

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

**PT BANK ACEH SYARIAH  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>164</b>	<b>Audit Eksternal</b>
<b>1</b>	<b>Kebijakan GCG</b>	<b>168</b>	<b>Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan</b>
<b>5</b>	<b>Komitmen Dan Konsistensi Penerapan GCG</b>	<b>174</b>	<b>Manajemen Risiko</b>
<b>7</b>	<b>Komitmen Terhadap Penerapan GCG</b>	<b>189</b>	<b>Profil Risiko</b>
<b>8</b>	<b>Tujuan Penerapan GCG</b>	<b>190</b>	<b>Tingkat Kesehatan Bank (TKB)</b>
<b>8</b>	<b>Road Map GCG Bank Aceh</b>	<b>192</b>	<b>Modal Minimum Bank Sesuai Risiko Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</b>
<b>9</b>	<b>Pelaksanaan GCG Tahun 2023 dan Rencana 2024</b>	<b>193</b>	<b>Kode Etik Perusahaan</b>
<b>10</b>	<b>Struktur GCG Bank Aceh</b>	<b>201</b>	<b>Nilai-nilai Budaya Kerja</b>
<b>12</b>	<b>Mekanisme GCG Bank Aceh</b>	<b>202</b>	<b>Program Pengendalian Gratifikasi</b>
<b>13</b>	<b>Self Assessment Penerapan GCG</b>	202	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
<b>14</b>	<b>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</b>	<b>204</b>	<b>Unit Kerja Anti Fraud</b>
<b>22</b>	<b>Dewan Komisaris</b>	<b>206</b>	<b>Whistleblowing System</b>
<b>40</b>	<b>Organ Pendukung Dewan Komisaris</b>	<b>210</b>	<b>Permasalahan Hukum</b>
40	Komite Audit	<b>210</b>	<b>Sanksi Regulator</b>
50	Komite Pemantau Risiko	<b>211</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank</b>
61	Komite Remunerasi dan Nominasi	<b>212</b>	<b>Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan</b>
<b>73</b>	<b>Dewan Pengawas Syariah</b>	<b>212</b>	<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>
<b>89</b>	<b>Direksi</b>	<b>212</b>	<b>Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dan/atau Obligasi Bank</b>
<b>113</b>	<b>Organ Pendukung Direksi</b>	<b>213</b>	<b>Penyedia Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar</b>
113	Komite Manajemen Risiko	<b>213</b>	<b>Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik</b>
116	Asset Liabilities Committee (ALCO)	<b>213</b>	<b>Transparansi Informasi Produk dan Jasa</b>
119	Komite Penempatan Dana & Investasi	<b>214</b>	<b>Transparansi Penyampaian Laporan</b>
121	Komite Pengarah Teknologi Informasi	<b>214</b>	<b>Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya</b>
123	Komite Human Capital	<b>217</b>	<b>Daftar Konsultan, Penasehat yang digunakan Bank</b>
125	Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD)	<b>218</b>	<b>Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR)</b>
126	Komite Penyaluran Dana (KPD)	<b>226</b>	<b>Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup</b>
131	Komite Pengadaan Barang Dan Jasa	<b>229</b>	<b>Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Kecelakaan Kerja</b>
132	Komite Keringanan atau Penghapusan Margin Pembiayaan Bermasalah / Macet	<b>231</b>	<b>Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Nasabah</b>
<b>135</b>	<b>Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi</b>	<b>235</b>	<b>Kesimpulan</b>
<b>137</b>	<b>Program Kepemilikan Saham</b>		
<b>137</b>	<b>Kebijakan Pengungkapan Informasi Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah</b>		
<b>143</b>	<b>Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah</b>		
<b>144</b>	<b>Sekretariat Perusahaan</b>		
<b>150</b>	<b>Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengendalian Operasional dan Keuangan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>		
<b>155</b>	<b>Audit Internal</b>		

## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT



**Penghargaan “HUT ke-18 Harian Rakyat Aceh Piagam Penghargaan Kategori Bank Yang Konsisten Mendukung Ekonomi Syariah”**

**Penyelenggara :  
Harian Rakyat Aceh, Banda Aceh 17 Januari 2023**



**Penghargaan “Sertifikasi Standar Nasional Indonesia ISO 37001 Sistem Anti Manajemen Penyuaapan (SMAP)”**

**Penyelenggara :  
PT. SUCOFINDO, Jakarta 27 Januari 2023**

## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT



Penghargaan "*2<sup>nd</sup> Best Tabungan Bank Umum Syariah (BUS) Tabungan Seulanga Untuk Kategori Bank KBMI (Modal Inti s/d Rp. 6 Triliun)*"

Penyelenggara :  
Infobank, Jakarta, 12 April 2023



Penghargaan "*2<sup>nd</sup> Best Untuk Bank Umum Syariah Kategori Corporate Brand*"

Penyelenggara :  
Infobank, Jakarta, 12 April 2023

## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT



**Penghargaan "Anugerah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh Award 2023 Kategori Perbankan Peduli Usaha Mikro Kecil Menengah"**

**Penyelenggara :  
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Takengon 08 Mei 2023**



**Penghargaan "Infobank TOP BUMD 2023 Predikat *EXCELLENT* Untuk Kinerja Keuangan Bank Periode September 2021-2022"**

**Penyelenggaraan :  
Infobank, Jakarta 11 Mei 2023**

## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT



**Penghargaan " BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh "Perusahaan Terdisiplin Pelaporan BPJSTK "**

**Penyelenggaraan :  
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, Banda Aceh 23 Agustus 2023**



**Penghargaan " 28<sup>TH</sup> Infobank Award 2023 "Sangat Bagus pada rating 106 Bank Versi Infobank "**

**Penyelenggaraan :  
Infobank, Carlton Jakarta 25 Agustus 2023**

## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT



“  
Penghargaan “ Penghargaan Otoritas Jasa Keuangan Finalis Kategori Bank Teraktif Pelaksanaan Bank Goes to School ”

Penyelenggaraan :  
Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta 20 Agustus 2023



Penghargaan “ ATM Bersama Awards 2023 “The Most Transaction Growth ATM Bersama ”

Penyelenggaraan :  
ATM Bersama, Bali 18 Oktober 2023

## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT



**Penghargaan " Penghargaan KPP Pratama Banda Aceh, "Wajib Pajak Badan dengan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2022 "**

**Penyelenggaraan :  
KPP Pratama, Banda Aceh 26 Oktober 2023**



**Penghargaan " Penghargaan BPKH Banking Award 2023 Kategori BPD BPS BPIH Pertumbuhan Pendaftar Haji Terbaik 2023 Terbaik 2 "**

**Penyelenggaraan :  
Badan Pengelola Keuangan Haji, Jakarta 15 Desember 2023**



**LAPORAN PELAKSANAAN**  
***GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)***  
**2023**

## Pendahuluan

Penerapan prinsip-prinsip *GCG* secara konsekuen dan berkelanjutan menjadi landasan yang kuat bagi Bank Aceh untuk menjamin pertumbuhan usaha yang berkualitas dalam jangka panjang dan meningkatnya kesejahteraan para pemangku kepentingan. Bank Aceh meyakini bahwa penerapan *GCG* harus dilakukan secara konsisten dalam upaya menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan serta meningkatkan kinerja perusahaan secara berkesinambungan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) telah menjadi landasan yang kuat bagi Bank Aceh untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip *GCG*, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Professional dan Fairness* yang merupakan komitmen kuat Bank demi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Bank Aceh berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip *GCG* secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran perusahaan, serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya;
- b. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pemangku kepentingan perusahaan;
- c. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan perusahaan;
- d. Mengelola sumber daya secara lebih amanah;
- e. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan;
- f. Memperbaiki budaya kerja perusahaan; dan
- g. Menjadikan perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan perusahaan.

Penerapan *GCG* juga menjadi komitmen setiap insan Bank Aceh yang diwujudkan dengan dijalankannya praktik-praktik usaha yang sehat dengan menjunjung tinggi standar etika dan perilaku. Setiap tugas dan tanggung jawab dijalankan dengan penuh amanah sebagai bentuk akuntabilitas yang harus dijalankan oleh setiap insan Bank Aceh dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan.

## Kebijakan *GCG*

Bank Aceh yang memiliki motto “kepercayaan dan kemitraan” berkomitmen menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam mewujudkan visi dan misinya, serta mewujudkan pertumbuhan dan akselerasi bisnis diseluruh segmen untuk menjadi *Leading Regional Bank* di masa mendatang. Manajemen Bank Aceh selalu memberikan dorongan agar semua karyawan konsisten dalam melaksanakan prinsip *GCG* untuk setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk pencapaian tujuan perusahaan.

Bank Aceh melakukan penerapan tata kelola secara komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat identitas sebagai perbankan syariah yang mengedepankan nilai-nilai syariah. Penerapan *GCG* Bank Aceh dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan regulator serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum;
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2022 tanggal 17 Desember 2022 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah;
28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Aceh;
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah;
31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
32. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
34. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 07 April 2009 perihal Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 07 April 2009 perihal Bank Umum Syariah;
35. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
36. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DKSP tanggal 30 September 2014 perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/ SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
40. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
41. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum;
42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
43. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tanggal 21 Desember 2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
44. Fatwa Dewan Pengawas Syariah - Majelis Ulama Indonesia;

45. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
46. Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 55 tanggal 21 April 1999 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan yang terakhir dengan Akta Nomor 47 tanggal 22 Juni 2016 tentang PT. Bank Aceh Syariah;
47. Surat Keputusan Direksi Nomor 084/DIR/BA/XII/2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT. Bank Aceh Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 022/DIR/BA/III/ 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 084/DIR/BA/XII/2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT. Bank Aceh Syariah;
48. Surat Keputusan Direksi Nomor 085/DIR/BA/XII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT. Bank Aceh Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 023/DIR/BA/III/ 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 085/DIR/BA/XII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT. Bank Aceh Syariah;
49. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 010/DIR/BA/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Aceh Syariah;
50. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 030/DIR/BA/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Benturan Kepentingan PT. Bank Aceh Syariah;
51. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 079/DIR/BA/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Aceh Syariah;
52. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 080/DIR/BA/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Aceh Syariah;
53. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 081/DIR/BA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perlindungan Konsumen PT. Bank Aceh Syariah;
54. Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 309/DIR/BA/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Kebijakan Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi pada Bank Aceh;
55. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 008/DIR/BA/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Layanan PT. Bank Aceh Syariah;
56. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 054/DIR/BA/IX/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Standar Layanan PT. Bank Aceh Syariah;
57. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 056/DIR/BA/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Konsumen dan Masyarakat PT. Bank Aceh Syariah.
58. Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 094/DIR/BA/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Komite Sumber Daya Insani Bank Aceh;
59. Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 040/DIR/BA/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa pada Bank Aceh Syariah;
60. Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 24/DIR/BA/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Susunan Komite dan Wewenang Limit Pemberian Keringanan Kewajiban atas Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Syariah;
61. Surat Keputusan Direksi Nomor 078/DIR/BA/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Struktur Organisasi dan Diskripsi Pekerjaan PT. Bank Aceh Syariah.

## Komitmen Dan Konsistensi Penerapan GCG

Penerapan GCG dijalankan Bank Aceh dalam setiap aspek bisnis pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada seluruh karyawan di Bank Aceh dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG yaitu Keterbukaan Informasi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*), yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Keterbukaan Informasi mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Bank Aceh menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Bank Aceh menyampaikan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas perbankan di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Dan para *stakeholder* dapat menilai kinerja dan mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam bertransaksi dengan bank.

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan mengambil inisiatif mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan prinsip keterbukaan dalam kegiatan Bank Aceh diantaranya pengungkapan informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada *stakeholders* yang mengacu kepada ketentuan regulator maupun perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ dan seluruh jajaran Bank Aceh sehingga pengelolaan Bank Aceh terlaksana secara efektif. Bank Aceh meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan atau organ yang ada di Bank Aceh maupun hubungan antara Bank Aceh dengan pihak yang berkepentingan.

Implementasi Bank Aceh pada prinsip Akuntabilitas adalah:

- a. Bank Aceh menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Bank Aceh (Direksi, Dewan Komisaris, SPI, Sekretaris Perusahaan dan Organ Struktural lainnya) dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Bank Aceh (*corporate values*), dan strategi Bank Aceh.
- b. Bank Aceh terus berupaya agar semua organ Bank Aceh dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

- c. Bank Aceh menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank Aceh.
- d. RUPS antara lain berwenang untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan deviden yang dibayarkan.
- e. Rincian tugas Dewan Komisaris sekurang-kurangnya mencakup pengawasan terhadap pengurusan Bank Aceh yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Aceh, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS.
- f. Rincian tugas Direksi meliputi pengurusan Bank Aceh sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Aceh dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Bank Aceh untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank Aceh.
- g. Bank Aceh menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Bank Aceh maupun kepentingan Bank Aceh dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasari pada keseimbangan kekuasaan antara Organ Bank Aceh (RUPS, Komisaris dan Direksi). RUPS sebagai organ tertinggi yang memegang semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada organ yang lain. Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat. Direksi bertanggung jawab dalam pengurusan Bank Aceh Syariah. Sedangkan akuntabilitas seluruh jajaran Bank Aceh berarti setiap orang bertanggungjawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya.
- h. Bank Aceh menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan atau organ Bank Aceh menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

### 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Bank Aceh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Bank Aceh selalu berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar dapat tercapai kesinambungan usaha dalam rangka panjang dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Disisi lain Bank sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Implementasi Bank Aceh pada prinsip Pertanggungjawaban adalah:

- a. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik;
- b. Mematuhi ketentuan Undang-Undang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
- c. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.
- d. Melaksanakan Undang-Undang Tenaga Kerja (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

#### 4. Profesional (*Professional*)

Profesional adalah sesuatu keadaan dimana Bank Aceh dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Profesional ini oleh Bank Aceh diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan atau masing-masing organ Bank Aceh. Bank Aceh meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh organ Bank Aceh dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Bank Aceh. Implementasi Bank Aceh pada prinsip profesional antara lain:

1. Diantara organ Bank Aceh saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing, tidak saling mendominasi satu sama lain;
2. Selain organ Bank Aceh tidak boleh mencampuri pengurusan Bank Aceh;
3. Komisaris, Direksi serta karyawan Bank Aceh dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.

#### 5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran ialah keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Aceh menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi Bank Aceh pada prinsip kewajaran antara lain :

- a. Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bank Aceh akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan;
- c. Bank Aceh akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap karyawan sesuai dengan kemampuan Bank Aceh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bank Aceh akan memperlakukan setiap karyawan secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

### Komitmen Terhadap Penerapan *GCG*

Komitmen menjadi unsur yang penting dalam implementasi *GCG*, karena dibutuhkan usaha yang keras dan konsistensi untuk memenuhi standar *best practices* dan peraturan yang berlaku. Komitmen Bank Aceh dalam menerapkan *GCG* diwujudkan melalui upaya dan langkah strategis yang telah dijalankan, antara lain:

1. Bank Aceh memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis.
2. Bank Aceh mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bank Aceh memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral bank yang baik dalam pelaksanaan usahanya.

4. Bank Aceh memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
5. Bank Aceh memiliki tata kelola hubungan antar organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Bank Aceh memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.
7. Bank Aceh memiliki tata kelola hubungan dengan *Stakeholders*.
8. Bank Aceh dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu, komitmen *GCG* Bank Aceh diwujudkan dengan konsisten menerapkan dan melakukan pemutakhiran implementasi program-program rutin lain yang mendukung implementasi *GCG* Bank Aceh.

## Tujuan Penerapan *GCG*

Penerapan prinsip-prinsip *GCG* diterapkan Bank Aceh secara konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan dan maksud sebagai berikut:


1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank;
2. Meningkatkan kinerja bank, efisiensi dan pelayanan kepada *Stakeholders*;
3. Menarik minat dan kepercayaan investor;
4. Melindungi bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum;
5. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *Stakeholders*. Selain itu, implementasi *GCG* di Bank Aceh diharapkan mampu mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Bank Aceh.

## Road Map *GCG* Bank Aceh

Dalam rangka memberikan arah yang jelas bagi penerapan *GCG* di Perusahaan sesuai dengan visi dan misi, Bank Aceh menyusun *road map GCG* sebagai bagian dari perencanaan strategis dalam implementasi *GCG* secara berkelanjutan. *Road map GCG* memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang akan dicapai terkait proses implementasi *GCG* dalam jangka panjang. *Road map GCG* menjadi panduan yang akan memberikan peta jalan bagi penerapan *GCG* di Bank Aceh secara konsisten dan berkesinambungan.

*Road Map GCG* Bank Aceh merupakan *grand strategy* dan *milestone* implementasi *GCG* yang berdasarkan standar ketentuan yang ada menuju tata kelola perusahaan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tahapan Implementasi *Road Map GCG* Bank Aceh adalah sebagai berikut :



Pada tahap awal penerapan *GCG*, bank memfokuskan pada pemenuhan aspek *governance structure* dan *governance process* sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau memenuhi rekomendasi dari regulasi/otoritas pengawas. Pemenuhan *governance structure* antara lain melalui penyempurnaan kebijakan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Dengan *governance structure* yang baik diharapkan dapat mendukung efektivitas proses pelaksanaan prinsip *GCG*. Tolak ukur keberhasilan penerapan *GCG* adalah menjadikan *GCG* sebagai bagian dari budaya perusahaan yang mampu mendukung terwujudnya pertumbuhan dan kelangsungan usaha perusahaan, berperan dalam penciptaan lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta pelestarian lingkungan hidup sehingga terbentuk keseimbangan antara profitabilitas, peningkatan aspek kehidupan sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan (*Triple Bottom Line*).

## Pelaksanaan *GCG* Tahun 2023 dan Rencana 2024

Pada tahun 2023, fokus penguatan terhadap aspek tata kelola perusahaan dilakukan Bank Aceh melalui berbagai program kegiatan, antar lain:

1. Penerapan fungsi kepatuhan bank secara konsisten yang menjadi tanggung jawab seluruh organ perseroan.
2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan budaya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.
3. Optimalisasi penerapan manajemen risiko secara efektif dalam kegiatan operasional Bank dengan melakukan proses identifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko serta mengendalikan risiko telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran Bank.
4. Melaksanakan sistem pengendalian internal dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan internal Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.
5. Melakukan penyempurnaan sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
6. Pengintensifan pengendalian intern bank untuk mengendalikan risiko yang baik dan intensif dengan memantau kinerja pada setiap unit operasional melalui laporan keuangan, laporan pembiayaan dan laporan-laporan lainnya, mengkaji dan menilai kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian intern sesuai aktivitas bisnis, melakukan *risk assessment* terhadap setiap unit operasional, melakukan uji petik terhadap unit-unit operasional berdasarkan hasil *risk assessment*.

Sebagai kesinambungan dari tahapan penerapan *GCG* yang telah dijalankan pada tahun 2023, pada tahun 2024 Bank Aceh menetapkan rencana program kegiatan dalam rangka penerapan *GCG* antara lain:

1. Penguatan beberapa aspek risiko utamanya pada faktor kecukupan kebijakan, prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko dan faktor kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko infrastruktur *GCG*.
2. Penguatan infrastruktur *GCG* dengan pembentukan forum-forum koordinasi antar struktur agar Bank dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dengan tetap memperhatikan unsur prudential dan pengelolaan risiko yang terkendali.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
4. Pengintensifan Pengendalian Intern Bank dalam kegiatan operasional bank.

## Struktur *GCG* Bank Aceh


Struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan ditetapkan untuk memastikan agar penerapan *GCG* dapat berjalan efektif melalui pembagian peran, tugas dan tanggung jawab secara jelas. Struktur tata kelola perusahaan Bank Aceh terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang *GCG* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki organ pendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang terdiri dari Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris. Komite Dewan Komisaris adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Ketua setiap komite dijabat oleh Anggota Dewan Komisaris sedangkan anggota merupakan pihak independen yang berasal dari luar Perusahaan yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.

Demikian juga di bawah Direksi telah dibentuk Komite Direksi dan fungsi yang terkait dengan implementasi *GCG* di Perusahaan diantaranya Audit Internal, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Adapun Komite Direksi terdiri dari Komite Manajemen Risiko, *Asset Liabilities Committee (ALCO)*, Komite Penempatan Dana dan Investasi, Komite Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Insani, Komite Penyaluran Dana, Komite Kebijakan Penyaluran Dana, Komite Barang dan Jasa, Komite Keringanan atau Penghapusan Margin Pembiayaan Bermasalah/Macet.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberi nasihat dan nasihat kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

**Struktur Good Corporate Governance Bank Aceh**



Berdasarkan struktur tersebut, diketahui bahwa masing-masing organ perusahaan mempunyai peran penting dalam penerapan GCG dan menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan. RUPS merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan sesuai amanah yang diberikan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan penasihat.

Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sehingga Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab langsung kepada RUPS. Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Mekanisme GCG Bank Aceh

*Governance Mechanism* merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme.

Bank Aceh menyadari bahwa untuk mendapatkan hasil positif dari implementasi GCG merupakan proses panjang dan berkesinambungan. Implementasi prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu menjadi pendukung dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Bank Aceh mengimplementasikan GCG melalui beberapa tahapan, yaitu :

### 1. Komitmen GCG

Komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG menjadi langkah awal bagi mekanisme implementasi GCG di Bank Aceh. Semua jajaran di Bank Aceh tanpa kecuali wajib mematuhi komitmen yang telah disepakati yang menjadi landasan bagi bank dalam mengimplementasikan GCG. Komitmen untuk menerapkan GCG perusahaan yang baik termaktub dalam Anggaran Dasar, Visi, Misi dan Strategi Bank Aceh dan Pedoman Kode Etik Perusahaan.

### 2. Struktur GCG

Selanjutnya, Bank Aceh melengkapi struktur organisasinya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasionalnya, mulai dari level tertinggi sampai level terendah. Bank Aceh memenuhi jumlah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Disamping itu, Bank Aceh juga membentuk Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Struktur organisasi juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan Sarana Informasi dan Teknologi (IT) sampai aturan yang mengatur kegiatan operasional Bank Aceh seperti Kebijakan, SOP, Surat Edaran internal harus dipatuhi semua pihak di Bank Aceh.

### 3. Implementasi GCG

Langkah berikutnya adalah proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Bank Aceh dalam implementasi tata kelola yang baik. Proses yang dilakukan dapat berupa rapat koordinasi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan Dewan Pengawas Syariah, penerapan sistem *reward* dan *punishment* secara konsisten, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mencegah adanya *Fraud*.

### 4. Sosialisasi dan Evaluasi

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Pedoman *Good Corporate Governance* disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan tujuan agar seluruh jajaran Bank Aceh dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan tugas. Sedangkan proses evaluasi dilakukan melalui proses penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan GCG Bank Aceh setiap semester.

### 5. Self Assessment

*Governance outcomes* dari implementasi tata kelola yang dilakukan Bank Aceh dapat dilakukan secara internal melalui *self-assessment* dan secara eksternal yaitu penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Capaian nilai komposit pelaksanaan GCG yang diperoleh dari *self-assessment* adalah 3 (tiga) dengan kategori "Cukup Baik". Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

## 6. Pelaporan dan *Disclosure*

Laporan pelaksanaan *GCG* Bank merujuk pada ketentuan pelaksanaan *GCG* bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia 12/13/DPBs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pengungkapan pelaksanaan kegiatan *GCG* Bank Aceh selama 1 (satu) tahun juga terdapat dalam Laporan Tahunan Perusahaan dan dapat diakses melalui *website* Perusahaan, dengan cakupan informasi *GCG* sesuai dengan standar pengungkapan informasi.

Tahapan implementasi *GCG* Bank Aceh dapat digambarkan sebagai berikut :



## *Self Assessment* Penerapan *GCG*

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan *GCG*, Bank Aceh secara berkala melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk mengukur pelaksanaan *GCG* yang mendasar pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan *self assessment GCG* telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Bank Aceh telah menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan *GCG* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester. Hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan *GCG* Bank Aceh Semester I Tahun 2023 dengan peringkat "3 (tiga)" atau kategori predikat "Cukup Baik" dan pada Semester II tahun 2023 juga dengan peringkat "3 (tiga)" atau kategori predikat "Cukup Baik". Kesimpulan umum hasil penilaian pelaksanaan *GCG* Bank Aceh tahun 2023 yaitu manajemen Bank Aceh telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank Aceh.

## Rincian Hasil *Self Assesment* Penerapan GCG Bank Aceh pada Tahun 2023:

No	Faktor Penilaian	Semester I 2023 (Skor)	Semester II 2023 (Skor)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	3	3
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	3	2
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	2
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	3
5.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	2
6.	Penanganan benturan kepentingan	2	3
7.	Penerapan fungsi kepatuhan	3	3
8.	Penerapan fungsi audit intern	3	3
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	2	2
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	2	2
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal	3	3
	<b>Komposit / Predikat</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## *Index Self assessment GCG Score* Bank Aceh selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
<b>Komposit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Peringkat</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Cukup Baik</b>

## Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank yang berlaku. Wewenang tersebut antara lain mencakup meminta pertanggung jawaban kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi terkait dengan pengawasan dan pengurusan Bank, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

Dalam RUPS, Pemegang Saham dapat menggunakan hak yang dimilikinya untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. RUPS dalam bank terdiri dari RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dan keputusan yang mengikat di luar RUPS.

## Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, seluruh saham Bank Aceh adalah saham Seri A, berikut wewenang, hak dan tanggung jawab pemegang saham:

1. Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Memiliki hak khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Memindahkan hak atas saham melalui persetujuan RUPS. Pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. Menerima dividen.

## Kewajiban Pemegang Saham

Dalam menjalankan perannya, Pemegang Saham berkewajiban untuk:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
3. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

## Akses Informasi Bagi Pemegang Saham

Bank Aceh senantiasa memberikan informasi mengenai perusahaan secara memadai, tepat waktu, benar, dan teratur sehingga memungkinkan Pemegang Saham membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Bank Aceh menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemegang Saham sehingga Pemegang Saham dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, diantaranya melalui:

1. RUPS, dimana Pemegang Saham dapat berkomunikasi dengan Manajemen terkait informasi mengenai Perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. *Website* Perusahaan dengan alamat [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id) yang di dalamnya dimuat informasi terbaru dan relevan serta berbagai laporan dan publikasi mengenai Perusahaan kepada Pemegang Saham.
3. Laporan Tahunan yang di dalamnya memuat informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan Perusahaan.

## Jenis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Bank Aceh terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) RUPS ini diadakan setahun sekali setelah penutupan tahun buku dan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku, dengan pembahasan antara lain mengenai :
  - a. Direksi menyampaikan:
    - Laporan Tahunan.
    - Usulan penggunaan Laba Perseroan, jika perseroan mempunyai saldo laba positif.
    - Usulan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
    - Mengusulkan hal-hal lain yang telah diajukan dalam rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

- b. Ditetapkan tugas manajemen
  - c. Ditetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
  - d. Diputuskan persetujuan atas Laporan Pertanggung jawaban Tahunan yang ditetapkan Direksi
  - e. Ditetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik
  - f. Ditetapkan penggunaan laba Perseroan
  - g. Diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) RUPS LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Selain RUPS yang dilakukan dengan kehadiran seluruh organ perseroan secara fisik, dikenal juga RUPS dimana pelaksanaannya tidak memerlukan kehadiran seluruh organ secara fisik. RUPS tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.

## Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Adapun Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara sebagai berikut :

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan usaha. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat atau dengan iklan pada surat kabar dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
2. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank Aceh telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank Aceh berdasarkan Akta Nomor 47 Tanggal 22 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Aceh.

Pelaksanaan RUPS didahului dengan pemanggilan kepada para Pemegang Saham yang mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Bank Aceh mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.



## Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2023

Pada tahun 2023, Bank Aceh telah menyelenggarakan RUPS Tahunan 2023 untuk Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan secara *offline* di Gedung Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Kota Banda Aceh pada tanggal 09 Maret 2023.

### Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023 (Tahun Buku 2022)

Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Undangan RUPS Tahun 2023 (Tahun Buku 2022) telah disampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 17 Februari 2023 dengan nomor surat 802/DIR/RUPS/LB/II/2023	RUPS dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 bertempat di Aula Serbaguna Setda Aceh Banda Aceh diselenggarakan secara <i>offline</i>	Hasil keputusan RUPS Tahunan 2023 (Tahun Buku 2022) telah disampaikan kepada Pemegang Saham serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Nomor 1082/DIR/Sekper.01/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 Perihal Laporan Pelaksanaan RUPS Bank Aceh, surat Nomor 1296/DIR/Sekper.01/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Penyampaian Salinan Berita Acara RUPS PT. Bank Aceh Syariah

Secara umum seluruh kegiatan RUPS telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, baik terkait tempat, pemberitahuan, pemanggilan RUPS, pimpinan dan berita acara RUPS berikut ketentuan quorum, hak suara dan keputusan RUPS. Pemegang Saham telah meminta penjelasan dan memberikan arahan secara langsung dalam RUPS.

### Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan 2023 (Tahun Buku 2022)

RUPS tahunan 2023 dihadiri oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank Aceh, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kehadiran
<b>Dewan Komisaris</b>			
1.	Taqwallah	Komisaris Utama	Hadir
2.	Mirza Tabrani	Komisaris Independen	Hadir
3.	Muslim A. Djalil	Komisaris Independen	Hadir
4.	Abdussamad	Komisaris Independen	Hadir
<b>Dewan Pengawas Syariah</b>			
5.	Prof. Syahrizal Abbas	Ketua DPS	Hadir
6.	Prof. Al Yasa' Abubakar	Anggota DPS	Hadir
7.	Muhammad Yasir Yusuf	Anggota DPS	Hadir
<b>Direksi</b>			
8.	Bob Rinaldi	Plt. Direktur Utama	Hadir
9.	Lazuardi	Direktur Operasional	Hadir
10.	Amal Hasan	Direktur Dana dan Jasa	Hadir
11.	Yusmaldiansyah	Direktur Kepatuhan	Hadir

## Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan 2023 (Tahun Buku 2022), yaitu :

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	
<b>Tanggal</b>	09 Maret 2023
<b>Tempat</b>	Gedung Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Kota Banda Aceh
<b>Undangan</b>	Surat Nomor 802/DIR/RUPS/LB/II/2023 tanggal 17 Februari 2023
<b>Berita Acara</b>	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Aceh Syariah No. 9 tanggal 09 Maret 2023
<b>Agenda</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pertanggungjawaban pengurus PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2022.</li> <li>2. Alokasi laba dan pembagian dividen tahun buku 2022.</li> <li>3. Alokasi pembagian jasa produksi dan tantiem tahun buku 2022.</li> <li>4. Setoran modal tahun buku 2022 atas nama masing-masing pemegang saham.</li> <li>5. Rencana Bisnis Bank tahun 2023.</li> <li>6. Kata pengantar/arahan dari PJ. Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendalu (PSP) PT. Bank Aceh Syariah.</li> <li>7. Usulan-usulan.</li> <li>8. Pembahasan dan tanggapan oleh para pemegang saham, para pengurus Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Aceh Syariah.</li> <li>9. Pengambilan keputusan oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2022 PT Bank Aceh Syariah.</li> <li>10. Pembacaan kesimpulan oleh Pemimpin Rapat.</li> </ol>
<b>Keputusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui laporan pertanggungjawaban pengurus PT. Bank Aceh Syariah Tahun Buku 2022 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono &amp; Rekan.</li> <li>2. Menyetujui pemberian kuasa kepada manajemen untuk menjalankan RBB 2023 berikut perubahan-perubahannya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa keuangan.</li> <li>3. Menyetujui alokasi laba dan pembagian dividen tahun buku 2022.</li> <li>4. Menyetujui alokasi tantiem tahun buku 2022 dan alokasi jasa produksi tahun 2022.</li> <li>5. Menyetujui setoran modal tahun 2022 sebesar Rp527.646.000.000 (lima ratus dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah) atas nama masing-masing pemegang saham.</li> <li>6. Menyetujui besaran CSR maksimal 2,5% dari laba bersih tahun lalu secara pencadangan berlaku mulai tahun 2023 dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya secara proporsional.</li> <li>7. Menyetujui pembayaran zakat perusahaan 2,5% dari laba sebelum pajak mulai tahun buku 2023.</li> <li>8. Menyetujui penambahan modal Pemkab Aceh Utara melalui proses inbreng berupa tanah eks terminal lhoksukon.</li> <li>9. Menyetujui rencana penyertaan modal pada PT. BPR Aceh Utara sebesar Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus ribu rupiah).</li> </ol>

### Pihak Independen Penghitung Suara

Bank Aceh telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris DR. Teuku Abdurrahman, SH, SpN dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

### Tingkat Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS

Tingkat kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2023 yaitu rata-rata sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumuman dan panggilan RUPS Perusahaan telah berjalan secara efektif serta tingkat kepedulian dan kepesertaan yang tinggi dari para pemegang saham.

Pemegang Saham	Persentase Kehadiran
Pemerintah Provinsi Aceh	100
Pemerintah Kota se Aceh	100
Pemerintah Kabupaten se Aceh	100

## Realisasi Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

RUPS Tahunan	Tanggal Pelaksanaan	Keputusan RUPS -LB	Realisasi
RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pelaksanaan pada tahun 2023	25 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui laporan pertanggungjawaban pengurus PT. Bank Aceh Syariah Tahun Buku 2022 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono &amp; Rekan.</li> <li>2. Menyetujui pemberian kuasa kepada manajemen untuk menjalankan RBB 2023 berikut perubahan-perubahannya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa keuangan.</li> <li>3. Menyetujui alokasi laba dan pembagian dividen tahun buku 2022.</li> <li>4. Menyetujui alokasi tantiem tahun buku 2022 dan alokasi jasa produksi tahun 2022.</li> <li>5. Menyetujui setoran modal tahun 2022 sebesar Rp527.646.000.000 (lima ratus dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah) atas nama masing-masing pemegang saham.</li> <li>6. Menyetujui besaran CSR maksimal 2,5% dari laba bersih tahun lalu secara pencadangan berlaku mulai tahun 2023 dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya secara proporsional.</li> <li>7. Menyetujui pembayaran zakat perusahaan 2,5% dari laba sebelum pajak mulai tahun buku 2023.</li> <li>8. Menyetujui penambahan modal Pemkab Aceh Utara melalui proses inbreng berupa tanah eks terminal lhoksukon.</li> <li>9. Menyetujui rencana penyertaan modal pada PT. BPR Aceh Utara sebesar Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus ribu rupiah).</li> </ol>	Telah dilaksanakan

### Kebijakan Dividen

Kebijakan pembayaran dividen kepada Pemegang Saham ditetapkan langsung oleh RUPS dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perusahaan. Untuk 2 (dua) tahun terakhir, pembagian dividen yang ditetapkan sesuai keputusan pemegang saham, sebagaimana tabel berikut ini:

Uraian	Tahun Buku 2021	Tahun Buku 2022
Tanggal Pengumuman	25 Februari 2022	09 Maret 2023
Tanggal Pembayaran	22 Maret 2022	5 april 2023
Laba Bersih (Rp Juta)	392.127	436.722
Cadangan Umum (Rp juta)	(113.829)	(89.594)
Laba Dibagikan (Rp juta)	278.298	347.128
Dividen (Rp juta)	236.553	295.059
Jumlah lembar saham	132.485.243	185.249.843
Dividen per Saham (Rp)	0,002	0,002
Payout Ratio	85%	85%

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Selama tahun 2023, Bank Aceh melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. RUPSLB tanggal 09 Maret 2023 yang diselenggarakan di Gedung Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Kota Banda Aceh dan dilakukan secara luring dengan seluruh Pemegang Saham PT. Bank Aceh Syariah.
2. RUPSLB tanggal 08 Agustus 2023 yang diselenggarakan di ruang Rapat Gubernur Lantai 2, Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh yang dilaksanakan secara daring dengan video dan telekonferensi (vidkon) dan luring dengan para Pemegang Saham.
3. RUPSLB tanggal 27 Desember 2023 yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh yang dilaksanakan secara daring dengan video dan telekonferensi (vidkon) dan luring dengan para Pemegang Saham.

### Pelaksanaan RUPS-LB Tahun 2023

NO	Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
1	Undangan RUPSLB Tahun 2023 telah disampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 17 Februari 2023 dengan nomor surat 802/DIR/RUPS/LB/II/2023	RUPSLB dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 bertempat di Aula Serbaguna Setda Aceh Banda Aceh diselenggarakan secara <i>offline</i>	Hasil keputusan RUPSLB Tahun 2023 telah disampaikan kepada Pemegang Saham serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Nomor 1083/DIR/Sekper.01/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 Perihal Laporan Pelaksanaan RUPS –LB Bank Aceh, surat Nomor 1297/DIR/Sekper.01/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Penyampaian Salinan Berita Acara RUPS-LB PT. Bank Aceh Syariah
2	Undangan RUPSLB Tahun 2023 telah disampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor surat 2864/DIR/RUPSLB/VII/2023	RUPSLB dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 bertempat di Ruang Rapat lantai 2 Gubernur Aceh Kantor Gubernur Aceh Banda Aceh diselenggarakan secara <i>hybrid; offline dan online</i>	Hasil keputusan RUPSLB Tahun 2023 telah disampaikan kepada Pemegang Saham serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Nomor 3084/DIR/Sekper.01/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 Perihal Laporan Pelaksanaan RUPS–LB Bank Aceh, surat Nomor 3227/DIR/Sekper.01/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Penyampaian Salinan Berita Acara RUPS-LB Bank Aceh.
3	Undangan RUPSLB Tahun 2023 telah disampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 05 Desember 2023 dengan nomor surat 4980/DIR/RUPSLB/XII/2023	RUPSLB dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 bertempat di Restaurant Pendopo Gubernur Aceh Banda Aceh diselenggarakan secara <i>hybrid; offline dan online</i>	Hasil keputusan RUPSLB Tahun 2023 telah disampaikan kepada Pemegang Saham serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Nomor 5377/DIR/Sekper.01/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Laporan Pelaksanaan RUPS–LB Bank Aceh, surat Nomor 038/DIR/Sekper.01/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 perihal Penyampaian Salinan Berita Acara RUPS-LB Bank Aceh.

## Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS-LB Tahun 2023

RUPS-LB tahun 2023 tidak dihadiri oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank Aceh hanya dihadiri oleh Pemegang Saham.

### Agenda dan Keputusan RUPS-LB Tahun 2023, yaitu:

RUPS-LB Tanggal 09 Maret 2023	
<b>Tanggal</b>	09 Maret 2023
<b>Tempat</b>	Gedung Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Kota Banda Aceh
<b>Berita Acara</b>	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Aceh Syariah No. 10 tanggal 09 Maret 2023.
<b>Agenda</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pertanggungjawaban pengurus PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2022.</li> <li>2. Pembukaan.</li> <li>3. Pemberhentian dengan hormat Haizir Sulaiman selaku Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah.</li> <li>4. Pengangkatan Muhammad Syah, selaku Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah.</li> <li>5. Hal-hal lain yang relevan yang disampaikan oleh Plt. Direktur Utama.</li> <li>6. Arahan dan sekaligus memimpin diskusi pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2023 serta meminta persetujuan kepada Pemegang Saham.</li> <li>7. Pembacaan pernyataan aquit et decharge yang disampaikan oleh Gubernur selaku PSP Perseroan.</li> <li>8. Penutup.</li> </ol>
<b>Keputusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberhentikan dengan hormat Haizir Sulaiman, dikarenakan telah berakhirnya masa periode jabatannya.</li> <li>2. Mengangkat dan menetapkan Muhammad Syah, sebagai Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah Periode Tahun 2023-2027.</li> <li>3. Memberi kuasa kepada Pejabat Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta memilih Pelaksana Tugas atau Calon Anggota Direksi dan anggota Komisaris.</li> <li>4. Memberi Kuasa penuh Kepada Gubernur selaku Pemegang Saham pengendali untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengajukan calon Anggota Direktur dan Calon Dewan Komisaris terpilih untuk diajukan ke Lembaga Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk mendapat persetujuan.</li> <li>▪ Mengukuhkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh OJK dalam Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Aceh Syariah.</li> <li>▪ Melakukan pelantikan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li> </ul> </li> </ol>

RUPS-LB Tanggal 08 Agustus 2023	
<b>Tanggal</b>	08 Agustus 2023
<b>Tempat</b>	Ruang Rapat Gubernur Lantai II, Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh
<b>Berita Acara</b>	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Aceh Syariah No. 6 tanggal 08 Agustus 2023.
<b>Agenda</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan.</li> <li>2. Pembahasan/diskusi terhadap dua nama calon pengurus yang telah dinyatakan lulus uji kemampuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li> <li>3. Penetapan/pengukuhan calon pengurus PT. Bank Aceh Syariah oleh para Pemegang Saham, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Calon Direktur Kepatuhan Tuan Numairi.</li> <li>▪ Calon Direktur Operasional Tuan Zulkarnaini.</li> </ul> </li> <li>4. Penutup.</li> </ol>
<b>Keputusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Pemegang Saham menyetujui pengangkatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tuan Numairi sebagai Direktur Kepatuhan; dan</li> <li>▪ Tuan Zulkarnaini sebagai Direktur Operasional.</li> </ul> </li> <li>2. Dengan adanya perubahan tersebut, seluruh Pemegang Saham menyetujui, menetapkan dan memutuskan susunan struktur organisasi perseroan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur Utama: Tuan Muhammad Syah dengan Periode Jabatan 2023-2027</li> <li>▪ Direktur Kepatuhan: Tuan Numairi (Periode Jabatan 2023-2027)</li> <li>▪ Direktur Operasional: Tuan Zulkarnaini (Periode Jabatan 2023-2027)</li> <li>▪ Plt. Komisaris Utama: Tuan Abdussamad</li> <li>▪ Komisaris Independen: Tuan Abdussamad (Periode Jabatan 2020-2024)</li> <li>▪ Komisaris Independen: Tuan Mirza Tabrani (Periode Jabatan 2020-2024)</li> </ul> </li> </ol>

<b>RUPS-LB Tanggal 27 Desember 2023</b>	
<b>Tanggal</b>	27 Desember 2023
<b>Tempat</b>	Pendopo Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh
<b>Berita Acara</b>	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Aceh Syariah No. 15 tanggal 27 Desember 2023.
<b>Agenda</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembacaan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon pengurus PT. Bank Aceh Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh PJ Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).</li> <li>2. Penetapan pengukuhan anggota Direksi oleh Pemegang Saham.</li> <li>3. Penutup.</li> </ol>
<b>Keputusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Pemegang Saham menyetujui pengangkatan Saudara Fadhil Ilyas sebagai Direktur Bisnis PT. Bank Aceh Syariah.</li> <li>2. Seluruh Pemegang Saham menyetujui pengangkatan Saudara M. Hendra Supardi sebagai Direktur Dana dan Jasa PT. Bank Aceh Syariah.</li> <li>3. Dengan adanya perubahan tersebut, seluruh Pemegang Saham menyetujui, menetapkan dan memutuskan susunan struktur organisasi perseroan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur Utama: Tuan Muhammad Syah (Periode Jabatan 2023-2027)</li> <li>▪ Direktur Kepatuhan: Tuan Numairi (Periode Jabatan 2023-2027)</li> <li>▪ Direktur Operasional: Tuan Zulkarnaini (Periode Jabatan 2023-2027)</li> <li>▪ Direktur Bisnis: Tuan Fadhil Ilyas (Periode Jabatan 2023-2027)</li> <li>▪ Direktur Dana dan Jasa: Tuan M. Hendra Supardi (Periode Jabatan 2023-2027)</li> <li>▪ Plt. Komisaris Utama: Tuan Abdussamad</li> <li>▪ Komisaris Independen: Tuan Abdussamad (Periode Jabatan 2020-2024)</li> <li>▪ Komisaris Independen: Tuan Mirza Tabrani (Periode 2020-2024)</li> </ul> </li> </ol>

## Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara independen terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perusahaan serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan POJK No. 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah, Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Sesuai dengan anggaran dasar PT. Bank Aceh Syariah menegaskan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam bidang perbankan, Dewan Komisaris diharuskan berperan secara aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu:

1. Level *Performance*, yaitu fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris dengan memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada RUPS.
2. Level *Conformance*, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan tahap lanjut untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

## Kriteria Dewan Komisaris

Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank Aceh. Seluruh Dewan Komisaris Bank Aceh telah dinyatakan lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*) dan telah memperoleh persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki integritas, kompetensi, akhlak, moral yang tinggi dan reputasi keuangan yang memadai.

## Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Pengangkatan Dewan Komisaris telah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

Pemberhentian dapat dilakukan apabila:

1. Masa jabatan berakhir.
2. Berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena:
  - a. Mengundurkan diri.
  - b. Meninggal dunia.
  - c. Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena alasan tertentu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.

## Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

## Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Bank Aceh berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/DK-BA/IV/2019 tanggal 22 April 2019. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris berisi tentang petunjuk tata laksana Kerja Dewan Komisaris yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan Perseroan. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank Aceh sebagai kebijakan pengawasan yang profesional, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha dan peraturan-peraturan yang terkait. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* pada Bank Aceh yang antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris mencakup fungsi, komposisi dan persyaratan, pengangkatan dan masa jabatan, rangkap jabatan, pengunduran diri dan pemberhentian, Komisaris Independen, program orientasi dan peningkatan kapabilitas, etika jabatan, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris, hak dan wewenang Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris, Komite-komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Kebijakan dasar dalam penerapan sistem organisasi yang efisien dan efektif serta pelaksanaan manajemen operasional yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* dilakukan Dewan Komisaris dengan cara:

1. Meningkatkan peranan Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan terhadap kualitas manajemen dan kesehatan operasional Bank Aceh yang dilakukan secara independen dan profesional sesuai dengan yang diamanatkan dalam RUPS.
2. Memperjelas uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari masing-masing Komisaris Bank Aceh untuk dapat menjalankan peranan dan fungsinya secara profesional, efisien dan efektif.
3. Sistem pendelegasian kewenangan dan pembagian tugas yang fokus, jelas dan seimbang dalam rangka meningkatkan peranan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari masing-masing anggota Komisaris untuk pengambilan keputusan secara independen dalam rangka meningkatkan kualitas aplikasi *Good Corporate Governance*.
4. Memberikan arahan, melakukan evaluasi dan pengawasan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk pengembangan bisnis operasional, organisasi dan pengembangan Sumber Daya Insani Bank Aceh dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

## Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku pada Bank Aceh, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank Aceh.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan perseroan, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank, namun dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali:
  - a. Pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi atau kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2022 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah;
  - b. Memberikan persetujuan kepada Direksi terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
  - c. Memberikan persetujuan kepada Direksi terhadap Piagam Audit Intern dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit;
  - d. Memberikan persetujuan kepada Direksi terhadap Rencana Audit Tahunan dan Alokasi Anggaran DAI dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit;
  - e. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau Peraturan Perundangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan fungsi pada pengawasan kebijakan Remunerasi, Dewan Komisaris berwenang:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi;
  - b. Mengevaluasi secara berkala terhadap kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan.

6. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan Direksi:
  - a. Menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;
  - b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari DAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja DAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
7. Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Dewan Komisaris melakukan pengawasan pasif dan aktif dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
8. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dalam hal penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi, meliputi evaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
9. Dewan Komisaris mengevaluasi, mengarahkan dan memantau kebijakan manajemen risiko di bidang TI dan kesesuaian penerapannya dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank serta memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko di bidang TI.
10. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengamanan yang andal dan efektif atas TI guna menjamin ketersediaan, kerahasiaan dan keakuratan informasi.
11. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit, memastikan audit dilaksanakan dengan frekuensi dan lingkup yang memadai, serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit yang terkait dengan sistem informasi.
12. Dewan Komisaris memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Bank Aceh sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
13. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, auditor ekstern dan Otoritas Pengawasan/ pemeriksaan lainnya.
14. Apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan serta perbankan dan suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan.
15. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Bank Aceh membentuk paling kurang 3 (tiga) komite yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit.
16. Komisaris Independen hanya merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
17. Pengangkatan dan penetapan tugas dan tanggung jawab anggota komite sebagaimana tersebut diatas, wajib ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi & Nominasi.
18. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.
19. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan Rencana Bisnis Bank yang diusulkan Direksi.
20. Menyampaikan laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB), serta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan.
21. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perusahaan dan RUPS.

Dewan Komisaris Bank Aceh dalam melaksanakan tugasnya, telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan secara berkesinambungan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut, Dewan Komisaris Bank Aceh telah membentuk komite-komite yang dimaksud dalam GCG, yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang bekerja secara independen tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta telah memberikan nasehat kepada Direksi dalam upaya menjaga eksistensi dan melaksanakan pengembangan usaha Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

## Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris juga memiliki hak dan wewenang antara lain:

1. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu untuk:
  - a. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
  - b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan.
2. Membentuk Komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris atau menunjuk tenaga ahli;
3. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Memperoleh informasi mengenai kebijakan dan tindakan yang telah, sedang dan akan dijalankan oleh Direksi;
6. Meminta Direksi dan/atau pejabat perusahaan dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
7. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
8. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris;
9. Menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham;
10. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

## Jumlah, Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

Sepanjang tahun 2023 telah terjadi perubahan komposisi dan susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan melalui Keputusan Pemegang Saham yang memutuskan pergantian susunan Dewan Komisaris. Adapun Susunan Dewan Komisaris Bank Aceh, sebagai berikut:

#### Susunan Dewan Komisaris (periode 01 Januari 2023 - 03 April 2023):

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Persetujuan OJK	Periode Jabatan
<b>Taqwallah</b>	Komisaris Utama	Akta RUPS LB Nomor 4 tanggal 14 Juli 2021	4 Tahun	No.Kep 189/D.03/2021 Tgl. 08 Desember 2021	14 Des 2021 – 03 April 2023
<b>Mirza Tabrani</b>	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 07 Februari 2020	4 Tahun	No. Kep 222/D.03/2019 Tgl. 13 Desember 2019	31 Jan 2020 – 31 Jan 2024
<b>Muslim A. Djalil</b>	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 07 Februari 2020	4 Tahun	No.Kep 223/D.03/2019 Tgl. 13 Desember 2019	31 Jan 2020 – 03 April 2023
<b>Abdussamad</b>	Komisaris Independen	Akta Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 tanggal 27 November 2020	4 Tahun	No. Kep 42/D.03/2016 Tgl. 01 September 2016	14 Sept 2020 – 14 Sept 2024

Selanjutnya pada bulan April 2023, RUPS melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Susunan Dewan Komisaris (periode 04 April 2023 sd 31 Desember 2023):

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Persetujuan OJK	Periode Jabatan
<b>Abdussamad</b>	Plt. Komisaris Utama	Akta Keputusan Rapat PT. Bank Aceh Syariah Nomor 8 Tanggal 13 April 2023, dan Keputusan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Aceh Syariah No. 10 tanggal 09 Maret 2023	Sampai dengan ditetapkan Komisaris Utama Definitif	-	04 April 2023 - s/d sekarang
	Komisaris Independen	Akta RUPS LB Nomor 10 tanggal 27 November 2020	4 Tahun	No. Kep 42/D.03/2016 Tgl. 01 September 2016	14 Sept 2020 – 14 Sept 2024
<b>Mirza Tabrani</b>	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 07 Februari 2020	4 Tahun	No. Kep 222/D.03/2019 Tgl. 13 Desember 2019	31 Jan 2020 – 31 Jan 2024

Sehingga susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris yang baru pada tahun 2023 berjumlah 2 (dua) dari jumlah sebelumnya berjumlah 4 (empat) anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris Bank Aceh telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian, dan masing-masing memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja Perusahaan.

## Etika Jabatan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan.

Etika jabatan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Etika berkaitan dengan Keteladanan.  
Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di perseroan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan karyawan perseroan.
2. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.  
Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan panduan *Good Corporate Governance* serta kebijakan perseroan yang telah ditetapkan.
3. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi.  
Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia bank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perseroan.
4. Etika berkaitan dengan Peluang Perseroan.  
Selama menjabat Komisaris tidak diperkenankan untuk:
  - a. Mengambil peluang bisnis perseroan untuk dirinya sendiri.
  - b. Menggunakan aset perseroan, informasi perseroan atau jabatannya selaku anggota Komisaris untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan perseroan yang berlaku.
5. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan  
Definisi benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan anggota Komisaris bertentangan dengan kepentingan perseroan untuk meraih laba, meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta arahan Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada akhirnya akan merugikan perseroan. Atas hal tersebut maka anggota Komisaris hendaknya senantiasa:
  - a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan.
  - b. Mengisi daftar khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan maupun perusahaan lain.
  - c. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.
  - d. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
  - e. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan anggota Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.
6. Etika berkaitan dengan Penyuapan.  
Komisaris senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dapat dianggap akan dapat merugikan perseroan.

## Profil Dewan Komisaris

Berikut Profil Dewan Komisaris Bank Aceh per 31 Desember 2023:



**Abdussamad**  
**Plt. Komisaris Utama**

(Periode Jabatan: 04 April 2023 – sekarang)

**Komisaris Independen**

(Periode Jabatan: I. 14 September 2016 – 13 September 2020 dan II. 14 September 2020 – 13 September 2024).

**Lahir** : Bakongan, tanggal 03 Maret 1956

**Domisili** : Banda Aceh - Provinsi Aceh

**Riwayat Pendidikan:** Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi STIEM Pase Langsa.

**Pengalaman Kerja:** Pemimpin Kantor Cabang Kuala Simpang PT. Bank Aceh Syariah (2009–2012), Komisaris PT. Bank Aceh Syariah (Januari 2014–September 2016), Plt. Komisaris Utama PT. Bank Aceh Syariah (September 2019–September 2020), Komisaris Independen PT. Bank Aceh Syariah (September 2016–sekarang), Plt. Komisaris Utama PT. Bank Aceh Syariah (04 April 2023–sekarang).

**Riwayat Jabatan:**

Dasar Hukum Pengangkatan

- Penunjukan sebagai Komisaris Independen untuk periode pertama berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 47 tanggal 22 Juni 2016.
- Persetujuan OJK Nomor Kep 42/D.03/2016 tanggal 1 September 2016.
- Penunjukan sebagai Komisaris Independen untuk periode kedua berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 tanggal 27 November 2020.
- Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama Berdasarkan Akta Keputusan Rapat PT. Bank Aceh Syariah Nomor 8 tanggal 13 April 2023, Penguatan Kembali Keputusan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Aceh Syariah Nomor 10 tanggal 09 Maret 2023.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

**Hubungan Afiliasi:**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham.

**Pernyataan Independensi:**

Telah membuat pernyataan independensi.

**Kepemilikan Saham:**

Tidak memiliki Saham di Bank Aceh, Perusahaan dan Lembaga Lain.

**Sertifikasi:**

Sertifikasi Manajemen Risiko Level I s/d IV

**Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2023:**

1. Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI);
2. Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK BPDSI Tahun 2023;
3. Media Gathering FK-IJK dan OJK Aceh Bersama Rekan Media Aceh;
4. FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh;
5. Seminar *The 7<sup>th</sup> Indonesia Risk Management Outlook 2024*;
6. Seminar Nasional Geopolitik dan Geostrategi Indonesia RISE 2045 *"Navigating the Global Chessboard"*;
7. Pertemuan Perbankan Syariah Dalam Rangka Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027;
8. Seminar dan Musyawarah Kerja Nasional (Munas) FKDK BPDSI Tahun 2023.



**Mirza Tabrani**  
**Komisaris Independen**  
(Periode Jabatan: 31 Januari 2020 –  
31 Januari 2024)

**Lahir** : Banda Aceh, tanggal 26 September 1967

**Domisili** : Banda Aceh - Provinsi Aceh

**Riwayat Pendidikan :**

1. S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala;
2. S2 *Faculty of Business Management, National University Malaysia*;
3. *Doctor of Business Administration (DBA) Graduate School of Business, National University of Malaysia.*

**Pengalaman Kerja :**

Dosen Tetap Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (1992-Sekarang); Sekretaris Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (1995-1998); Sekretaris Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (1998-2000); Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (2007-2009); Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (2009-2012); Komisaris Independen PT. Bank Aceh (2011-2012); Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (2013-2017); Plt. Komisaris Utama PT. Bank Aceh Syariah (September 2020-Maret 2021); Komisaris Independen PT. Bank Aceh Syariah (31 Januari 2020-31 Januari 2024).

**Riwayat Jabatan :**

Dasar Hukum Pengangkatan

- Penunjukan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 07 Februari 2020.
- Persetujuan OJK Kep-222/D.03/2019 tanggal 13 Desember 2019.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

**Hubungan Afiliasi :**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham.

**Pernyataan Independensi:**

Telah membuat pernyataan independensi.

**Kepemilikan Saham:**

Tidak memiliki Saham di Bank Aceh, Perusahaan dan Lembaga Lain.

**Sertifikasi :**

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level I dan II;
2. Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Islamic Financial Analyst (CIFA);
3. Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Marketing Analyst (CMA).

**Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2023 :**

1. Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI;
2. Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK BPDSI Tahun 2023;
3. FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh;
4. Seminar *The 7<sup>th</sup> Indonesia Risk Management Outlook*;
5. *Certified Islamic Financial Analyst (Cifa)*;
6. Sertifikasi Gelar Internasional *"Certified Marketing Analyst.*

## Pembagian Tugas, Persetujuan dan Pendelegasian Wewenang Dewan Komisaris

Komisaris Utama bertugas mengkoordinir tugas-tugas anggota Dewan Komisaris serta memberikan arahan-arahan agar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara optimal dan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan yaitu tercapainya pengawasan yang efektif terhadap operasional Bank Aceh.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pembagian tugas antara Dewan Komisaris dilakukan melalui pembentukan komite-komite yang paling kurang terdiri dari:

1. Komite Pemantau Risiko
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Audit

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *GCG* dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis sebagaimana yang tertuang dalam *Corporate Plan* Bank Aceh.

Apabila Komisaris Utama berhalangan, maka wewenang persetujuan Komisaris Utama atas kebijakan Direksi dapat dilakukan/diputuskan oleh 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris, salah satu diantaranya Komisaris Independen, setelah diberitahukan dan mendapat persetujuan dari Komisaris Utama.

## Independensi Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas jalannya pengelolaan Perusahaan, maka prinsip independensi yang melekat pada Dewan Komisaris sangat penting. Dengan prinsip independen ini akan memastikan tidak adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.

Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Aceh bertindak secara independen, tidak memberikan dan mendapat tekanan yang mengarah pada benturan kepentingan, serta tidak terikat secara moral dan material kepada pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi independensinya.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat situasi yang mengindikasikan adanya potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusannya. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan dan kepemilikan saham di Perusahaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi ataupun Pemegang Saham.

## Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris Lainnya dan/atau Direksi dan Pemegang Saham

Selama tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan dan kepemilikan saham di Perseroan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi ataupun Pemegang Saham.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Lain					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Taqwallah		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Mirza Tabrani		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Muslim A. Djalil		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Abdussamad		√		√		√		√		√		√		√		√		√

## Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris Independen Bank Aceh memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tersebut.

Setiap Komisaris Independen Bank Aceh menandatangani surat pernyataan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama perseroan dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, jumlah Komisaris Independen Bank ditetapkan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Dewan Komisaris. Susunan Dewan Komisaris Bank Aceh per 31 Desember 2023 berjumlah 2 (dua) orang, dimana keduanya merupakan Komisaris Independen, yang berarti jumlah Komisaris Independen 50% dari jumlah Komisaris yang ada. Dengan demikian, Komisaris Independen Bank Aceh telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023.

## Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
5. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
9. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud diatas wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
10. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:
  - a. Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
  - b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
12. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud diatas wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan Perusahaan;
2. Memastikan perlakuan yang adil terhadap *stakeholder*;
3. Memastikan diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil;
4. Memastikan kepatuhan Perusahaan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menjamin akuntabilitas organ-organ Perusahaan Komisaris Independen juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

## Pernyataan Independensi Anggota Komisaris Independen

Komisaris Independen telah mengeluarkan Surat Pernyataan Independen yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, ekuitas dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Aceh telah memenuhi kondisi-kondisi yang menunjukkan independensi mereka yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Bank Aceh maupun perusahaan lainnya. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2023, Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih baik pada Bank maupun Perusahaan lainnya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
3. Anggota Dewan Komisaris mampu menjalankan tugas, menyatakan pendapat atau melaporkan kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris secara independen tanpa dikendalikan oleh pemegang saham utama perusahaan.
4. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan perihal independensinya yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Adapun uraian pernyataan independen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Independensi	Komisaris Independen		
	Mirza Tabrani	Abdussamad	Muslim A. Djalil *
Memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank Aceh, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank Aceh dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Aceh.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Bank Aceh.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Aceh.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

\*) menjabat s/d 03 April 2023)

## Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris dan Direksi

Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah kejelasan konsistensi dan koordinasi dari fungsi-fungsi Organ Utama yaitu Dewan Komisaris dan Direksi sebagai leader untuk Organ-organ Pendukung. Pelaksanaan kedua fungsi tersebut sebagaimana tercantum dalam pola hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi membutuhkan sistem dan kebijakan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka terciptanya hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pencapaian kinerja Perusahaan, diperlukan adanya persamaan persepsi dan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan dan menyepakati prinsip dasar dalam hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang di atur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance (GCG)*.

Pedoman ini mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mencantumkan antara lain:

1. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris/Direksi;
2. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris/Direksi;
3. *Fiduciary Duty, Piercing Corporate Veil dan Business Judgement Rules*;
4. Tugas dan Tanggung Jawab serta Hak dan Wewenang lain dari anggota Dewan Komisaris/Direksi;
5. Keanggotaan;
6. Prosedur Kerja;
7. Waktu kerja, etika kerja dan remunerasi;
8. Rapat Dewan Komisaris/Direksi;
9. Laporan;
10. Penilaian dan pertanggungjawaban kinerja.

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan berkala dalam forum Rapat Dewan Komisaris-Direksi. Penyelenggara rapat berkala ini adalah Dewan Komisaris guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini adalah sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

Keputusan rapat dibuat berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Pada proses pengambilan suara, jika ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, tidak boleh ikut memberikan suara dan keterangan mengenai hal ini dicatat pada Risalah Rapat.

## **Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dalam rangka proses pengawasan terhadap kegiatan operasional Perusahaan.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh Anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai cara dan meteri yang diputuskan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris Bank Aceh telah melaksanakan rapat sebanyak 14 kali. Adapun hasil rapat Dewan Komisaris tersebut dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat *dissenting opinion* dalam hasil pelaksanaan rapat.

## Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris Bank Aceh yang diselenggarakan selama periode 01 Januari s/d 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Taqwallah*	4	4	100
Mirza Tabrani	14	10	71
Abdussamad	14	14	100
Muslim A. Djalil*	4	4	100

\*) menjabat s/d 03 April 2023)

Adapun agenda rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda Rapat
05 Januari 2023	Pembahasan Perihal Surat OJK Nomor SR-1/KO.0501/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Tanggapan Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Penyelesaian Komitmen Temuan Pemeriksaan Umum Tahun 2022 dan Pemeriksaan Khusus TI Tahun 2022 PT. Bank Aceh Syariah.
24 Januari 2023	Pembahasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Umum Tahun 2022 dan Pemeriksaan Khusus TI Tahun 2022 yang Jatuh Tempo pada Tanggal 31 Desember 2022.
9 Februari 2023	Pembahasan Laporan <i>Benchmarking</i> Optimalisasi Kebijakan <i>CSR</i> , Tantiem, Jasa Produksi Pada Bank Jambi dan Bank Jateng.
16 Februari 2023	Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023-2025, Rencana Pengembangan TI Tahun 2023, dan Rencana Strategis TI Tahun 2023-2027 PT. Bank Aceh Syariah.
06 April 2023	Prudential Meeting PT. Bank Aceh Syariah terkait Penyesuaian RBB Tahun 2023-2025, Penilaian TKB Semester II Tahun 2022 dan Isu Strategis Lainnya.
06 April 2023	Pertemuan Terkait Pemberhentian Pengurus PT. Bank Aceh Syariah.
13 April 2023	Pembahasan Terkait Tata Kelola Pelaksanaan Rangkap Jabatan yang Dilakukan oleh Komisaris Independen.
07 Juli 2023	Pencapaian RBB 2022 Semester I Tahun 2023.
17 Juli 2023	Rapat Kerja Bank Aceh Triwulan II Tahun 2023.
31 Juli 2023	Prudential Meeting Pembahasan Perubahan RBB Tahun 2023-2025, Perubahan RPPB Tahun 2023 dan Perubahan RPTI Tahun 2023 PT. Bank Aceh Syariah.
18 September 2023	<i>Prudential Meeting</i> Penilaian TKB (Risk Based Bank Rating) Semester I Tahun 2023 PT. Bank Aceh Syariah.
07 - 08 Oktober 2023	FGD Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Tentang Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi PT. Bank Aceh Syariah.
19 Oktober 2023	Review Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Serta Kaitannya Dengan Direktur Kepatuhan (Regulasi Bank).
25 November 2023	Rapat Kerja Bank Aceh Triwulan III Tahun 2023.

## Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan sepanjang tahun 2023 dalam rangka untuk memantau dan memastikan bahwa pengelolaan bank oleh Direksi telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah ditetapkan sehingga kinerja perusahaan dapat tercapai dengan optimal. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat Direksi dalam melaksanakan kepengurusan bank.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara efektif telah memberikan arahan, nasihat dan masukan kepada Direksi untuk melaksanakan pengembangan usaha perusahaan, baik yang dilakukan melalui rapat-rapat rutin maupun melalui evaluasi atas kinerja perusahaan.

Beberapa arahan, nasihat, pembinaan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi selama tahun 2023 antara lain:

1. Memberikan arahan/masukan terhadap Komitmen Penyelesaian Temuan Umum dan Khusus OJK.
2. Memberikan opini atas Perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan dan Penundaan Penyesuaian Kualitas Pembiayaan an. PT. Pelita Nusa Perkasa.
3. Memberikan arahan/pembinaan terkait tindak lanjut denda Keterlambatan Penyampaian Laporan Rencana Penyelenggaraan Produk Baru (RPPB) PT. Bank Aceh Syariah.
4. Memberikan arahan/pembinaan terkait tindak lanjut hasil evaluasi kinerja PT. Bank Aceh Syariah.
5. Memberikan arahan/pembinaan terkait penyelesaian pelanggaran Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) PT. Bank Aceh Syariah.
6. Memberikan arahan/pembinaan terkait sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT. Bank Aceh Syariah.
7. Monitoring terkait kewajiban pelaporan dalam rangka Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia.
8. Memberikan rekomendasi terkait penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2023.
9. Memberikan arahan/pembinaan terkait tindak lanjut temuan *Fraud*.
10. Memberikan arahan/masukan terkait penguatan fungsi auditor internal/audit internal bank.
11. Memberikan arahan/pembinaan terkait tindak lanjut pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2023-2025.
12. Memberikan pandangan terkait Produk Pembiayaan HUT 50 Tahun Bank Aceh.
13. Memberikan masukan dan peninjauan dalam Exit Meeting Divisi Audit Internal PT. Bank Aceh Syariah.
14. Memberikan Persetujuan Pemimpin Divisi Audit Internal PT. Bank Aceh Syariah
15. Memberikan persetujuan atas Hapus Buku Pembiayaan Tahun 2023.
16. Memberikan masukan terkait penyusunan Studi Kelayakan Bisnis Rencana Pembukaan Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Batam.
17. Memberikan tanggapan terhadap permintaan persetujuan Komisaris.
18. Memberikan persetujuan atas Permohonan Pembiayaan Pihak Terkait.

## Pengembangan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya seiring dengan perkembangan bisnis Bank melalui program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Program pengembangan kompetensi merupakan salah satu program penting agar Anggota Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Program pelatihan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan syarat keberlanjutan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Bank Aceh berkomitmen untuk dapat menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, oleh karenanya Dewan Komisaris senantiasa berusaha menambah dan memutakhirkan pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris mendapatkan kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan khusus, pelatihan, *workshop*, seminar, *conference* baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya berasal dari perusahaan.

Selama tahun 2023, pelatihan, *Workshop*, seminar yang telah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/ Tugas	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu / Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Taqwallah	<b>Komisaris Utama</b> (menjabat s/d 03 April 2023)	Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI)	Jakarta, 03 Maret 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
2	Abdussamad	<b>Pt. Komisaris Utama</b> (menjabat 04 April 2023 s/dsekarang)	Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI)	Jakarta, 03 Maret 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
		<b>Komisaris Independen</b>	Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK BPDSI Tahun 2023	Balikpapan, 10-12 Mei 2023	FKDK BPDSI
			Media Gathering FK-IJK dan OJK Aceh Bersama Rekan Media Aceh	Takengon, 19 Agustus 2023	FK-IJK Provinsi Aceh
			FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh	Medan, 07 - 08 Oktober 2023	Bank Aceh Cabang Medan
			The 7 <sup>th</sup> Indonesia Risk Management Outlook 2024	Jakarta, 27 Oktober 2023	LPPI
			Seminar Nasional Geopolitik dan Geostrategi Indonesia RISE 2045 "Navigating the Global Chessboard"	Bali, 22-23 November 2023	Pusat Kajian Geopolitik dan Geostrategi Indonesia
			Pertemuan Perbankan Syariah Dalam Rangka Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027	Jakarta, 27 November 2023	OJK Jakarta
			Seminar dan Musyawarah Kerja Nasional (Munas) FKDK BPDSI Tahun 2023	Medan, 06- 07 Desember 2023	FKDK BPDSI
3	Mirza Tabrani	<b>Komisaris Independen</b>	Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)	Jogjakarta, 27-29 Januari 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI)	Jakarta, 03 Maret 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
			Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK BPDSI Tahun 2023	Balikpapan, 10-12 Mei 2023	FKDK BPDSI
			Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Marketing Analyst (CMA)	Via Zoom, 13-14 Mei 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Media Gathering FK-IJK dan OJK Aceh Bersama Rekan Media Aceh	Takengon, 19 Agustus 2023	FK-IJK Provinsi Aceh
			FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh	Medan, 07 - 08 Oktober 2023	Bank Aceh Cabang Medan
			The 7 <sup>th</sup> Indonesia Risk Management Outlook 2024	Jakarta, 27 Oktober 2023	LPPI

No	Nama	Jabatan/ Tugas	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu / Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
	<b>Muslim A. Djalil</b>	<b>Komisaris Independen</b>  (menjabat s/d 03 April 2023)	Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)	Jogjakarta, 27-29 Januari 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
Pemantapan Program Kerja FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023			Jakarta, 20 Januari 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat	
Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI)			Jakarta, 03 Maret 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat	

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara umum, kinerja Dewan Komisaris secara kolegal ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, amanat Pemegang Saham, dan proses pemenuhan tanggung jawab tersebut.

Pelaksanaan evaluasi terhadap Dewan Komisaris maupun masing-masing anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris dan tidak ditujukan untuk mencari kesalahan Dewan Komisaris secara individu.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan berbagai aspek sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap realisasi Kebijakan Umum Direksi (KUD). Pelaksanaan penilaian dilakukan secara berkala.
2. Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) GCG Penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat diukur dari hasil pencapaian *Self Assessment* GCG khususnya pada penilaian aspek Dewan Komisaris dan organ penunjangnya.
3. Pertanggung jawaban Laporan Tahunan dan Laporan Kerja Bank:
  - a. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawasan atas pengelolaan bank oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
  - b. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada masing-masing Anggota Dewan Komisaris (*volledig acquit et de charge*), dengan tidak mengurangi tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang dapat dipenuhi dengan aset Bank Aceh.
  - c. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Bank Aceh dalam rangka pelaksanaan atas GCG.

Penilaian Dewan Komisaris juga dilakukan melalui *Self Assessment GCG* dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria *Self Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan *GCG* Dewan Komisaris dibagi 3 (tiga) aspek yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Faktor-faktor positif ketiga aspek yang ada pada Dewan Komisaris sesuai dengan *Self Assessment GCG* periode 31 Desember 2023 antara lain:

1. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang secara berkala telah dilakukan kaji ulang atau disesuaikan dengan perkembangan usaha bank.
3. Anggota Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya yang semakin komplek. Namun demikian Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Aceh telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris Bank Aceh telah bekerja sesuai ketentuan tata kelola yang diharapkan.
6. Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko bank akan lebih ditingkatkan lagi agar lebih implementatif bagi jajaran pengurus bank.

Bank menilai pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:

Komponen <i>GCG</i>	Peringkat
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3

Dengan Peringkat 3 artinya secara umum Dewan Komisaris telah melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip *GCG* namun masih terdapat kelemahan pada *Governance Structure* dimana jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Aceh per 31 Desember 2023 kurang dari 3 (tiga) orang.

## Organ Pendukung Dewan Komisaris

Bank Aceh dalam pengelolaannya telah melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara efektif, efisien dan konsisten. Dewan Komisaris telah berperan secara aktif dalam melakukan fungsi pengawasan diantaranya dengan membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Pembentukan komite dibawah Dewan Komisaris dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka melakukan tugas pengawasan terhadap pengelolaan bank. Komite ini dibentuk sebagai bentuk kebijakan pengawasan yang profesional, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis yang terarah, menyeluruh dan memiliki visi jangka panjang untuk menumbuh kembangkan kualitas kinerja, daya saing manajemen operasional bisnis dan implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Aceh. Disamping itu, upaya strategis ini juga ditujukan untuk memenuhi perkembangan tuntutan zaman dalam meningkatkan kualitas profesionalisme seluruh unsur pengurus dan manajemen dalam mengelola Bank Aceh.

### Komite Audit

Komite Audit Bank Aceh dibentuk sebagai salah satu kelengkapan perangkat Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan terhadap proses laporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, dan proses Perusahaan untuk memonitor kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan terlaksananya prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan.

## Dasar Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk itu, Dewan Komisaris Bank Aceh membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menciptakan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

## Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank Aceh mengacu pada Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/DK-BA/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit. Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit.

## Kriteria Komite Audit

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum
  - a. Memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
  - b. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
  - c. Bukan merupakan anggota Direksi Bank Aceh dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi Anggota Komite Audit kecuali yang melakukan fungsi pengawasan.
2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau audit (sekurang-kurangnya satu anggota).
  - b. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau akuntansi atau di bidang hukum dan/atau perbankan syariah.

## Kewenangan Komite Audit

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya antara lain:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi yang berkaitan dengan karyawan, dana, asset dan sumber daya bank lainnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan internal dan eksternal yang terlibat langsung dengan tugas dan tanggung jawab komite audit.
3. Mengevaluasi laporan hasil audit internal dan eksternal serta memantau tindak lanjut atas temuan hasil audit dimaksud.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang telah diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, Evaluasi yang dilakukan paling sedikit meliputi:
  - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
  - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
  - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
  - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
6. Membuat laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud diatas, untuk disampaikan ke OJK paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
7. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan dan non keuangan yang dikeluarkan bank, baik rencana maupun realisasinya.
8. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan dan keluhan yang berkaitan dengan citra bank;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi serta rahasia bank lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
10. Membuat pedoman kerja Komite Audit (*audit committee charter*).
11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Dewan Komisaris secara periodik.

## Masa Jabatan Komite Audit

Masa Jabatan Anggota Komite Audit paling lama sampai masa jabatan Komisaris berakhir dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang lainnya memiliki keahlian dalam perbankan syariah.
2. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
4. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
5. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Bank Aceh.
6. Anggota Komite Audit tidak diperkenankan merangkap menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.

## Jumlah dan Komposisi Komite Audit

Selama tahun 2023, susunan keanggotaan Komite Audit mengalami perubahan sebagai berikut:

### Periode 01 Januari 2023 – 09 April 2023

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 01 Januari 2023 – 09 April 2023 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 079/DIR/BA/VII/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Komite Audit pada PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Periode
Muslim A Djalil	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Keuangan, Akuntansi Surat Berharga, Manajemen Risiko.	2022 - 2023
Syarifuddin	Anggota	Pihak Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Bisnis, Auditing	2022 - 2023
Fifi Yusmita	Anggota	Pihak Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Akuntansi & Auditing	2022 - 2023

### Periode 10 April 2023 – Sekarang

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 10 April 2023 – 31 Desember 2023 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 065/DIR/BA/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Komite Audit Pada PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Periode
Abdussamad	Ketua	Plt. Komisaris Utama	Perbankan Syariah, Ekonomi Bisnis, Akuntansi Surat Berharga, Manajemen Risiko, Hukum	2023 - 2024
Syarifuddin	Anggota	Pihak Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Bisnis, Auditing	2023 - 2024
Fifi Yusmita	Anggota	Pihak Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Akuntansi & Auditing	2023 - 2024

## Profil Komite Audit

Berikut Profil Komite Audit per 31 Desember 2023:

Nama - Jabatan	Profil
 <p><b>Abdussamad</b> Ketua Komite Audit</p>	<p>Ada pada bagian Profil Dewan Komisaris</p>

Nama - Jabatan	Profil
<div data-bbox="305 291 732 798" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="365 827 670 894" data-label="Caption"> <p><b>Syarifuddin</b> <b>Anggota Komite Audit</b></p> </div>	<p><b>Lahir</b> : Lhoksukon, 13 Juni 1962</p> <p><b>Domisili</b> : Banda Aceh - Provinsi Aceh</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 (Akuntansi) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh;</li> <li>2. S-2 (Magister Manajemen) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.</li> </ol> <p><b>Pengalaman Kerja</b> : Bekerja di Bank Aceh sejak Oktober 1989 – Mei 2018, Kepala Bagian Pengawasan Umum Divisi SKAI (1993-2002), Wakil Pimpinan Cabang Blang Pidie (2002), Pemimpin Cabang Sabang (2002-2005), Pemimpin Cabang Blangpidie (2005-2007), Kepala Bagian SIM/MIS Divisi Operasional (2007-2009), Kepala Bagian Pengawasan TSI Divisi SKAI (2009-2012), Pemimpin Divisi Operasional (2012-2013), Pemimpin Divisi Kredit (2013-2015), Pemimpin Divisi SKAI (2015-2018), Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Aceh (2018-28 Mei 2019), Anggota Komite Audit Bank Aceh (29 Mei 2019 – sekarang).</p> <p><b>Riwayat Jabatan:</b></p> <p><u>Dasar Hukum Pengangkatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 059/DIR/BA/VII/2021 yang disahkan tanggal 05 Juli 2021 tentang Penyesuaian Komposisi Anggota Komite Audit Pada PT. Bank Aceh Syariah;</li> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 079/DIR/BA/VII/2022 Tanggal 28 Juni 2022 tentang Komite Audit pada PT. Bank Aceh Syariah;</li> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 065/DIR/BA/IV/2023 Tanggal 10 April 2023 tentang Komite Audit PT. Bank Aceh Syariah.</li> </ul> <p><u>Jabatan Rangkap:</u> Tidak memiliki rangkap jabatan di Bank Aceh, Perusahaan lain maupun lembaga lain.</p> <p><b>Hubungan Afiliasi:</b> Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham.</p> <p><b>Sertifikasi Profesi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Manajemen Risiko level I – V;</li> <li>2. Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Islamic Finance Analyst (CIFA) PT. Utama Hanriz Indonesia 2023.</li> </ol> <p><b>Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Islamic Finance Analyst (CIFA)</i> PT. Utama Hanriz Indonesia 2023.</li> </ul>

Nama - Jabatan	Profil
 <p data-bbox="370 873 669 936" style="text-align: center;"><b>Fifi Yusmita</b> <b>Anggota Komite Audit</b></p>	<p><b>Lahir</b> : Meulaboh, Aceh Barat, 16 September 1984</p> <p><b>Domisili</b> : Banda Aceh - Provinsi Aceh</p> <p><b>Riwayat Pendidikan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 (Akuntansi) di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (2007);</li> <li>2. S-2 (Akuntansi) di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (2010);</li> <li>3. S-3 (PhD) di Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy (TISSA), College of Business University Utara Malaysia, Malaysia (2019).</li> </ol> <p><b>Pengalaman Kerja</b> : Manager Keuangan di SAN Aceh - Diakonie Emergency Aid, Germany (2005-2007), Trainer Management dan Wirausaha untuk bisnis kecil dan menengah (2006), Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (2010-Sekarang), Head of Data and Information on the Quality Assurance-Faculty of Economics (2021), Head of Academic Quality Assurance Team in Master of Accounting Science (2021 - Sekarang), Sekretaris IBEP (International Business Economics Program) 2021 – Sekarang, Coodinator for International Accounting Program (2021 – Sekarang), Head of Marketing, Information and Communication Tehnology Division, Business Development Agency USK (2021-2022), Head of Development, Innovation and Branding Division, Business Development Agency USK (2022-2023) Manager Pengembangan Bisnis USK (2023 - Sekarang), Anggota Komite Audit Bank Aceh (29 Mei 2020 - Sekarang).</p> <p><b>Riwayat Jabatan:</b> <u>Dasar Hukum Pengangkatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 059/DIR/BA/VII/2021 yang disahkan tanggal 05 Juli 2021 tentang Penyesuaian Komposisi Anggota Komite Audit Pada PT. Bank Aceh Syariah;</li> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 079/DIR/BA/VII/2022 Tanggal 28 Juni 2022 tentang Komite Audit pada PT. Bank Aceh Syariah;</li> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 065/DIR/BA/IV/2023 Tanggal 10 April 2023 tentang Komite Audit PT. Bank Aceh Syariah.</li> </ul> <p><u>Jabatan Rangkap:</u> Tidak memiliki rangkap jabatan di Bank Aceh, namun beliau menjabat sebagai Ketua TPMA di Magister Ilmu Akuntansi USK, Koordinator <i>International Accounting Program</i> USK, Staf Pengajar Studi Ekonomi dan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di USK.</p> <p><b>Hubungan Afiliasi:</b> Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham.</p> <p><b>Sertifikasi Profesi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Manajemen Risiko level I (2021)</li> <li>2. Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Internasional Information System Auditor (CIISA)</li> <li>3. Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Human Resources Analyst (CHRA)</li> <li>4. Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Islamic Finance Analyst (CIFA) PT. Utama Hanriz Indonesia 2023</li> <li>5. Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Risk Management Profesional (CRMP) PT. Utama Hanriz Indonesia 2023</li> <li>6. Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Financial Accounting (CFA) PT. Utama Hanriz Indonesia 2023.</li> </ol> <p><b>Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Islamic Finance Analyst (CIFA)</i> PT. Utama Hanriz Indonesia 2023;</li> <li>2. Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Risk Management Profesional (CRMP)</i> PT. Utama Hanriz Indonesia 2023;</li> <li>3. Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Financial Accounting (CFA)</i> PT. Utama Hanriz Indonesia 2023.</li> </ol>

## Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Bank Aceh adalah anggota yang independen dan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Audit. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya seluruh anggota Komite Audit bersikap independen dan melaksanakan tugasnya secara independen sesuai ruang lingkup tugasnya.

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, ekuitas dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komite Audit lainnya, Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan perbankan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi anggota Komite Audit tercermin sebagaimana tabel berikut:

Aspek Independensi	Muslim A. Djalil*	Abdussamad**	Syarifuddin	Fifi Yusmita
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah	√	√	√	√

\*) Periode menjabat 28 Juni 2022 – 09 April 2023

\*\*) Periode menjabat 10 April 2023 – sekarang

## Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala dengan Divisi Audit Internal dan unit-unit kerja. Komite Audit juga mengadakan rapat dengan auditor eksternal sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dimana jumlah rapat dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat tersebut diuraikan berikut ini:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Muslim A. Djalil*	Ketua	2	2	100
Abdussamad**	Ketua	6	3	50
Syarifuddin	Anggota	8	5	63
Fifi Yusmita	Anggota	8	8	100

\*) Periode menjabat 28 Juni 2022 – 09 April 2023

\*\*) Periode menjabat 10 April 2023 – sekarang

Adapun agenda rapat Komite Audit yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda Rapat
03 Januari 2023	001/Rs-KA/DK-BA/I/2023	<i>Tax Planning.</i>
13 Januari 2023	002/Rs-KA/DK-BA/I/2023	Pembahasan Terkait Pokok-Pokok Hasil Audit Bank Aceh Tahun 2022.
14 Juni 2023	003/Rs-KA/DK-BA/VI/2023	Diskusi Lanjutan Rencana Kerja Divisi Audit Internal Tahun 2023.
16 Juni 2023	004/Rs-KA/DK-BA/VI/2023	Diskusi Terkait Kajian Kepatuhan atas SK Pembentukan Struktur Komite Keringanan Kewajiban dan Limit Pemutus Restrukturisasi Pembiayaan.
16 Juni 2023	005/Rs-KA/DK-BA/VI/2023	Diskusi Lanjutan Mengenai Pembentukan Struktur Komite Keringanan Kewajiban dan Limit Pemutus Restrukturisasi Pembiayaan.
09 Agustus 2023	006/Rs-KA/DK-BA/VIII/2023	Pertemuan Internal Komite Audit Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Dewan Komisaris dengan OJK.
06 September 2023	007/Rs-KA-DK-BA/IX/2023	Pembahasan Terkait SK Direksi PT. Bank Aceh Syariah tentang Perpanjangan Periode Promo Pembiayaan Konsumer 50 Tahun Emas Bank Aceh untuk Karyawan, Pra Pensiun, Pensiunan Bank Aceh, Direksi dan Dewan Komisaris.
13 Oktober 2023	008/Rs-KA/DK-BA/IX/2023	Pembahasan tentang SK Direksi terkait SOP Pembiayaan Sistem Resi Gudang dan Promo Pembiayaan Akhir Tahun 2023.

## Laporan Kerja Komite Audit

Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Secara berkala Komite Audit juga menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Komite Audit kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan	Tempat
12 Mei 2023	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Tahun Buku 2023 PT. Bank Aceh Syariah.	Banda Aceh
19 Juni 2023	Kajian Tentang Susunan Komite dan Wewenang Pemutus Restrukturisasi Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah.	Banda Aceh
03 Juli 2023	Kajian tentang Permohonan Persetujuan Komisaris terhadap SK Direksi PT. Bank Aceh Syariah tentang Promo Pembiayaan Konsumer "50 Tahun Emas Bank Aceh" Untuk Direksi dan Dewan Komisaris.	Banda Aceh
03 Juli 2023	Kajian tentang Permohonan Persetujuan Komisaris terhadap SK Direksi PT. Bank Aceh Syariah tentang Promo Pembiayaan Konsumer "50 Tahun Emas Bank Aceh" Untuk Karyawan, Pra Pensiun dan Pensiunan Bank Aceh.	Banda Aceh
11 Juli 2023	Kajian tentang Revisi Rencana Kerja Divisi Audit Internal (DAI) Bank Aceh Tahun 2023.	Banda Aceh
01 Agustus 2023	Laporan Pengawasan Komite Audit atas Pelaksanaan Exit Meeting oleh Satuan Audit Internal PT. Bank Aceh Syariah.	Sabang
06 September 2023	Kajian tentang Permohonan Persetujuan Komisaris terhadap SK Direksi PT. Bank Aceh Syariah tentang Perpanjangan Periode Promo Pembiayaan Konsumer "50 Tahun Emas Bank Aceh" Untuk Direksi dan Dewan Komisaris Bank Aceh.	Banda Aceh
26 September 2023	Kajian SK Direksi tentang SOP Pembiayaan Perumahan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BP Jamsostek.	Banda Aceh
16 Oktober 2023	Kajian SK Direksi tentang SOP Pembiayaan Sistem Resi Gudang.	Banda Aceh
17 Oktober 2023	Kajian Tentang Promo Pembiayaan Konsumer Akhir Tahun 2023.	Banda Aceh
01 Desember 2023	Kajian atas Persetujuan Dewan Komisaris terhadap SK Direksi tentang BPP Teknologi Informasi.	Banda Aceh
01 Desember 2023	Kajian Tentang SK Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Treasury.	Banda Aceh
08 Desember 2023	Laporan Hasil Exit Meeting Audit Divisi Risk Management PT. Bank Aceh Syariah oleh Divisi Audit Internal PT. Bank Aceh Syariah.	Banda Aceh

## Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Komite Audit melaksanakan program pengembangan dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi anggota Komite Audit untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite Audit dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi Komite Audit atau anggotanya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan program pengembangan dalam rangka meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
1	Muslim A. Djalil	Ketua  (menjabat s/d 09 April 2023)	Sertifikasi Gelar Internasional/ Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)	27-29 Januari 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Pemantapan Program Kerja FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023	20 Januari 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
			Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI)	03 Maret 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
2	Abdussamad	Ketua  (menjabat 10 April 2023 s/dsekarang)	Workshop Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & Sekretaris Dewan Komisaris Sebagai Alat Bantu Dewan Komisaris	13-14 Jan 2022	FKDK BPDSI Wilayah Barat
			Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI)	03 Maret 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
			Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK BPDSI Tahun 2023	10-12 Mei 2023	FKDK BPDSI
			Media Gathering FK-IJK dan OJK Aceh Bersama Rekan Media Aceh	19 Agustus 2023	FK-IJK Provinsi Aceh
			FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh	07 - 08 Oktober 2023	Bank Aceh Cabang Medan
			The 7 <sup>th</sup> Indonesia Risk Management Outlook 2024	27 Oktober 2023	LPPI
			Seminar Nasional Geopolitik dan Geostrategi Indonesia <i>RISE 2045</i> <i>"Navigating the Global Chessboard"</i>	22-23 November 2023	Pusat Kajian Geopolitik dan Geostrategi Indonesia
			Pertemuan Perbankan Syariah Dalam Rangka Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027	27 November 2023	OJK Jakarta
			Seminar dan Musyawarah Kerja Nasional (Munas) FKDK BPDSI Tahun 2023	06- 07 Desember 2023	FKDK BPDSI

No	Nama	Jabatan	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
3	Syarifuddin	Anggota	Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)</i>	27-29 Januari 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
4	Fifi Yusmita	Anggota	Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)</i>	27-29 Januari 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Risk Management Profesional (CRMP)</i>	16-18 Juni 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Financial Accounting (CFA)</i>	11-14 September 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia

### Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris setiap 1 (satu) tahun sekali. Penilaian kinerja tersebut didasarkan pada realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan Komite Audit.

Penilaian kinerja Komite Audit juga dilakukan atas saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Audit sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penilaian tersebut juga menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan atau mengangkat kembali anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Untuk tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat cukup baik.
2. Komite Audit telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
3. Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan dan *review* terkait beberapa aspek operasional bank.
4. Komite Audit telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Audit 2023.

Penilaian kinerja Komite Audit telah dilakukan berdasarkan hasil laporan *self-assessment GCG* yang disampaikan kepada OJK secara berkala. Penilaian tersebut mengacu POJK Nomor 08/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan *self assesment*, penilaian kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite adalah "2 (dua)" atau kategori predikat "baik".

### Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2024

Pada tahun 2024, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun rencana kerja Komite Audit di tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap revisi Piagam Audit Internal Divisi Audit Internal.
2. Melakukan review dan memberikan rekomendasi terhadap Rencana Kerja Tahunan Divisi Audit Internal.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal.
4. Melakukan kajian dan evaluasi Laporan Hasil Audit Divisi Audit Internal atas Kantor Cabang dan Divisi.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit Divisi Audit Internal.

6. Melakukan review atas Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern oleh Divisi Audit Internal periode Semester II/2022 dan Semester I/2023.
7. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP).
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Auditing yang berlaku.
9. Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit oleh KAP atas laporan keuangan Bank tahun buku 2022.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit KAP dan pengawasan OJK.
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan Bank yang di publikasikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
12. Melakukan review dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern Bank.
13. Melakukan pertemuan/rapat dengan Divisi Audit Internal dan Divisi Operasional & Akuntansi.
14. Menghadiri rapat pembahasan progress dan exit meeting pelaksanaan audit oleh KAP atas laporan keuangan Bank tahun buku 2022.
15. Mengkaji setiap Usulan Direksi baik berupa: SK, SOP, BPP, dan lainnya.
16. Mengikuti kegiatan lainnya yang diberikan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

## Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko di perusahaan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha perusahaan tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima.

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian.

## Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

## Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Bank Aceh mengacu pada Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/DK-BA/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit. Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

## Kriteria Komite Pemantau Risiko

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
  - a. Memiliki independensi yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris.
  - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
  - c. Tidak menerima kompensasi dari Bank dan Anak Perusahaan Bank, atau afiliasinya, kecuali upah (*fee*) yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
  - d. Bukan merupakan anggota Direksi Bank Aceh dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko kecuali yang melakukan fungsi pengawasan.
2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b. Memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan manajemen risiko.
  - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif.

## Kewenangan Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko dalam lingkup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya antara lain:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas terhadap catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Unit-unit Kerja yang relevan.
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan pedoman tata tertib Kerja Komite, Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam hal:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi, yang mencakup:
  - a. Pengawasan aktif oleh Dewan Direksi;
  - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
  - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi;
  - d. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan bank (*risk profile*) dan pelaksanaan proses manajemen risiko (termasuk rating).
4. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut.
5. Memantau dan mengevaluasi Kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada OJK dan pihak-pihak terkait lainnya.

## Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko paling lama sampai masa jabatan Komisaris berakhir dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Bank Aceh menetapkan struktur keanggotaan dan keahlian Komite Pemantau Risiko dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
  - a. Satu orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua.
  - b. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
  - c. Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
4. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.
5. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Bank Aceh.
6. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak diperkenankan merangkap menjadi Anggota Komite Audit maupun Komite Remunerasi dan Nominasi bank.
7. Anggota Komite Pemantau Risiko harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan bank, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris.
  - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
  - c. Tidak menerima kompensasi dari Bank dan Anak Perusahaan bank, atau afiliasinya, kecuali upah (*fee*) yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
  - d. Bukan merupakan anggota Direksi PT. Bank Aceh Syariah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko kecuali yang melakukan fungsi pengawasan.

## Jumlah dan Komposisi Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2023, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko mengalami perubahan sebagai berikut:

### Periode 01 Januari 2023 – 09 April 2023

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 01 Januari 2023 – 09 April 2023 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 080/DIR/BA/VII/2022 tentang Komite Pemantau Risiko Pada PT. Bank Aceh Syariah yang disahkan tanggal 28 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Periode
Abdussamad	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Bisnis, Akuntansi Surat Berharga, Manajemen Risiko, Hukum	2022 - 2023
Faisal	Anggota	Pihak Independen	Perbankan Syariah, Manajemen Keuangan & Manajemen Risiko	2022 - 2023
Rustam Effendi	Anggota	Pihak Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Perencanaan & Manajemen Risiko	2022 - 2023

### Periode 10 April 2023 – Sekarang

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 10 April 2023 – sekarang yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 066/DIR/BA/IV/2023 tentang Komite Pemantau Risiko Pada PT. Bank Aceh Syariah yang disahkan tanggal 10 April 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Periode
Mirza Tabrani	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Bisnis, Manajemen Risiko Perbankan, Manajemen Investasi dan Portofolio Surat Berharga, <i>Legal</i> .	2023 - 2024
Faisal	Anggota	Pihak Independen	Perbankan Syariah, Manajemen Keuangan & Manajemen Risiko	2023 - 2024
Rustam Effendi	Anggota	Pihak Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Perencanaan & Manajemen Risiko	2023 - 2024

### Profil Komite Pemantau Risiko

Berikut Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023:

Nama - Jabatan	Profil
 <p><b><u>Mirza Tabrani</u></b> <b>Ketua Komite Pemantau Risiko, Komisaris Independen</b></p>	<p><b>Ada pada bagian Profil Dewan Komisaris</b></p>

Nama - Jabatan	Profil
<div data-bbox="328 283 732 873" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="305 909 755 972" data-label="Caption"> <p><b>Faisal</b> <b>Anggota Komite Pemantau Risiko</b></p> </div>	<p><b>Lahir</b> : Aceh Besar, 30 Agustus 1970</p> <p><b>Domisili</b> : Banda Aceh - Provinsi Aceh</p> <p><b>Riwayat Pendidikan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Jurusan Manajemen, Konsentrasi Manajemen Keuangan, Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) (1989-1993);</li> <li>2. Program Pascasarjana Magister Sains Universitas Gadjah Mada, Jurusan Manajemen, Konsentrasi Manajemen Keuangan, Gelar Magister Sains (M.Si) (1998-2000);</li> <li>3. Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA, Jurusan Economics, Konsentrasi <i>Public Policy Study</i>, Gelar Master of Arts (M.A) (2001-2002);</li> <li>4. Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Jurusan Manajemen, Konsentrasi Manajemen Keuangan, Gelar Doktor (DR) (2008-2013).</li> </ol> <p><b>Pengalaman Kerja</b> : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (1995-sekarang); Anggota Independen Komite Pemantau Risiko Bank BPD Aceh (2007 s.d 2010); Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Aceh (2012-2016); Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Aceh Syariah (2016-sekarang); Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) (2021-sekarang); Evaluator Usul Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi serta Pembukaan Program Studi (2016-sekarang); Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kemristekdikti (2018-2021); Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Aceh (2012 - Sekarang).</p> <p><b>Riwayat Jabatan:</b> <u>Dasar Hukum Pengangkatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 060/DIR/BA/VII/2021 TANGGAL 05 Juli 2021 tentang Penyesuaian Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko pada PT. Bank Aceh Syariah;</li> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 080/DIR/BA/VII/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Komite Pemantau Risiko pada PT. Bank Aceh Syariah;</li> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 066/DIR/BA/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Aceh Syariah.</li> </ul> <p><u>Jabatan Rangkap:</u> Tidak memiliki rangkap jabatan di Bank Aceh, namun beliau menjabat sebagai Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).</p> <p><b>Hubungan Afiliasi:</b> Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham.</p> <p><b>Sertifikasi Profesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Sertifikasi Dosen)</li> <li>- Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I dan II</li> <li>- Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek (<i>Broker Dealer Representative</i>) (WPPE)</li> <li>- Certified in Financial Risk Management CFRM)</li> <li>- Certified in Human Resources Analyst (CHRA)</li> <li>- Sertifikasi <i>Certified Islamic Finance Analyst</i> – CIFA, PT. Utama Hanriz Indonesia &amp; <i>The American Academy of Financial Management</i> (2023)</li> </ul> <p><b>Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Islamic Finance Analyst</i> – CIFA, PT. Utama Hanriz Indonesia &amp; <i>The American Academy of Financial Management</i> (2023);</li> <li>2. Seminar Program <i>Refreshment</i> Tingkat 1 dan 2: Penerapan Manajemen Risiko Operasional dalam Perspektif Basel &amp; ISO 31000 untuk Memastikan Tercapainya Tujuan Perusahaan</li> </ol>

Nama - Jabatan	Profil
<div data-bbox="298 306 760 1020" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="302 1052 756 1119" data-label="Caption"> <p><b>Rustam Efendi</b> Anggota Komite Pemantau Risiko</p> </div>	<p>(2023).</p> <p><b>Lahir:</b> Lhokseumawe, 26 Nopember 1962</p> <p><b>Domisili:</b> Banda Aceh - Provinsi Aceh</p> <p><b>Riwayat Pendidikan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (1987);</li> <li>2. Pasca Sarjana (S2) Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi-Malaysia (1999);</li> <li>3. Program Doktor (S3) Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia (2022).</li> </ol> <p><b>Pengalaman Kerja:</b> Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (1989-Sekarang), Staf Ahli Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Aceh (1996 – 1999), Sekretaris Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (1995 – 1999), Direktur Lembaga Inkubator Teknologi dan Bisnis (INTEKBIS) Universitas Syiah Kuala (1999 – 2007), Staf Ahli Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2004 – 2005), Anggota Tim Asistensi Gubernur Aceh Bidang Ekonomi (2008-2012), Ketua Tim Pengawas Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) (2010-2012), Staf Ahli Bupati Pidie Jaya (2017-2018), Tim Ahli Penyusunan Perubahan Rancangan Qanun Dana Otonomi Khusus pada DPR Aceh (2017-2018), Tenaga Ahli Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh (2018-2019), Tenaga Ahli Pansus DPR Aceh untuk RPJM Aceh Tahun 2017-2022 (2018), Tenaga Ahli Ekonomi pada Perusahaan Daerah (telah diubah menjadi PT) Pembangunan Aceh (2019), Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan RPJM Kabupaten Pidie Jaya (2019), Tenaga Ahli Bidang Ekonomi pada Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh (2019), Anggota Tim Kajian MoU Helsinki dan UUPA No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pada DPR Aceh (2019), Staf Khusus PYM Wali Nanggroe Aceh Bidang Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan Agroindustri, dan Pemerintahan Aceh (2019-2022), Anggota Senat Akademik Universitas (SAU) Syiah Kuala (2023-2028); Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Aceh (29 Mei 2020 - sekarang).</p> <p><b>Riwayat Jabatan:</b></p> <p><u>Dasar Hukum Pengangkatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 060/DIR/BA/VII/2021 Tanggal 05 Juli 2021 tentang Penyesuaian Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko pada PT. Bank Aceh Syariah;</li> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 080/DIR/BA/VII/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Komite Pemantau Risiko pada PT. Bank Aceh Syariah;</li> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 066/DIR/BA/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Komite Pemantau Risiko pada PT. Bank Aceh Syariah.</li> </ul> <p><u>Jabatan Rangkap:</u> Tidak memiliki rangkap jabatan di Bank Aceh, namun beliau menjabat sebagai Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.</p> <p><b>Hubungan Afiliasi:</b> Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham.</p> <p><b>Sertifikasi Profesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi Manajemen Risiko level I (2022);</li> <li>- Certified in Financial Risk Management (CFRM);</li> <li>- Certified in Human Resources Analyst (CHRA);</li> <li>- Sertifikasi <i>Certified Islamic Finance Analyst</i> (CIFA).</li> </ul> <p><b>Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023:</b> Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Islamic Finance Analyst</i> – CIFA,</p>

Nama - Jabatan	Profil
	PT. Utama Hanriz Indonesia & <i>The American Academy of Financial Management</i> (2023).

## Independensi Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Aceh adalah anggota yang independen dan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya seluruh anggota Komite Pemantau Risiko bersikap independen dan melaksanakan tugasnya secara independen sesuai ruang lingkup tugasnya.

Seluruh anggota Komite Pemantauan Risiko tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Komite Pemantauan Risiko lainnya, Dewan Komisaris, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi anggota Komite Pemantau Risiko tercermin sebagaimana tabel berikut:

Aspek Independensi	Abdussamad*	Mirza Tabrani**	Faisal	Rustam Efendi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah	√	√	√	√

\*) Periode menjabat 28 Juni 2022 – 09 April 2023

\*\*\*) Periode menjabat 10 April 2023 – sekarang

## Rapat Komite Pemantau Risiko

Ketentuan rapat Komite Pemantau Risiko yang diatur dalam Tata Tertib (Piagam) Komite adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Komite Pemantau Risiko melalui Dewan Komisaris dapat meminta pertemuan dengan Komite Manajemen Risiko dan dengan satuan kerja tertentu sesuai kebutuhan.
4. Jika dipandang perlu Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Pemantau Risiko.
5. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.

7. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dimana jumlah rapat dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat tersebut diuraikan berikut ini:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Abdussamad*	Ketua	3	2	67
Mirza Tabrani**	Ketua	4	2	50
Faisal	Anggota	7	7	100
Rustam Efendi	Anggota	7	6	86

\*) Periode menjabat 28 Juni 2022 – 09 April 2023

\*\*) Periode menjabat 10 April 2023 – sekarang

Adapun agenda rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda Rapat
13 Januari 2023	001/Rs-KPR/DK-BA/I/2023	Pembahasan terkait Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2022
18 Januari 2023	002/Rs-KPR/DK-BA/I/2023	Pembahasan Terkait Surat OJK No. SR-7/KO.0501/2022 tentang Tanggapan atas Permohonan Penundaan Penyesuaian Kualitas Pembiayaan Debitur Bank Saudara a.n PT. Pelita Nusa Perkasa
22 Februari 2023	003/Rs-KPR/DK-BA/II/2023	Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank Aceh Syariah Semester II Tahun 2022
05 Juni 2023	004/Rs-KPR/DK-BA/VI/2023	Pembahasan Mengenai Profil Risiko dan Pelaporan APU PPT PT. Bank Aceh Syariah
26 Juni 2023	005/Rs-KPR/DK-BA/VI/2023	Pembahasan Mengenai Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023-2025 PT. Bank Aceh Syariah
25 Oktober 2023	006/Rs-KPR/DK-BA/X/2023	Pembahasan Mengenai SOP Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Aceh Syariah
31 Oktober 2023	007/Rs-KPR/DK-BA/X/2023	Pembahasan Mengenai Profil Risiko PT. Bank Aceh Syariah Triwulan III Tahun 2023

## Laporan Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Secara berkala Komite Pemantau Risiko juga menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan
14 Februari 2023	Kajian Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank Aceh Syariah Semester II Tahun 2022
02 Mei 2023	Kajian Profil Risiko PT. Bank Aceh Syariah Triwulan I Tahun 2023

Tanggal	Kegiatan
19 Juni 2023	Kajian Tentang Susunan Komite dan Wewenang Limit Pembiayaan Keringanan Kewajiban atas Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Syariah Kajian Tentang Susunan Komite Likuidasi Agunan Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Syariah
03 Juli 2023	Kajian Tentang Permohonan Persetujuan Komisaris terhadap Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah tentang Promo Pembiayaan Konsumer 50 Tahun Emas Bank Aceh
25 Juli 2023	Kajian atas SK Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 018/DIR/BA/V/2023 tentang Komite Manajemen Risiko ( <i>Risk Management Committee</i> ) PT. Bank Aceh Syariah
06 September 2023	Kajian Tentang Permohonan Persetujuan Komisaris terhadap SK Direksi PT. Bank Aceh Syariah tentang Perpanjangan Periode Promo Pembiayaan Konsumer 50 Tahun Emas Bank Aceh
11 September 2023	Kajian Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank Aceh Syariah Semester I Tahun 2023
04 Oktober 2023	Kajian atas Surat Keputusan Direksi tentang Biaya Marketing Kepada Referral Pembiayaan Konsumer
17 Oktober 2023	Kajian Tentang SK Direksi Perihal SOP Pelelangan Secara Elektronik Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultan Konstruksi
30 Oktober 2023	Kajian Profil Risiko PT. Bank Aceh Syariah Triwulan III Tahun 2023
30 November 2023	Kajian terhadap SK Direksi tentang SOP Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), DAN Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) pada PT. Bank Aceh Syariah Kajian terhadap SK Direksi tentang BPP Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), DAN Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) pada PT. Bank Aceh Syariah
01 Desember 2023	Kajian tentang SK BPP Kebijakan Manajemen Risiko pada PT. Bank Aceh Syariah

## Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaksanakan program pengembangan dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi anggota Komite Pemantau Risiko untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi Komite Pemantau Risiko atau anggotanya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan program pengembangan dalam rangka meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
1	Mirza Tabrani	Ketua	Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)</i>	27-29 Januari 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI)	03 Maret 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
			Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK BPDSI Tahun 2023	10-12 Mei 2023	FKDK BPDSI
			Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Marketing Analyst (CMA)</i>	13-14 Mei 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Media Gathering FK-IJK dan OJK Aceh Bersama Rekan Media Aceh	19 Agustus 2023	FK-IJK Provinsi Aceh
			FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh	07 - 08 Oktober 2023	Bank Aceh Cabang Medan

No	Nama	Jabatan	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
			The 7 <sup>th</sup> Indonesia Risk Management Outlook 2024	27 Oktober 2023	LPPI
3	Faisal	Anggota	Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)</i>	27-29 Januari 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Penerapan Manajemen Risiko Operasional dalam Perspektif Basel & ISO 31000 untuk Memastikan Tercapainya Tujuan Perusahaan (2023)	20 Oktober 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi
4	Rustam Efendi	Anggota	Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)</i>	27-29 Januari 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Risk Management Profesional (CRMP)</i>	16-18 Juni 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Financial Accounting (CFA)</i>	11-14 September 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia

## Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite Pemantau Risiko

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris setiap 1 (satu) tahun sekali. Penilaian kinerja tersebut didasarkan pada realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan Komite Pemantau Risiko.

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko juga dilakukan atas saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penilaian tersebut juga menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan atau mengangkat kembali anggota Komite Pemantau Risiko untuk periode jabatan berikutnya.

Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2023 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat cukup baik.
2. Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
3. Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait profil risiko dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan.
4. Komite Pemantau Risiko telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja.

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko telah dilakukan berdasarkan hasil laporan *self-assessment GCG* yang disampaikan kepada OJK secara berkala. Penilaian tersebut mengacu POJK Nomor 08/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan *self assesment*, penilaian kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite adalah "2 (dua)" atau kategori predikat "baik".

## Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas dalam Rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun rencana kerja Komite Pemantau Risiko di tahun 2024 antara lain:

1. Mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite
2. Menindak lanjuti laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB)/ *Risk Profile*, dengan fokus pada risiko-risiko dengan tingkat yang memerlukan perhatian yaitu risiko dengan level *moderate, moderate*

to high dan high. Menindak lanjuti laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB)/*Risk Profile*, dengan fokus pada risiko-risiko dengan tingkat yang memerlukan perhatian yaitu risiko dengan level *moderate, moderate to high* dan *high*.

3. Memonitor *risk awareness* (budaya perusahaan yang berorientasi risiko) pada masing-masing *risk taking unit* dengan fokus pada divisi-divisi yang terkait dengan risiko-risiko yang memerlukan perhatian.
4. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi (Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko).
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
6. Memantau dan mengevaluasi Kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia, OJK dan pihak-pihak terkait lainnya.
7. Memantau Laporan Kinerja Bank secara periodik.
8. Memantau Laporan pelaksanaan APU PPT secara periodik.
9. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut.
10. Mengikuti kegiatan lainnya yang diberikan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
11. Melaporkan Pelaksanaan Program Kerja.

## Rapat Gabungan Bersama Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

Selain menjalankan tugasnya, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko juga mengadakan rapat gabungan untuk mengkaji isu-isu terkait kebijakan penerapan sistem organisasi yang efisien dan pengelolaan bisnis yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya.

Selama tahun 2023, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat gabungan bersama dengan rekap absensi rapat sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Abdussamad	Ketua Komite Audit Plt. Komisaris Utama	5	4	80
Mirza Tabrani	Ketua Komite Pemantau Risiko Komisaris Independen	5	4	80
Syarifuddin	Anggota Komite Audit	5	3	60
Fifi Yusmita	Anggota Komite Audit	5	5	100
Faisal	Anggota Komite Pemantau Risiko	5	5	100
Rustam Effendi	Anggota Komite Pemantau Risiko	5	5	100

Adapun agenda rapat gabungan bersama Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda Rapat
08 Juni 2023	001/KJ-KOM/DK-BA/VI/2023	Kajian tentang Susunan Komite Penyaluran Dana (SKPD) dan Wewenang Pemutus pada PT. Bank Aceh Syariah
08 Juni 2023	002/KJ-KOM/DK-BA/VI/2023	Kajian Tentang Pembentukan Struktur Komite Kebijakan Penyaluran Dana pada PT. Bank Aceh Syariah
05 September 2023	003/KJ-KOM/DK-BA/IX/2023	Kajian tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Direktur Bisnis dan Direktur Dana dan Jasa PT. Bank Aceh Syariah
27 September 2023	005/KJ-KOM/DK-BA/VI/2023	Kajian atas Persetujuan Hapus Buku Pembiayaan Tahun 2023
01 Desember 2023	006/KJ-KOM/DK-BA/XII/2023	Kajian Tentang Surat Keputusan (SK) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) <i>International Banking</i>

## Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menilai, memantau, mengevaluasi dan memastikan pelaksanaan sistem Remunerasi dan Nominasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara teratur dan konsisten, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi mengenai kesesuaian antara sistem Remunerasi dan Nominasi dengan pelaksanaan ketentuan tersebut di internal bank.

### Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Komisaris Bank Aceh membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan fungsi remunerasi dan nominasi sebagai bentuk penerapan *GCG*.

### Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Agar pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berjalan dengan baik untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan fungsi remunerasi dan nominasi, maka telah ditetapkan Pedoman Tata tertib kerja Komite Nomor 03/DK-BA/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengesahan Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Audit.

### Kriteria Komite Remunerasi dan Nominasi

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum
  - a. Mempunyai integritas, objektivitas, moralitas, etika dan tanggung jawab profesi yang tinggi.

- b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
2. Persyaratan Kompetensi
- a. Mempunyai pengetahuan perbankan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
  - b. Memiliki pengetahuan tentang sistem remunerasi dan *succession plan* bank, pengetahuan perbankan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
  - c. Memahami konsep manajemen Sumber Daya Insani secara komprehensif dan peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan.
  - d. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif.

## Kewenangan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal bank.
2. Mendapatkan masukan atau saran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi baik pihak internal dan eksternal bank.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang:
  - Sistem pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas karyawan;
  - Pemberian opsi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan karyawan, antara lain opsi saham;
  - Sistem pensiun bagi karyawan;
  - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan karyawan.
- c. Memperhatikan kebijakan remunerasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang wajib memperhatikan:
  - Kinerja keuangan;
  - Pemenuhan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva;
  - Kewajaran dengan *peer group*; dan
  - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank Aceh.

### 2. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

- b. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif bank.
- d. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
  - Pihak independen yang akan menjadi anggota komite.
  - Sistem dan prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan ke RUPS/LB.

## Masa Jabatan Komite Remunerasi Dan Nominasi

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling lama sampai masa jabatan Komisaris berakhir dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## Struktur, Keanggotaan Dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Insani.
2. Ketua Komite adalah salah seorang Komisaris Independen.
3. Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Insani atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris Independen.
6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
7. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dinyatakan termasuk pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan;
8. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memenuhi kualifikasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. Mempunyai integritas, objektivitas, moralitas, etika dan tanggung jawab profesi yang tinggi.
  - b. Mempunyai pengetahuan perbankan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
  - c. Memahami konsep manajemen Sumber Daya Insani secara komprehensif.
  - d. Mempunyai pengetahuan tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan.
  - e. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
  - f. Mampu berkomunikasi dengan efektif.
  - g. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Governance*.

## Jumlah dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2023, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami perubahan sebagai berikut:

### Periode 01 Januari 2023 – 09 April 2023

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Aceh berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 078/DIR/BA/VII/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi pada PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
<b>Mirza Tabrani</b>	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Bisnis, Manajemen Risiko Perbankan, Manajemen Investasi dan Portofolio Surat Berharga, <i>Legal</i> .
<b>Taqwallah</b>	Anggota	Komisaris Utama (menjabat s/d 03 April 2023)	Manajemen Risiko, Pengelolaan SDI dan Adminisrasi Pemerintahan
<b>Abdussamad</b>	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Bisnis, Manajemen Risiko Perbankan, Manajemen Investasi dan Portofolio Surat Berharga, <i>Legal</i> .
<b>Muslim A. Djalil</b>	Anggota	Komisaris Independen (menjabat s/d 03 April 2023)	Perbankan Syariah, Ekonomi Bisnis, Manajemen Risiko Perbankan, Manajemen Investasi dan Portofolio Surat Berharga, <i>Legal</i> .
<b>Ziaur Rahman</b>	Anggota	Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i>	Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, Kebijakan & Sistem Remunerasi.

### Periode 10 April 2023 – 31 Desember 2023

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 10 April 2023 – sekarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 064/DIR/BA/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi pada PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
<b>Abdussamad</b>	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Bisnis, Manajemen Risiko Perbankan, Manajemen Investasi dan Portofolio Surat Berharga, <i>Legal</i> .
<b>Mirza Tabrani</b>	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan Syariah, Ekonomi Bisnis, Manajemen Risiko Perbankan, Manajemen Investasi dan Portofolio Surat Berharga, <i>Legal</i> .
<b>Fakhri</b>	Anggota	Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i>	Perbankan Syariah, Ekonomi Keuangan, Legal, <i>Human Capital Banking</i> .

## Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Berikut Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2023:

Nama - Jabatan	Profil
 <p><b><u>Abdussamad</u></b> Ketua Komite Remunerasi &amp; Nominasi</p>	<p>Ada pada bagian Profil Dewan Komisaris</p>
 <p><b><u>Mirza Tabrani</u></b> Anggota Komite Remunerasi &amp; Nominasi</p>	<p>Ada pada bagian Profil Dewan Komisaris</p>

Nama - Jabatan	Profil
<div data-bbox="323 291 751 886" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="277 919 769 974" data-label="Caption"> <p><b>Fakhri</b> <b>Anggota Komite Remunerasi &amp; Nominasi</b></p> </div>	<p><b>Lahir</b> : Usi Mesjid, 11 Mei 1970</p> <p><b>Domisili</b> : Banda Aceh – Provinsi Aceh</p> <p><b>Pendidikan</b> : Sarjana Ekonomi Manajemen Unsyiah</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b> : Bekerja di Bank Aceh sejak April 1997 – sekarang, Kabag Kredit Komersil (2007-2008) Cabang Lhokseumawe, Kabag Operasional (2008-2009) Cabang Lhokseumawe, Wakil Pemimpin Cabang Blang Pidie (2009-2010), Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran (2010) Cabang Lhokseumawe, Kepala Bagian Pemasaran Kantor Cabang Utama (2010-2011), Pemimpin Cabang Blang Kejeran (2011-2014), Pemimpin Cabang Blang Pidie (2014-2015), Pemimpin SM Raja Medan (2015-2016), Pemimpin Cabang Langsa (2016-2017), Pemimpin Cabang Sigli (2017-2021), Kabid Wil. III Divisi Audit Internal (2021-2023), Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i> (2023-sekarang)</p> <p><b>Riwayat Jabatan:</b> <u>Dasar Hukum Pengangkatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 54/DIR/BA/MTS/IV/2023 Tanggal 10 April 2023;</li> <li>- Surat Keputusan Direksi Nomor 064/DIR/BA/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi pada PT. Bank Aceh Syariah.</li> </ul> <p><u>Jabatan Rangkap:</u> Tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan Lain maupun Lembaga Lain, namun beliau menjabat sebagai Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i> di Bank Aceh.</p> <p><b>Hubungan Afiliasi:</b> Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham.</p> <p><b>Sertifikasi Profesi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV;</li> <li>2. Sertifikasi Kepatuhan;</li> <li>3. Sertifikasi Audit.</li> </ol> <p><b>Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Level 3 dan 4 “Perencanaan Strategik Memelihara TKB yang Berkualitas di Bank Umum Syariah”, PT. Dakara Global Kreasi (2023);</li> <li>2. Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa, LPPI (2023);</li> <li>3. Pelatihan Leadership “<i>Training for Executive &amp; Strategi Manajemen dalam Pengembangan Bank Syariah</i>”, LPPI (2023);</li> <li>4. Pelatihan Penerapan PSAK 24 Imbalan Kerja, <i>Equivalent Training Center</i> (2023).</li> </ol>

## Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya, Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin sebagaimana tabel berikut:

Aspek Independensi	Mirza Tabrani	Taqwallah*	Abdussamad	Muslim A. Djalil *	Ziaur Rahman*	Fakhri **
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah	√	√	√	√	√	√

\*) Periode menjabat 28 Juni 2022 – 09 April 2023

\*\*\*) Periode menjabat 10 April 2023 – sekarang

## Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diatur dalam Tata Tertib (Piagam) Komite adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Insani atau perwakilan pegawai.
3. Ketua Komite secara otomatis bertindak sebagai pemimpin rapat.
4. Jika dipandang perlu Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengundang satuan kerja Sumber Daya Insani (SDI) atau pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir.
7. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

## Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dimana jumlah rapat dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat tersebut diuraikan berikut ini:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Abdussamad	Ketua	2	2	100
Mirza Tabrani	Anggota	2	2	100
Taqwallah*	Anggota	0	0	0
Muslim A. Djalil *	Anggota	0	0	0
Ziaur Rahman*	Anggota	1	1	100
Fakhri **	Anggota	1	1	100

\*) Periode menjabat 28 Juni 2022 – 09 April 2023

\*\*) Periode menjabat 10 April 2023 – sekarang

Adapun agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda Rapat
05 April 2023	001/NOT.KRN/IV/2023	Penyesuaian Struktur Anggota Komite Dewan Komisaris Periode 2022 - 2023
29 November 2023	002/NOT.KRN/XI/2023	Sistem <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Karyawan Bank

## Laporan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Secara berkala Komite Remunerasi dan Nominasi juga menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.

Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi terkait nominasi Komite Dewan Komisaris.
2. Memberikan rekomendasi terkait nominasi Staff Khusus Dewan Pengawas Syariah.
3. Memberikan rekomendasi terkait Pengunduran Diri Komisaris Utama.
4. Memberikan rekomendasi terkait penyesuaian Anggota Komite Dewan Komisaris.
5. Melakukan telaah Dewan Komisaris tentang Hasil RUPS-LB.

## Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan program pengembangan dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi atau anggotanya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sepanjang tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan program pengembangan dalam rangka meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
1	Mirza Tabrani	Ketua (Periode 28 Juni 2022 s/d 09 April 2023)	Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)</i>	27-29 Januari 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			-	-	-
		Anggota (Periode 10 April 2023 s/d Sekarang)	Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI)	03 Maret 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
			Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK BPDSI Tahun 2023	10-12 Mei 2023	FKDK BPDSI
			Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Marketing Analyst (CMA)</i>	13-14 Mei 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Media Gathering FK-IJK dan OJK Aceh Bersama Rekan Media Aceh	19 Agustus 2023	FK-IJK Provinsi Aceh
			FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh	07 - 08 Oktober 2023	Bank Aceh Cabang Medan
<i>The 7<sup>th</sup> Indonesia Risk Management Outlook 2024</i>	27 Oktober 2023	LPPI			
2	Abdussamad	Anggota (Periode 28 Juni 2022 s/d 09 April 2023)	<i>Workshop</i> Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & Sekretaris Dewan Komisaris Sebagai Alat Bantu Dewan Komisaris	13-14 Jan 2022	FKDK BPDSI Wilayah Barat
			-	-	-
		Ketua (Periode 10 April 2023 s/d sekarang)	Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI)	03 Maret 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
			Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK BPDSI Tahun 2023	10-12 Mei 2023	FKDK BPDSI
Media Gathering FK-IJK dan OJK Aceh Bersama Rekan Media Aceh	19 Agustus 2023	FK-IJK Provinsi Aceh			

No	Nama	Jabatan	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
			FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh	07 - 08 Oktober 2023	Bank Aceh Cabang Medan
			<i>The 7<sup>th</sup> Indonesia Risk Management Outlook 2024</i>	27 Oktober 2023	LPPI
			Seminar Nasional Geopolitik dan Geostrategi Indonesia <i>RISE 2045 "Navigating the Global Chessboard"</i>	22-23 November 2023	Pusat Kajian Geopolitik dan Geostrategi Indonesia
			Pertemuan Perbankan Syariah Dalam Rangka Peluncuran <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027	27 November 2023	OJK Jakarta
			Seminar dan Musyawarah Kerja Nasional (Munas) FKDK BPDSI Tahun 2023	06- 07 Desember 2023	FKDK BPDSI
<b>3</b>	<b>Taqwallah</b>	<b>Anggota</b>  (Periode 28 Juni 2022 s/d 09 April 2023)	Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI)	03 Maret 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
<b>4</b>	<b>Muslim A. Djalil</b>	<b>Anggota</b>  (Periode 28 Juni 2022 s/d 09 April 2023)	Sertifikasi Gelar Internasional/ <i>Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)</i>	27-29 Januari 2023	PT. Utama Hanriz Indonesia
			Pemantapan Program Kerja FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023	20 Januari 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
			Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2023 & Workshop Mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan Sesuai POJK dan BI)	03 Maret 2023	FKDK BPDSI Wilayah Barat
<b>5</b>	<b>Fakhri</b>	<b>Anggota</b>  (Periode 10 April 2023 s/d sekarang)	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Dan 3 "Perencanaan Strategik Memelihara Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Yang Berkualitas Di Bank Umum Syariah"	15 Mei 2023	PT Dakaratama Global Kreasi
			Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa	23- 27 Oktober 2023	LPPI
			Pelatihan <i>Leadership Training For Executive</i> & Strategi Manajemen Dalam Pengembangan Bank Syariah	23 – 24 November 2023	LPPI
			Pelatihan Penerapan PSAK 24 Imbalan Kerja	07 – 08 Desember 2023	<i>Equivalent Training Center</i>

## Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris setiap 1 (satu) tahun sekali. Penilaian kinerja tersebut didasarkan pada realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi juga dilakukan atas saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penilaian tersebut juga menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan atau mengangkat kembali anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk periode jabatan berikutnya.

Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2023 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan dalam rapat sangat baik.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan dan *review* terkait nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan serta besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi 2023.

Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan berdasarkan hasil laporan *self-assessment GCG* yang disampaikan kepada OJK secara berkala. Penilaian tersebut mengacu POJK Nomor 08/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan *self assesment*, penilaian kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite adalah "2 (dua)" atau kategori predikat "baik".

## Rencana Kerja Komite Remunerasi Dan Nominasi Tahun Tahun 2024

Pada tahun 2024 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Melakukan *review* piagam komite remunerasi dan nominasi.
3. Melakukan *review* terhadap sistem dan parameter kinerja manajemen sesuai dengan rencana strategis bank.
4. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi tentang sistem remunerasi pengurus dan karyawan.

## Kebijakan Suksesi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan kebijakan nominasi adalah menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penjurangan dan pemilihan dan/atau penggantian Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah. Kebijakan suksesi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh mengacu kepada Anggaran dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Aceh Nomor 003/DK-BA/IV/2020 tentang Sistem dan Prosedur Penjurangan dan Pemilihan dan/atau Penggantian Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah. Sistem dan Prosedur ini disusun untuk tujuan agar dapat digunakan sebagai panduan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan nominasi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan.

## Persyaratan Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Aceh adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar, Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Aceh tentang Sistem dan Prosedur Penjurangan dan Pemilihan dan/atau Penggantian Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencalonan dan Pengajuan Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

## Prosedur Penjurangan Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Penjurangan Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Aceh adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi kriteria.
2. Melakukan assesmen calon Komisaris, Direksi dan Pengawas Syariah.
3. Menyampaikan nama calon Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah kepada Pemegang Saham Pengendali.
4. Calon Direksi, calon Komisaris dan calon Pengawas Syariah melengkapi persyaratan yang diperlukan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Hasil penyaringan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna *fit and paper test*.
6. Dewan Komisaris menyampaikan usulan calon Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan pengawas Syariah yang telah disetujui OJK kepada RUPS untuk dipilih menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

## Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah atau biasa disingkat dengan DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Bank serta mengawasi agar produk dan jasa serta kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan Prinsip Syariah serta memastikan implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara garis besar Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

### Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh telah memenuhi persyaratan (kualifikasi) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, antara lain:

1. Integritas (akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*), lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia);
2. Kompetensi (memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum);
3. Reputasi Keuangan yang baik (tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir).

### Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh RUPS. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Masa Jabatan dari anggota Dewan Pengawas Syariah akan berakhir apabila:

1. Berakhirnya jangka waktu jabatan.
2. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
3. Mengunduran diri.
4. Dinyatakan pailit berdasarkan surat keputusan pengadilan.
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku.
6. Menjabat dalam jabatan yang dilarang untuk dijabat oleh anggota DPS karena ketentuan dari DPS nasional dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
7. Meninggal dunia.
8. Diberhentikan karena keputusan RUPS; atau
9. Termasuk dalam daftar pembiayaan macet.

## Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

## Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dewan Pengawas Syariah

Semua calon anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh wajib mengikuti dan dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah.

Saat ini seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh telah dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memperoleh persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan.

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah mencakup fungsi, komposisi dan persyaratan, pengangkatan dan masa jabatan, rangkap jabatan, pengunduran diri dan pemberhentian, program orientasi dan peningkatan kapabilitas, etika kerja Dewan Pengawas Syariah, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas Syariah, tata kerja Dewan Pengawas Syariah dan aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah.

## Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang tertuang dalam Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Nomor 001/DPS-BAS/V/2020 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:
  - a. Proses pengembangan produk baru Bank;
  - b. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
  - c. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, produk dan pelayanan jasa bank; dan
  - d. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
  - e. DPS juga melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - Meminta penjelasan dari pejabat bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
    - Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
  - f. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
  - g. Memberikan pendapat syariah/opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan dan hal lain yang berkaitan dengan bisnis bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
  - h. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Komisaris dan Direksi Bank.
  - i. Laporan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Yang dimaksud dengan "semester" adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.
  - j. DPS bertanggung jawab terhadap pemenuhan prinsip syariah pada operasional dan bisnis yang dijalankan Bank Aceh.

## Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 36 (1) bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Mempertimbangkan skala bisnis Bank Aceh dan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap jumlah anggota Direksi, Bank Aceh menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (tiga) orang dengan susunan 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.

Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/1296/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Terbatas PT Bank Aceh Syariah Periode 2020-2024. Masa Jabatan DPS yang tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Bank Aceh Nomor 6 Tanggal 16 Juni 2020, dan Surat Keputusan Gubenur Provinsi Aceh Nomor 584/1296/2020 pada tanggal 13 Juli 2020 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah, maka komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 01 Januari – 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Telah Tercatat dalam Administrasi OJK
<b>Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA</b>	Ketua	Akta RUPS Nomor 6 Tanggal 16 Juni 2020	S-523/KO.0501/2020 Tanggal 30 September 2020
<b>Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, M.A</b>	Anggota	Akta RUPS Nomor 6 Tanggal 16 Juni 2020	S-523/KO.0501/2020 Tanggal 30 September 2020
<b>Dr. H. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag, M.A</b>	Anggota	Akta RUPS Nomor 6 Tanggal 16 Juni 2020	S-523/KO.0501/2020 Tanggal 30 September 2020

## Profil Dewan Pengawas Syariah

Berikut Profil Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh per 31 Desember 2023:



**Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA**  
**Ketua Dewan Pengawas Syariah**

**Lahir** : Sawang Manei, Aceh Barat, 27 Oktober 1970

**Domisili** : Banda Aceh - Provinsi Aceh

**Riwayat Pendidikan:**

1. S1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Jurusan Peradilan Islam (Qadha')
2. S2 IAIN Ar-Raniry Konsentrasi Pemikiran Hukum Islam
3. S3 bidang Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Bidang Kajian Utama (BKU) Filsafat Hukum

**Pengalaman Kerja** : Dosen Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry (1994-sekarang), Dosen Pascasarjana (S2&S3) UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2002-sekarang), Dosen Luar Biasa pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh (2002-sekarang), Tim Penyusun Pidato Gubernur Provinsi Aceh (2002-2012), Tim Badan Kajian Hukum (BKH) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) NAD (2004-sekarang), Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2009), Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2010-2013), Kepala Dinas Syariat Islam Aceh (2013-2017), Kepala Pusat Layanan Internasional UIN Ar-Raniry (2015-2017), Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry (2017-2018), Anggota Pengurus Majelis Pendidikan Aceh (MPA) (2019-2024), Anggota Tim Ahli Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Pemerintah Aceh (2019-sekarang), Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh (2010-2020), Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh (2020-Sekarang)

**Riwayat Jabatan :**

Dasar Hukum Pengangkatan

- Penunjukan sebagai Ketua DPS Berdasarkan Akta RUPS Nomor 6 Tanggal 16 Juni 2020 dan Keputusan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 584/1296/2020 Tanggal 12 Juli 2020;
- Surat OJK Nomor S-523/KO.0501/2020 Tanggal 30 September 2020.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

**Hubungan Afiliasi :**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham.

**Sertifikasi:**

1. Sertifikasi Kompetensi Sharia Supervisor dari LSP DSN –MUI;
2. Sertifikasi Kompetensi Bidang Kepatuhan Perbankan-Officer Syariah Level 1.

**Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023 :**

1. *Workshop* Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII Tahun 2023 Bidang Perbankan Syariah;
2. Ijtima Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XIX Tahun 2023 "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi".



**Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA**  
Anggota Dewan Pengawas Syariah

**Lahir :** Takengon, 12 Januari 1953

**Domisili :** Banda Aceh - Provinsi Aceh

**Riwayat Pendidikan :**

1. S-1 Fakultas Syari'ah IAIN Ar Raniry, Banda Aceh
2. S-2 Fakultas Syari'ah Al Azhar University, Cairo – Mesir
3. S-2 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
4. S-3 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

**Pengalaman Kerja :** Ketua Dewan Pengawas Syari'ah Bank BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, (1996-sekarang), Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, (2004 – sekarang), Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Ar Raniry (2008 – 2012), Kepala Pusat Penjaminan Mutu IAIN Ar Raniry (2013-2014), Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar Raniry (2014 – 2018), Dosen pada Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry (2018-sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah RSUD Zainoel Abidin (2019-sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank BPRS Teungku Cik Dipante Sigli (2017–sekarang), Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah Aceh (13 Juli 2020-sekarang).

**Riwayat Jabatan :**

Dasar Hukum Pengangkatan

- Akta RUPS Nomor 6 Tanggal 16 Juni 2020 dan Keputusan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 584/1296/2020 Tanggal 13 Juli 2020;
- Surat OJK Nomor S-523/KO.0501/2020 Tanggal 30 September 2020.

Jabatan Rangkap

Memiliki Rangkap Jabatan sebagai:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh (2004 – sekarang);
2. Ketua Dewan Pengawas Syari'ah Bank BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh (1996 sekarang);
3. Ketua Dewan Pengawas Syariah RSUD Zainoel Abidin (2019-sekarang);
4. Ketua Dewan Pengawas Syari'ah Bank BPRS Teungku Cik Dipante Sigli (2017– sekarang).

**Hubungan Afiliasi:**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham.

**Sertifikasi:**

- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Syariah;
- Sertifikasi Kompetensi Sharia Supervisor dari LSP DSN – MUI.

**Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023:**

1. Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII Tahun 2023 Bidang Perbankan;
2. Uji Kompetensi Sertifikasi Sharia Supervisor DSN-MUI Tahun 2023;
3. Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS XIX Tahun 2023 "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi".



**Dr. H. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag, MA**  
**Anggota Dewan Pengawas Syariah**

**Lahir : Banda Aceh, 05 April 1975**

**Domisili : Banda Aceh - Provinsi Aceh**

**Riwayat Pendidikan:**

1. S-1 Fakultas Syaria'ah IAIN Ar Raniry, Banda Aceh;
2. Studi Purna Ulama (SPU) IAIN Ar-Ranir;
3. S-2 Fakultas Pengajian Islam Universiti Kebangsaan, Malaysia;
4. S-3 Pusat Ilmu Sosial untuk Studi Pembangunan dan Manajemen Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia.

**Pengalaman Kerja :** Dosen Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh (2002–2014), Direktur Lembaga Amil Zakat "Utsman Ibn Affan" Nanggroe Aceh Darussalam (2004- 2006), Sekretaris Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh (2005 – 2010), Ketua Yayasan Pendidikan, Sosial dan Ekonomi Wakaf Haroen Ali, Pondok Pesantren Darul Quran Aceh (2012-sekarang), Dosen Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh (2015-sekarang), Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar- raniry Banda Aceh, Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (2017-sekarang), Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin (2019-sekarang), Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Mustaqim (2021-Sekarang), Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Aceh Syariah. (2020 - sekarang).

**Riwayat Jabatan:**

Dasar Hukum Pengangkatan

- Penunjukan sebagai Ketua DPS Berdasarkan Akta RUPS Nomor 6 Tanggal 16 Juni 2020 dan Keputusan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 584/1296/2020 Tanggal 12 Juli 2020.
- Surat OJK Nomor S-523/KO.0501/2020 Tanggal 30 September 2020.

Jabatan Rangkap

Memiliki Rangkap Jabatan sebagai:

1. Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh. (2019-Sekarang);
2. Anggota Dewan Pengawas BPRS Mustaqim (2021-Sekarang).

**Hubungan Afiliasi :**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham.

**Sertifikasi :**

1. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Syariah;
2. Sertifikasi Dasar-Dasar *Muamalah*;
3. Sertifikasi Kompetensi Sharia Supervisor dari LSP DSN – MUI.

**Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023 :**

1. Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII Tahun 2023 Bidang Perbankan;
2. Uji Kompetensi Sertifikasi Sharia Suprevisor DSN-MUI Tahun 2023;
3. Ijtima Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XIX Tahun 2023 "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi".

## Independensi Dewan Pengawas Syariah

Prinsip independensi yang melekat pada DPS sangat penting karena dengan prinsip independen ini akan memastikan tidak adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Setiap anggota DPS Bank Aceh bertindak secara independen, tidak memberikan dan mendapat tekanan yang mengarah pada benturan kepentingan, serta tidak terikat secara moral dan material kepada pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi independensinya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh untuk periode Tahun 2023

Dalam menjalankan independensi fungsi pengawasan, berikut adalah pengungkapan hubungan keluarga dan keuangan Dewan Pengawas Syariah dengan pengurus dan pemegang saham Bank Aceh tahun 2023 :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan		
	Dewan Komisaris	Direktur	Pemegang Saham
<b>Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA</b>	Tidak	Tidak	Tidak
<b>Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA</b>	Tidak	Tidak	Tidak
<b>Dr. H. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag, MA</b>	Tidak	Tidak	Tidak

## Rangkap Jabatan di Lembaga Keuangan Syariah lainnya untuk periode Tahun 2023

DPS Bank Aceh berkedudukan di Banda Aceh dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur bahwa DPS akan bertugas lebih efektif dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis perbankan syariah Bank Aceh.

Nama	Rangkap Jabatan Di Lembaga Keuangan Syariah Lainnya		
	Sebagai Konsultan	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Ketua / Anggota DPS
<b>Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA</b>	Tidak	Tidak	Tidak
<b>Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA</b>	Tidak	Tidak	Ada
<b>Dr. H. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag, MA</b>	Tidak	Tidak	Ada

## Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Operasional Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, antara lain meliputi:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank serta proses pengembangan produk baru Bank;
2. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
3. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, produk dan pelayanan jasa bank; dan
4. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
5. DPS juga melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
  - b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
6. *Mereview* sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
7. Memberikan pendapat syariah/opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan dan hal lain yang berkaitan dengan bisnis Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (Up. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh) dan tembusan kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Komisaris dan Direksi Bank Aceh.
9. Laporan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Yang dimaksud dengan "semester" adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.
10. DPS bertanggung jawab terhadap pemenuhan prinsip syariah pada operasional dan bisnis yang dijalankan Bank Aceh.

## Strategi Dewan Pengawas Syariah

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, beberapa strategi yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah agar kegiatan bank memenuhi prinsip syariah adalah:

1. Mendorong diversifikasi produk perbankan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya insani Bank Aceh dalam memahami dan menerapkan prinsip syariah.
2. Mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang disertai dengan proses sosialisasi penerapan prinsip syariah pada Bank Aceh.
3. Secara aktif dan rutin melakukan pengawasan atas kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan seluruh fatwa DSN-MUI, yang merupakan piranti mendasar dalam perbankan syaria'h Terus melakukan peningkatan kapasitas keilmuan yang integral atas *fiqh mumalah*, ilmu ekonomi keuangan dan perbankan Islam modern, serta update terhadap seluruh regulasi yang terkait dengan perbankan syariah, sehingga dapat melakukan pengawasan dengan baik, meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, untuk terciptanya konsistensi terhadap penerapan prinsip-prinsip syaria'h.
4. Melakukan edukasi dan literasi penerapan prinsip syariah pada Bank Aceh kepada karyawan Bank Aceh dan masyarakat melalui program Talaqqi Syariah dan BAS Goes to Campus dll.
5. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru Bank serta meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank tersebut, yang belum ada fatwa nya.

## Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh telah melaksanakan rapat sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali rapat (terdiri dari rapat bersama DPS, rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dan atau Direksi serta Divisi, DSN-MUI dan Bank Syariah diluar Aceh serta rapat pertemuan uji petik dan talaqqi syariah). Adapun kegiatan Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh selama tahun 2023 meliputi pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023, penyiapan Opini Dewan Pengawas Syariah, dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam hal memastikan dan memberikan rekomendasi bahwa produk-produk perbankan syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional maupun Opini Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, serta melakukan edukasi dan literasi bagi pimpinan, karyawan melalui program Talaqqi Syariah.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rapat Dewan Pengawas Syariah				
Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Persentasi Kehadiran (%)
<b>Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA</b>	Ketua	68	60	90
<b>Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA</b>	Anggota	68	48	71
<b>Dr. H. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag, MA</b>	Anggota	68	25	37

Adapun agenda rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tanggal	Agenda Rapat
05 Januari 2023	Rapat Internal DPS Bank Aceh Periode Januari Terkait Opini DPS Terhadap Kepatuhan Syariah Bank Aceh Tahun 2022
27 Januari 2023	Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh Terkait Pemeriksaan Sample Uji Petik DPS Semester II Tahun 2022
30 Januari 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC. Tapaktuan
30 Januari 2023	Talaqqi Syariah Pada Bank Aceh KC. Tapaktuan
31 Januari 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC. Singkil
31 Januari 2023	Talaqqi Syariah Pada Bank Aceh KC. Singkil
31 Januari 2023	Talaqqi Syariah Pada Bank Aceh KC. Subulussalam
01 Februari 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC. Subulussalam
02 Februari 2023	Rapat DPS Pada Bank Aceh KC. Sm Raja Medan
06 Februari 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC. Idi
07 Februari 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC. Langsa
08 Februari 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC. Kuala Simpang
09 Februari 2023	Rapat DPS Dengan Plt. Direktur Utama Bank Aceh
20 Februari 2023	Rapat Internal DPS Bank Aceh Periode Februari Tentang Penyusunan Laporan Uji Petik DPS Semester II Tahun 2022
22 Februari 2023	Pertemuan DPS Dan Tim Bank Aceh Dengan DSN-MUI Di Jakarta
22 Februari 2023	Pertemuan DPS & Tim Bank Aceh Dengan Direksi Dan DPS Bank Muamalat Di Jakarta

Tanggal	Agenda Rapat
23 Februari 2023	Pertemuan DPS & Tim Bank Aceh Dengan Direksi Dan DPS Bank BJB Syariah Di Bandung
03 Maret 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Sekper Tentang Rencana Sosialisasi Prinsip Syariah Di Media Cetak Local Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan
07 Maret 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Pembiayaan Terkait Draft SE Direksi Tentang Ketentuan Pemberian Muqasah Dan/Atau Pengurangan/Penghapusan Bagi Hasil/Ujrah Dalam Rangka Pelunasan Dipercepat Secara Keseluruhan
17 Maret 2023	Rapat DPS Dengan Tim Pengembangan Produk KKPD Bank Aceh
21 Maret 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Pembiayaan Tentang Pemberian Muqasah Dan Draft SOP Produk Pembiayaan PRKS
23 Maret 2023	Rapat Internal DPS Bank Aceh Periode Maret Tentang Pemberian Opini DPS
10 April 2023	Rapat Internal DPS Bank Aceh Periode April
17 April 2023	Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh Dengan Div Treasury Dana Dan Jasa Terkait Draft SK Direksi Tentang Kebijakan Transaksi Puas Berdasarkan Prinsip Syariah
25 Mei 2023	Rapat DPS Dengan Divisi <i>Human Capital</i> Bank Aceh
29 Mei 2023	Rapat Internal DPS Periode Mei Tentang Tindak Lanjut Temuan Cab Jakarta Dengan Divisi Konsumer
30 Mei 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Treasury Tentang Pengelolaan Kas Titipan BI Pada Bank Aceh
13 Juni 2023	Rapat Internal DPS Bank Aceh Periode Juni
13 Juni 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Auditor Internal Bank Aceh
15 Juni 2023	Rapat DPS Dengan Karyawan Bank Aceh KC Jakarta
15 Juni 2023	Rapat Intern DPS Tentang Penyusunan Hasil Penelitian
16 Juni 2023	Rapat Koordinasi DPS Dengan Dewan Komisaris Bank Aceh
16 Juni 2023	Talaqqi Syariah Kepada Seluruh Karyawan Bank Aceh KC Jakarta
27 Juni 2023	Rapat Internal DPS Terkait Permohonan Opini Dari Dekom Tentang Promo Pembiayaan Konsumer
03 Juli 2023	Rapat DPS Dengan Karyawan Bank Aceh Capem Beurawe
07 Juli 2023	DPS Dengan Divisi Konsumer Pemotongan Terhadap Titipan Pembiayaan Konsumer
10 Juli 2023	Rapat Koordinasi DPS Dengan Dewan Komisaris Bank Aceh Terkait Rencana Kegiatan Fgd Tentang Regulasi Bank Aceh.
10 Juli 2023	Rapat Internal Periode Juli Tentang Rencana Kunjungan Lapangan Uji Petik DPS Semester I Tahun 2023
31 Juli 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC Takengon
31 Juli 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC Bener Meriah
31 Juli 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC Samudera
31 Juli 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC Meureudu
01 Agustus 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC Bireuen
01 Agustus 2023	Rapat Uji Petik Pengawasan DPS Pada Bank Aceh KC Lhoseumawe
02 Agustus 2023	Rapat DPS Dengan Plt Direktur Kepatuhan Terkait Rencana Kegiatan Fgd Tentang Regulasi Bank Aceh
02 Agustus 2023	Rapat Internal DPS Periode Agustus
08 Agustus 2023	Rapat DPS Dengan Tim Divisi Pembiayaan Bank Aceh Terkait Permintaan Masukan Dari OJK Pusat Terhadap Asset Syirkah Pembiayaan Musyarakah
12 September 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Konsumer Tentang Penyesuaian Lampiran SOP Pby Mmq Tentang Surat Kuasa Pengelolaan Aset Syirkah
25 September 2023	Rapat Internal DPS Periode September
25 September 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Dana Dan Jasa Tentang Opini SOP Lks Pwu
20 Oktober 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Konsumer Tentang Permohonan Opini Qardh Untuk Talangan Biaya-Biaya Dalam Pembiayaan Mmq
24 Oktober 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Konsumer Tentang Permohonan Opini Qardh Untuk Talangan Rahn

Tanggal	Agenda Rapat
24 Oktober 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Korporasi Diskusi Terkait Rencana Eksekusi Wan Prestasi Atas Objek Pembiayaan Mmq .
24 Oktober 2023	Rapat Internal Dps Oktober
24 Oktober 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Operasional & Akuntansi Tentang Permohonan Opini DPS Terhadap Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil/Margin Pembiayaan Atas Temuan OJK Pada KC Langsa Dan Sinabang Serta Permohonan Opini DPS Terhadap Pengakuan Pendapatan Akrual Untuk Pembiayaan Musyarakah/Mudharabah
30 Oktober 2023	Rapat DPS Dengan Tim Bank Aceh Terkait Temuan Pelanggaran Prinsip Syariah Oleh OJK Pada KC Langsa Dan KC Sinabang
31 Oktober 2023	Rapat Dg Divisi Digitalisasi Dan Layanan Terkait Permohonan Opini DPS Tentang Pembukaan Deposito Via Mbanking Action Bank Aceh
06 November 2023	Rapat DPS Dengan Pemimpin Cabang Banda Aceh Terkait Penerapan Prinsip Syariah
10 November 2023	Rapat DPS Dengan Divisi Treasury Terkait Permohonan Opini DPS Atas Penyelenggaraan Bank Devisa Pada Bank Aceh
17 November 2023	Rapat Dps Dengan Div Digital Dan Layanan Bank Aceh Terkait Permohonan Opini DPS Atas 7 (Tujuh) SOP Produk Dan Layanan
30 November 2023	Rapat Internal DPS Periode November
30 November 2023	Rapat Dps Dengan Divisi Konsumer Terkait Permohonan Opini DPS Tentang SOP PKB
30 November 2023	Rapat Dps Dengan Divisi Konsumer Terkait Permohonan Opini DPS Tentang Reveral
08 Desember 2023	Rapat DPS Dengan Div Konsumer Tentang Aplikasi Action Plus
08 Desember 2023	Rapat DPS Dengan Div Korporasi Tentang Line Facility
13 Desember 2023	Rapat Internal DPS Periode Desember
18 Desember 2023	Rapat Koordinasi DPS Dengan Dekom Bank Aceh Terkait Tindak Lanjut Atas Temuan Pemeriksaan OJK Tahun 2023
18 Desember 2023	Rapat Koordinasi DPS Dengan Dekom Bank Aceh Terkait Tindak Lanjut Atas FGD Tentang Regulasi Bank Aceh Di Medan

Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah yang menghadiri rapat maupun tidak.

## Opini Dewan Pengawas Syariah terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan bahwa secara umum kegiatan operasional Bank Aceh telah sesuai dengan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS. Pendapat syariah yang disampaikan oleh DPS dalam melaksanakan fungsi kontrol dapat berbentuk opini atau rekomendasi.

Berikut opini dan rekomendasi yang dapat menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan baik terkait dengan produk, transaksi, maupun operasional:

No	Tanggal	Nomor Opini	Opini Dewan Pengawas Syariah
1	05 Januari 2023	001/DPS/I/2023	Kepatuhan PT Bank Aceh Syariah Dalam Menjalankan Prinsip Syariah
2	17 Februari 2023	002/DPS/II/2023	Perjanjian Kerjasama (PKS) KSPPS Nasari Mandiri Syariah Dengan PT Bank Aceh Syariah Tentang Pematangan Uang Pensiun Untuk Angsuran Pembiayaan
3	17 Februari 2023	003/DPS/II/2023	Ketentuan Syariah Zakat Perusahaan
4	17 Maret 2023	004/DPS/III/2023	Rencana Pengembangan Produk Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
5	24 Maret 2023	005/DPS/III/2023	Draft SOP Produk Pembiayaan PRKS

6	24 Maret 2023	006/DPS/III/2023	SOP Pembiayaan Perumahan MLT BP Jamsostek
7	18 April 2023	007/DPS/IV/2023	Draft Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Transaksi Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Pada PT Bank Aceh Syariah
8	20 Juli 2023	008/DPS/VII/2023	Pemotongan Terhadap Titipan Pembiayaan Konsumer
9	27 Sept 2023	009/DPS/IX/2023	Penyesuaian Lampiran SOP Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Tentang Surat Kuasa Pengelolaan Aset Syirkah
10	27 September 2023	010/DPS/IX/2023	SOP Bank Penerima Wakaf Dana Tunai
11	26 Oktober 2023	011/DPS/X/2023	Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil/Margin Pembiayaan
12	27 Oktober 2023	012/DPS/X/2023	Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Secara Akrual Untuk Pembiayaan Musyarakah/Mudharabah
13	27 Oktober 2023	013/DPS/X/2023	Ketentuan Penggunaan Akad Qardh Untuk Dana Talangan Biaya-Biaya Dalam Pencairan Pembiayaan MMQ
14	27 Oktober 2023	014/DPS/X/2023	Deposito Yang Telah Jatuh Tempo Diperpanjang Secara Otomatis Pada Fitur Mobile Banking Bank Aceh
15	30 Oktober 2023	015/DPS/X/2023	Deposito Yang Telah Jatuh Tempo Diperpanjang Secara Otomatis Pada Fitur Mobile Banking Bank Aceh
16	15 November 2023	016/DPS/XI/2023	Rencana Kegiatan Operasional Bank Devisa Pada Bank Aceh
17	20 November 2023	017/DPS/XI/2023	Penambahan Fitur Actioncash (Penarikan & Penyetoran Tunai Pada Mesin ATM Bank Aceh Tanpa Menggunakan Kartu Atm/Debit) Pada Aplikasi Mobile Banking PT Bank Aceh Syariah
18	20 November 2023	018/DPS/XI/2023	Layanan QRIS PT Bank Aceh Syariah
19	20 November 2023	019/DPS/XI/2023	Standar Operasional Prosedur (SOP) Actionpeng PT Bank Aceh Syariah
20	20 November 2023	020/DPS/XI/2023	Standar Operasional Prosedur (SOP) Actionapi PT Bank Aceh Syariah
21	20 November 2023	021/DPS/XI/2023	Standar Operasional Prosedur (SOP) Action Point
22	20 November 2023	022/DPS/XI/2023	Standar Operasional Prosedur (SOP) EDC
23	20 November 2023	023/DPS/XI/2023	Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Action Lounge
24	30 November 2023	024/DPS/XI/2023	Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) PT Bank Aceh Syariah
25	20 November 2023	025/DPS/XI/2023	Biaya Marketing Kepada Referral Pembiayaan Konsumer
26	11 Desember 2023	026/DPS/XI/2023	Draft Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Aplikasi Action Plus
27	18 Desember 2023	027/DPS/XI/2023	Penerapan Wa'ad Pada Pembiayaan Line Facility

## Pandangan dan Pertimbangan Dewan Pengawas Syariah

Berikut Pandangan dan Pertimbangan yang dapat menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan baik terkait dengan produk, transaksi, maupun operasional selama tahun 2023:

No	Tanggal	Pandangan dan Pertimbangan Dewan Pengawas Syariah
1	11 Maret 2023	Draft Surat Edaran Direksi Tentang Ketentuan Pemberian Muqasah dan/atau Pengurangan/Penghapusan Bagi Hasil/Ujrah (Tanazul-Haq) Dalam Rangka Pelunasan Dipercepat Secara Keseluruhan
2	05 Juni 2023	Pengelolaan Kas Titipan Bank Indonesia Pada PT Bank Aceh Syariah
3	27 Juni 2023	Promo Pembiayaan Konsumer 50 Tahun Emas Bank Aceh

## Program Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2023 anggota Dewan Pengawas Syariah telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi masing-masing anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Beberapa pelatihan tersebut antara lain adalah:

No	Nama	Jabatan	Pelatihan/ Workshop Yang Diikuti	Waktu/Tempat/ Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA	Ketua	1. <i>Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2023</i> Bidang Perbankan Syariah	04 September 2023/ Hotel Mercure Jakarta Batavia	Dewan Syariah Nasional MUI
			2. <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2023</i> Bidang Perbankan	13 – 14 Oktober 2023/ Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta	Dewan Syariah Nasional MUI
2.	Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA	Anggota	1. <i>Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2023</i> Bidang Perbankan Syariah	04 September 2023/ Hotel Mercure Jakarta Batavia	Dewan Syariah Nasional MUI
			2. <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2023</i> Bidang Perbankan	13 – 14 Oktober 2023/ Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta	Dewan Syariah Nasional MUI
			3. Uji Kompetensi Sertifikasi Pengawas Syariah Bagi DPS Bank Aceh	22 November 2023/ Sekretariat Dewan Syariah Nasional MUI Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi MUI
3.	Dr. H. Muhammad Yasir Yusuf, MA	Anggota	1. <i>Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2023</i> Bidang Perbankan Syariah	04 September 2023/ Hotel Mercure Jakarta Batavia	Dewan Syariah Nasional MUI
			2. <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2023</i> Bidang Perbankan	13 – 14 Oktober 2023/ Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta	Dewan Syariah Nasional MUI
			3. Uji Kompetensi Sertifikasi Pengawas Syariah Bagi DPS Bank Aceh	22 November 2023/ Sekretariat Dewan Syariah Nasional MUI Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi MUI

## Kegiatan Perjalanan Dinas Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan beberapa kali perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah. Kegiatan perjalanan dinas tersebut antara lain adalah:

No	Nama	Jabatan	Kegiatan Perjalanan Dinas	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Syahrizal Abbas	Ketua	1. Kunjungan Ke Kantor Cabang Pemeriksaan Pengawasan DPS Semester II 2022 serta Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Tapaktuan, Subulussalam dan Singkil.	06 Februari s.d 08 Februari 2023	Tapaktuan, Subulussalam dan Singkil.
			2. Branchmarking dengan Bank Muamalat dan DSN-MUI di Jakarta serta Bank BJB Syariah di Bandung	21-25 Februari 2023	Jakarta dan Bandung
			3. Penelitian Praktik Pembiayaan MMq pada Bank Aceh KC. Jakarta	15 – 18 Juni 2023	Bank Aceh KC. Jakarta
			4. Pembukaan Rapat Kerja Bank Aceh di Sabang	17 Juli 2023	Sabang

No	Nama	Jabatan	Kegiatan Perjalanan Dinas	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
			5. Kunjungan Ke Kantor Cabang Pemeriksaan Pengawasan DPS Semester I 2023 serta Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, Samudera dan Bireuen	31 Juli s.d 01 Agustus 2023	Bank Aceh KC. Lhokseumawe, Samudera dan Bireuen
			6. Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII Tahun 2023 Bidang Perbankan	04 September 2023	Hotel Mercure, Jakarta Batavia
			7. FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh	07 – 08 Oktober 2023	Hotel Adi Mulia, Medan
			8. Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XIX Tahun 2023	13 – 14 Oktober 2023	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta
			9. Pembukaan Rapat Kerja Bank Aceh di Lhokseumawe	25 November 2023	Lhokseumawe
2	Alyasa' Abubakar	Anggota	1. Kunjungan Ke Kantor Cabang Pemeriksaan Pengawasan DPS Semester II 2022 serta Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Idi, Langsa dan Kuala Simpang.	11 – 13 Jan 2022	Idi, Langsa dan Kualasimpang
			2. Penelitian Praktik Pembiayaan MMq pada Bank Aceh KC. Jakarta	15 – 18 Juni 2023	Bank Aceh KC. Jakarta
			3. Pembukaan Rapat Kerja Bank Aceh di Sabang	17 Juli 2023	Sabang
			4. Kunjungan Ke Kantor Cabang Pemeriksaan Pengawasan DPS Semester I 2023 serta Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Takengon, Benermerian dan Meureudu	31 Juli s.d 01 Agustus 2023	Bank Aceh KC. Takengon, Benermeriah, Meureudu
			5. Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII Tahun 2023 Bidang Perbankan	04 September 2023	Hotel Mercure, Jakarta Batavia
			6. FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh	07 – 08 Oktober 2023	Hotel Adi Mulia, Medan
			7. Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XIX Tahun 2023	13 – 14 Oktober 2023	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta
			8. Undangan Uji Kompetensi Pengawas Syariah	22 November 2023	DSN-MUI, Jakarta
3	Muhammad Yasir Yusuf	Anggota	1. Penelitian Praktik Pembiayaan MMq pada Bank Aceh KC. Jakarta	15 – 18 Juni 2023	Bank Aceh KC. Jakarta
			2. Pembukaan Rapat Kerja Bank Aceh di Sabang	17 Juli 2023	Sabang
			3. Kunjungan Ke Kantor Cabang Pemeriksaan Pengawasan DPS Semester I 2023 serta Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Takengon, Benermerian dan Meureudu	31 Juli s.d 01 Agustus 2023	Bank Aceh KC. Takengon, Benermeriah, Meureudu
			4. Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII Tahun 2023 Bidang Perbankan	04 September 2023	Hotel Mercure, Jakarta Batavia
			5. FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh	07 – 08 Oktober 2023	Hotel Adi Mulia, Medan
			6. Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XIX Tahun 2023	13 – 14 Oktober 2023	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta
			7. Undangan Uji Kompetensi Pengawas Syariah	22 November 2023	DSN-MUI, Jakarta

## Kegiatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas *Human Capital*

Dalam rangka peningkatan kapasitas *Human Capital* sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab DPS memberikan literasi dan edukasi kepada karyawan Bank Aceh dan masyarakat pada tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh telah melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan dan menjadi pemateri pada kegiatan tersebut.

Berikut ini kegiatan yang telah dijalankan DPS Bank Aceh selama tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

No	Tempat	Tanggal	Kegiatan
1.	Meulaboh	13 – 14 Februari 2023	Memberikan Materi Pemahaman Prinsip Syariah Kepada Karyawan Bank Aceh Pada Pelatihan Program Pembiayaan Rumah Bersubsidi
2.	Tapaktuan	06 Februari 2023	Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Tapaktuan
3.	Singkil	07 Februari 2023	Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Singkil
4.	Subulussalam	07 Februari 2023	Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Subulussalam
5.	Idi	11 Februari 2023	Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Idi
6.	Kualasimpang	13 Februari 2023	Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Kuala Simpang
7.	Banda Aceh	13 Maret 2023	Memberikan Kuliah Umum Kepada Prabakti Reposisi Bank Aceh
8.	Banda Aceh	10 Mei 2023	Memberikan Materi Pemahaman Prinsip Syariah Kepada Karyawan Bank Aceh Pada Pelatihan Pembekalan Internal Auditor Bank Aceh
9.	Lhokseumawe	31 Juli 2023	Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan Samudera
10.	Takengon	31 Juli 2023	Talaqqi Syariah untuk Karyawan Bank Aceh Cabang Takengon dan Benermeriah
11.	Banda Aceh	27 Oktober 2023	<i>Overview</i> Perbankan Syariah Bagi Calon <i>Account Officer (AO)</i>
12.	Banda Aceh	23 November 2023	<i>Overview</i> Perbankan Syariah Bagi Calon <i>Account Officer (AO)</i>

### **Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Dalam Rangka Sinkronisasi Regulasi Internal Bank Aceh**

Dalam rangka sinkronisasi terkait regulasi yang ada pada Bank Aceh, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan menjadi salah satu pemateri pada kegiatan tersebut. Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tempat	Tanggal	Kegiatan
Medan	07 – 08 Oktober 2023	FGD Struktur Kelembagaan dan Sinkronisasi Regulasi Bank Aceh

## Rencana Rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2024

Kegiatan pengarahan, konsultasi, evaluasi, dan pengawasan kegiatan usaha bank syariah oleh DPS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per bulan. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Pada tahun 2024 Dewan Pengawas Syariah telah merencanakan pelaksanaan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua di setiap bulannya.

Adapun rencana Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2024 antara lain:

1. Rapat internal DPS rutin bulanan dilakukan pada minggu ke II
2. Koordinasi DPS dengan Manajemen Bank Aceh (Direksi, Divisi)
  - Dengan Direksi setahun 2 (dua) pertemuan (semesteran)
  - Dengan divisi sesuai kebutuhan (Opini, Pertimbangan, Pandangan, Diskusi dll)
3. Koordinasi DPS dengan Dewan Komisaris Bank Aceh setahun dua pertemuan (semesteran)
4. Koordinasi DPS dengan Divisi Audit Internal setahun minimal dua pertemuan (semesteran)
5. Koordinasi DPS dengan Divisi Risk Manajemen setahun dua pertemuan (semesteran)
6. Melakukan pemeriksaan dokumen secara uji petik setiap semester serta melaporkannya kepada regulator
7. Melakukan kunjungan/pengawasan lapangan setiap semester.
8. Peningkatan kapasitas DPS setiap semester
9. Talaqqi syariah untuk *BOD* dan *BOC*.
10. Talaqqi syariah untuk karyawan Bank Aceh untuk enam cabang dan kantor pusat per semester.
11. Sosialisasi kepada masyarakat (BAS Goes to Campus, Safari Shubuh, Media Cetak dan Elektronik, Seminar, Dialog dll)

## Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan hasil laporan *self-assessment GCG* kepada OJK secara berkala. Penilaian tersebut mengacu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah. Kriteria *self assessment* Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan *GCG* dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome come*.

Pelaksanaan *self assessment* dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan *self assesment*, penilaian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 31 Desember 2023 adalah "3 (tiga)" atau kategori predikat "cukup baik".

## Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan Perusahaan dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran yang telah digariskan dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta menjalankan keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Perusahaan. Dengan demikian, masing-masing Anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas masing-masing Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi harus selalu menerapkan prinsip-prinsip *GCG* dan mematuhi hukum serta regulasi yang berlaku.

### Persyaratan Direksi

Direksi Bank Aceh harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank Aceh. Seluruh anggota Direksi Bank Aceh memiliki integritas, akhlak dan moral yang tinggi serta telah memenuhi persyaratan dan serta telah dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memperoleh persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan: Undang-undang Perseroan Terbatas; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan-kegiatan usaha Perusahaan, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS. Direksi diangkat oleh RUPS setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik. Anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pemberhentian Anggota Direksi dapat dilakukan apabila:

1. Masa jabatan berakhir.
2. Berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena:
  - a. Mengundurkan diri.
  - b. Meninggal dunia.
  - c. Diberhentikan arena tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena alasan tertentu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.

### Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi mencakup fungsi, komposisi dan persyaratan, pengangkatan dan masa jabatan, pengunduran diri dan pemberhentian, program orientasi dan peningkatan kapabilitas, independensi (kemandirian) Direksi, etika jabatan, tugas dan kewajiban Direksi, hak dan wewenang Direksi, penetapan kebijakan pengurusan perseroan oleh Direksi, pendelegasian wewenang diantara Direktur perseroan, pembagian tugas Direksi, Rapat Direksi, komite-komite Direksi, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dan penggunaan saran profesional.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), keadilan dan kewajaran (*fairness*), serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, aturan regulator dan prinsip syariah.

## Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan bank dan penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan bank serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha bank. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, Direksi dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksanannya usaha dan kegiatan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan rencana jangka panjang (*Corporate Plan*), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank (Rencana Bisnis Bank) dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
4. Membuat laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban pengurusan perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undangundang tentang Dokumen Standar.
5. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan menyerahkan kepada Akuntan Publik (AP)/Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk diaudit.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah sebelumnya telah dilakukan telaah oleh Dewan Komisaris dan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, disampaikan kepada pemegang saham dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disetujui dan disahkan.
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
8. Memelihara daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Risalah RUPS, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Bank sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
9. Menyimpan ditempat kedudukan perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya.

10. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi keuangan (PSAK) dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
11. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Menyiapkan susunan Struktur Organisasi Bank lengkap dengan perincian dan tugasnya (*Job Description*).
13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Hak dan Wewenang Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi juga memiliki hak dan wewenang antara lain:

1. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta dalam lingkup rencana kerja dan anggaran perusahaan;
2. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan pengurusan perusahaan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan bagi karyawan perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan kepegawaian perusahaan;
6. Memberikan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada karyawan perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan;
7. Memastikan sumber daya manusia perusahaan memiliki kompetensi dan kemampuan yang handal sesuai dengan bidang tugasnya;
8. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Tahunan;
9. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Mempergunakan saran professional.
11. Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS;
12. Mendapatkan sarana dan fasilitas perusahaan serta santunan purna jabatan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan, azas kepatutan dan kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi perusahaan.

## Pembagian Tugas Anggota Direksi

Untuk mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud oleh PBI Nomor 11/33/PBI /2009 tanggal 7 Desember 2009 dan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta dalam rangka menciptakan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka diperlukan pengaturan tentang pembidangan tugas rutin Direksi sebagaimana tujuan dan fungsi masing-masing Direktur sebagai berikut:

<b>Direktur Utama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi kerja dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada Sekretariat Perusahaan, Divisi Audit Internal, Divisi Perencanaan dan Strategis, Divisi <i>Human Capital</i> Komite-komite Kantor Pusat dan Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>
<b>Direktur Operasional</b>	Melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada Divisi Umum, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Operasional & Akuntansi dan Divisi Digitalisasi dan Layanan serta Kantor Cabang sesuai dengan bidang tugasnya yang berkaitan dengan bidang operasional bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.
<b>Direktur Bisnis</b>	Melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada Divisi Korporasi dan Komersil, Divisi Konsumer, Divisi UMKM dan Kantor Cabang sesuai dengan bidang tugasnya yang berkaitan dengan Pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
<b>Direktur Kepatuhan</b>	Merumuskan Strategi dan menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Direksi Bank atau Pimpinan Kantor Cabang Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko berdasarkan ketentuan yang berlaku.
<b>Direktur Dana dan Jasa</b>	Melakukan pembinaan, bimbingan, koordinasi dan pengawasan secara langsung kepada Divisi Treasury, Divisi Dana & Jasa dan Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Aset serta Kantor-Kantor Cabang sesuai dengan bidang tugasnya yang berkaitan dengan operasional bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Jumlah, Komposisi dan Keberagaman Direksi

Direksi Bank Aceh telah memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis perusahaan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Selama tahun 2023, RUPS telah melakukan beberapa kali perubahan komposisi Anggota Direksi seiring dengan dinamika dan perkembangan kondisi perusahaan sebagaimana diuraikan berikut ini:

**Komposisi Direksi Periode 01 Januari 2023 – 08 Maret 2023:**

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Persetujuan OJK	Periode Menjabat
Bob Rinaldi	Pit. Direktur Utama	I. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/DK-BA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022  II. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/DK-BA/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022.  III. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/DK-BA/II/2023 tanggal 06 Februari 2023.	60 (enam puluh) hari sampai dengan diangkatnya Direktur Utama	-	I. 10 Oktober 2022 – 07 Desember 2022.  II. 08 Desember 2022 – 05 Februari 2023.  III. 06 Februari 2023 – 08 Maret 2023.
	Direktur Bisnis	Akta Pernyataan RUPSLB No. 14 Tgl. 25 Maret 2019 & Akta Pernyataan Pemegang Saham No.3 tgl 7 Februari 2020	4 Tahun	Nomor Kep-224/D.03/2019 Tgl. 13 Desember 2019	31 Januari 2020 – 03 April 2023
Lazuardi	Direktur Operasional	Akta Pernyataan RUPSLB No. 14 Tgl. 25 Maret 2019 & Akta Pernyataan Pemegang Saham No.3 tgl 7 Februari 2020	4 Tahun	Nomor Kep-229/D.03/2019 Tgl. 13 Desember 2019	31 Januari 2020 – 03 April 2023
Amal Hasan	Direktur Dana & Jasa	Akta Pernyataan RUPSLB No. 14 Tgl. 25 Maret 2019 & Akta Pernyataan Pemegang Saham No.3 tgl 7 Februari 2020	4 Tahun	Nomor Kep-227/D.03/2019 Tgl. 13 Desember 2019	31 Januari 2020 – 03 April 2023
Yusmal Diansyah	Direktur Kepatuhan	Akta Pernyataan RUPSLB No. 14 Tgl. 25 Maret 2019 & Akta Pernyataan Pemegang Saham No.3 tgl 7 Februari 2020	4 Tahun	Nomor Kep-225/D.03/2019 Tgl. 13 Desember 2019	31 Januari 2020 – 03 April 2023

### Komposisi Direksi Periode 09 Maret 2023 – 03 April 2023:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Persetujuan OJK	Periode Menjabat
Muhammad Syah	Direktur Utama	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 Tanggal 09 Maret 2023	4 Tahun	Nomor Kep-22/D.03/2023 tanggal 14 Februari 2023	09 Maret 2023 - 09 Maret 2027
Bob Rinaldi	Direktur Bisnis	Akta Pernyataan RUPSLB No. 14 Tgl. 25 Maret 2019 & Akta Pernyataan Pemegang Saham No.3 tgl 7 Februari 2020	4 Tahun	Nomor Kep-224/D.03/2019 Tgl. 13 Desember 2019	31 Januari 2020 – 03 April 2023
Lazuardi	Direktur Operasional	Akta Pernyataan RUPSLB No. 14 Tgl. 25 Maret 2019 & Akta Pernyataan Pemegang Saham No.3 tgl 7 Februari 2020	4 Tahun	Nomor Kep-229/D.03/2019 Tgl. 13 Desember 2019	31 Januari 2020 – 03 April 2023
Amal Hasan	Direktur Dana & Jasa	Akta Pernyataan RUPSLB No. 14 Tgl. 25 Maret 2019 & Akta Pernyataan Pemegang Saham No.3 tgl 7 Februari 2020	4 Tahun	Nomor Kep-227/D.03/2019 Tgl. 13 Desember 2019	31 Januari 2020 – 03 April 2023
Yusmal Diansyah	Direktur Kepatuhan	Akta Pernyataan RUPSLB No. 14 Tgl. 25 Maret 2019 & Akta Pernyataan Pemegang Saham No.3 tgl 7 Februari 2020	4 Tahun	Nomor Kep-225/D.03/2019 Tgl. 13 Desember 2019	31 Januari 2020 – 03 April 2023

### Komposisi Direksi Periode 04 April 2023 – 13 April 2023:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Persetujuan OJK	Periode Menjabat
Muhammad Syah	Direktur Utama	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 Tanggal 09 Maret 2023	4 Tahun	Nomor Kep-22/ D.03/2023 tanggal 14 Februari 2023	09 Maret 2023 - 09 Maret 2027
Mirza Tabrani	Plt. Direktur Kepatuhan	Akta Keputusan Rapat PT. Bank Aceh Syariah Nomor 8 Tanggal 13 April 2023 dan Akta RUPS-LB Nomor 10 Tanggal 09 Maret 2023	Sampai dengan ditetapkan Direktur Kepatuhan Definitif	-	04 April 2023 - 13 April 2023

### Komposisi Direksi Periode 14 April 2023 – 07 Agustus 2023:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Persetujuan OJK	Periode Menjabat
Muhammad Syah	Direktur Utama	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 Tanggal 09 Maret 2023	4 Tahun	Nomor Kep-22/D.03/2023 tanggal 14 Februari 2023	09 Maret 2023 - 09 Maret 2027
Muhammad Razi	Plt. Direktur Kepatuhan	Berita Acara RUPS-LB Nomor 10 Tanggal 09 Maret 2023	Sampai dengan ditetapkan Direktur Kepatuhan Definitif	-	14 April 2023 - 07 Agustus 2023

### Komposisi Direksi Periode 08 Agustus 2023 – 31 Desember 2023:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan	Persetujuan OJK	Periode Menjabat
<b>Muhammad Syah</b>	<b>Direktur Utama</b>	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 Tanggal 09 Maret 2023	4 Tahun	Nomor Kep-22/D.03/2023 tanggal 14 Februari 2023	09 Maret 2023 - 09 Maret 2027
<b>Zulkarnaini</b>	<b>Direktur Operasional</b>	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 06 Tanggal 08 Agustus 2023	4 Tahun	Nomor Kepr-78/D.03/2023 tanggal 17 Juli 2023	08 Agustus 2023 – 08 Agustus 2027
<b>Fadhil Ilyas</b>	<b>Direktur Bisnis</b>	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 15 Tanggal 27 Desember 2023	4 Tahun	Nomor Kepr-156/D.03/2023 tanggal 01 Desember 2023	27 Desember 2023 - 27 Desember 2027
<b>M. Hendra Supardi</b>	<b>Direktur Dana &amp; Jasa</b>	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 15 Tanggal 27 Desember 2023	4 Tahun	Nomor Kepr-154/D.03/2023 tanggal 01 Desember 2023	27 Desember 2023 - 27 Desember 2027
<b>Numairi</b>	<b>Direktur Kepatuhan</b>	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 06 Tanggal 08 Agustus 2023	4 tahun	No. Kepr-77/D.03/2023 tanggal 17 Juli 2023	08 Agustus 2023 – 08 Agustus 2027

## Profil Direksi

Berikut Profil Direksi Bank Aceh per 31 Desember 2023:



**Muhammad Syah**  
Direktur Utama

(Periode Jabatan 09 Maret 2023 – 09 Maret 2027)

**Lahir :** Jakarta, 26 Januari 1979

**Domisili :** Banda Aceh

**Riwayat Pendidikan:** Sarjana Ekonomi Akuntansi Unsyiah Banda Aceh

**Pengalaman Kerja :** Bekerja di Bank Aceh sejak 06 Juni 2005; Kepala Seksi *Human Capital* Cabang Blangkejeren (2009); Pemimpin Cabang Pembantu Simpang Empat Upah Cabang Kuala Simpang (2009-2012); Pemimpin Cabang Pembantu Cabang Lhokseumawe (2012-2014); Pemimpin Cabang Jeuram (2014-2016); Pemimpin Cabang Kuala Simpang (2016-2023); Direktur Utama (09 Maret 2023 – sekarang).

### Riwayat Jabatan :

#### Dasar Hukum Pengangkatan

- Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 Tanggal 09 Maret 2023;
- Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-22/D.03/2023 Tanggal 14 Februari 2023;
- Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584 / 867 / 2023 Tanggal 09 Maret 2023.

#### Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

#### **Hubungan Afiliasi :**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham.

#### **Sertifikasi :**

1. Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level I – V;
2. Sertifikasi SPPUR Level VI- Pengelolaan Uang Tunai.

#### **Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023 :**

1. Pelatihan *Executive Overview Of Islamic Bank*;
2. Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Fungsi, Peran Dan Tanggungjawab Selaku Direktur Utama;
3. Pelatihan Good Corporate Governance (*GCG*), Manajemen Risiko, Manajemen Sumber Daya Manusia (*SDM*), Manajemen Aset Dan Liabilitas (*ALMA*) Dan Bidang Lain Yang Mendukung Tugas Sebagai Direktur Utama;
4. Pelatihan Leadership Training For Executive & Strategi Manajemen Dalam Pengembangan Bank Syariah;
5. Seminar Nasional BPD SI Corporate Digital Culture :Digital Transformation Leader Dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda.



**Zulkarnaini**  
**Direktur Operasional**

(Periode Jabatan 08 Agustus 2023 - 08 Agustus 2027)

**Lahir :** Pidie, 08 Juli 1977

**Domisili :** Banda Aceh – Provinsi Aceh

**Riwayat Pendidikan :** Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala

**Pengalaman Kerja :** Bekerja di Bank Aceh sejak 01 Maret 2003; Kepala Seksi Operasional cabang Sisingamangaraja Medan (2008); Pemimpin Cabang Pembantu Tomang Elok Cabang Sisingamangaraja Medan (2008-2012); Wakil Pemimpin Cabang Sisingamangaraja Medan (2012-2014); Pemimpin Cabang Sisingamangaraja Medan (2014-2015); Pemimpin Cabang Langsa (2015-2016); Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Akuntansi (2016-2020); Pemimpin Divisi Operasional dan Akuntansi (2020-2022); ND. Pemimpin Divisi Audit Internal (2022); Pemimpin Divisi Operasional dan Akuntansi (2022-2023); Direktur Operasional (08 Agustus 2023 - sekarang).

**Riwayat Jabatan :**

Dasar Hukum Pengangkatan

- Diangkat sebagai Direktur Operasional Bank Aceh Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 6 Tanggal 08 Agustus 2023;
- Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Operasional Berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEPR-78/D.03/2023 Tanggal 17 Juli 2023;
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/1369/2023 Tanggal 08 Agustus 2023.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

**Hubungan Afiliasi :**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham.

**Sertifikasi :**

1. Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level I - V;
2. Serifikasi Kepatuhan.

**Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023 :**

1. Sosialisasi Rencana Penertiban PADG Perubahan Kedua Insentif Dan PADG Perubahan GWM;
2. Pelatihan *Executive Overview Of Islamic Bank*;
3. Pembekalan Akhir Uji Klarifikasi (*Fit & Proper*) Ojk Untuk Calon Pengurus;
4. Halal Bi Halal Dan Forum Visi Bumd Sebagai Agen Pembangunan Daerah Yang Profesional & Menghindari Bumd Dari Intervensi Politik Daerah;
5. Pelatihan Dan Pembekalan Persiapan Uji Klarifikasi (*Fit & Proper*) Ojk Bagi Calon Komisaris Utama Dan Calon Anggota Direksi Pt Bank Aceh Syariah;
6. Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP);
7. *Workshop* Pengenalan Bank Devisa;
8. Pelatihan *Leadership Training For Excutive* & Strategi Manajemen Dalam Pengembangan Bank Syariah;
9. Pelatihan *Course Of Operational Excellence In Banking*;
10. Undangan *Webinar* Cyber Security Pada Operasional Perbankan "*Secure Today, Empower Tomorrow*";
11. Pelatihan Penerapan Psak 24 Imbalan Kerja.



**Numairi**  
**Direktur Kepatuhan**

(Periode Jabatan 08 Agustus 2023 -  
08 Agustus 2027)

**Lahir :** Banda Aceh, 20 Agustus 1975

**Domisili :** Banda Aceh – Provinsi Aceh

**Riwayat Pendidikan :** Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

**Pengalaman Kerja :** Bekerja di Bank Aceh sejak 01 Juli 2003; Kepala Seksi Pemasaran Cabang Bener Meriah (2008-2009), Kepala Seksi Kredit Cabang Bener Meriah (2009-2011), Pemimpin Cabang Pembantu Lampahan Cabang Bener Meriah (2011-2012), Pemimpin Cabang Pembantu Pondok Baru Cabang Bener Meriah (2012-2013), Pemimpin Cabang Jantho (2013-2015), Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor Cabang Utama (2015-2017), Kepala Bidang Kebijakan dan Legal Divisi Pembiayaan (2017-2020), Pemimpin Divisi UMKM (2020-2021), Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Aset (2021-2022), Pemimpin Divisi Audit Internal (2023), Direktur Kepatuhan (08 Agustus 2023 - sekarang).

**Riwayat Jabatan :**

Dasar Hukum Pengangkatan

- Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan Bank Aceh Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 6 Tanggal 08 Agustus 2023;
- Lulus Fit and Proper Test serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-77/D.03/2023 Tanggal 17 Juli 2023;
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/ 1368/ 2023 Tanggal 08 Agustus 2023.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

**Hubungan Afiliasi :**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham.

**Sertifikasi :**

1. Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level I – V;
2. Sertifikasi Kepatuhan.

**Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023 :**

1. *Workshop* dan Penyusunan Iso 270011 PD SI;
2. Arbitrator Talks Kedudukan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie, Novasi Dan Subrogasi;
3. Pelatihan *Executive Overview Of Islamic Bank*;
4. Pembekalan Akhir Uji Klarifikasi (*Fit & Proper*) OJK Untuk Calon Pengurus;
5. Pelatihan Dan Pembekalan Persiapan Uji Klarifikasi (*Fit & Proper*) OJK Bagi Calon Komisaris Utama Dan Calon Anggota Direksi PT Bank Aceh Syariah;
6. *Workshop* Pengenalan Bank Devisa;
7. *Workshop* Audit Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
8. *Webinar* Batch 2/2023 "*Implementation Of Personal Data Protection Laws And Challenges To Their Implementation*";
9. Pelatihan *Prudential Banking & GRC For Executive* (Meningkatkan Pengetahuan Dan Pemahaman);
10. Pendaftaran Seminar *The 7 Th Indonesia Risk Management Outlook 2024*.



**Fadhil Ilyas**  
**Direktur Bisnis**

(Periode Jabatan 27 Desember 2023 –  
27 Desember 2027)

**Lahir :** Bangkinang, 02 Maret 1983

**Domisili :** Aceh Besar – Provinsi Aceh

**Riwayat Pendidikan:** Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

**Pengalaman Kerja :** Bekerja di Bank Aceh sejak 06 Juni 2005; Kepala Seksi Kredit Cabang Langsa (2010-2011); Pemimpin Cabang Pembantu Darussalam Kantor Cabang Utama (2011-2014); Pemimpin Cabang Idi (2014-2016); Pemimpin Cabang Lhokseumawe (2016-2017); Pemimpin Kantor Cabang Utama (2017-2023); Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Aset (2023); Direktur Bisnis (27 Desember 2023 – Sekarang).

**Riwayat Jabatan :**

Dasar Hukum Pengangkatan

- Diangkat sebagai Direktur Bisnis Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 15 Tanggal 27 Desember 2023;
- *Lulus Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Bisnis berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEPR-156/D.03/2023 Tanggal 01 Desember 2023;
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/1805/2023 Tanggal 27 Desember 2023.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

**Hubungan Afiliasi :**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham.

**Sertifikasi :**

1. Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level I s.d V;
2. Sertifikasi SPPUR Level VI- Pengelolaan Uang Tunai.

**Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023 :**

1. Sosialisasi Struktur Organisasi Dan Diskripsi Pekerjaan PT Bank Aceh Syariah (Zoom);
2. Sosialisasi SK Direksi No 022/Dir/BA/V/2023 Tentang Susunan Komite Penyaluran Dana (SKPD) Dan Wewenang Pemutus;
3. Sosialisasi Promo Pembiayaan Konsumer, Tindak Lanjut Pemb Klaim Asuransi Askrida Syariah, Potongan Satu Bulan Angsuran Didepan;
4. *Workshop* Pengenalan Bank Devisa;
5. Pelatihan *Executive Overview Of Islamic Bank*;
6. Pelatihan *Course Of Operasional Excellence In Banking*;
7. Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa.



**M. Hendra Supardi**  
**Direktur Dana dan Jasa**

(Periode Jabatan 27 Desember 2023 -  
27 Desember 2027 )

**Lahir :** Lamno, 10 Agustus 1982

**Domisili :** Banda Aceh – Provinsi Aceh

**Riwayat Pendidikan :** Magister Manajemen Universitas Malikulsaleh

**Pengalaman Kerja :** Bekerja di Bank Aceh sejak 06 Juni 2005; Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Langsa Cabang Syariah Lhokseumawe (UUS) (2009-2014); Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Tapaktuan Cabang Syariah Banda Aceh (UUS) (2014-2015); Pemimpin Cabang Samudera Lhokseumawe (2015-2017); Pemimpin Cabang Bireuen (2017-2021); Pemimpin Cabang Banda Aceh (2021-Agustus 2023); Pemimpin KCU (September 2023-Desember 2023); Direktur Dana dan Jasa (27 Desember 2023 - sekarang).

**Riwayat Jabatan :**

Dasar Hukum Pengangkatan

- Diangkat sebagai Direktur Dana dan Jasa Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 15 Tanggal 27 Desember 2023;
- *Lulus Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Dana dan Jasa berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KEPR-154/D.03/2023 Tanggal 01 Desember 2023;
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/ 1804/2023 Tanggal 27 Desember 2023.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

**Hubungan Afiliasi :**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham.

**Sertifikasi :**

1. Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level I – V;
2. Sertifikasi SPPUR Level VI- Pengelolaan Uang Tunai.

**Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2023 :**

1. Pelatihan *Executive Overview Of Islamic Bank*;
2. Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa.

## Independensi Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dituntut untuk dapat bertindak sebaikbaiknya demi kepentingan Perusahaan. Oleh karena itu independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga.

Untuk menjaga independensi Direksi, selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank Aceh, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh Direksi Bank Aceh tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

## Hubungan Afiliasi Direksi dengan Direksi Lainnya dan/atau Direksi dan Pemegang Saham

Selama tahun 2023, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan dan kepemilikan saham di Perseroan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun Pemegang Saham.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Pada Perseroan Lain					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Muhammad Syah		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Zulkarnaini		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Fadhil Ilyas		√		√		√		√		√		√		√		√		√
M. Hendra Supardi		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Numairi		√		√		√		√		√		√		√		√		√

## Etika Jabatan Direksi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direksi harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan Direksi yaitu sebagai berikut:

### 1. Etika berkaitan dengan Keteladanan

Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung the highest ethical standard di Perusahaan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan bank serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat yang baik bagi Pegawai Perusahaan.

2. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan  
Direksi wajib mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Panduan *GCG* serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.
3. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi  
Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia bank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
4. Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan  
Selama menjabat, Direksi tidak diperkenankan untuk:
  - a. Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk dirinya sendiri.
  - b. Menggunakan aset Perusahaan, informasi perusahaan atau jabatannya selaku anggota Direksi untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.
5. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan  
Definisi benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan Anggota Direksi bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta arahan Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada akhirnya akan merugikan Perusahaan. Atas hal tersebut maka anggota Direksi hendaknya senantiasa:
  - a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan.
  - b. Mengisi daftar khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan maupun perusahaan lain.
  - c. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
  - d. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut.
6. Etika berkaitan dengan Penyuaan Direksi senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari penyuaan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dapat dianggap akan dapat merugikan Perusahaan.

## Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank.
2. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
3. Pemenuhan target kinerja Perseroan dengan memaksimalkan pertumbuhan di segala segmen.
4. Pengelolaan aset dan Keuangan.
5. Pelaksanaan monitoring dalam rangka penguatan IT, permodalan dan *Human Capital*

6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2023 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 (Tahun Buku 2022) sebanyak 1 (satu) kali dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Penyelenggaraan rapat Direksi, rapat gabungan (Direksi mengundang Dewan Komisaris dan/atau Direksi mengundang DPS) dan rapat gabungan (Direksi dengan Divisi).
8. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan rapat dengan Dewan Pengawas Syariah.
9. Penyelenggaraan Rapat Kerja evaluasi pencapaian kinerja keuangan perseroan.
10. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
11. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
12. Penyaluran dana *CSR* sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan
13. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan struktural untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.
14. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

### Program Pengenalan Direksi Baru

Bagi anggota Direksi yang baru diangkat akan diberikan pengarahan mengenai keadaan umum Bank. Program pengenalan meliputi penerapan prinsip-prinsip tata kelola perbankan yang baik dan etika bisnis di perusahaan, dalam hal tujuan, sifat dan ruang lingkup kegiatan, kinerja keuangan, strategi, perencanaan jangka pendek dan jangka panjang Bank, keunggulan kompetitif, risiko pengendalian intern dan hal-hal strategis lainnya yang dianggap perlu, penjelasan tentang tugas, tanggung jawab, dan hak direksi. Orientasi dapat berupa presentasi, konferensi, kunjungan ke cabang/kantor wilayah/departemen, fasilitas bank, *review* dokumen bank atau kegiatan lain yang dianggap perlu.

### Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Program pengembangan kompetensi merupakan salah satu program penting agar Anggota Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi Direksi maka Anggota Direksi mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan yang dikombinasikan dalam *self study* dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan, *Workshop*, seminar, *conference* yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Anggota Direksi dan sebagai pelaksanaan komitmen Direksi dalam meningkatkan kompetensi. Selama tahun 2023 pelatihan yang telah diikuti Direksi adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan/ Tugas	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
1.	Bob Rinaldi	<b>Pt. Direktur Utama</b> (01 Jan 2023 - 08 Maret 2023) <b>Direktur Bisnis</b> (01 Jan 2023 - 03 April 2023)	Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)	30 Maret 2023	OJK

No	Nama	Jabatan/ Tugas	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
2.	Lazuardi	Direktur Operasional (01 Jan 2023 - 03 April 2023)	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Bank Aceh	12 Januari 2023	Bank Aceh Kantor Pusat
			Arbitrator Talks Kedudukan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie, Novasi Dan Subrogasi	27 Maret 2023	ASBANDA/LAPS SKJ
			Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)	30 Maret 2023	OJK
3.	Amal Hasan	Direktur Dana & Jasa (01 Jan 2023 - 03 April 2023)	Webinar Outlook Industri Jasa Keuangan Di Tahun 2023	10 Januari 2023	OJK
			Sosialisasi Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Bank Aceh	12 Januari 2023	Bank Aceh Kantor Pusat
			Program Refreshment Sertifikasi Treasury & Rapat Anggota IIGMA	10 - 11 Maret 2023	IIGMA
4.	Yusmal Diansyah	Direktur Kepatuhan (01 Jan 2023 - 03 April 2023)	Sosialisasi Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi Bank Aceh	12 Januari 2023	Bank Aceh Kantor Pusat
			Seminar Gerakan Nasional 21 Tahun Rezim APU PPT	04 April 2023	PPATK
5.	Muhammad Syah	Direktur Utama (04 April 2023 - sekarang)	Pelatihan <i>Executive Overview Of Islamic Bank</i>	5 Januari 2023	LPPI
			Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Fungsi, Peran Dan Tanggungjawab Selaku Direktur Utama	11 Mei 2023	PT Dakara Rama Global Kreasi
			Pelatihan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> , Manajemen Risiko, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Manajemen Aset Dan Liabilitas (ALMA) Dan Bidang Lain Yang Mendukung Tugas Sebagai Direktur Utama	15 Mei 2023	PT Dakara Rama Global Kreasi
			Pelatihan <i>Leadership Training For Excutive &amp; Strategi Manajemen Dalam Pengembangan Bank Syariah</i>	23 November 2023	LPPI
			Seminar Nasional Bpd Si <i>Corporate Digital Culture</i> :Digital Transformation Leader Dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	30 Agustus 2023	ASBANDA

No	Nama	Jabatan/ Tugas	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
6.	Zulkarnaini	Direktur Operasional (08 Agustus 2023 - sekarang)	Pelatihan Leadership Training For Executive & Strategi Manajemen Dalam Pengembangan Bank Syariah	23 November 2023	LPPI
			Pelatihan Course Of Operational Excellence In Banking	22 November 2023	LPPI
			Pelatihan Penerapan Psak 24 Imbalan Kerja	07 Desember 2023	Equivalent Training Center
			Undangan Webinar Cyber Security Pada Operasional Perbankan "Secure Today, Empower Tomorrow"	06 Desember 2023	Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan
			Sosialisasi SK Struktur Organisasi Bank Aceh	12 Januari 2023	Bank Aceh Kantor Pusat
			Sosialisasi Rencana Penertiban Padg Perubahan Kedua Insentif Dan Padg Perubahan GWM	20 Maret 2023	OJK
			Pelatihan Executive Overview Of Islamic Bank	19-20 Mei 2023	LPPI
			Pembekalan Akhir Uji Klarifikasi (Fit & Proper) OJK Untuk Calon Pengurus	22-23 Juni 2023	PT Dakaratama Global Kreasi
			Halal Bi Halal Dan Forum Visi BUMD Sebagai Agen Pembangunan Daerah Yang Profesional & Menghindari Bumd Dari Intervensi Politik Daerah	11 Mei 2023	ASBANDA
			Pelatihan Dan Pembekalan Persiapan Uji Klarifikasi (Fit & Proper) OJK Bagi Calon Komisaris Utama Dan Calon Anggota Direksi Pt Bank Aceh Syariah	12-14 Mei 2023	PT. Dakaratama Global Kreasi
			Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)	30 Maret 2023	OJK
			Workshop Pengenalan Bank Devisa	5-6 Juli 2023	LPPI
7.	Numairi	Direktur Kepatuhan (08 Agustus 2023 - sekarang)	Sosialisasi SK Struktur Organisasi Bank Aceh	12 Januari 2023	Bank Aceh Kantor Pusat
			Workshop dan Penyusunan Iso 270011 Pd Si	16-19 Januari 2023	ASBANDA
			Arbitrator Talks Kedudukan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie, Novasi Dan Subrogasi	27 Maret 2023	ASBANDA/LAPS SKJ
			Pelatihan Executive Overview Of Islamic Bank	19-20 Mei 2023	LPPI
			Pembekalan Akhir Uji Klarifikasi (Fit & Proper) OJK Untuk Calon Pengurus	22-23 Juni 2023	PT Dakaratama Global Kreasi
			Pelatihan Dan Pembekalan Persiapan Uji Klarifikasi (Fit & Proper) OJK Bagi Calon Komisaris Utama Dan Calon Anggota Direksi PT Bank Aceh Syariah	12-14 Mei 2023	PT Dakaratama Global Kreasi
			Workshop Pengenalan Bank Devisa	5-6 Juli 2023	LPPI
			Workshop Audit Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	20-21 Juli 2023	Banking And Finance Development Center

No	Nama	Jabatan/ Tugas	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
			Webinar Batch 2/2023 "Implementation Of Personal Data Protection Laws And Challenges To Their Implementation"	12 Juli 2023	FKDKP
			Pendaftaran Seminar The 7 Th Indonesia Risk Management Outlook 2024	27 Oktober 2023	LPPI
8.	Fadhil Ilyas	Direktur Bisnis (27 Des 2023 - sekarang)	Pelatihan <i>Executive Overview Of Islamic Bank</i>	13-14 Oktober 2023	LPPI
			Pelatihan <i>Course Of Operational Excellence In Banking</i>	22 November 2023	LPPI
			Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa	23-27 Oktober 2023	LPPI
			Sosialisasi Struktur Organisasi Dan Diskripsi Pekerjaan PT Bank Aceh Syariah (Zoom)	09 Mei 2023	Divisi <i>Human Capital</i>
			Sosialisasi SK Direksi No 022/DIR/BA/V/2023 Tentang Susunan Komite Penyaluran Dana (SKPD) Dan Wewenang Pemutus	16 Juni 2023	Divisi <i>Human Capital</i>
			Sosialisasi Promo Pembiayaan Konsumer, Tindak Lanjut Pemb Klaim Asuransi Askrida Syariah, Potongan Satu Bulan Angsuran Didepan	26 Juni 2023	Divisi Konsumer
			<i>Workshop</i> Pengenalan Bank Devisa	05 Juli 2023	LPPI
9.	M.Hendra Supardi	Direktur Dana & Jasa (27 Des 2023 - sekarang)	Pelatihan <i>Executive Overview Of Islamic Bank</i>	13-14 Oktober 2023	LPPI
			Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa	23-27 Oktober 2023	LPPI

## Penilaian Kinerja Direksi

Pada dasarnya kinerja Direksi dievaluasi setiap tahun oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja Direksi dinilai secara individual dan kolektif oleh Dewan Komisaris sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Direktur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi bagi Direksi.

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui berbagai mekanisme antara lain:

### 1. Penilaian Kinerja oleh RUPS.

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan Tahunan Perseroan, dimana berdasarkan laporan tersebut RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

### 2. Penilaian Kinerja Direksi melalui *Assessment GCG*.

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui *Self Assessment GCG* dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan *GCG* Direksi dibagi 3 (tiga) aspek yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Berdasarkan hasil *self assessment* periode 31 Desember 2023, aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah "2". Artinya dilihat dari aspek *Governance Structure* Direksi telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta tanggung jawabnya.

Dilihat dari aspek *Governance Process*, Direksi telah melaksanakan proses pengkinian Bank telah mengacu pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, dan Rencana Bisnis Bank (RBB) telah dikomunikasikan kepada pemegang saham serta seluruh jenjang organisasi bank.

Dan jika dilihat dari aspek *Governance Outcome*, Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank dan Rencana Bisnis Bank telah disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*) yang menggambarkan pertumbuhan Bank secara berkesinambungan.

Faktor-faktor positif ketiga aspek yang ada pada Direksi sesuai dengan *Self Assessment GCG* periode 31 Desember 2023 antara lain:

1. Susunan Struktur Anggota Direksi Bank Aceh telah sesuai dengan ketentuan regulasi dan kompleksitas usaha Bank.
2. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berjalan efektif.
4. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan.
5. Kegiatan operasional Bank tidak mengganggu dan/atau tidak mengurangi keuntungan karena tidak ada intervensi pemilik dalam pelaksanaan tugas Direksi.
6. Direksi telah memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
7. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan hasil *fit and proper test*.

## **Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi**

Rapat Direksi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan guna membahas kegiatan operasional perusahaan dan permasalahan strategis lainnya untuk selanjutnya diputuskan oleh Direksi.

Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

## Rapat Koordinasi Direksi dengan Komisaris

Selama tahun 2023, Direksi Bank Aceh telah mengadakan rapat dengan Komisaris dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

### Periode 01 Januari 2023 – 03 April 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Bob Rinaldi	Plt. Direktur Utama	2	2	100
	Direktur Bisnis	1	1	100
Lazuardi	Direktur Operasional	2	2	100
Amal Hasan	Direktur Dana & Jasa	2	2	100
Yusmal Diansyah	Direktur Kepatuhan	2	2	100

### Periode 04 April 2023 – 07 Agustus 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Muhammad Syah	Direktur Utama	2	2	100
Muhammad Razi	Plt. Direktur Kepatuhan	2	2	100

### Periode 08 Agustus 2023 – 31 Desember 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Muhammad Syah	Direktur Utama	1	1	100
Zulkarnaini	Direktur Operasional	1	1	100
Numairi	Direktur Kepatuhan	2	2	100

Adapun agenda rapat Direksi dengan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tanggal	Agenda Rapat
18 Januari 2023	Laporan <i>Benchmarking</i> optimalisasi kebijakan CSR, tantiem, jasa produksi pada Bank Jambi dan Bank Jateng
24 Januari 2023	Pembahasan tindak lanjut pemeriksaan umum tahun 2022 dan pemeriksaan khusus teknologi informasi tahun 2022 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022
16 Februari 2023	Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023-2025 dan rencana strategis teknologi informasi tahun 2023-2027 PT. Bank Aceh Syariah
07 Juli 2023	Evaluasi kinerja semester I
31 Juli 2023	<i>Prudential meeting</i> pembahasan perubahan RBB tahun 2023-2025 perubahan RPPB tahun 2023 dan perubahan RPTI tahun 2023 PT. Bank Aceh Syariah
18 September 2023	<i>Prudential meeting</i> penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) semester I tahun 2023 PT. Bank Aceh Syariah
07-08 Oktober 2023	FGD struktur kelembagaan & sinkronisasi regulasi PT. Bank Aceh Syariah

## Rapat Koordinasi Direksi

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan rapat koordinasi Direksi dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Bob Rinaldi	<b>Plt. Direktur Utama</b> (Periode 10 Oktober 2022 - 08 Maret 2023)	2	100	100
	<b>Direktur Bisnis</b> (Periode 31 Januari 2020 - 03 April 2023)			
Lazuardi	<b>Direktur Operasional</b> (Periode 31 Jan 2020 - 03 April 2023)	2	100	100
Amal Hasan	<b>Direktur Dana &amp; Jasa</b> (Periode 31 Jan 2020 - 03 April 2023)	2	100	100
Yusmal Diansyah	<b>Direktur Kepatuhan</b> (Periode 31 Jan 2020 - 03 April 2023)	2	100	100
Muhammad Razi	<b>Plt. Direktur Kepatuhan</b> (Periode 14 April 2023 - 07 Agustus 2023)	2	100	100
Muhammad Syah	<b>Direktur Utama</b> (Periode 09 Maret 2023 - 09 Maret 2027)	15	100	100
Zulkarnaini	<b>Direktur Operasional</b> (Periode 08 Agustus 2023 - 08 Agustus 2027)	12	100	100
Numairi	<b>Direktur Kepatuhan</b> (Periode 08 Agustus 2023 - 08 Agustus 2027)	12	100	100
Fadhil Ilyas	<b>Direktur Bisnis</b> (Periode 27 Desember 2023 - 27 Desember 2027)	2	100	100
M. Hendra Supardi	<b>Direktur Dana &amp; Jasa</b> (Periode 27 Desember 2023 - 27 Desember 2027)	2	100	100

Adapun agenda rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda Rapat
03 Februari 2023	Rapat Koordinasi <i>BOD</i> Bank Aceh
10 Maret 2023	Rapat Koordinasi BOD dan Seluruh pemimpin Cabang
25 Mei 2023	Pembahasan Review Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023-2025
17 Juli 2023	Pra Rapat Kerja Bank Aceh Triwulan II 2023
14 Agustus 2023	Rapat Koordinasi <i>BOD</i> Bank Aceh
12 September 2023	Evaluasi Pencapaian Kinerja Periode 31 Agustus 2023 dan Percepatan Target Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
25 September 2023	Rapat Persiapan Penyusunan RBB Tahun 2024-2026
06 Oktober 2023	Rapat Koordinasi <i>BOD</i> Bank Aceh
16 Oktober 2023	Rapat Koordinasi <i>BOD</i> Bank Aceh
31 Oktober 2023	Rapat Koordinasi <i>BOD</i> Bank Aceh
25 - 26 November 2023	Rapat Kerja Bank Aceh Triwulan III Tahun 2023
04 Desember 2023	Pemisahan dokumen Paket Pelelangan 3 Kantor Cabang

Tanggal	Agenda Rapat
08 Desember 2023	Overview Kinerja Cabang Tahun 2023 Minggu ke 2
21 Desember 2023	Rapat Evaluasi BOD ( Progres Penyelesaian Temuan Audit)
27 Desember 2023	Rapat Evaluasi BOD ( Pengembangan Bisnis Tahun 2024 Dan Rencana Pengadaan Mobil Dinas Direksi)
28 Desember 2023	Rapat Evaluasi BOD ( Rencana Penyertaan Modal Bank Aceh Pada PT BPR Aceh Utara)

## Rapat Koordinasi Direksi Dengan Divisi

Rapat Direksi dengan Divisi tertentu yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Divisi	Tanggal	Materi Rapat Direksi dengan Divisi	Kuorum Kehadiran (%)
Perencanaan & Strategis	13 April 2023	Pembahasan Awal Rencana Pembukaan Cabang Batam	100
	17 April 2023	Rapat Evaluasi Kinerja Cabang Di Luar Provinsi Aceh	100
	03 Mei 2023	Pembahasan Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Rencana Pembukaan Kantor Cabang Batam	100
	25 Agustus 2023	Rapat Finalisasi Penyusunan Studi Kelayakan Bisnis Rencana Pembukaan Kantor Cabang Batam PT.Bank Aceh Syariah	100
	16 Oktober 2023	Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Direksi Tahun 2024	100
	21 November 2023	Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Bank Umum Tahun 2024-2026	100
	08 Desember 2023	Overview Kinerja Cabang Tahun 2023 Minggu ke 2	100
	15 Desember 2023	Overview Kinerja Cabang Tahun 2023	100
Manajemen Risiko	26 Januari 2023	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2022	95
	18 April 2023	Pembahasan Laporan Profil Risiko Triwulan I 2023	56
	27 Juli 2023	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I 2023	94
	19 September 2023	Pembahasan Tindaklanjut Hasil Prudential Meeting TKB SMT I 2023	95
	20 Oktober 2023	Pembahasan Laporan Profil Risiko Triwulan III 2023	89
	30 November 2023	Pembahasan Risk Appetite Statement	63
Sekretariat Perusahaan	09 Januari 2023	Rapat Tindak Lanjut Temuan OJK	100
	10 Januari 2023	Rapat Tindak Lanjut Temuan OJK	100
	24 Januari 2023	Rapat Pembahasan Terkait Perpanjangan Jangka Waktu Dan Penyesuaian Kualitas Pembiayaan Debitur An PT Pelita Nusa Perkasa	100
	07 Februari 2023	Pertemuan Dengan BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh	100
	20 Februari 2023	Rapat Persiapan RUPS Tahun 2023 Tahun Buku 2022	88
	10 Maret 2023	Rapat Korodinasi BOD Dan Pemimpin Cabang	94
	13 Maret 2023	Rapat Gerai UMKM Dan Pengelolaan Dana Qadrul Hasan	78
	10 Mei 2023	Silahturrahi Direksi Aksrida Syariah Dengan Bank Aceh	100

Divisi	Tanggal	Materi Rapat Direksi dengan Divisi	Kuorum Kehadiran (%)
	28 Juli 2023	Rapat Pembahasan Penyaluran Csr Kantor Pusat Untuk Santunan Pensiunan Dan Souvenir Pensiun Karyawan Bank Aceh	100
	31 Juli 2023	Pembahasan CSR Bank Aceh Untuk Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Los Daging, Ikan Dan Ayam Pasar Induk Lambaro	100
	10 Agustus 2023	Rapat Pembahasan Penyaluran CSR Kantor Pusat Untuk Beasiswa Anak Yatim PT Bank Aceh Syariah	100
	15 September 2023	Pertemuan Dan Arahan Direksi Bank Aceh	93
	20 November 2023	Studi Banding Bank Riau Kepri Syariah	100
	27 November 2023	Kunjungan Kerja Bank Kalsel	100
<b>Penyelamatan &amp; Penyelesaian Aset</b>	10 Juli 2023	Rapat rutin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Aset	100
	12 September 2023	Evaluasi Pencapaian Kinerja Periode 31 Agustus 2023 dan Percepatan Target Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	100
	18 September 2023	Rapat Pembahasan Hapus Buku Tahun 2023	100
<b>Umum</b>	04 Desember 2023	Rapat Dengan Direksi Terkait Pemisahan Paket Pekerjaan	100
<b>Operasional &amp; Akuntansi</b>	27 Januari 2023	Rapat Pra Exit Meeting Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022	100
	31 Januari 2023	Rapat Exit Meeting Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022	100
	15 Maret 2023	Rapat Koordinasi Direktorat Operasional	100
	13 Juli 2023	Rapat Pembahasan Draft Final Surat Edaran Direksi Tentang Pembukuan Nota Kantor Pusat Pada Kantor Payment Point Kantor Pusat	100
	03 November 2023	Entry Meeting Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023	100
<b>Produk &amp; Layanan</b>	06 Desember 2023	Pembahasan Pencairan Sponsorship Tugu Sp. Empat Kota Sigli	100
	19 Desember 2023	Komite Promosi Sponsorship Tugu Sp. Empat Kota Sigli	100
<b>Audit Internal</b>	13 Juni 2023	Pertemuan Reguler DPS dengan DAI Tahun 2023	97
	09 Agustus 2023	Sosialisasi Aplikasi FDS	100
	11 September 2023	Rapat koordinasi Divisi Audit Internal	90
	05 September 2023	Rapat Koordinasi DAI dan Seluruh Auditor Cabang	100
	05 September 2023	Rapat Koordinasi DAI dan Pimpinan Cabang	100
	01 November 2023	Penyampaian rencana tindak lanjut (Action Plan) dan time line Aplikasi FDS	98
<b>Human Capital</b>	22 Desember 2023	Rapat Persiapan Tutup Buku 2023	100
	31 Desember 2023	Finalisasi Tutup Buku Tahun 2023 Dan Pembentukan Imbalan Kerja	100
<b>Kepatuhan</b>	17 Januari 2023	Pembahasan Surat OJK No. SR-3/KO.0501/2023 dan Verifikasi Temuan OJK Tahun 2022	100
	19 Januari 2023	Interview dan Diskusi dengan PT. Solmit Bangun Indonesia tentang FGD Riset Transformasi Digital dan GRC Bank Aceh.	100
	14 Agustus 2023	Pemberitahuan Pemeriksaan Terinci atas Pengelolaan Pembiayaan TB 2022 dan 2023 (s.d Semester I TB 2023) pada PT. BAS	100

Divisi	Tanggal	Materi Rapat Direksi dengan Divisi	Kuorum Kehadiran (%)
	13 September 2023	Penjelasan Surat Edaran Direksi tentang Deviasi Pembiayaan Segmen Korporasi dan Komersil PT. BAS	100
	25 September 2023	Diskusi Permasalahan Akad Pembiayaan pada PT. BAS	100
	05 Oktober 2023	Exit Meeting Pemeriksaan Terinci atas Pengelolaan Pembiayaan TB 222 dan 2023 (s.d semester I TB 2023) pada PT. BAS	100
<b>Korporasi &amp; Komersil</b>	06 Februari 2023	Revisi SOP PRKS Bank Aceh	100
	20 Juli 2023	Komite Pembiayaan Investasi An. PT. Derre Pration Group	100
	09 September 2023	Komite Pembiayaan Investasi An. PT. Berkat Mitra Mulia	100
	11 September 2023	Komite Pembiayaan Sindikasi An. PT. INKA (Persero)	100
	22 Oktober 2023	Komite Pembiayaan Sindikasi An. PT. EMP Daya Nusantara	100
	13 Desember 2023	Komite Pembiayaan Sindikasi An. PT. Sekolah Cikal	100
	21 Desember 2023	Pembahasan Perpanjangan Jangka waktu Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)	100
<b>Konsumer</b>	21 Juni 2023	Usulan paket promo pembiayaan Konsumer road to 50 th HUT Bank Aceh	100
	22 Agustus 2023	Usulan paket promo pembiayaan Konsumer road to 50 th HUT Bank Aceh	100
<b>UMKM</b>	01 Februari 2023	Pembahasan pembiayaan KUR Syariah	100
	03 s/d 05 April 2023	Rapat kinerja pembiayaan UMKM (KUR dan Non KUR) Bank Aceh dengan Cabang Langsa, Cabang Kuala Simpang dan Cabang SM Raja Medan	100
	15 s/d 17 Mei 2023	Pembahasan Pengembangan Lanjutan Produk Pembiayaan KUR Syariah Bank Aceh	100
	01 Agustus 2023	Pembahasan Timeline H2H Klaim dan Subrogasi Online System Penjaminan KUR & Rencana Perhitungan Subsidi Margin KUR Menggunakan aplikasi / sistem	100
<b>Dana &amp; Jasa</b>	13 Desember 2023	Kinerja DPK Posisi 12 Desember 2023 dan Rencana	100
<b>Treasury</b>	26 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overview Kinerja Desember 2022</li> <li>2. Kondisi Likuiditas, Aset &amp; Liability</li> <li>3. Usulan Penyesuaian Limit Negosiasi Deposito &amp; Nisbah Bagi Hasil RAK</li> <li>4. Usulan lainnya (Oleh Divisi Digitalisasi &amp; Layanan) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan Penyesuaian limit transfer antar bank via Action Mobile</li> <li>- Usulan MDR QRIS menjadi 0% untuk transaksi on us Bank Aceh</li> <li>- Usulan konsep program promo Action Vaganza</li> </ul> </li> </ol>	79
	24 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overview Kinerja Februari 2023 &amp; Proyeksi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2023</li> <li>2. Kondisi Likuiditas, Aktiva Produktif &amp; DPK</li> <li>3. Pendapatan &amp; Beban</li> <li>4. Usulan Program Marketing &amp; Promo Action Vaganza (Divisi PL)</li> <li>5. Usulan Sharing Fee Layanan Action Link (Divisi PL)</li> </ol>	64
	26 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi SK Direksi No.031/DIR/BA/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023 Tentang Susunan Personalia Team asset Liability Committee (ALCO) PT. Bank Aceh Syariah</li> <li>2. Overview Kinerja Mei 2023 &amp; Proyeksi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2023</li> <li>3. Kondisi Likuiditas, Aktiva Produktif &amp; DPK</li> <li>4. Pendapatan &amp; Beban</li> <li>5. Usulan Limit Pemimpin Divisi Dana dan Jasa</li> <li>6. Promo Pembiayaan HUT Bank Aceh Syariah 50 Tahun</li> </ol>	80

Divisi	Tanggal	Materi Rapat Direksi dengan Divisi	Kuorum Kehadiran (%)
	11 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Market Price Overview</li> <li>2. Kondisi Likuiditas, Aset, dan Liabilities</li> <li>3. Pendapatan &amp; Beban</li> <li>4. Review Kinerja Juli 2023 dan Pencapaian Target Agustus 2023</li> <li>5. Usulan Penyesuaian Fitur Tabungan Seulanga</li> <li>6. Usulan Deposito ARO untuk Special Nisbah</li> </ol>	87
	25 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Market Price Overview</li> <li>2. Kondisi Likuiditas, Aset, dan Liabilities</li> <li>3. Pendapatan &amp; Beban</li> <li>4. Review Kinerja Agustus 2023 dan Pencapaian Target September 2023</li> </ol>	80
	18 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Market price &amp; kebijakan regulator</li> <li>2. Kondisi likuiditas, aset &amp; liabilities</li> <li>3. Pendapatan &amp; beban</li> <li>4. Review kinerja november 2023 &amp; proyeksi pencapaian target desember 2023</li> <li>5. Penyesuaian nisbah rak</li> <li>6. Penyesuaian imbal hasil penempatan deposito BPKH</li> </ol>	80

## Organ Pendukung Direksi

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi Bank Aceh telah membentuk komite-komite Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 078/DIR/BA/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Struktur Organisasi dan Diskripsi Pekerjaan PT. Bank Aceh Syariah.

Bank Aceh telah memiliki pedoman *Good Corporate Governance* yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab komite-komite, yang telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

## Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 022/DIR/BA/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. 018/DIR/BA/V/2023 Tanggal 09 Mei 2023 (implementasi dari Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi No. 078/DIR/BA/IV/2023 Tanggal 27 April 2023).

Tanggung jawab dan Wewenang Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) meliputi:

### Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi *eksternal* dan *internal* Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko.

3. Menetapkan (*justification*) hal- hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/ eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.

#### **Wewenang Komite Manajemen Risiko:**

1. Meminta laporan dan atau penjelasan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (Divisi Manajemen Risiko) tentang :
  - a. Hasil pemantauan terhadap implementasi strategi Manajemen Risiko
  - b. Besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara bank.
  - c. Profil/ komposisi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank.
2. Menyetujui atau menolak rancangan produk baru dan aktivitas baru yang diajukan oleh Satuan Kerja Operasional dikaitkan dengan risiko yang mungkin ada pada produk/ aktivitas dimaksud.
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko terhadap aktivitas fungsional Bank Aceh.

#### **Susunan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :**

No	Jabatan	Jabatan dalam Komite Manajemen Risiko
1	Direktur Utama	Ketua
2	Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap Merangkap Ketua Pengganti
3	Direktur Operasional	Anggota Tetap
4	Direktur Bisnis	Anggota Tetap
5	Direktur Dana dan Jasa	Anggota Tetap
6	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota Tetap
7	Pemimpin Divisi Audit Internal	Anggota Tetap
8	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota Tetap
9	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Anggota Tetap
10	Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersil	Anggota Tetap
11	Pemimpin Divisi Konsumer	Anggota Tetap
12	Pemimpin Divisi UMKM	Anggota Tetap
13	Pemimpin Divisi Treasury	Anggota Tetap
14	Pemimpin Divisi Dana dan Jasa	Anggota Tetap
15	Pemimpin Divisi Operasional dan Akuntansi	Anggota Tetap
16	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	Anggota Tidak Tetap
17	Pemimpin Divisi Digitalisasi dan Layanan	Anggota Tidak Tetap
18	Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Asset	Anggota Tidak Tetap
19	Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i>	Anggota Tidak Tetap
20	Pemimpin Divisi Umum	Anggota Tidak Tetap
21	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	Anggota Tidak Tetap

## Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 6 kali. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Anggota Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Keterangan
Direktur Utama	6	3	50	
Direktur Kepatuhan	6	6	100	
Direktur Operasional	4	4	100	
Direktur Bisnis	1	1	100	Terjadi Kekosongan Direktur Bisnis Periode 04 April 2023-26 Desember 2023
Direktur Dana dan Jasa	1	0	0	Terjadi Kekosongan Direktur Dana dan Jasa Periode 04 April 2023-26 Desember 2023
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	6	6	100	
Pemimpin Divisi Audit Internal	6	6	100	
Pemimpin Divisi Kepatuhan	6	6	100	
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	6	5	83	
Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersil	6	6	100	
Pemimpin Divisi Konsumer	4	3	75	Implementasi Struktur Organisasi Sesuai SK Direksi No. 078/DIR/BA/IV/2023 Tgl. 27 April 2023
Pemimpin Divisi UMKM	6	6	100	
Pemimpin Divisi Treasury	6	5	83	
Pemimpin Divisi Dana dan Jasa	4	3	75	Implementasi Struktur Organisasi Sesuai SK Direksi No. 078/DIR/BA/IV/2023 Tgl. 27 April 2023
Pemimpin Divisi Operasional dan Akuntansi	6	4	67	
Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	6	5	83	
Pemimpin Divisi Digitalisasi dan Layanan	6	4	67	
Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Asset	6	6	100	
Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i>	6	5	83	
Pemimpin Divisi Umum	6	4	67	
Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	6	3	50	

Materi rapat Komite Manajemen Risiko Bank Aceh yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda Rapat
26 Januari 2023	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2022
18 April 2023	Pembahasan Laporan Profil Risiko Triwulan I 2023
27 Juli 2023	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I 2023
19 September 2023	Pembahasan Tindaklanjut Hasil <i>Prudential Meeting</i> TKB SMT I 2023
18 Oktober 2023	Pembahasan Laporan Profil Risiko Triwulan III 2023
30 November 2023	Pembahasan <i>Risk Appetite Statement</i>

## **Asset Liabilities Committee (ALCO)**

*Asset Liabilities Committee* (ALCO) adalah suatu komite permanen yang dibentuk untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan keuangan dan kewajiban keuangan Bank Aceh. Pembentukan Komite bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi memelihara struktur neraca yang kuat secara menyeluruh yang meliputi penganalisaan, perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan serta pengawasan dalam pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko suku bunga (Imbal Hasil), risiko pasar, risiko investasi, risiko nilai tukar dan permodalan sejalan dengan regulasi yang berlaku.

## **Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO**

Tugas dan tanggung jawab Komite *ALCO* dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Direksi sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab mengoptimalkan pencapaian rentabilitas bank sesuai dengan target pertumbuhan struktur neraca, permodalan bank, beberapa ukuran rentabilitas yang telah ditetapkan dalam anggaran dan mengelolanya sejalan dengan kebijakan risiko sesuai ketentuan yang berlaku serta pandangan terhadap perubahan regulasi, ekonomi dan kompetisi usaha;
2. Melakukan evaluasi/rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap triwulan, namun bila dibutuhkan dapat dilakukan setiap saat untuk menilai, merencanakan dan memutuskan tindakan lebih lanjut berupa kebijaksanaan atau *action plan* untuk pencapaian target rencana kerja dan anggaran dengan realisasi yang terjadi;
3. Merumuskan dan memutuskan *pricing strategy* yang meliputi :
  - a. *Pricing Financing (based lending rate, prime rate)*;
  - b. *Pricing Deposit (demand deposit, time deposit on call, dll)*;
  - c. *Pricing Produk dan Jasa bank lainnya.*
4. Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai performance bank yang berkaitan dengan posisi GAP (*GAP Management*) dalam kaitannya dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku;
5. Mereview secara berkala posisi likuiditas bank dan merumuskan besarnya prosentase likuiditas yang akan dipertahankan oleh bank;
6. Mereview secara berkala posisi alokasi penempatan dana bank pada aktiva yang menghasilkan (*earning asset*) dan merumuskan pada alokasi dana *earning asset* yang optimal;
7. Merumuskan komposisi jenis-jenis sumber dana yang menghasilkan *cost of fund & cost of money* yang optimal;
8. Mereview secara berkala posisi eksposur bank pada penempatan dana di pasar uang antar bank, dengan menempatkan limit global besarnya posisi asset bank pada penempatan dana di pasar uang/modal;
9. Mereview secara berkala kualitas dan kuantitas portofolio pembiayaan dan menetapkan besarnya posisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang akan diambil oleh bank;
10. Melakukan pembahasan mengenai posisi permodalan bank dalam upaya mencapai posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan melaksanakan *capital planning* yang cermat;
11. Melakukan pembahasan mengenai posisi dan alokasi dana pada penyertaan dan investasi bank pada surat-surat berharga serta jumlah yang optimal atas harta tetap dan inventaris kantor;

12. Melaksanakan rapat-rapat lainnya yang diisyaratkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada pasar uang/modal atau pun perubahan-perubahan dari segi peraturan pemerintah yang terjadi secara tiba-tiba;
13. Melakukan kaji ulang atas deviasi hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis bank;
14. Melaksanakan penyampaian informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan *Asset and Liability Management* (ALMA);
15. Melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan keputusan ALCO secara berkala, khususnya terhadap perubahan eksternal seperti ketentuan yang berlaku, kondisi pasar dan perilaku nasabah.
16. Untuk efektifnya pelaksanaan rapat komite ALCO, Anggota Permanen dan/atau bersama Anggota Non Permanen dapat melakukan pembahasan koordinasi terlebih dahulu terhadap rencana materi yang akan disampaikan pada Rapat Komite ALCO;
17. Menyetujui kebijakan yang terkait dengan *Short Term Liquidity*, *Structural Liquidity*, penerapan *Contingency Funding Plan* (CFP), *Capital* dan Biaya Pemenuhan Kewajiban Likuiditas Bank;

### Susunan Komite ALCO

Komite ALCO dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 031/DIR/BA/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan susunan sebagai berikut :

No	Jabatan	Jabatan dalam Komite ALCO
1	Direktur Utama	Ketua
2	Direktur Dana & Jasa	Wakil Ketua I
3	Direktur Operasional	Wakil Ketua II
4	Direktur Bisnis	Wakil Ketua III
5	Pemimpin Divisi Treasury	Sekretaris/Anggota Permanen
6	Pemimpin Divisi Dana & Jasa	Anggota Permanen
7	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Anggota Permanen
8	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota Permanen
9	Pemimpin Divisi Operasional dan Akuntansi	Anggota Permanen
10	Pemimpin Divisi Digitalisasi Layanan	Anggota Permanen
11	Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersil	Anggota Permanen
12	Pemimpin Divisi Konsumer	Anggota Permanen
13	Pemimpin Divisi UMKM	Anggota Permanen
14	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	Anggota Permanen
15	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Asset	Anggota Permanen

## Frekuensi Rapat *Asset Liabilities Committee (ALCO)*

Selama tahun 2023, *Asset Liabilities Committee (ALCO)* telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
1	Direktur Utama	6	4	67
2	Direktur Dana & Jasa	6	1	17
3	Direktur Operasional	6	5	83
4	Direktur Bisnis	6	0	-
5	Pemimpin Divisi Treasury	6	6	100
6	Pemimpin Divisi Dana & Jasa	6	4	67
7	Pemimpin Divisi Perencanaan dan Strategis	6	4	67
8	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	6	6	100
9	Pemimpin Divisi Akuntansi dan Operasional	6	6	100
10	Pemimpin Divisi Digitalisasi Layanan	6	5	83
11	Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersil	6	4	67
12	Pemimpin Divisi Konsumer	6	4	67
13	Pemimpin Divisi UMKM	6	6	100
14	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	6	6	100
15	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Asset	6	6	100

Materi rapat *Asset Liabilities Committee (ALCO)* Bank Aceh yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	26 Januari 2023	1. Overview Kinerja Desember 2022 2. Kondisi Likuiditas, Aset & Liability 3. Usulan Penyesuaian Limit Negosiasi Deposito & Nisbah Bagi Hasil RAK 4. Usulan lainnya (Oleh Divisi Digitalisasi & Layanan) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan Penyesuaian limit transfer antar bank via Action Mobile</li> <li>- Usulan MDR QRIS menjadi 0% untuk transaksi on us Bank Aceh</li> <li>- Usulan konsep program promo Action Vaganza</li> </ul>
2.	24 Maret 2023	1. Overview Kinerja Februari 2023 & Proyeksi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2023 2. Kondisi Likuiditas, Aktiva Produktif & DPK 3. Pendapatan & Beban 4. Usulan Program Marketing & Promo Action Vaganza (Divisi PL) 5. Usulan Sharing Fee Layanan Action Link (Divisi PL)
3.	26 Juni 2023	1. Sosialisasi SK Direksi No.031/DIR/BA/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023 Tentang Susunan Personalia Team asset Liability Committee (ALCO) PT. Bank Aceh Syariah 2. Overview Kinerja Mei 2023 & Proyeksi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2023 3. Kondisi Likuiditas, Aktiva Produktif & DPK 4. Pendapatan & Beban 5. Usulan Limit Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 6. Promo Pembiayaan HUT Bank Aceh Syariah 50 Tahun

No	Tanggal	Agenda Rapat
4.	11 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Market Price Overview</li> <li>2. Kondisi Likuiditas, Aset, dan Liabilities</li> <li>3. Pendapatan &amp; Beban</li> <li>4. Review Kinerja Juli 2023 dan Pencapaian Target Agustus 2023</li> <li>5. Usulan Penyesuaian Fitur Tabungan Seulanga</li> <li>6. Usulan Deposito ARO untuk Special Nisbah</li> </ol>
5.	25 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Market Price Overview</li> <li>2. Kondisi Likuiditas, Aset, dan Liabilities</li> <li>3. Pendapatan &amp; Beban</li> <li>4. Review Kinerja Agustus 2023 dan Pencapaian Target September 2023</li> </ol>
6.	18 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Market price &amp; kebijakan regulator</li> <li>2. Kondisi likuiditas, aset &amp; liabilities</li> <li>3. Pendapatan &amp; beban</li> <li>4. Review kinerja november 2023 &amp; proyeksi pencapaian target desember 2023</li> <li>5. Penyesuaian nisbah rak</li> <li>6. Penyesuaian imbal hasil penempatan deposito BPKH</li> </ol>

## Komite Penempatan Dana & Investasi

Pembentukan Komite Penempatan Dana & Investasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 032/DIR/BA/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023 yang bertujuan sebagai penunjang tugas Divisi Treasury dalam rangka memberikan dukungan terhadap analisa dan rekomendasi persetujuan/penolakan pemberian *money market line* kepada *counterparty bank* terhadap penempatan dana dan investasi di Pasar Keuangan Syariah (*money market* dan *capital market*).

Komite Penempatan Dana & Investasi akan memberikan rekomendasi kepada Direksi sebelum mengambil keputusan atas rencana Penempatan Dana pada bank mitra *counterpart*, pembelian/penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berupa Sukuk maupun instrumen lainnya berdasarkan evaluasi dan analisa terhadap kebutuhan penempatan dan investasi dalam rangka optimalisasi pendanaan.

## Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Penempatan Dana & Investasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Penempatan Dana dan Investasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penempatan dan investasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil analisa *money market line* atas *Counterparty* Bank yang diajukan oleh unit bisnis treasury;
2. Memberikan rekomendasi penolakan atau persetujuan atas analisa *money market line* terhadap *counterparty* yang meliputi jumlah, instrumen, jangka waktu, tingkat imbal hasil, dsb;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil analisa penempatan dana (investasi) pada surat berharga jangka panjang yang dilakukan oleh unit bisnis treasury;
4. Memberikan rekomendasi penolakan/persetujuan atas analisa penempatan dan (investasi) pada surat berharga jangka panjang;

5. Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas investasi pada surat berharga yang meliputi :
  - a. Besarnya jumlah dana yang di investasikan pada surat berharga tertentu (SBSN, Sukuk, Reksa Dana, *Marked to Market*, dll);
  - b. Jangka waktu investasi;
  - c. Besarnya alokasi investasi pada *Banking Book*;
  - d. Besarnya alokasi pada *Trading Book*;
  - e. Besarnya imbal hasil kupon atau *yield* dari hasil investasi;
  - f. Dampak resiko atas rencana kegiatan investasi;
  - g. Kewenangan *Dealer/Unit* bisnis treasury untuk melakukan *trading* atas Surat Berharga yang dibeli Bank sesuai dengan kewenangan *Dealer/Unit* bisnis Treasury.

### Susunan Komite Penempatan Dana & Investasi :

No	Jabatan	Jabatan dalam Komite Penempatan Dana & Investasi
1.	Direktur Dana & Jasa	Ketua
2.	Pemimpin Divisi Treasury	Sekretaris/Anggota
3.	Pemimpin Divisi Dana & Jasa	Anggota
4.	Pemimpin Divisi Korporasi & Komersil	Anggota
5.	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Anggota
6.	Pemimpin Divisi Operasional Dan Akuntansi	Anggota
7.	Pemimpin Divisi Digitalisasi Dan Layanan	Anggota

### Frekuensi Rapat Komite Penempatan Dana & Investasi

Selama tahun 2023, Komite Penempatan Dana & Investasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
1.	Direktur Dana & Jasa	1	1	100
2.	Pemimpin Divisi Treasury	1	1	100
3.	Pemimpin Divisi Dana & Jasa	1	1	100
4.	Pemimpin Divisi Korporasi & Komersil	1	1	100
5.	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	1	1	100
6.	Pemimpin Divisi Operasional Dan Akuntansi	1	1	100
7.	Pemimpin Divisi Digitalisasi Dan Layanan	1	1	100

Materi rapat Komite Penempatan Dana & Investasi Bank Aceh yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	20 Desember 2023	Pegelolaan portofolio investasi dan pengelolaan rentabilitas sebagai <i>alternative</i> pemanfaatan sumber pendanaan atau excess likuiditas untuk memperoleh pendapatan "Pelepasan/penjualan surat berharga dalam rangka menambah cadangan likuiditas akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 dan sekaligus untuk optimalisasi pendapatan bank".

## Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 044/DIR/BA/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi mengenai :

1. Rencana strategis teknologi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank (*Corporate Plan*) yang berlaku.
2. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi dengan Rencana Proyek Prioritas yang disepakati dan atau proyek-proyek yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun berjalan.
3. Kesesuaian pelaksanaan *milestone* dan *timeline* dukungan TI terhadap rencana proyek-proyek berbasis TI yang telah disepakati dalam *project charter*.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
5. Kesesuaian penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank.
6. Langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank kepada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis bank.
7. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terhadap penggunaan TI di bank.
8. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.
10. Daftar prioritas proyek TI dengan mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat serta pemenuhan terhadap ketentuan regulator.
11. Perubahan proyek prioritas TI berdasarkan pertimbangan bisnis dan pemenuhan terhadap ketentuan regulator.

**Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :**

No	Jabatan	Jabatan dalam Komite Pengarah Teknologi Informasi
1	Direktur Operasional	Ketua Komite
2	Direktur Kepatuhan	Wakil Ketua 1
3	Direktur Bisnis	Wakil Ketua 2
4	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	Sekretaris
5	Seluruh Pemimpin Divisi	Anggota

## Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota rapat Bank Aceh yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Anggota Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Direktur Operasional	3	2	67
Direktur Kepatuhan	3	2	67
Direktur Bisnis	3	2	67
Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	3	3	100
Pemimpin Divisi Treasury	3	2	67
Pemimpin Divisi Korporasi & Komersil	3	1	33
Pemimpin Divisi Umum	3	3	100
Pemimpin Divisi Audit Internal	3	3	100
Pemimpin Sekretariat Perusahaan	3	3	100
Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi	3	3	100
Pemimpin Divisi Penyelesaian & Penyelamatan Aset	3	3	100
Pemimpin Divisi Management Risiko	3	3	100
Pemimpin Divisi Perencanaan & Strategis	3	2	67
Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i>	3	2	67
Pemimpin Divisi Kepatuhan	3	2	67
Pemimpin Divisi Digitalisasi & Layanan	3	3	100
Pemimpin Divisi Dana & Jasa	3	3	100
Pemimpin Divisi Konsumer	3	2	67
Pemimpin Divisi UMKM	3	1	33

Materi rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Aceh yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tanggal	Agenda Rapat
14 Juni 2023	Pembahasan Revisi Rencana Pengembangan TI 2023
29 September 2023	Pembahasan Progress Pengembangan RPTI Tahun 2023
21 November 2023	Pembahasan Rencana Pengembangan TI Tahun 2023

## Komite *Human Capital*

Komite *Human Capital* adalah suatu komite khusus yang dibentuk untuk mengelola dan memonitor pelaksanaan program pengembangan karir dan penyelesaian pelanggaran ketentuan/tata tertib pegawai bank agar program tersebut dapat berjalan secara efektif. Komite *Human Capital* dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 226/DIR/BA/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Komite *Human Capital (HC)* PT. Bank Aceh Syariah.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Human Capital*

Dalam rangka mendukung kegiatan Direksi, Komite *Human Capital* Kantor Pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat Komite *Human Capital* dan seluruh dokumen terkait.
2. Merekomendasikan kepada Direksi terhadap pemberian sanksi kepada karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran dan kecurangan.
3. Atas permintaan Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap Calon Pejabat Bank.
4. Atas permintaan Direksi memberikan rekomendasi terhadap permasalahan dan pengelolaan *Human Capital*.

## Susunan Komite *Human Capital*

Susunan kepengurusan Komite *Human Capital* sebagai Berikut :

No	Jabatan	Jabatan dalam Komite Sumber Daya insani
1	Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i>	Ketua
2	Kepala Bidang Manajemen Kinerja	Sekretaris
3	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Anggota
4	Pemimpin Divisi Audit Internal	Anggota
5	Kepala Bidang Hukum	Anggota
6	Senior Staf Muda Manajemen Kinerja	Panitera

Komite *Human Capital* adalah suatu komite khusus yang dibentuk untuk mengelola dan memonitor pelaksanaan program pengembangan karir dan penyelesaian pelanggaran ketentuan/tata tertib karyawan bank agar program tersebut dapat berjalan secara efektif. Komite *Human Capital* dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 094/DIR/BA/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Komite Sumber Daya Insani Bank Aceh.

## Frekuensi Rapat Komite *Human Capital (HC)*

Selama tahun 2023, Komite *Human Capital* masih dominan bekerja dalam kerangka penyelesaian pelanggaran ketentuan/tata tertib pegawai bank dan telah mengadakan rapat sebanyak 14 kali.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
1	Pemimpin Divisi HC	14	13	92
2	Kepala Bidang Manajemen	14	14	100
3	Pemimpin Divisi Kepatuhan	14	14	100
4	Pemimpin Divisi Audit Internal	14	14	100
5	Kepala Bidang Hukum	14	10	71

Materi rapat Komite *Human Capital* (HC) Bank Aceh yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tanggal	Agenda Rapat
04 Februari 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
10 Maret 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
28 Maret 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
18 April 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
28 April 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
03 Mei 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
13 Juni 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
26 Juli 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
26 September 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
27 September 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
10 Oktober 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
06 Desember 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
19 Desember 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner
21 Desember 2023	Pelanggaran <i>Fraud</i> dan Indisipliner

## Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD)

Pembentukan Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 021/DIR/BA/V/2023 tanggal 09 Mei 2023. Pembentukan Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) sebagai berikut:

### Tugas dan Tanggung jawab Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) :

Dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi, Komite Kebijakan Pembiayaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

1. Perumusan Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking*).
2. Memonitoring dan Mengevaluasi perkembangan portofolio penyaluran dana untuk seluruh produk Pembiayaan/Bank Garansi.
3. Memantau proses penyaluran dana sesuai dengan ketentuan berlaku.
4. Memonitoring dan mengevaluasi proses wewenang memutus penyaluran dana.
5. Memonitoring kualitas penyaluran dana kepada Pihak Terkait dan nasabah  *Holding Company/Group*.
6. Memonitoring pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana & Penyaluran Dana Besar.
7. Mengawasi pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan aset terhadap penyaluran dana bermasalah serta memonitoring upaya-upaya Bank dalam memenuhi nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
8. Melakukan pemantauan terhadap kualitas  *Non Performing Financing* dan pelaksanaan *extracomtable* rekening penyaluran dana bermasalah.
9. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan satuan tugas intern pada Bank Aceh.
10. Menyusun langkah-langkah program kerja penyelesaian penyaluran dana bermasalah.
11. Menyusun kebijakan restrukturisasi pembiayaan, hapus buku, hapus tagih, investigasi dan langkah-langkah pengambilalihan agunan pembiayaan bermasalah (AYDA).
12. Memantau dan memanggil pejabat komite cabang maupun nasabah terkait dengan penyaluran dana bermasalah.
13. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala tentang hasil monitoring, pengawasan, pembinaan dan upaya perbaikan tingkat kesehatan bank.

### Susunan Struktur Komite Kebijakan Penyaluran Dana

No	Jabatan	Kedudukan
1.	Direktur Utama	Ketua
2.	Direktur Bisnis	Wakil Ketua - I
3.	Direktur Dana & Jasa	Wakil Ketua - II
4.	Pemimpin Divisi Korporasi & Komersil	Sekretaris
5.	Pemimpin Divisi UMKM	Anggota
6.	Pemimpin Divisi Konsumer	Anggota
7.	Pemimpin Divisi Treasury	Anggota
8.	Pemimpin Divisi Dana & Jasa	Anggota
9.	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Aset	Anggota
10.	Pemimpin Divisi Audit Internal	Anggota

## Rekapitulasi Jenis Rapat, Materi Rapat Dan Tingkat Kehadiran 2023

Selama tahun 2023 Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) Kantor Pusat telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
1	Direktur Utama	2	2	100
2	Direktur Bisnis	-	-	-
3	Pemimpin Divisi Korporasi & Komersil	2	2	100
4	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Aset	2	1	50
5	Pemimpin Divisi Audit Internal	2	1	50
6	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	2	1	50
7	Pemimpin Divisi Treasury	2	1	100
8	Pemimpin Divisi UMKM	2	2	100

Materi rapat Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) yang diselenggarakan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tanggal	Materi Rapat	Persentase Kehadiran (%)
02 Mei 2023	Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan (KP) Tentang Perubahan SK Susunan Komite Pembiayaan & Wewenang Memutus dan Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan	100
21 Desember 2023	Pembahasan perpanjangan jangka waktu pembiayaan rekening koran syariah	100

## Komite Penyaluran Dana (KPD)

Komite Penyaluran Dana dibentuk Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 022/DIR/BA/V/2023 tanggal 09 Mei 2023.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Penyaluran Dana

Tugas Komite Penyaluran Dana Bank Aceh sebagai berikut:

1. Menguji analisa, mempertimbangkan, menyetujui dan/atau menolak proposal yang diajukan oleh calon nasabah/nasabah eksisting melalui proposal yang disusun oleh analis dalam rangka memberikan keputusan akhir.
2. Secara bersama-sama membahas dan memberikan keputusan yang berisi persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi ini.
3. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas atas hasil keputusan persetujuan/penolakan proposal memorandum Pembiayaan maupun Bank Garansi yang berlandaskan pada kemahiran, profesionalisme, kejujuran, objektivitas, ketepatan, kecermatan dan seksama.
4. Bertanggungjawab atas keputusan komite dan tidak di bawah pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan proposal Pembiayaan maupun Bank Garansi untuk memberikan persetujuan diluar keadaan dan prosedur serta ketentuan yang semestinya harus dipenuhi oleh setiap nasabah.

5. Memastikan bahwa penyaluran Pembiayaan maupun Bank Garansi disetujui berdasarkan faktor penilaian dan analisa yang mendalam terhadap aspek Akad Syariah dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) seperti halnya Kemampuan Membayar (*Performance Financial*), Prospek Usaha dan Manajemen Kelola.
6. Memastikan pelaksanaan realisasi Pembiayaan maupun Bank Garansi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pejabat Komite yang telah memberikan keputusan untuk menyetujui pemberian fasilitas Pembiayaan maupun Bank Garansi bertanggungjawab penuh atas persetujuan proposal memorandum yang direkomendasikan oleh Supervisor AO (bila ada) dan/atau AO Sponsor sampai dengan dinyatakan selesai (LUNAS) oleh bank.
8. Memiliki keyakinan bahwa fasilitas Pembiayaan maupun Bank Garansi yang diputuskan dapat dilunasi/diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi Pembiayaan maupun Bank Garansi yang bermasalah bagi Bank dikemudian hari.
9. Memahami dan menganalisa risiko sebelum memutuskan Pembiayaan maupun Bank Garansi terhadap potensi kerugian Bank dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam mengambil keputusan.
10. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sikap profesional dan berintegritas serta mampu menjaga kerahasiaan Bank, baik dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan secara Internal maupun eksternal.
11. Melakukan koordinasi dengan *Aset Liabilities Committee (ALCO)* atas aspek dan struktur pendanaan dalam rangka memberikan masukan terhadap tingkat bagi hasil, margin, ujarah, nisbah dan jangka waktu sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
12. Wajib melakukan kegiatan Pengawasan, Pembinaan, Penyelesaian dan Penyelamatan yang dimulai dari realisasi Pembiayaan dan Bank Garansi sampai dengan dinyatakan lunas oleh Bank, meskipun Pejabat Komite maupun Supervisor AO (bila ada) / AO Sponsor tersebut masih berada ataupun tidak berada dalam wilayah unit kerja yang sama.

## Wewenang Komite Penyaluran Dana

Wewenang Komite Penyaluran Dana (SKPD) Bank Aceh adalah sebagai berikut:

1. Komite memiliki kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak proposal Pembiayaan maupun Bank Garansi berdasarkan pertimbangan yang objektif, cermat dan tepat.
2. Wewenang Memutus mengacu pada Susunan Komite yang diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap proposal Pembiayaan maupun Bank Garansi.
3. Setiap anggota Komite secara bersama-sama memiliki wewenang dan hak untuk menolak permohonan yang tidak layak/tidak memenuhi persyaratan, prosedur dan kebijakan umum yang berlaku pada Bank Aceh termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
4. Apabila nominal yang diajukan di atas Wewenang Memutus, maka wajib diajukan 1 (satu) jenjang lebih tinggi dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Di alas Komite Bisnis diajukan kepada Komite BMPD;
  - b. Di atas Komite Korporasi & Komersil diajukan kepada Komite Bisnis;
  - c. Di atas Komite UMKM diajukan kepada Komite Bisnis;
  - d. Di atas Komite Konsumer diajukan kepada Komite Bisnis;
  - e. Di atas Komite Cabang diajukan kepada Komite Korporasi & Komersil /Komite UMKM/Komite Konsumer;f. Di atas Komite Capem diajukan kepada Komite Cabang.
5. Wewenang Memutus Komite akan ditinjau dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi *Non Performing Financing* serta kebutuhan portofolio Pembiayaan maupun Bank Garansi pada seluruh Unit Kerja Bank.
6. Pelimpahan Wewenang Memutus yang diajukan kepada Komite Pusat secara berjenjang wajib mengirimkan seluruh dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku serta Serita Acara Hasil Keputusan Komite untuk selanjutnya dilakukan analisa / kajian sebelum diputuskan oleh Komite Pusat.

## Susunan Komite Penyaluran Dana (SKPD)

Pembentukan Susunan Komite Penyaluran Dana (SKPD) dan Wewenang Memutus berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 022/DIR/BA/V/2023 tanggal 09 Mei 2023. Adapun pembentukan

Susunan Komite Penyaluran Dana (SKPD) diatur sebagai berikut:

No.	Struktur Komite	Pejabat Komite	Kajian
1.	<b>Komite Kantor Pusat</b>		
	<b>a. Komite BMPD:</b>		
	1) Korporasi/ Komersil/ Bank Garansi	<b>Ketua</b> : Direktur Utama <b>Anggota</b> : 1. Direktur Bisnis 2. Direktur Dana & Jasa 3. Pemimpin Divisi Korporasi & Komersil * 4. Pemimpin Divisi Dana & Jasa	Kepatuhan dan Risiko
	2) UMKM	<b>Ketua</b> : Direktur Utama <b>Anggota</b> : 1. Direktur Bisnis 2. Direktur Dana & Jasa 3. Pemimpin Divisi UMKM * 4. Pemimpin Divisi Dana & Jasa	Kepatuhan dan Risiko
	3) Konsumer	<b>Ketua</b> : Direktur Utama <b>Anggota</b> : 1. Direktur Bisnis 2. Direktur Dana & Jasa 3. Pemimpin Divisi Konsumer * 4. Pemimpin Divisi Dana & Jasa	Kepatuhan dan Risiko
	<b>b. Komite Bisnis:</b>		-
	1) Korporasi/ Komersil/ Bank Garansi	<b>Ketua</b> : Direktur Bisnis <b>Anggota</b> : 1. Pemimpin Divisi Korporasi & Komersil * 2. Pemimpin Divisi Dana & Jasa 3. Kabid Korporasi & Komersil 4. Kabid Legal & Kebijakan	
	2) UMKM	<b>Ketua</b> : Direktur Bisnis <b>Anggota</b> : 1. Pemimpin Divisi UMKM * 2. Pemimpin Divisi Dana & Jasa 3. Kabid Bisnis & Pengembangan UMKM	
	3) Konsumer	<b>Ketua</b> : Direktur Bisnis <b>Anggota</b> : 1. Pemimpin Divisi Konsumer * 2. Pemimpin Divisi Dana & Jasa 3. Kabid Konsumer 4. Kabid Program Konsumer & Kerjasama	
	<b>c. Komite Korporasi &amp; Komersil</b>		-
1) Korporasi & Komersil 2) Bank Garansi	<b>Ketua</b> : Pemimpin Divisi Korporasi & Komersil <b>Anggota</b> : 1. Kabid Korporasi & Komersil * 2. Kabid Legal & Kebijakan		
<b>d. Komite UMKM</b>		-	
	<b>Ketua</b> : Pemimpin Divisi UMKM <b>Anggota</b> : Kabid Bisnis & Pengembangan UMKM *		
<b>e. Komite Konsumer</b>		-	
	<b>Ketua</b> : Pemimpin Divisi Konsumer <b>Anggota</b> : 1. Kabid Konsumer * 2. Kabid Program Konsumer & Kerjasama		

No.	Struktur Komite	Pejabat Komite	Kajian
2.	<b>Komite Cabang &amp; Capem</b>		
	<b>Komite Cabang Utama</b> <b>a. Komite Utama - I</b> 1) Korporasi/Komersil/ UMKM/Bank Garansi  2) Konsumer	<b>Ketua</b> : Pemimpin Cabang Utama <b>Anggota</b> : 1. Wapim Bidang Bisnis 2. Kabag Komersil & UMKM * 3. Kabag Penghimpunan Dana  <b>Ketua</b> : Pemimpin Cabang Utama <b>Anggota</b> : 1. Wapim Bidang Bisnis 2. Kabag Konsumer * 3. Kabag Penghimpunan Dana	-
	<b>b. Komite Utama – II</b> 1) Komersil/UMKM/ Bank Garansi  2) Konsumer	<b>Ketua</b> : Wapim Bidang Bisnis <b>Anggota</b> : 1. Kabag Komersil & UMKM * 2. Kabag Penghimpunan Dana  <b>Ketua</b> : Wapim Bidang Bisnis <b>Anggota</b> : 1. Kabag Konsumer * 2. Kabag Penghimpunan Dana	-
	<b>Komite Cabang Tipe A</b> <b>a. Komite I - A</b> 1) Korporasi/Komersil/ UMKM/Bank Garansi  2) Konsumer  <b>b. Komite II – A</b> 1) Komersil/UMKM/Bank Garansi  2) Konsumer	<b>Ketua</b> : Pemimpin Tipe A <b>Anggota</b> : 1. Wapim Bidang Bisnis 2. Kabag Komersil & UMKM * 3. Kabag Penghimpunan Dana  <b>Ketua</b> : Pemimpin Tipe A <b>Anggota</b> : 1. Wapim Bidang Bisnis 2. Kabag Konsumer * 3. Kabag Penghimpunan Dana  <b>Ketua</b> : Wapim Bidang Bisnis <b>Anggota</b> : 1. Kabag Komersil & UMKM * 2. Kabag Penghimpunan Dana  <b>Ketua</b> : Wapim Bidang Bisnis <b>Anggota</b> : 1. Kabag Konsumer * 2. Kabag Penghimpunan Dana	-
	<b>Komite Cabang Tipe B</b> <b>a. Komite I - B</b> Korporasi/Komersil/ UMKM/Konsumer/Bank Garansi  <b>b. Komite II - B</b> Konsumer/Bank Garansi	<b>Ketua</b> : Pemimpin Tipe B <b>Anggota</b> : 1. Wakil Pemimpin 2. Kasie Pembiayaan * 3. Kasie Legal & PA  <b>Ketua</b> : Wakil Pemimpin <b>Anggota</b> : 1. Kasie Pembiayaan * 2. Kasie Legal & PA	-
	<b>Komite Cabang Tipe C</b> <b>Komite C</b> - Korporasi/Komersil/ UMKM/Bank Garansi/ Konsumer	<b>Ketua</b> : Pemimpin Tipe C <b>Anggota</b> : 1. Kasie Pembiayaan * 2. Kasie Legal & PA	-
	<b>Komite Cabang Pembantu</b> Komite Capem	<b>Ketua</b> : Pemimpin Cabang Pembantu <b>Anggota</b> : Account Officer *	-

No.	Struktur Komite	Pejabat Komite	Kajian
3.	<b>Komite Cabang Jakarta</b>		
	<b>a. Komite Jakarta - I</b> Korporasi/Komersil/ UMKM/Konsumer/ Bank Garansi	<b>Ketua</b> : Branch Manager <b>Anggota</b> : 1. Deputy Branch Manager 2. Financing Business Development Manager * 3. Legal & Administrative Manager	-
	<b>b. Komite Jakarta – II</b> Komersil/UMKM/ Konsumer/Bank Garansi	<b>Ketua</b> : Deputy Branch Manager <b>Anggota</b> : 1. Financing Business Development Manager * 2. Legal & Administrative Manager	

\*) Pembiayaan Konsumtif

\*\*) Produk Pembiayaan

### Rekapitulasi Jenis Rapat, Materi Rapat Dan Tingkat Kehadiran 2023

Selama tahun 2023 Susunan Komite Penyaluran Dana (SKPD) Kantor Pusat telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
1	Direktur Utama	5	5	100
2	Direktur Bisnis	-	-	-
3	Direktur Dana & Jasa	-	-	-
4	Pemimpin Divisi Korporasi & Komersil	5	5	100
5	Pemimpin Divisi Dana & Jasa	5	5	100

Materi rapat Susunan Komite Penyaluran Dana (SKPD) yang diselenggarakan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tanggal	Materi Rapat	Persentase Kehadiran (%)
20 Juli 2023	Komite Pembiayaan Investasi An. PT. Derre Pration Group	100%
09 September 2023	Komite Pembiayaan Investasi An. PT. Berkat Mitra Mulia	100%
11 September 2023	Komite Pembiayaan Sindikasi An. PT. INKA (Persero)	100%
22 Oktober 2023	Komite Pembiayaan Sindikasi An. PT. EMP Daya Nusantara	100%
13 Desember 2023	Komite Pembiayaan Sindikasi An. PT. Sekolah Cikal	100%

## Komite Pengadaan Barang Dan Jasa

Untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Bank Aceh telah membentuk Komite pengadaan barang dan jasa dengan merumuskan suatu kesimpulan yang cepat dan tepat serta memenuhi unsur kelayakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

### Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengadaan Barang & Jasa

1. Mengkaji kelayakan dan merekomendasikan usulan pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai di atas 2 Milyar kepada Direksi.
2. Mengkaji kelayakan dan merekomendasikan usulan Pembelian Aktiva Tetap berupa Tanah dan Bangunan untuk kebutuhan operasional Bank.
3. Mengusulkan dan merekomendasikan terhadap pengadaan sarana/alat/piranti digunakan untuk perlengkapan kerja operasional bank yang akan dilakukan dengan sistem penunjukan langsung berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan nilai diatas 300 Juta.
4. Menentukan dan melakukan evaluasi terhadap jenis warkat (baku dan non-baku), perangkat kerja dan peralatan kantor yang digunakan sebagai sarana operasional.

### Susunan Personil Komite Pengadaan Barang Dan Jasa

Penunjukan/pengangkatan Komite Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 040/DIR/BA/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa pada Bank Aceh Syariah, dengan susunan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jabatan dalam Komite Pengadaan Barang dan Jasa
1	Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi	Ketua
2	Pemimpin Divisi Digitalisasi & Layanan	Sekretaris
3	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	Anggota
4	Pemimpin Divisi Umum	Anggota
5	Kepala Bidang Hukum	Anggota
6	Kepala Bidang Terkait Divisi Umum	Anggota/Notulen

### Frekuensi Rapat Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Selama tahun 2023 Komite Pengadaan Barang dan Jasa telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota rapat yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
1	Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi	11	11	100
2	Pemimpin Divisi Digitalisasi & Layanan	11	11	100
3	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	11	11	100
4	Pemimpin Divisi Umum	11	11	100
5	Kepala Bidang Hukum	11	11	100
6	Kepala Bidang Terkait Divisi Umum	11	11	100

Materi rapat Pengadaan Barang Dan Jasa Bank Aceh yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	14 Maret 2023	Pengadaan Aplikasi <i>Fraud Detection System</i>
2	18 April 2023	Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Persiapan Operasional Bank Devisa
3	06 Juni 2023	Pengadaan 41 Unit CRM
4	27 Juni 2023	Pengadaan Pembangunan Gedung 3 Kantor Cabang
5	18 Agustus 2023	Pekerjaan Pengembangan Islamic Treasury System
6	18 Agustus 2023	Pekerjaan Implementasi Swift dan Manage Service Infrastruktur dan Pemeliharaan SWIFT
7	19 September 2023	Pengadaan Pembangunan Gedung 3 Kantor Cabang
8	13 Oktober 2023	Pengadaan Uang Elektronik Untuk Kebutuhan Divisi Digitalisasi dan Layanan PT. Bank Aceh Syariah
9	29 November 2023	Pengadaan Pembangunan Gedung 3 Kantor Cabang Terkait Pemisahan Paket Pekerjaan
10	14 Desember 2023	Rapat Komite Pengadaan Pembangunan KCU
11	21 Desember 2023	Pengadaan <i>Colocation Server</i> dan Perangkat Jaringan <i>Swift</i>

## Komite Keringanan atau Penghapusan Margin Pembiayaan Bermasalah/Macet

Pembentukan Komite Pemutus Penghapusan/Keringanan atas Kewajiban Pembiayaan Bermasalah Bank Aceh berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 24/DIR/BA/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Susunan Komite dan Wewenang Limit Pemberian Keringanan Kewajiban atas Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Aceh Syariah.

### Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Keringanan atau Penghapusan Margin Pembiayaan Bermasalah/Macet

1. Menguji analisa, mempertimbangkan, menyetujui atau menolak proposal yang diajukan oleh analis dalam rangka memberikan keputusan akhir.
2. Secara bersama-sama membahas dan memberikan keputusan yang berisi persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi ini.
3. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas hasil keputusan persetujuan atau penolakan keringanan dan penghapusan terhadap margin/bagi hasil serta denda pembiayaan bermasalah yang didasarkan pada kemahiran, profesionalnya secara jujur, objektif, tepat, cermat dan seksama.
4. Bertanggungjawab atas keputusan komite dan tidak di bawah pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan proposal keringanan dan penghapusan terhadap margin/bagi hasil serta denda pembiayaan bermasalah untuk memberikan persetujuan diluar keadaan dan prosedur serta ketentuan yang semestinya harus dipenuhi oleh setiap nasabah.

5. Memastikan pelaksanaan realisasi keringanan dan penghapusan terhadap margin/bagi hasil serta denda pembiayaan bermasalah yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Komite yang telah memberikan keputusan untuk menyetujui pemberian keringanan dan penghapusan terhadap margin/bagi hasil serta denda pembiayaan bermasalah bertanggungjawab penuh atas persetujuan yang diberikan.
7. Memiliki keyakinan bahwa keringanan dan penghapusan terhadap margin/bagi hasil serta denda pembiayaan bermasalah yang diputuskan dapat dilunasi/diselesaikan tepat pada waktunya.
8. Memahami dan menganalisa risiko sebelum memutuskan keringanan dan penghapusan terhadap margin/bagi hasil serta denda pembiayaan bermasalah terhadap potensi kerugian Bank dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam mengambil keputusan.
9. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sikap profesional dan berintegritas serta mampu menjaga kerahasiaan Bank, baik dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan secara internal maupun eksternal.

**Susunan Komite Keringanan atau Penghapusan Margin Pembiayaan Bermasalah/Macet Bank Aceh sebagai berikut :**

Susunan Komite	Pejabat Komite
<b>1. Komite Kantor Pusat</b> <b>a. Direktur Utama</b>   <b>b. Direktur Membidangi PPA</b>   <b>c. Divisi PPA</b>	<b>Ketua</b> : Direktur Utama <b>Anggota</b> : 1. Direktur Membidangi PPA 1. Direktur Bisnis 2. Pemimpin Divisi PPA 3. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 4. Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersil (Opsional)* 5. Pemimpin Divisi Konsumer (Opsional)* 6. Pemimpin Divisi UMKM (Opsional)* 7. Kabid Penyelamatan Aset (Sekretaris Opsional)* 8. Kabid Penyelesaian Aset (Sekretaris Opsional)*  <b>Ketua</b> : Direktur Membidangi PPA <b>Anggota</b> : 1. Pemimpin Divisi PPA 2. Kabid Penyelamatan Aset (Sekretaris Opsional)* 3. Kabid Penyelesaian Aset (Sekretaris Opsional)*  <b>Ketua</b> : Pemimpin Divisi PPA <b>Anggota</b> : 1. Kabid Penyelamatan Aset (Sekretaris Opsional)* 2. Kabid Penyelesaian Aset (Sekretaris Opsional)*
<b>2. Komite Cabang Utama Pemimpin Cabang Utama</b>	<b>Ketua</b> : Pemimpin Cabang Utama <b>Anggota</b> : 1. Wapim Bidang Bisnis 2. Kabag Penyelamatan & Penyelesaian Aset (Sekretaris) 3. Kabag Legal dan Administrasi Pembiayaan 4. Kabag Komersil dan UMKM (Opsional)* 5. Kabag Konsumer (Opsional)* 6. Kacapem (Opsional)*

Susunan Komite	Pejabat Komite
<b>3. Komite Cabang Type A Pemimpin Cabang</b>	<b>Ketua</b> : Pemimpin Cabang <b>Anggota</b> : 1. Wapim Bidang Bisnis 2. Kabag Penyelamatan & Penyelesaian Aset (Sekretaris) 3. Kabag Legal dan Administrasi Pembiayaan 4. Kabag Komersil dan UMKM (Opsional)* 5. Kabag Konsumer (Opsional)* 6. Kacapem (Opsional)*
<b>4. Komite Cabang Type B Pemimpin Cabang</b>	<b>Ketua</b> : Pemimpin Cabang <b>Anggota</b> : 1. Wakil Pemimpin Cabang 2. Kasie Legal & PPA (Sekretaris) 3. Kasie Pembiayaan 4. Kacapem (Opsional)*
<b>5. Komite Cabang Type C Pemimpin Cabang</b>	<b>Ketua</b> : Pemimpin Cabang <b>Anggota</b> : 1. Kasie Legal & PPA (Sekretaris) 2. Kasie Pembiayaan 3. Kacapem (Opsional)*
<b>6. Komite Cabang Jakarta</b>	<b>Ketua</b> : Branch Manager <b>Anggota</b> : 1. Deputy Branch Manager 2. Legal & Administration Manager (Sekretaris) 3. Financing Business Development Manager 4. Sub Branch Manager (Opsional)*

### Agenda Rapat, Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Keringanan atau Penghapusan Margin Pembiayaan Bermasalah/Macet

Agenda rapat dan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran rapat Komite Keringanan atau Penghapusan Margin Pembiayaan Bermasalah/Macet yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Agenda - Undangan Rapat	Tanggal Rapat	Persentase Kehadiran (%)
1.	Nasabah Bireuen – No.02/DPPA/I/2023 Tgl.19 Januari 2023	19 Januari 2023	100
2.	Nasabah Cab. Kutacane - No. 09/DPPA/II/2023 Tgl.22 Februari 2023	22 Februari 2023	100
3.	Nasabah Cab. SM Raja Medan - No. 12/DPPA/III/2023 Tgl.17 Maret 2023	17 Maret 2023	100
4.	Nasabah Cab. Lhokseumawe - No. 28/DPPA/III/2023 Tgl.28 Maret 2023	28 Maret 2023	100
5.	Nasabah Cab. Lhokseumawe - No. 19/DPPA/IV/2023 Tgl.05 April 2023	05 April 2023	100
6.	Nasabah Cab. Meulaboh - No. 23/DPPA/V/2023 Tgl.12 Mei 2023	12 Mei 2023	100
7.	Nasabah Cab. Tapaktuan - No. 25/DPPA/V/2023 Tgl.15 Mei 2023	15 Mei 2023	100
8.	Nasabah Cab. Tapaktuan - No. 27/DPPA/V/2022 Tgl.16 Mei 2023	16 Mei 2023	100
9.	Nasabah Cab. Takengon - No. 32/DPPA/VI/2023 Tgl.09 Juni 2023	09 Juni 2023	75
10.	Nasabah Cab. Lhokseumawe - No. 33/DPPA/VI/2023 Tgl.12 Juni 2023	12 Juni 2023	75
11.	Nasabah Cab. Tapaktuan - No.35/DPPA/VI/2023 Tgl.14 Juni 2023	14 Juni 2023	75
12.	Nasabah Cab. Lhokseumawe - No.42/DPPA/VII/2023 Tgl.20 Juli 2023	20 Juli 2023	100
13.	Nasabah Cab. Jantho - No.46/DPPA/VIII/2023 Tgl.16 Agustus 2023	16 Agustus 2023	100

No	Agenda - Undangan Rapat	Tanggal Rapat	Persentase Kehadiran (%)
14.	Nasabah Cab. Langsa - No.49/DPPA/VIII/2023 Tgl.30 Agustus 2023	30 Agustus 2023	100
15.	Nasabah Cab. Bener Meriah - No. 53/DPPA/IX/2023 Tgl. 20 September 2023	20 September 2023	100
16.	Nasabah Cab. Bener Meriah - No. 63/DPPA/X/2023 Tgl.05 Oktober 2023	05 Oktober 2023	100
17.	Nasabah Cab. Blangpidie - No. 64/DPPA/X/2023 Tgl.10 Oktober 2023	10 Oktober 2023	100
18.	Nasabah Cab. Bener Meriah - No. 65/DPPA/X/2023 Tgl. 16 Oktober 2023	16 Oktober 2023	100
19.	Nasabah Cab. Blangpidie - No. 71/DPPA/XI/2023 Tgl.30 November 2023	30 November 2023	100
20.	Nasabah Cab. Tapaktuan - No. 72/DPPA/XII/2023 Tgl.04 Desember 2023	04 Desember 2023	100
21.	Nasabah Cab. Sigli- No. 73/DPPA/XII/2023 Tgl.05 Desember 2023	05 Desember 2023	100

## Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank Aceh ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional dan latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Bank Aceh memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang, sehingga nominasi calon anggota Dewan Komisaris ditinjau dan dinilai dengan cara yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras atau sumber rekomendasi awal.

Seluruh kriteria pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS dengan memperhatikan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan persyaratan pengujian yang sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan Peraturan OJK tentang Kemampuan dan uji kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Susunan Direksi Bank Aceh baik organisasi Direksi maupun perseorangan Direksi didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Karakteristik ini tercermin dalam identifikasi keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan Direksi untuk menerapkannya. Komposisi Direksi Bank Aceh juga memperhatikan kebutuhan perusahaan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi digambarkan pada tabel dibawah ini:

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Jenis Kelamin	Usia	Keahlian
<b>Taqwallah*</b>	Komisaris Utama	Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia	Sekretaris Daerah Propinsi	Pria	59 Tahun	Manajemen
<b>Mirza Tabrani</b>	Komisaris Independen	S3 Graduate School of Business National University of Malaysia	Komisaris Independen	Pria	56 Tahun	Perbankan Syariah
<b>Abdussamad</b>	Komisaris Independen	Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi STIEM Pase Langsa	Komisaris Independen	Pria	67 Tahun	Manajemen Risiko
<b>Muslim A. Djalil*</b>	Komisaris Independen	Doktor Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran	Komisaris Independen	Pria	61 Tahun	Perbankan Syariah
<b>Muhammad Syah</b>	Direktur Utama	Sarjana Ekonomi Akuntansi Unsyiah Banda Aceh	Direktur Utama Bank Aceh	Pria	44 Tahun	Keuangan & Perbankan Syariah
<b>Zulkarnaini</b>	Direktur Operasional	Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala	Direktur Operasional Bank Aceh	Pria	46 Tahun	Keuangan & Perbankan Syariah
<b>Numairi</b>	Direktur Kepatuhan	Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala	Direktur Kepatuhan Bank Aceh	Pria	48 Tahun	Keuangan & Perbankan Syariah
<b>Fadhil Ilyas</b>	Direktur Bisnis	Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala	Direktur Bisnis Bank Aceh	Pria	40 Tahun	Keuangan & Perbankan Syariah
<b>Hendra Supardi</b>	Direktur Dana & Jasa	Magister Manajemen Universitas Malikulsaleh	Direktur Dana & Jasa Bank Aceh	Pria	41 Tahun	Keuangan & Perbankan Syariah
<b>Lazuardi*</b>	Direktur Operasional	Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Syiah Kuala	Direktur Operasional	Pria	59 Tahun	Keuangan & Perbankan Syariah
<b>Bob Rinaldi*</b>	Direktur Bisnis	Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala	Direktur Bisnis	Pria	59 Tahun	Keuangan & Perbankan Syariah
<b>Amal Hasan*</b>	Direktur Dana & Jasa	Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Syiah Kuala	Direktur Dana & Jasa	Pria	55 Tahun	Keuangan & Perbankan Syariah
<b>Yusmal Diansyah*</b>	Direktur Kepatuhan	Sarjana Ekonomi Manajemen STIE Sabang	Direktur Kepatuhan	Pria	59 Tahun	Keuangan & Perbankan Syariah

\*) Habis masa jabatan tanggal 03 April 2023

## Keperguruan Dewan Komisaris dan Direksi di Perusahaan Lain

Sampai tanggal 31 Desember 2023, jabatan rangkap Direksi dan Dewan Komisaris dapat sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan Lain dan Nama Instansi
<b>Taqwallah*</b>	Komisaris Utama	Sekretaris Daerah Propinsi Aceh
<b>Mirza Tabrani</b>	Komisaris Independen	Tidak Ada
<b>Abdussamad</b>	Komisaris Independen	Tidak Ada
<b>Muslim A. Djalil*</b>	Komisaris Independen	Tidak Ada
<b>Muhammad Syah</b>	Direktur Utama	Tidak Ada

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan Lain dan Nama Instansi
Zulkarnaini	Direktur Operasional	Tidak Ada
Numairi	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada
Fadhil Ilyas	Direktur Bisnis	Tidak Ada
Hendra Supardi	Direktur Dana & Jasa	Tidak Ada
Lazuardi*	Direktur Operasional	Tidak Ada
Bob Rinaldi*	Direktur Bisnis	Tidak Ada
Amal Hasan*	Direktur Dana & Jasa	Tidak Ada
Yusmal Diansyah*	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada

\*) Habis masa jabatan tanggal 03 April 2023

## Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/Atau Manajemen (*ESOP/MSOP*)

Kebijakan Bank Aceh melakukan program kepemilikan saham yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi (*Management Stock Option Program/MSOP*) maupun program kepemilikan saham yang diberikan kepada pegawai (*Employee Stock Option Program/ESOP*).

Kebijakan program ini berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Aceh tertanggal 22 Juni 2016, sebagaimana dituangkan dalam akta Notaris Syukri Rahmat, SH, M.Kn., Nomor 46 Pada tanggal 22 Juni 2016, pemegang saham Bank Aceh telah menyetujui karyawan untuk berinvestasi di PT. Bank Aceh Sampai dengan 10% (Sepuluh Persen).

Keputusan RUPS PT. Bank Aceh Syariah tanggal 25 Maret 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Aceh Syariah oleh Notaris Dr. Teuku Abdurrahman, SH, SpN., No. 13 tanggal 25 Maret 2019, Pemegang Saham juga menyetujui untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar PT. Bank Aceh Syariah, antara lain, terkait peningkatan pemegang saham atas nama pengurus Bank Aceh sebelumnya, karyawan dan pensiunan karyawan Bank Aceh.

Dalam pelaksanaannya kebijakan program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau manajemen sampai dengan 31 Desember 2023, program *Employee Stock Ownership Plan (ESOP)* dan *Management Stock Ownership Plan (MSOP)* belum dilaksanakan.

## Kebijakan Pengungkapan Informasi

Di era keterbukaan informasi saat ini, kemudahan untuk mendapatkan informasi Perusahaan menjadi perhatian penting bagi Perusahaan. Bank Aceh mengembangkan sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan melalui berbagai media yang disediakan.

Bank Aceh senantiasa menyampaikan informasi mengenai Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku baik yang bersifat wajib maupun secara sukarela sebagai bagian komitmen dalam mengelola Perusahaan secara terbuka dengan tetap mengacu pada ketentuan internal menyangkut kerahasiaan dan keterbukaan informasi.

Bank Aceh memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada pemangku kepentingan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan dengan mengelola informasi berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya.

Dalam pelaksanaannya, Bank Aceh menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Bank Aceh menyampaikan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas perbankan di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Dan para *stakeholder* dapat menilai kinerja dan mengetahui resiko yang mungkin terjadi dalam bertransaksi dengan bank.

Bank Aceh memiliki kebijakan keterbukaan informasi khususnya mengenai perubahan kepemilikan dan kepemilikan saham anggota direksi dan Dewan Komisaris. Bank diwajibkan untuk secara proaktif mengungkapkan informasi tersebut. Setiap informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk di dalamnya, akan dikomunikasikan dengan cepat, akurat dan mudah diakses oleh siapapun.

Kebijakan keterbukaan informasi ini juga sejalan dengan prinsip transparansi tata kelola perusahaan yang baik. Pengungkapan informasi tidak terbatas pada visi, misi, tujuan usaha, strategi perusahaan, status keuangan, susunan pengurus dan remunerasi, kepemilikan saham pengendali, anggota direksi dan Dewan Komisaris serta anggota keluarganya pada perusahaan lain, sistem manajemen risiko, sistem pemantauan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan tingkat kepatuhan, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

Kebijakan pengungkapan informasi tersebut juga didukung kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai:

1. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan.
2. Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.

## Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Jumlah modal yang disetor oleh Pemegang Saham Bank Aceh sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.852.498.190.000 dengan komposisi modal setor terbesar dipegang oleh Pemerintah Aceh yaitu sebesar 72.11 % disusul Pemerintah Kabupaten se-Aceh sebesar 24.87% dan Pemerintah Kota se-Aceh sebesar 3,03%.

Komposisi modal disetor para Pemegang Saham Bank Aceh per-31 Desember 2023 dapat juga dilihat sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Nilai Saham (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Aceh	133.577.593	1.335.775.930.000	72.11
Pemerintah Kota Se Aceh	5.606.758	56.067.580.000	3,03
Pemerintah Kabupaten se Aceh	46.065.491	460.654.910.000	24.87
Jumlah	185.249.842	1.852.498.190.000	100,00

## Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi Dan Dewan Pengawas Syariah

### Acuan Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 21 April 1999 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan yang terakhir dengan Akta Nomor 47 tanggal 22 Juni 2016 tentang PT. Bank Aceh Syariah serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka Bank Aceh telah menyusun kebijakan internal yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 309/DIR/BA/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Kebijakan Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi pada Bank Aceh, bahwa kepada anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank Aceh diberikan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang penetapannya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### Pelaksanaan Dan Pembagian Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (*non natura*) antara lain berupa gaji, tunjangan dan penghasilan tetap lainnya, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (*natura*), antara lain fasilitas perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, baik yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

### Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Saat ini Bank memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan tugas dan prestasi kerjanya. Besaran remunerasi ditentukan untuk menjaga *check and balance* antara kedua organ perusahaan sehingga dapat terjaga. Tata cara penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris Bank Aceh adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris meminta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan kajian remunerasi dan nominasi untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris, remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
6. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.

## Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Sistem remunerasi dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja, tanggungjawab, dan level jabatan, serta bertujuan untuk memotivasi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sistem remunerasi yang dibangun harus adil dan transparan.

Bank Aceh menetapkan target pencapaian Dewan Komisaris dikaitkan dengan aspek pengawasan, pengendalian risiko dan pembenahan atas beberapa kelemahan yang ditemukan dalam menjalankan operasional perusahaan dalam penetapan remunerasi.

Sementara dalam penetapan remunerasi bagi Direksi dimulai dengan menetapkan target pencapaian Direksi yang dikaitkan dengan kemampuan menghasilkan laba, menjaga keberlangsungan dan mengembangkan usaha Perusahaan serta mempertimbangkan komitmen waktu yang disediakan.

Pencapaian atas target-target yang ditetapkan merupakan salah satu ukuran untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan merupakan indikator dalam menilai dan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

## Struktur Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Bank Aceh menetapkan struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan faktor pendapatan aktiva, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan faktor-faktor yang lain yang relevan, serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis remunerasi dan fasilitas kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank Aceh selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
Remunerasi	9	19.260	4	13.026	3	726
Fasilitas Lainnya*):						
a. Dapat Dimiliki	-	9.283	-	3.704	-	-
b. Tidak Dapat Dimiliki	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>28.543</b>	<b>4</b>	<b>16.730</b>	<b>3</b>	<b>726</b>

\*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun*)	Jumlah Anggota Direksi	Jumlah Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Anggota DPS
Lebih dari Rp.2.000.000.000,-	4	4	-
Lebih dari Rp.1.000.000.000,- s/d Rp.2.000.000.000,-	3	-	-
Lebih dari Rp.500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-	-	-	-
Kurang dari sama dengan Rp.500.000.000,-	2	-	3

Keterangan: \*) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat *variable* selama 1 (satu) tahun dan total nominal yang bersifat *variable* yang diterima adalah sebagai berikut :

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun							
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS		Karyawan	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

*Share Option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	-	-	-	-	-
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-
DPS	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

Jumlah Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Karyawan
Lebih dari Rp.1.000.000.000,-	4
Lebih dari Rp.500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-	12
Kurang dari sama dengan Rp.500.000.000,-	12

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai	-	
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan Jutaan (Rp)	Ditangguhkan Jutaan (Rp)
1. Tunai		
a. Dewan Komisaris		
1) Komisaris Utama	2.558	284
2) Komisaris Independen	2.302	256
3) Komisaris Independen	2.302	256
4) Komisaris Independen	2.302	256
b. Direksi		
1) Direktur Utama	2.741	305
2) Direktur Kepatuhan	3.289	365
3) Direktur Bisnis	3.289	365
4) Direktur Dana dan Jasa	3.289	365
5) Direktur Operasional	3.289	365
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

Keterangan : \*) Hanya untuk material risk taker dan dinyatakan dalam jutaan rupiah.

Informasi Kuantitatif atas Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	2.818	-	-	-
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal jutaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
<b>Total (dalam jutaan rupiah)</b>	<b>2.818</b>	-	-	-

Keterangan : \*) hanya untuk material risk taker dan dinyatakan dalam jutaan rupiah

## Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Aceh sesuai *grade* maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut:

Keterangan	Skala / Perbandingan
Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	11,74 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,11 : 1
Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,23 : 1

## Sekretariat Perusahaan

Misi Sekretariat Perusahaan adalah mendukung perusahaan dalam membangun citra positif yang konsisten dan berkelanjutan dengan mengelola program komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

### Struktur dan Kedudukan Sekretariat Perusahaan

Divisi Sekretariat Perusahaan berada di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan akuntabilitas dan tanggung jawab Direksi yang terkait dengan Kesekretariatan & Kearsipan, Komunikasi Korporasi dan Hukum di Bank Aceh atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Perbankan dan kegiatan sosial perusahaan dan laporan pelaksanaan tugasnya disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 078/DIR/BA/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan, Struktur organisasi Sekretariat Perusahaan Bank Aceh sampai dengan akhir 2023 sebagai berikut :



Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan membawahi 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Kesekretariatan dan Kearsipan, Bidang Komunikasi Korporasi dan Bidang Hukum

## Profil Sekretariat Perusahaan



**Ali Muhayat Syah**  
Pemimpin Divisi Sekretariat  
Perusahaan

**Lahir :** Sigli, 11 Oktober 1977

**Pendidikan:** Strata I Universitas Syiah Kuala

**Domisili :** Kota Banda Aceh – Provinsi Aceh

**Pengalaman Kerja :** Kepala Kepala Seksi Legal dan Kredit Support Cabang Takengon (2007-2008), Pemimpin Cabang Pembantu Krueng Sabe Cabang Calang (2008-2012), Kepala Bagian Kredit Komersil Cabang Lhokseumawe (2012-2014), Pemimpin Cabang Singkil (2014-2016), Wakil Pemimpin Bidang Operasional KCU (2016-2021), Kepala Bidang APU dan PPT Divisi Manajemen Resiko (2021-2023), Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (12 Juni - 31 Desember 2023).

**Pengangkatan :**

1. Nota Dinas Direksi Nomor 077/DIR/BA/ND/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023;
2. SK Direksi Nomor : 282/DIR/MTs/VIII/2023 Tanggal 22 Agustus 2023.

**Sertifikasi Profesi yang Berlaku:**

1. Sertifikasi manajemen risiko level I – IV;
2. Sertifikasi Kepatuhan Perbankan Syariah.

**Pendidikan yang diikuti Tahun 2023 :**

1. Workshop Pengenalan Bank Devisa;
2. Refreshmen Sertifikasi Manajemen Risiko "Evaluasi Efektivitas Mitigasi Risiko Dalam Aktivitas Operasional Bank";
3. Pelatihan Leadership Training For Executive & Strategi Manajemen Dalam Pengembangan Bank Syariah;
4. Undangan Sosialisasi SOP Dan Aplikasi KPI;
5. Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa.

## Tugas Pokok, wewenang dan tanggung jawab Sekretariat Perusahaan antara lain:

Sekretariat Perusahaan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

### Tugas Pokok:

#### 1. Tugas-Tugas Dibidang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

- a. Pengorganisasian dan perencanaan rapat-rapat Direksi, Divisi dan Komite serta Rapat Kerja Bank.
- b. Mengatur, mengelola tata laksana administrasi/birokrasi surat-surat kedinasan lintas unit kerja.
- c. Memberikan saran/mengingatkan Direksi dan atau Komite mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perseroan, anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Tugas-Tugas Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham/Luar Biasa (RUPS/LB) Perusahaan

- a. Pengorganisasian dan perencanaan agenda RUPS/LB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pertanyaan-pertanyaan Pemegang Saham dalam rapat.
- c. Melakukan negosiasi dengan pemegang saham mengenai usulan para Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam risalah rapat.
- d. Penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham termasuk Bursa Efek.

## 3. Menyelenggarakan Peran Konsultasi dengan Direksi

- a. Memberikan saran dan informasi serta pandangan-pandangan/preferensi masyarakat tentang perkembangan Bank kepada manajemen termasuk konsekuensi hukumnya.
- b. Membantu Direksi dalam menangani masalah-masalah kepatuhan serta memperoleh informasi yang diperlukan dalam mematuhi hukum dan peraturan.
- c. Mengingatkan Direksi terhadap hal-hal yang harus diketahui oleh pejabat perseroan lainnya atau komite.

## 4. Tugas-Tugas Penyelenggaraan Bidang Kesekretariatan, Kehumasan dan CSR

- a. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi kesekretariatan dalam rangka mendukung kelancaran operasional dan pengembangan usaha Bank.
- b. Menyusun dan merumuskan tata kelola sistem publikasi informasi sesuai dengan kebutuhan Bank.
- c. Menyusun dan mengelola program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- d. Menyiapkan laporan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

### Wewenang:

1. Bertindak untuk dan atas nama perusahaan termasuk mewakili Direksi di dalam dan di luar pengadilan.
2. Melaksanakan tugas-tugas dan kebijakan bank sesuai dengan sistim dan prosedur yang berlaku termasuk melakukan koordinasi lintas unit kerja.
3. Membina dan mengarahkan karyawan pada unit kerjanya dan melakukan koordinasi secara vertical dan horizontal dengan baik.
4. Menjamin keberhasilan tugas-tugasnya secara efektif berdasarkan sistim dan prosedur yang berlaku.
5. Mendelegasikan sebagian wewenang kepada pejabat bawahannya sesuai dengan sistim dan prosedur yang berlaku.
6. Menandatangani, memaraf warkat, surat, dokumen yang merupakan wewenangnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### Tanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. Memegang teguh rahasia jabatan dan memelihara reputasi/citra bank dengan baik.
3. Bertanggung jawab atas pengelolaan asset bank di lingkungan unit kerjanya.
4. Bertanggung jawab atas segala kerugian bank yang diakibatkan oleh kelalaiannya.

## Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Selama 2023, Sekretariat Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 09 Maret 2023 .
2. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Komisaris, Rapat Direksi dan Divisi, Rapat Kerja Bank, membuat risalah rapat dan mengadministrasikannya.
5. Mengatur, mengelola tata laksana administrasi/birokrasi surat-surat kedinasan lintas unit kerja.
6. Mengarsipkan dokumen-dokumen dinas Bank.
7. Pelaksanaan program media relations dengan penerbitan siaran pers dan menyelenggarakan media *gathering* dengan mengundang media-media terkemuka yang berkantor di Aceh.
8. Pengelolaan media komunikasi resmi Bank Aceh seperti website Bank Aceh dan akun sosial media sebagai bentuk keterbukaan informasi dan promosi.
9. Mengelola program Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai dengan ketentuan Bank kepada sektor Sosial Kemasyarakatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Kebudayaan dan UMKM.
10. Bertindak untuk dan atas nama perusahaan termasuk mewakili Direksi di dalam dan di luar pengadilan.
11. Melakukan review terhadap dokumen legal perusahaan yaitu MoU, SOP dan BPP Perusahaan sesuai permintaan unit kerja terkait.
12. Menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Bank baik melalui legal opini maupun secara lisan untuk kepentingan bank.

## Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Selama 2023, Sekretaris Perseroan dengan dibantu unit kerja di bawahnya telah melakukan program kerja, diantaranya menyelenggarakan rapat, publikasi, pers dan lain sebagainya.

## Pengembangan Kompetensi Divisi Sekretariat Perusahaan

Sepanjang tahun 2023, Divisi Sekretariat Perusahaan Bank Aceh telah mengikuti berbagai program kompetensi berupa pelatihan, *Workshop*, konferensi maupun seminar, antara lain :

No.	Tanggal	Jenis Pelatihan/Seminar	Penyelenggara
1.	10 Januari 2023	Webina Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023	OJK
2.	12 Januari 2023	Sosialisasi SK Struktur Organisasi Bank Aceh	Divisi <i>Human Capital</i> Bank Aceh
3.	16 Januari 2023	Program Refreshment Sertifikasi Manajemen Resiko	BSMR
4.	16 - 19 Januari 2023	Workshop dan Penyusunan ISO 270011 BPDSI	Asbanda
5.	17 Januari 2023	Tren Perbankan Di Tahun 2023	OJK
6.	19 Januari 2023	Sosialisasi Penyusunan Proposal Matching Fund Kedairika 2023 (Meraih Pendanaan Matching Fund Kedairika)	Universitas Syiah Kuala
7.	25 - 26 Januari 2023	Program Refreshment Serifikasi Kepatuhan Batch 1	Sekretariat FKDKP
8.	27 - 29 Januari 2023	Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)	PT. Utama Hanriz Indonesia
9.	20 Februari 2023	Program Refreshment Sertifikat Manajemen Resiko	BSMR
10.	23 Februari 2023	The Role Of Governance, Risk, And Compliance (GRC) In Supporting Financial Sector Performance	OJK

No.	Tanggal	Jenis Pelatihan/Seminar	Penyelenggara
11.	09 - 11 Maret 2023	Sosialisasi Aplikasi Laku Pandai (Actionlink) dan Aplikasi Pengaduan Nasabah (Pena)	Divisi Digitalisasi dan Layanan
12.	10-11 Maret 2023	Program Refreshment Sertifikasi Treasury dan Rapat Anggota IIGMA	IIGMA
13.	20 Maret 2023	Sosialisasi Rencana Penertiban PADG Perubahan Kedua Insentif dan PADG Perubahan GWM	Asbanda
14.	27 Maret 2023	Arbitrator Talks Kedudukan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie, Novasi dan Subrogasi	Asbanda/LAPS SKJ
15.	30 Maret 2023	Pelatihan dan Uji Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)	OJK
16.	17 April 2023	Seminar internasional "Oversight Asset Recovery In Green Financial And Transnasional Laundering In High Risk Predicate Crimes	Asbanda
17.	08 - 09 Mei 2023	<i>Webinar</i> Role Of Financial Service Sector On Countering The Financing Of Terrorism Regime	Asbanda
18.	10 - 12 Mei 2023	Seminar Nasional Dan Rapat Kerja FKDK BPDSI Tahun 2023	FKDK
19.	11 Mei 2023	Halal Bi Halal dan Forum Visi BUMD Sebagai Agen Pembangunan Daerah Yang Profesional & Menghindari BUMD Dari Intervensi Politik Daerah	Asbanda
20.	12 - 14 Mei 2023	Pelatihan Dan Pembekalan Persiapan Uji Klarifikasi (Fit & Proper) OJK Bagi Calon Komisaris Utama Dan Calon Anggota Direksi Pt Bank Aceh Syariah	PT Dakaratama Global Kreasi
21.	15 Mei 2023	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Dan 3 "Perencanaan Stratejik Memelihara Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Yang Berkualitas Di Bank Umum Syariah"	PT Dakaratama Global Kreasi
22.	17 Mei 2023	<i>Webinar</i> Meningkatkan Kolaborasi Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tppu Dalam Pemilu Dan Pilkada Yang Berintegritas Dan Akuntabel	FKDKP
23.	19 - 20 Mei 2023	Pelatihan Excecutive Overview of Islamic Bank	LPPI
24.	20 - 21 Mei 2023	Sertifikasi Gelar Internasional "Certified Marketing Analyst	PT. Utama Hanriz Indonesia
25.	30 Mei 2023	<i>Webinar</i> Membangun Transaksi Keuangan Digital Yang Aman Dan Berintegritas Tinggi	OJK
26.	19 - 20 Juni 2023	Studi Banding Dan Workshop Pelaporan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Ietpd) Semester I Tahun 2023	Bank Indonesia
27.	22 Juni 2023	<i>Webinar</i> OJK "Mengenal Lebih Jauh Pengaturan Uu P2sk Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan"	OJK
28.	22-23 Juni 2023	Pembekalan Akhir Uji Klarifikasi (Fit & Proper) OJK Untuk Calon Pengurus	PT. Dakaratama Global Kreasi
29.	05 - 07 Juli 2023	Workshop Pengenalan Bank Devisa	LPPI
30.	12 Juli 2023	<i>Webinar</i> Batch 2/2023 "Implementation Of Personal Data Protection Laws And Challenges To Their Implementation"	FKDKP
31.	20-21 Juli 2023	Workshop Audit Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Banking And Finance Development Center
32.	28 Juli 2023	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 "Climate Change Related Risk & Cybersecurity In Banking"	LPPI
33.	29 Agustus 2023	Diseminasi Dan Pelatihan Program Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massaltahun 2023 Secara Online	OJK
34.	30 Agustus - 01 September 2023	Seminar Nasional BBPDSI Corporate Digital Culture :Digital Transformation Leader Dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	Asbanda
35.	31 Agustus 2023	<i>Webinar</i> Enhancing Financial Performance Through Analytics Data	OJK

No.	Tanggal	Jenis Pelatihan/Seminar	Penyelenggara
36.	14 - 15 September 2023	In House Training Aplikasi Iprocs Pelelangan Umum	PT Ideaprolog Indonesia
37.	21 September 2023	Refreshmen Sertifikasi Manajemen Risiko "Evaluasi Efektivitas Mitigasi Risiko Dalam Aktivitas Operasional Bank "	Asbisindo
38.	10 Oktober 2023	<i>Webinar</i> Peluang, Harapan Dan Tantangan Perekonomian Nasional	DKP
39.	13 - 14 Oktober 2023	Pelatihan Executive Overview Of Islamic Bank	LPPI
40.	18 Oktober 2023	Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIMBADA)	PT. Solmit
41.	23 - 27 Oktober 2023	Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa	LPPI
42.	27 Oktober 2023	Seminar The 7 Th Indonesia Risk Management Outlook 2024	LPPI
43.	31 Oktober 2023	Sosialisasi Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah	OJK
44.	30 Oktober - 01 November 2023	Workshop Lanjutan Penguatan Kompetensi Teknik Bank Devisa	LPPI
45.	06 - 07 November 2023	Seminar Dan Musyawarah Kerja Nasional (Munas) FDDK BPDSI Tahun 2023	Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPDSI
46.	09 November 2023	How to Drive Corporate Performance Through Accounting Practices	OJK
47.	17 November 2023	Pelatihan Prudential Banking & Grc For Executive (Meningkatkan Pengetahuan Dan Pemahaman Prudensial Dan Atau Kelembagaan, Ketentuan Lembaga Keuangan Serta Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait)	LPPI
48.	22 November 2023	Pelatihan Course Of Operasional Excellence In Banking	LPPI
49.	22 - 23 November 2023	Seminar Nasional Geopolitik Dan Geostrategi "Indonesia Rise 2045"	Center For Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia
50.	23 - 24 November 2023	Pelatihan Leadership Training For Excutive & Strategi Manajemen Dalam Pengembangan Bank Syariah	LPPI
51.	28 - 30 November 2023	Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa (Lulus)	Ade Kristianto LKPP BPSDM
52.	06 Desember 2023	Undangan <i>Webinar</i> Cyber Security Pada Operasional Perbankan "Secure Today, Empower Tomorrow"	Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan
53.	07 - 08 Desember 2023	Pelatihan Penerapan Psak 24 Imbalan Kerja	Equivalent Training Center
54.	11 Desember 2023	Undangan Sosialisasi SOP dan Aplikasi KPI	Divisi <i>Human Capital</i> dan Divisi TI Bank Aceh

## Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Berdasarkan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Aceh Syariah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi sesuai Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017.

Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*) adalah suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi secara berkesinambungan (*on going basis*) untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- d. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk *Fraud* dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Bank melaksanakan sistem pengendalian intern dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.


Sistem pengendalian intern dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Bank Aceh telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

## Kerangka Sistem Pengendalian Intern

Kerangka Sistem Pengendalian Internal Bank Aceh berprinsip pada kerangka kerja *COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)*. Kerangka kerja *COSO* melihat pengendalian internal sebagai bangunan yang utuh pada proses bisnis perusahaan, dan bukan sebagai komponen terpisah pada aktivitas bisnis perusahaan. Kerangka Sistem Pengendalian Internal dari *COSO* terdiri dari lima elemen, yaitu:

1. Pengawasan oleh manajemen dan pembentukan lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya manajemen, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh Komisaris.
2. Identifikasi dan penilaian risiko (*risk Assessment*). Yaitu mekanisme yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas dimana organisasi beroperasi.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi (*control activities*). Yaitu pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi (*information and communication*). Yaitu sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan membagi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan (*monitoring*). Pelaksanaan sistem pengendalian internal harus dipantau untuk memastikan sistem telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan kerangka Sistem Pengendalian Intern COSO, Bank Aceh membangun skema Sistem Pengendalian Intern Bank sebagaimana gambar berikut :



## Pengawasan Manajemen Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Pengawasan manajemen mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan pengendalian intern di Bank. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut paling sedikit sebagai berikut :

1. Pengembangan kepedulian dan budaya pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi perilaku yang termasuk *Fraud*.
2. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi bank, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai bank, dengan cakupan pakta integritas paling sedikit :
  - a. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
3. Pengembangan kualitas sumber daya insani (SDI), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian.
4. Pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian intern telah berjalan dengan semestinya serta penetapan tindak lanjut.
5. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.

## Kebijakan Sistem Pengendalian Internal

Bank Aceh telah memiliki pedoman operasional penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang diatur dalam :

1. Kebijakan Direksi Nomor 010/DIR/BA/IV/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Tugas dan Wewenang Divisi SPI/Audit Internal dan Auditor Cabang dalam Peningkatan Kualitas Layanan Bank Aceh.
2. Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Risk Based Audit* yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/DIR/BA/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Risk Based Audit* yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 017/DIR/BA/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.
4. Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti *Fraud* yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 018/DIR/BA/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Anti *Fraud* yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 019/DIR/BA/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
6. Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Know Your Employee* yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 310/DIR/BA/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Know Your Employee* yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 311/DIR/BA/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
8. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi *Fraud* Detection System yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 061/DIR/BA/IX/2023 tanggal 14 September 2023.

## Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan Bank Aceh membangun Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Kepatuhan
  - a. Menjamin semua kegiatan usaha bank sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Ketentuan terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, otoritas pengawas dan ketentuan intern bank.
2. Tujuan Informasi
  - a. Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan;
  - b. Untuk pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Tujuan Operasional
  - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber dana;
  - b. Melindungi risiko kerugian.
4. Tujuan budaya risiko
  - a. Identifikasi dan menilai penyimpangan secara dini;
  - b. Menilai kewajaran kebijakan dan prosedur.

## Ruang Lingkup Pengendalian Internal Bank

Ruang lingkup pekerjaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap:

1. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern.
2. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern.
3. Penilaian kualitas kinerja.
4. Mengevaluasi Risk Profil masing – masing unit kerja.
5. Menerapkan *Risk Base Audit*.

Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam setiap laporan hasil audit.

## Pengendalian Operasional dan Keuangan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) sebagai salah satu proses yang dijalankan oleh seluruh jajaran Bank, maka Sistem Pengendalian Internal diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh organisasi dan didesain untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan, dan untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*), untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan.

Bank Aceh telah memiliki sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi/ Sekretaris Perusahaan/Satuan Kerja dan unit kerja terkait dimana masing-masing maupun fungsi kontrol utamanya melekat pada masing-masing pejabat (*Risk Owner*) secara berjenjang.

Bank Aceh senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan pengendalian internal secara menyeluruh dengan tujuan agar dapat meningkatkan *risk control system* yang baik, mendeteksi timbulnya penyimpangan/*Fraud* secara dini dan adanya kesesuaian operasional dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, disamping membentuk fungsi yang menangani kepatuhan, Bank Aceh membentuk Divisi Audit Intern yang menjalankan fungsi audit intern dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Internal.

### Pelaksanaan pengendalian intern antara lain dilakukan melalui:

#### 1. Pengendalian Keuangan, dimana :

- a. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategis yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan.
- b. Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategis terhadap permodalan Perseroan, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- c. Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis perusahaan.
- d. Perseroan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan bank dengan baik.

#### 2. Pengendalian Operasional, dimana :

- a. Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi terkait dan telah *direview*/kaji oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- b. Terdapat pembatasan melalui :
  - 1) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
  - 2) Penggunaan *User ID* dan *password* harus dirahasiakan.

- c. Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, Perseroan telah :
- 1) Membentuk struktur organisasi Perseroan sebagai berikut :
    - a) Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
    - b) Supervisor berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang setiap hari.
    - c) Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di kantor cabang.
    - d) Divisi Audit Internal (DAI) yang independen terhadap risk taking unit untuk memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang baik.
    - e) Divisi Manajemen Risiko, Bidang Hukum, dan Divisi Kepatuhan yang independen terhadap risk taking unit.
    - f) Bidang Anti *Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *Fraud* atas seluruh kegiatan operasional bank.
  - 2) Memiliki kebijakan rotasi karyawan.

### 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, dimana:

- a. Bank memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- b. Telah dibentuk tim yang bersifatnya independen terhadap risk taking unit dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan atas apa yang telah ditetapkan oleh Otoritas.
- c. Perusahaan telah melakukan proses pemantauan untuk setiap ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/peraturan lainnya yang berlaku sebagai berikut:
  - 1) Pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/regulator lainnya.
  - 2) Laporan Kepatuhan Bank, termasuk Laporan Penerapan Program APU PPT dan laporan Strategi Anti *Fraud* yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan/semester.
  - 3) Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan/semester.
  - 4) Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU PPT, yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit.
- d. Manajemen Risiko dan Kepatuhan mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Bank menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam regulator, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
2. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Manajemen Risiko dan Divisi Audit Internal (DAI).
3. Divisi Audit Internal (DAI) melakukan *review* secara independen dan objektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Perseroan secara berkala. Hasil *review* Divisi Audit Internal disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan ditembuskan ke Dewan Komisaris serta Dewan Komisaris, Komite Audit.

## Audit Internal

Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.


Bank Aceh memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lini perusahaan. Dalam SPI telah terkandung sistem dan prosedur yang jelas serta telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI ini dilakukan oleh 3 (tiga) lini pertahanan (*three line of defense*), yaitu Manajemen Bank dan *Operation Control* sebagai lini pertahanan pertama (*first line of defense*), Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Manajemen Risiko sebagai lini pertahanan kedua (*second line of defense*) dan Divisi Audit Intern (DAI) sebagai lini pertahanan ketiga (*third line of defense*).

### Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Pemimpin Divisi Audit Internal ditunjuk oleh Direktur Utama sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 247/DIR/BA/MTS/VIII/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Direksi Nomor 3381/DIR/DHC/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023. Pengangkatan Pemimpin Divisi Audit Internal didasarkan pada latar belakang pendidikan, kemampuan dan keahlian yang cukup di bidang tugas audit.

Divisi Audit Internal dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi misi Bank. Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 078/DIR/BA/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Struktur Organisasi dan Diskripsi Pekerjaan, Struktur organisasi Divisi Audit Internal Bank Aceh sampai dengan akhir 2023 sebagai berikut :



## Profil Pemimpin Divisi Audit Internal

Profil Pemimpin Divisi Audit Internal per 31 Desember 2023:



**Muhammad Razi**  
Pemimpin Divisi Audit Internal

**Lahir :** Sigli, 16 September 1973

**Pendidikan :** Strata I STTI Bandung

**Domisili :** Aceh Besar – Provinsi Aceh

**Pengalaman Kerja :** Kepala Bagian MIS (2007); Kepala Bidang Operasional Dan Infrastruktur (2010 - 2011); Pemimpin Divisi Divisi Teknologi Informasi (2011 - 2014); Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2014 - 2016); Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2016 - 2019); Pemimpin Divisi Kepatuhan (2019 - 2023); Plt, Direktur Kepatuhan (2023); Pemimpin Divisi Audit Internal (22 Agustus 2023 - Sekarang).

**Pengangkatan :**

SK Direksi Nomor : 247/DIR/BA/MTS/VIII/2023 Tanggal 22 Agustus 2023

**Sertifikasi Profesi yang Berlaku:**

1. Sertifikasi manajemen risiko level I – V;
2. Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa;
3. Sertifikasi Kepatuhan Perbankan Syariah Level I-II.

**Pendidikan yang diikuti Tahun 2023:**

1. *Webinar* Outlook Industri Jasa Keuangan Di Tahun 2023;
2. Sosialisasi Sk Struktur Organisasi Bank Aceh;
3. *The Role Of Governance, Risk, And Compliance (Grc) In Supporting Financial Sector Performance*;
4. Program Refreshment Sertifikat Manajemen Risiko;
5. Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (Mudp);
6. Workshop Pengenalan Bank Devisa;
7. *Webinar Batch 2/2023 "Implementation Of Personal Data Protection Laws And Challenges To Their Implementation"*;
8. Pelatihan *Leadership Training For Executive & Strategi Manajemen Dalam Pengembangan Bank Syariah*;
9. Sosialisasi Bpp/SOP Bank Devisa (2023).

## Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal bertanggung jawab melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif dan dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional. Divisi Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance*.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 078/DIR/BA/IV/2023 tentang Struktur Organisasi dan Diskripsi Pekerjaan dan Surat Keputusan Direksi Nomor 070/DIR/BA/XII/2020 tentang *Internal Audit Charter* antara lain :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Menyusun dan melaksanakan Perencanaan Audit Tahunan.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Melakukan pengawasan *off-site* yaitu membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan pemeriksaan IT System serta kegiatan lain melalui audit.
5. Memastikan bahwa Bank dan seluruh unit kerja telah menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan melakukan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengguna jasa yakni nasabah, calon nasabah dan *walk in customers (WIC)* kepada PPAK sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Memberikan penilaian tingkat keyakinan kualitas pelaksanaan tugas atas proses manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola usaha telah dilaksanakan secara cukup dan efektif di seluruh Unit Kerja Bank Aceh Syariah.
9. Melaksanakan audit di semua Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Divisi dan Unit Kerja Kantor Pusat serta lembaga lainnya seperti UKM Center dan Lembaga Pendidikan Bank Aceh (LPBA).
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
11. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
12. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melakukan pengawasan dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas temuan Divisi Audit Internal.
13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Divisi Audit Internal.

### **Kewenangan Divisi Audit Internal**

Wewenang Divisi Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 078/DIR/BA/IV/2023 tentang Struktur Organisasi dan Diskripsi Pekerjaan dan Surat Keputusan Direksi Nomor 070/DIR/BA/XII/2020 tentang *Internal Audit Charter* antara lain:

1. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
2. Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk meminta, memeriksa dan menilai seluruh data dan informasi yang menyangkut pembukuan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan kegiatan audit tersebut manajemen dan Dewan Komisaris harus memberi dukungan agar Divisi Audit Internal dapat memperoleh kerjasama dari *auditee* dan dapat bekerja tanpa hambatan.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal dan internal termasuk regulator dan auditor eksternal serta dapat menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
4. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *Fraud* dan pelanggaran *conflict of interest, code of conduct*.
5. Dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa hak suara.
6. Dapat menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara.

## Jumlah & Komposisi Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Kerja Internal Audit didukung oleh Sumber Daya yang berkompeten serta memiliki kualifikasi yang memadai. Komposisi Auditor (Kantor Pusat & Cabang) dan *Administration Auditor Officer* sampai dengan akhir 2023 sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah
1	Pemimpin Divisi	1
2	Kepala Bidang Wilayah I	-
3	Kepala Bidang Wilayah II	1
4	Kepala Bidang Wilayah III	1
5	Kepala Bidang Anti <i>Fraud</i>	1
6	Auditor Divisi	12
7	Staff Adminitrasi Bidang Anti <i>Fraud</i>	1
8	Auditor Cabang	26
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>

Jumlah komposisi pegawai Divisi Audit Internal Bank Aceh menurut usia selama 5 (lima) tahun terakhir:

Usia	Tahun				
	2023	2022	2021	2020	2019
> 55 Tahun	-	1	2	3	3
50 – 55 Tahun	4	2	3	1	3
40 – 49 Tahun	23	18	15	9	8
30 – 39 Tahun	16	8	11	16	16
23 – 29 Tahun	-	-	-	-	-
< 23 Tahun	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>30</b>

## Kode Etik Auditor

Divisi Audit Internal Bank Aceh Syariah memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh semua Auditor Intern baik secara individu dalam melaksanakan kegiatan audit, untuk meningkatkan budaya etik dalam Profesi Audit Intern.

Kode Etik Auditor Bank Aceh Syariah terdiri dari 4 prinsip yaitu :

1. *Integrity Principle* /Prinsip Integritas  
Membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor intern yang profesional.
2. *Objectivity Principle*/Prinsip Objektif  
Mempraktekkan perilaku objektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktifitas/kegiatan yang sedang diaudit.  
Auditor Intern membuat penilaian secara bebas (*independen*) dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau pendapat orang lain dalam memberikan pendapat profesionalnya.
3. *Confidentiality Principle*/Prinsip rahasia  
Menghargai nilai dari informasi yang diterima dan kepemilikan informasi serta tidak membocorkan informasi yang diperoleh tanpa mendapat kuasa kecuali demi hukum atau profesi.
4. *Competency Principle*/Prinsip Kopetensi  
Menggunakan ketrampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit.

## Program Peningkatan Kompetensi Audit

Divisi Audit Internal juga terus berupaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh personilnya untuk memenuhi kompetensi yang memadai di bidang Audit. Sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh personil Divisi Audit Internal Bank Aceh hingga tahun 2023 yaitu :

No	Sertifikasi	Jumlah Pegawai
1	Sertifikasi Audit	30
2	Sertifikasi Anti <i>Fraud</i>	2
3	Sertifikasi Dasar-dasar Audit	39
4	Sertifikasi Kepatuhan	8
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	39
6	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	-
7	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	1
8	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	2
9	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	1

## Piagam Internal Audit

Buku Pedoman Tentang Penetapan Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) Bank Aceh yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Plt.Komisaris Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 070/DIR/BA/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Internal Audit Charter Bank Aceh memberikan pedoman mengenai tujuan, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Internal Audit Charter telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Hal-hal yang terdapat didalam Audit *Charter* antara lain:

1. Visi
2. Misi
3. Struktur dan kedudukan SKAI
4. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
5. Wewenang SKAI
6. Kode etik audit intern
7. Persyaratan audit intern
8. Pertanggung jawaban SKAI
9. Larangan tugas dan jabatan auditor
10. Kriteria penggunaan tenaga ahli eksternal
11. Syarat dan ketentuan idenpedensi SKAI
12. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI
13. Persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit intern
14. Koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau audit ekstern
15. Rotasi dan Cooling Off period anggota SKAI
16. Rotasi dan Cooling period pihak eksternal
17. Persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit intern

## Kinerja Divisi Audit Internal Tahun 2023

### Program Kerja Internal Audit

Rencana internal audit menjadi sangat penting di dalam pendekatan audit berbasis risiko. Tahapan seleksi *auditee* menjadi sangat penting karena akan menentukan prioritas audit, alokasi sumber daya (berapa auditor, berapa lama), dan program audit (semakin berisiko maka program audit semakin kompleks dan komprehensif). Melalui pengukuran risiko secara *macro*, maka *auditee* (atau *activity*) dapat diseleksi dan diprioritaskan di dalam rencana audit. Internal audit dapat fokus dan memprioritaskan perhatian dan rencana audit serta alokasi sumber daya terhadap *auditee* dengan tingkat risiko tinggi. Dalam pengukuran ini, Divisi Audit Internal membutuhkan parameter-parameter risiko dari objek audit atau *auditee*. Sebagai contoh parameter volume/jumlah pembiayaan yang diberikan. Semakin besar porsi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh suatu cabang, maka semakin besar risiko yang dikandungnya (*vice versa*).

Parameter lain yang digunakan sebagai contoh adalah, kualitas aktiva produktif, pertumbuhan, kompleksitas, permasalahan terkait pengendalian intern, serta kondisi temuan audit periode sebelumnya.

Penentuan aspek-aspek yang berisiko tinggi juga mengacu kepada Profil Risiko Cabang, Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pemeriksaan berbasis risiko ini dapat juga bisa menjadi general audit, apabila hasil analisa Profil Risiko Cabang belum menggambarkan risiko sebenarnya, berdasarkan *profile* tersebut, Divisi Audit Internal dapat menyusun prioritas risiko untuk perencanaan auditnya.

Divisi Audit Internal menyusun rencana kerja yang efektif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan atau meminimalisir risiko, baik dari kegiatan sendiri maupun dari segi aturan yang berlaku. Faktor-faktor utama yang menjadi sasaran dalam penyusunan rencana kerja adalah sebagai berikut :


1. Merencanakan audit
2. Pelaksanaan audit
3. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil temuan
4. Sosialisasi *anti Fraud*

Adapun tujuan pengendalian intern untuk memberikan jaminan agar :

1. Laporan keuangan dapat dipercaya.
2. Operasional berjalan secara efisien dan efektif.
3. Hukum dan peraturan yang berlaku ditaati.

### Metode Audit

Internal audit menggunakan metode *Risk Based Audit*. *Risk Based Audit* merupakan sebuah metode atau cara yang digunakan oleh auditor internal dalam melaksanakan auditnya, sehingga memberikan jaminan bahwa risiko yang ada sudah dikelola oleh pihak manajemen dengan baik dan memiliki batasan risiko yang tidak berdampak terhadap tujuan perusahaan. Melalui pendekatan audit berbasis risiko, seluruh internal audit proses ini akan lebih ditekankan untuk mengukur (*assessment*) dan memprioritaskan risiko, sebagai dasar menguji (*testing*) dan mengevaluasi (*evaluation*) kehandalan dan efektivitas *risk control system* untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait prioritas risiko.



## Pelaksanaan Pemeriksaan Intern

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam pelaksanaan audit diperlukan teknik pelaksanaan audit yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mempelajari profil risiko seluruh cabang untuk menentukan apakah jadwal audit relevan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh cabang tersebut dan juga menentukan risiko yang paling tinggi terjadinya potensi permasalahan dan kerugian bagi bank sehingga dalam melakukan audit lebih fokus pada risiko tersebut.
2. Membuat perencanaan audit dan persiapan audit.
3. Mengumpulkan data-data/informasi yang cukup melalui audit pasif terhadap laporan dari objek yang akan di audit, pengumpulan data/informasi juga dapat dilakukan melalui isu-isu yang berkembang.
4. Melakukan pemeriksaan langsung ke tempat objek audit dan mengevaluasi semua bukti temuan dan informasi untuk mendapatkan hasil audit yang akurat dan membuat rekomendasi audit.
5. Menetapkan metode pengujian dan teknik *sampling* yang dapat dipakai dan dikembangkan sesuai dengan keadaan.
6. Membahas hasil audit dengan *auditee* untuk ditindaklanjuti.
7. Mendokumentasikan seluruh file-file yang berhubungan dengan Kertas Kerja Audit.

Pada Tahun 2023 Divisi Audit Internal telah melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pembayaran Bank Indonesia/SPBI-DHN, Keamanan Informasi ISO 27001:2023, Pelaksanaan SLIK, 5 (lima) Divisi dan 12 (dua belas) Kantor Cabang beserta Kantor Cabang Pembantu yang ada dalam wilayah kerja Kantor Cabang yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan tingkat risiko yang dimiliki meliputi:

No	Nama Objek Audit	Sasaran Auditee	Kriteria
1	Sistem Pembayaran Bank Indonesia SPBI	SKNBI, BI-RTGS, DHN, BI-ETP, BI-SSSS & Security Audit	SOP, SK Direksi,PBI,POJK & peraturan lainnya yang berkaitan dengan bank
2	Sistem Layanan Informasi Konsumen (SLIK)	Pelaksanaan SLIK	SOP, SK Direksi,PBI,POJK & peraturan lainnya yang berkaitan dengan bank
3	Keamanan Informasi ISO 27001:2023	General audit	SOP, SK Direksi,PBI,POJK & peraturan lainnya yang berkaitan dengan bank
4	Divisi	General audit	SOP, SK Direksi,PBI,POJK & peraturan lainnya yang berkaitan dengan bank
5	Cabang	General audit	SOP, SK Direksi,PBI,POJK & peraturan lainnya yang berkaitan dengan bank
6	Cabang Pembantu	General audit	SOP, SK Direksi,PBI,POJK & peraturan lainnya yang berkaitan dengan bank

## Laporan Hasil Audit Yang Telah Selesai Dilakukan Oleh Divisi Audit Internal

Untuk memberikan data/laporan lengkap, secara tertulis kepada Direksi mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Divisi, pada cabang cabang dan unit-unit kerja lainnya, Divisi Audit Internal telah menyusun laporan hasil pemeriksaan. Adapun materi / isi laporan yang disajikan, menjelaskan hal-hal sebagai berikut : ruang lingkup dan dasar pemeriksaan, profil risiko, kualitas *asset*, management dan rekomendasi.

Laporan yang disusun oleh Divisi Audit Internal pada tahun 2023, yaitu:

1. Laporan hasil Audit masing-masing Unit kerja Bank Aceh.
2. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I dan II yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dan juga kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan serta Komisaris dan komite Audit.
3. Laporan kaji ulang Fungsi Audit Intern yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan juga kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan serta Komisaris dan komite Audit.
4. Laporan Audit teknologi Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa dan juga kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan serta Komisaris dan komite Audit.

Pembinaan bidang dan kegiatan lain Divisi Audit Internal :

1. Sebagai *counterpart* auditor ekstern.
2. Berperan sebagai konsultan berbagai permasalahan yang dihadapi Unit kerjanya.
3. Pembinaan kepada auditee yang berkaitan dengan materi hasil audit.
4. Berperan sebagai PIC Bagi Auditor Eksternal (OJK)

## Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Pemimpin Divisi Audit Internal adalah menyusun dan memelihara sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen.

Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Divisi Audit Internal untuk menentukan bahwa objek audit (*auditee*) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara objektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan mengecek kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang pernah disampaikan *auditee*.

Kegiatan monitoring tindak lanjut temuan auditor di tahun 2023 dilaksanakan sepanjang tahun dengan meminta laporan tindak lanjut kepada *auditee* secara berkala. Kegiatan cek fisik ke lapangan juga dilakukan untuk melihat realisasi fisik pelaksanaan tindak lanjut pada kantor pusat dan kantor cabang.

Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun oleh Divisi Audit Internal (DAI). Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara terus-menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

Efektifitas fungsi Divisi Audit Intern (DAI) bank sangat dipengaruhi oleh efektifitas peranan Komisaris dan Direksi Bank dengan harapan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi Divisi Audit Internal harus berjalan sesuai dengan fungsinya. Perusahaan menjadi *Good Corporate Governance* memerlukan auditor internal yang menjamin pengendalian atas risiko usaha dalam batasan lingkungan budaya yang berlaku di perusahaan sehingga terdapat peningkatan terhadap kepatuhan maupun efisiensi usaha.

Perkembangan penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Auditor Internal (DAI) Per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	Total Temuan	Status Tindak Lanjut					
			STL	%	DPL	%	BTL	%
1.	SPBI & FMI	12	12	100	0	0	0	0
2.	Cabang	425	330	78	95	22	0	0
3.	Divisi	136	63	46	73	54	0	0
4.	SLIK	7	1	14	6	16	0	0
5.	APMK & Security Audit Sistem SPBI	15	13	87	2	13	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>595</b>	<b>419</b>	<b>70</b>	<b>176</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Keterangan :</b> <b>STL : Sudah Ditindaklanjuti</b> <b>DPL : Dalam Proses Ditindaklanjuti</b> <b>BTL : Belum Ditindaklanjuti</b>								

## Evaluasi dan Rekomendasi Divisi Audit Internal Atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Divisi Audit Internal (DAI) telah menilai aspek kecukupan sistem pengendalian intern di semua aktivitas bank dan menilai efektivitasnya serta menilai kualitas kinerja di unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank Aceh maka Divisi Audit Internal telah memberikan rekomendasi yang melibatkan keseluruhan unsur intern bank diantaranya adalah:

1. Sistem Pengendalian Intern wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran pegawai bank dari tingkat manajemen sampai dengan pegawai dasar guna terciptanya lingkungan pengendalian yang baik.
2. Seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional harus didokumentasikan secara tertulis dan tersedia bagi seluruh pegawai terkait dan mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Bank yang telah sesuai dengan kebijakan direksi.
3. Kecukupan sistem pengendalian intern bank menjadi perhatian utama dewan komisaris dan direksi melalui kaji ulang dan pemeriksaan oleh Divisi Audit Internal yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

## Audit Eksternal

Auditor eksternal adalah kegiatan audit yang dilakukan oleh badan eksternal (*independen*) yang memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku. Audit eksternal dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap akuntabilitas laporan dan implementasi standar regulasi dan praktik terbaik dalam mendorong kinerja perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan posisi bulan Desember wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Bank Aceh secara rutin melakukan kerja sama dengan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk memberikan keyakinan bahwa catatan akuntansi akurat, lengkap dan disusun sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku yang dilakukan oleh akuntan publik.

Pada tahun 2023, pelaksanaan audit ekstern pada Bank Aceh telah berjalan secara efektif, baik terhadap audit yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai rekomendasi dari Komite Audit dan lembaga tersebut telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen dan memiliki kemampuan audit yang baik.

Dengan adanya pelaksanaan audit oleh pihak ekstern telah memberikan manfaat yang cukup tinggi bagi Bank Aceh, khususnya dalam mendeteksi setiap kelemahan yang ada dalam pelaksanaan aktivitas operasional bank, sehingga kelemahan tersebut dapat segera diantisipasi dan diperbaiki lebih lanjut.

Secara umum seluruh ketentuan eksternal yang berlaku telah dipatuhi dengan baik dan tidak terdapat sanksi hukum pelanggaran terhadap Bank Aceh. Namun demikian untuk optimalisasi kepatuhan terhadap ketentuan eksternal tersebut akan dilakukan edukasi secara berkesinambungan kepada seluruh personil bank, baik melalui pembinaan langsung ke kantor cabang, maupun melalui penerbitan surat-surat edaran dan himbauan Direksi.

Hubungan kemitraan antara Bank Aceh dengan auditor ekstern berjalan dengan baik, khususnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembina dan pengawas telah memberikan arahan dan petunjuk yang memadai untuk eksistensi dan pengembangan bank dimasa yang akan datang. Dengan adanya independensi dari Auditor Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan telah menjadikan Bank Aceh sebagai *auditee* yang responsif untuk melakukan langkah-langkah korektif demi pencapaian visi dan misi perusahaan.

Pada dasarnya kinerja kantor akuntan publik sudah sesuai dengan tuntutan *GCG* dimana dalam melaksanakan tugasnya telah memenuhi prinsip independensi, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja sama serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

## Penunjukan Audit Eksternal

Terkait penunjukan Auditor Eksternal, RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2023 telah memberikan persetujuan terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023 dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan.

Berdasarkan rekomendasi Komite Audit, Bank Aceh menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan yang merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kualifikasi dan independensi sesuai dengan yang telah ditentukan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada dasarnya kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan tuntutan *GCG* dimana dalam melaksanakan tugasnya telah memenuhi prinsip independensi, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerjasama serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

## Pedoman Dan Standar Audit Akuntan Publik

Auditor eksternal yang telah dipilih oleh Bank Aceh dalam melakukan audit telah berpedoman pada Standar Audit yaitu:

1. Standar Umum, dimana audit harus dilakukan oleh auditor yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai, memiliki sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit, bersikap profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar Pekerjaan Lapangan, Auditor dapat merencanakan dan mengawasi jalannya pekerjaan secara memadai, memiliki pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya termasuk pengendalian internal, memperoleh cukup bukti atau dokumen sebagai dasar yang tepat menyangkut laporan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan, Auditor menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informatif, disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

## Ruang Lingkup Audit Eksternal

Adapun ruang lingkup audit Bank Aceh tahun buku 2023 adalah:

1. Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan yang meliputi :
  - a. Laporan Posisi Keuangan;
  - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya;
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - d. Laporan Arus Kas;
  - e. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
  - f. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.
  - g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
  - h. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;
  - i. Catatan Atas Laporan Keuangan;
2. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
  - a. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
  - c. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Melaksanakan penelaahan efektivitas pengendalian intern bank tahun buku 2023 dan menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu melalui *management letter*.
4. Melaksanakan pemahaman dan penelaahan risiko bank selama tahun buku 2023 yang meliputi 10 (sepuluh) risiko mencakup 3 (tiga) pilar.
5. Melaksanakan *review* atas keakuratan teknologi informasi dalam menghasilkan laporan keuangan tahun buku 2023;
6. *Mereview* perhitungan pajak penghasilan badan PT. Bank Aceh Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang merupakan bagian dari audit umum laporan keuangan secara keseluruhan.

## Informasi Akuntan Publik

Dalam penggunaan jasa audit eksternal atas laporan keuangan tahunan, Bank Aceh telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, khususnya Bab III mengenai Pembatasan Penggunaan Jasa Audit – Pasal 7 (ayat 1) menyebutkan bahwa pihak berupa bank umum, emiten, dan Perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif. Pada pasal 7 ayat (2) menyatakan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama, setelah melewati masa jeda sesuai dengan jenis peran AP dalam perikatan:

- a. AP bertindak sebagai rekan perikatan, masa jeda selama 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut;
- b. AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, masa jeda selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut;
- c. Rekan perikatan audit lainnya, masa jeda selama 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

Adapun kantor akuntan publik yang melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Bank Aceh selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Periode Tahun	Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik	Opini	Nilai Pekerjaan (Rp)
2023	Dr. Padri Achyarsyah, CA, CPA	Heliantono & Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian	1.220.000.000,-
2022	Dr. Padri Achyarsyah, CA, CPA	Heliantono & Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian	1.150.000.000,-
2021	Dr. Padri Achyarsyah, CA, CPA	Heliantono & Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian	645.000.000,-
2020	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Wajar Tanpa Pengecualian	630.000.000,-
2019	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Wajar Tanpa Pengecualian	925.000.000,-

### Hasil Penilaian KAP 2023

Hasil audit keuangan oleh KAP Heliantono & Rekan menyatakan bahwa laporan keuangan Bank Aceh telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material".

### Jasa yang Diberikan

Kantor auditor yang ditunjuk Bank Aceh tidak memberikan jasa lain kecuali jasa audit atas Laporan Keuangan.

### Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Bank

Dalam upaya untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Bank Aceh, maka diperlukan hasil audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pihak independent yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK.

Dasar Pelaksanaan transparansi laporan keuangan untuk tahun buku 2023 yang berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2019 Tanggal 20 Desember 2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
3. POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

## Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Audit Eksternal

Selain pemeriksaan yang dilakukan oleh audit intern, sejumlah instansi yang berwenang turut melakukan kegiatan audit di Bank Aceh yang secara independen memberikan rekomendasi perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Upaya penyelesaian *action plan* hasil pemeriksaan audit intern dan ekstern terus dilakukan secara terus menerus dengan melakukan bersama unit kerja terkait. Sampai dengan Desember 2023 perkembangan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan eksternal tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Lembaga Pemeriksa	Total Temuan	Status Tindak Lanjut					
			STL	%	DPL	%	BTL	%
1.	Otoritas Jasa keuangan	214	175	82	39	18	0	0
2.	Kantor Akuntan Publik	12	11	92	1	8	0	0
3.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh	28	26	93	2	7	0	0
4.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh	14	14	100	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>268</b>	<b>226</b>	<b>84</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Keterangan :</b> <b>STL</b> : Sudah Ditindaklanjuti <b>DPL</b> : Dalam Proses Ditindaklanjuti <b>BTL</b> : Belum Ditindaklanjuti								

## Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank Aceh dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan yang diangkat dengan telah memenuhi syarat independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan dalam regulasi dan telah efektif lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan dari OJK Nomor Kep-225/D.03/2019 tanggal 13 Desember 2019.

Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahi fungsi kepatuhan perseroan telah dilaksanakan dan diatur sebagai berikut :

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahi fungsi kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 yang mengatur mengenai Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan telah melalui *Fit and proper test* sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan yang membawahi fungsi kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh direktur lain sampai dengan direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dalam hal direktur yang membawahi fungsi kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka bank segera mengangkat pengganti direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan selama dalam proses penggantian direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, ditunjuk salah satu direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
4. Direktur yang melaksanakan tugas sebagai direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama dan atau direktur yang membawahi fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya (bisnis & operasional, aktivitas yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank, logistik & pengadaan barang dan jasa).
5. Setiap penggantian jabatan direktur yang membawahi fungsi kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## **Struktur dan Kedudukan Divisi Kepatuhan**

Divisi Kepatuhan dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya serta mempunyai akses langsung kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pemimpin Divisi Kepatuhan yang diangkat telah memenuhi persyaratan independensi, menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar fungsi kepatuhan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 078/DIR/BA/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan, Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan Bank Aceh sampai dengan akhir 2023 sebagai berikut:



## Profil Pemimpin Divisi Kepatuhan

Profil Pemimpin Divisi Kepatuhan per 31 Desember 2023:



**Imamil Fadhli**  
Pemimpin Divisi Kepatuhan

**Lahir :** Idi Rayeuk, 14 September 1974

**Pendidikan :** Sarjana (S2) Magister Manajemen UISU

**Domisili :** Banda Aceh – Provinsi Aceh

**Pengalaman Kerja:** Supervisor Divisi Teknologi Informasi (2003-2007), Kepala Bagian Kantor Pusat Operasional (2007-2010), Wakil Pemimpin Cabang Banda Aceh (2010-2012), Pemimpin Cabang Samudera (2012-2014), Pemimpin Cabang Banda Aceh (2014- 2019), Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2019 – April 2023), Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Aset (April-Agustus 2023), Pemimpin Divisi Kepatuhan (22 Agustus 2023 – sekarang)

**Pengangkatan :**

Surat Keputusan Direksi Nomor 288/DIR/BA/MTS/VIII/2023 Tanggal 22 Agustus 2023.

**Sertifikasi Profesi yang Berlaku:**

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level I – V;
2. Sertifikasi Kepatuhan Perbankan Syariah Level Manager.

**Pendidikan yang diikuti Tahun 2023 :**

1. Sosialisasi Sk Struktur Organisasi Bank Aceh;
2. Workshop Dan Penyusunan ISO 270011 BPDSI;
3. Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP);
4. Pelatihan Prudential Banking & GRC For Executive (Meningkatkan Pengetahuan Dan Pemahaman Prudensial Dan Atau Kelembagaan, Ketentuan Lembaga Keuangan Serta Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait);
5. Pelatihan Penerapan Psak 24 Imbalan Kerja;
6. Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa.

## Penerapan Fungsi Kepatuhan

Secara umum penerapan fungsi kepatuhan Bank Aceh Tahun 2023 terimplementasi dalam kegiatan usaha sebagai berikut :

### 1. Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan bank meliputi :

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminimalkan risiko kepatuhan;
- f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan antara lain:
  - 1) Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
  - 2) Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan bank mengenai hal-hal yang terkait dengan fungsi kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.

### 2. Pengelolaan Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank yaitu:

- a. Melakukan penilaian risiko kepatuhan melalui pendekatan kuantitatif, semi kuantitatif dan kualitatif agar lebih efektif untuk menentukan risiko prioritas;
- b. Melakukan pemantauan risiko kepatuhan secara teratur terhadap profil risiko dan kemungkinan terjadinya risiko ketidakpatuhan. Proses ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas mitigasi, identifikasi dan penilaian jika terdapat hal-hal yang harus disempurnakan untuk penguatan proses pengelolaan risiko kepatuhan;
- c. Melakukan pengendalian risiko melalui perancangan dan penerapan kebijakan, proses, prosedur dan bentuk mitigasi serta akan dikaji secara berkala (disempurnakan). Mitigasi harus diperkuat melalui budaya kepatuhan yang kuat dalam rangka mendorong pengelolaan risiko kepatuhan yang tangguh.

## Independensi Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dimana Satuan Kerja Kepatuhan telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan, yaitu: Satuan Kerja Kepatuhan wajib independen.

Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

## Komitmen Bank dalam Pelaksanaan Kepatuhan

Dalam pelaksanaan kepatuhan, Bank mempunyai komitmen sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan mewujudkan budaya kepatuhan pada semua jenjang atau tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank.
2. Melaksanakan kepatuhan secara total sehingga kegiatannya sejalan dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan menerapkan prinsip kehati-hatian.
3. Kepatuhan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis secara harfiah, tetapi juga terhadap jiwa dan semangat yang mendasarinya. Hal ini penting untuk menjaga reputasi bank sebagai institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan.
4. Seluruh jajaran bank bertanggung jawab penuh secara individu sebagai *first line of defense* untuk memastikan kepatuhan dalam setiap kegiatan di bidang masing-masing.

## Program Peningkatan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Divisi Kepatuhan berupaya untuk melakukan pengembangan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Divisi Kepatuhan melalui keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan sertifikasi kepatuhan, seminar baik yang diselenggarakan oleh internal Bank maupun pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh karyawan dan pejabat Divisi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

No	Tanggal	Jenis Pelatihan / Seminar	Penyelenggara
1	25-26 Januari 2023	Program Refreshment Sertifikasi Kepatuhan Batch 1 Tahun 2023 Via Virtual	Sekretariat FKDKP
2	10 Februari 2023	Focus Grup Discussion (FGD) Kajian Kerangka Tata Kelola Syariah Bagi Bus & UUS	OJK
3	23-24 Februari 2023	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	OJK
4	24-25 Februari 2023	Pelatihan Mengungkap Rahasia, Tren Dan Peluang Masa Depan Pembiayaan Modal Kerja Segmen Korporasi	PT Berkah Ikhtiar Makmur (Bim Consulting)
5	20-25 Februari 2023	Pelatihan Kur Syariah Kepada Pemimpin Cabang Pembantu Dan Account Officer / Petuga Pembiayaan	Divisi UKM Center-Tenaga Ahli UMKM(T Mirza)
6	16-19 Januari 2023	Workshop Dan Penyusunan ISO 270011 PD SI	ASBANDA
7	16 Maret 2023	Sosialisasi ISO27001 "Keamanan Informasi Berkaitan Penggunaan Data Duckcapi"	Divisi TI
8	27 Maret 2023	Arbitrator Talks Kedudukan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie, Novasi Dan Subrogasi	ASBANDA/LAPS SKJ
9	17 November 2023	Pelatihan Prudential Banking & GRC For Executive (Meningkatkan Pengetahuan Dan Pemahaman Prudensial Dan Atau Kelembagaan, Ketentuan Lembaga Keuangan Serta Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait)	LPPI
10	7-8 Desember 2023	Pelatihan Penerapan PSAK 24 Imbalan Kerja	Equivalent Training Center
11	30 Maret 2023	Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)	OJK
12	15 Juni 2023	Webinar How To Manage Climate - Related Risk In Banking Industry	OJK Provinsi Aceh
13	22 Juni 2023	Webinar Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan	OJK Provinsi Aceh

No	Tanggal	Jenis Pelatihan / Seminar	Penyelenggara
14	3-4 April 2023	Sosialisasi Dan Pelatihan Account Officer (AO Konsumtif) Untuk Program Pembiayaan Perumahan MLT Syariah Jamsostek	Divisi Pembiayaan-BPJS Jamsostek
15	16 Mei 2023	Sosialisasi SOP BI Fast dan SOPDaftar Hitam Nasional (DHN) Bank Aceh	Divisi Operasional Dan Akuntansi
16	23-27 Oktober 2023	Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa	LPPI
17	20-21 Juli 2023	Pelatihan Metode Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengelolaan Umum Kepada Kepala Bagian/Kepala Seksi Dan Staf Bidang Umum Dan <i>Human Capital</i>	Divisi Umum -BPKP Perwakilan Aceh
18	1 Agustus 2023	Sosialisasi POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	ASBANDA
19	5-6 Juli 2023	Workshop Pengenalan Bank Devisa	LPPI
20	13 Juli 2023	<i>Webinar</i> Manajemen Stress Di Era Digital	OJK
21	28 Juli 2023	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 "Climate Change Related Risk & Cybersecurity In Banking"	LPPI
22	12 Juli 2023	<i>Webinar</i> Batch 2/2023 "Implementation Of Personal Data Protection Laws And Challenges To Their Implementation"	FKDKP
23	24 Agustus – 02 September 2023	Pelatihan Pembekalan Dan Lulus Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	ASBISINDO, LSPKS
24	12 Juli 2023	<i>Webinar</i> Batch 2-2023 Implementation Of Personal Data Protection Laws And Challenges To Their Implementation	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
25	10 Januari 2023	<i>Webinar</i> Outlook Industri Jasa Keuangan Di Tahun 2023	OJK
26	12 Januari 2023	Sosialisasi SK Struktur Organisasi Bank Aceh	Bank Aceh Kantor Pusat
27	23 Februari 2023	The Role Of Governance, Risk, And Compliance (GRC) In Supporting Financial Sector Performance	OJK
28	20 Februari 2023	Program Refreshment Sertifikat Manajemen Risiko	
29	11 Mei 2023	Halal Bi Halal Dan Forum Visi Bumd Sebagai Agen Pembangunan Daerah Yang Profesional & Menghindari Bumd Dari Intervensi Politik Daerah	ASBANDA
30	21 September 2023	Refreshmen Sertifikasi Manajemen Risiko "Evaluasi Efektivitas Mitigasi Risiko Dalam Aktivitas Operasional Bank "	ASBISINDO
31	28 Agustus 2023	<i>Webinar</i> Efektivitas Digital Maturity Assessment Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
32	5- 6 Juli 2023	Workshop Pengenalan Bank Devisa	LPPI
33	18 Oktober 2023	Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa (SIMBADA)	PT Solmit
34	10 Oktober 2023	Pendaftaran <i>Webinar</i> Peluang, Harapan Dan Tantangan Perekonomian Nasional	DKP
35	7-8 Desember 2023	Pelatihan Penerapan PSAK 24 Imbalan Kerja	Equivalent Training Center
36	23-27 Oktober 2023	Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa	LPPI
37	10 Oktober 2023	Pendaftaran <i>Webinar</i> Peluang, Harapan Dan Tantangan Perekonomian Nasional	DKP

## Penyesuaian Ketentuan Internal dengan Peraturan Regulator

Bank telah menyediakan secara lengkap pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang senantiasa diperbaharui dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, bank mencanangkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan akan diupayakan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan bank.

Sepanjang tahun 2023, bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap PBI/OJK, regulasi lainnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, serta melakukan perubahan beberapa ketentuan internal bank sehingga sesuai dengan ketentuan regulator dan kondisi saat ini.

Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin karyawan maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan budaya kepatuhan benar-benar melekat dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik.

## Manajemen Risiko

Inti dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metode manajemen risiko, sehingga kegiatan usaha Bank dapat tetap terkendali dalam kisaran keuntungan yang dapat diterima Bank. Namun, mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, dan kompleksitas operasi perbankan, tidak ada sistem manajemen risiko universal yang cocok untuk semua bank, sehingga masing-masing bank telah membangun sistem sesuai fungsi dan organisasi manajemen risiko.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, yang dapat diperkirakan (*anticipated*), berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal bank secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya.

## Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, keterkaitan antar Risiko, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

Penerapan Manajemen Risiko Bank Aceh mengacu kepada ketentuan Regulator dan ketentuan *intern* Bank Aceh berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal Bank secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru Bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya.

Penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Proses identifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko serta mengendalikan risiko telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran Bank agar dalam aktivitas operasional Bank, Manajemen Risiko dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi manajemen risiko sudah merupakan komitmen manajemen melalui penyusunan sistem dan prosedur seluruh kebijakan dan bisnis Bank yang berbasis risiko (*risk based*).

Fungsi-fungsi dalam penerapan manajemen risiko yang efektif terus dilakukan upaya optimalisasi, dengan melakukan strategi diantaranya:

1. Membudayakan prinsip-prinsip *risk management* pada seluruh unit kerja dari tingkat bawah sampai tingkat manajemen.
2. Mengembangkan metode pengukuran risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan parameter penilaian terhadap eksposur risiko yang melekat pada aktivitas perbankan melalui pengendalian gugus kendali risiko pada seluruh cabang.
3. Pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko pada seluruh aktivitas perbankan.
4. Mengembangkan sistem manajemen risiko syariah yang terintegrasi dengan berbasis teknologi.
5. Mengembangkan sistem pelaporan pada Divisi Manajemen Risiko yang sifatnya informatif dan akuntabel yang dapat secara cepat dan tepat membantu dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan *controlling*.

Penerapan sistem manajemen risiko yang dikelola Bank Aceh berdasarkan 4 (empat) cakupan, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
3. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagai pedoman penerapan manajemen risiko.
4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

## Kerangka Manajemen Risiko

Tujuan pengelolaan risiko mencakup pengembangan pendekatan dan metodologi dalam mengelola risiko bank, mempertegas struktur fungsional termasuk tujuan, peran dan tanggung jawab serta menumbuhkan budaya sadar risiko di bank secara keseluruhan.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank Aceh terdiri dari Dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Direksi bertanggung jawab terhadap aktivitas manajemen risiko Bank Aceh, menentukan arah strategi, *risk appetite* dan kerangka kerja yang relevan. Dalam menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*), Direksi dibantu oleh komite-komite dibawah direksi, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Pembiayaan dan *ALCO*. Di tingkat operasional, Unit Manajemen Risiko bersama Unit Bisnis, Internal Audit dan Unit Kerja Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko serta pengendalian risiko.

Peningkatan kepedulian organisasi terhadap manajemen risiko dan tuntutan pemangku kepentingan terhadap tata kelola mendorong pembentukan beragam fungsi pengelola risiko di dalam organisasi. Dalam menerapkan proses manajemen risiko, Bank Aceh melibatkan seluruh jajaran dalam organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi hingga seluruh Karyawan Bank.

Untuk dapat mengelola risiko perusahaan yang efisien dan efektif serta mengkoordinasikan berbagai fungsi tersebut, Bank Aceh memiliki tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) yang membagi fungsi-fungsi di dalam organisasi yang terlibat di dalam manajemen risiko menjadi tiga lapis/ lini, yaitu:

### 1. Pertahanan lapis pertama (*1<sup>st</sup> lines of defense*)

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Pertahanan lapis pertama ini merupakan lini pertahanan terpenting dalam mencegah kesalahan, mendeteksi kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengendalian. Dengan demikian, seluruh pimpinan dan pegawai harus memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan tanggung jawab pengendalian kegiatan masing-masing.

*First line defense* ini terletak pada setiap unit kerja sebagai risk owner, fungsi dalam perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan bertindak sebagai pemilik risiko yang mencakup identifikasi, mengukur, memonitor, mengendalikan dan melaporkan risiko serta mengambil langkah yang dibutuhkan untuk memitigasi risiko.

### 2. Pertahanan lapis kedua (*2<sup>nd</sup> lines of defense*)

Pertahanan lapis kedua merupakan fungsi pemantauan untuk memastikan rancangan organisasi dan operasional pertahanan lapis pertama telah sesuai dengan tujuan, fungsi dan kewenangannya. Pada umumnya pertahanan lapis kedua di perbankan dilaksanakan oleh risk management, compliance, dan legal. Adapun dalam praktek perbankan, fungsi pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian intern Bank di setiap tingkatan manajemen, dilaksanakan oleh fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. Unit pemantau ini harus memperingatkan lini pertahanan pertama apabila dijumpai kelemahan pengendalian intern baik dari segi tahapan rancangan sampai dengan tahapan pelaksanaannya. Karena itulah, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dirancang dalam struktur organisasi yang independen.

*Second Line Defense* terletak pada Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan, fungsi dan tanggungjawab dalam membuat kebijakan manajemen risiko, memastikan pengendalian internal yang telah dijalankan oleh *risk taking unit*.

### 3. Pertahanan lapis ketiga (3<sup>rd</sup> lines of defense)

Pertahanan lapis ketiga adalah fungsi auditor. Dalam konteks pengendalian intern, fungsi ini dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam konsep ini karena mereka adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dengan adanya fungsi ini, seluruh organisasi harus memperhatikan dengan seksama rekomendasi auditor untuk peningkatan pengendalian intern dan memperbaiki kekurangan.

*Third Line Defense* terletak pada Divisi Audit Internal, bersifat independen dan memastikan seluruh kerangka kerja manajemen risiko telah dijalankan dan diterapkan dengan baik serta pengelolaan risiko tersebut dilakukan secara efektif.

Ketiga fungsi tersebut memiliki peran yang berbeda dalam menunjang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, mengembangkan budaya manajemen risiko, menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko sesuai dengan strategi bisnis bank dan memastikan proses manajemen risiko serta pengendalian internal dalam Perusahaan berjalan dengan baik. *Three lines of defense* ini sangat bermanfaat untuk menghindarkan organisasi dari hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan maupun kerugian finansial.

### Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur organisasi manajemen risiko Bank Aceh dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 078/DIR/BA/IV/2023 tanggal 27 April 2023. Adapun susunan struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko Bank Aceh sebagai berikut:



## Profil Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Profil Pemimpin Divisi Manajemen Risiko per 31 Desember 2023:



**Iskandar**  
**Pemimpin Divisi Manajemen Risiko**

**Lahir** : Indrapuri, 22 April 1979

**Pendidikan** : Strata I Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala

**Domisili** : Banda Aceh – Provinsi Aceh

**Pengalaman Kerja** : Kepala seksi Cabang Meuredu (2010-2013); Profesional Staf (2013-2014); Kepala Bidang Logistik Divisi Umum (2014-April 2020); Pemimpin Divisi Umum (April 2020-April 2023); Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (06 April 2023 - Sekarang).

**Pengangkatan :**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 048/DIR/BA/MTS/IV/2023 Tanggal 06 April 2023.

**Sertifikasi Profesi yang Berlaku :**

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level I – V;
2. Sertifikasi Kepatuhan;
3. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
4. *Prudential Banking & GRC For Executive.*

**Pendidikan yang diikuti Tahun 2023 :**

1. Sosialisasi Sk Struktur Organisasi Bank Aceh;
2. Workshop Dan Penyusunan ISO 270011 BPDSI;
3. Arbitrator Talks Kedudukan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie, Novasi Dan Subrogasi;
4. Seminar Internasional "Oversight Asset Recovery In Green Financial And Transnasional Laundering In High Risk Predicate Crimes";
5. *Webinar* Role Of Financial Service Sector On Countering The Financing Of Terrorism Regime;
6. *Webinar* Meningkatkan Kolaborasi Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tppu Dalam Pemilu Dan Pilkada Yang Berintegritas Dan Akuntabel;
7. *Webinar* OJK "Mengenai Lebih Jauh Pengaturan Uu P2sk Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan";
8. *Webinar Batch 2/2023 "Implementation Of Personal Data Protection Laws And Challenges To Their Implementation"*;
9. Diseminasi Dan Pelatihan Program Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal tahun 2023 Secara Online;
10. *Webinar* Enhancing Financial Performance Through Analytics Data;
11. *Webinar* Batch 2-2023 Implementation Of Personal Data Protection Laws And Challenges To Their Implementation;
12. Pelatihan Prudential Banking & Grc For Executive (Meningkatkan Pengetahuan Dan Pemahaman Prudensial Dan Atau Kelembagaan, Ketentuan Lembaga Keuangan Serta Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait);
13. Seminar *The 7<sup>th</sup> Indonesia Risk Management Outlook 2024.*

## Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menjaga, mengelola dan mengawasi agar aktivitas operasional yang dilakukan Bank tidak menimbulkan kerugian (*losses*) yang melebihi kemampuan ataupun membahayakan kelangsungan usaha Bank yang dilakukan dengan pendekatan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi serta melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulator.
2. Memberikan masukan dan konklusi dalam analisa seluruh risiko bank kepada manajemen Bank.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan Profil Risiko/ Tingkat Kesehatan Bank kepada regulator.
4. Mengkaji secara berkala kecukupan dan kelayakan dari kebijakan, pedoman dan strategi penerapan manajemen risiko serta menyampaikan rekomendasi perubahan kepada Komite Manajemen Risiko.
5. Memeriksa dan melakukan analisis terhadap laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan menyampaikan laporan ke PPAK.

## Kebijakan Manajemen Risiko

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah untuk mengendalikan jalannya aktivitas/ kegiatan usaha Bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan serta menciptakan peringatan dini (*early warning system*) terhadap seluruh risiko usaha. Kebijakan manajemen risiko meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Bank dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko.

Kebijakan manajemen risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa:

1. Bank tetap mempertahankan eksposur risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur *intern* Bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku; dan
2. Bank dikelola oleh Sumber Daya Insani yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.
3. Penyusunan strategi manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi Bank, dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor *eksternal* dan faktor *internal*.

Ruang lingkup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam POJK tersebut, sekurang-kurangnya memuat :

1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen risiko;
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko; toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan Bank.
4. Penetapan penilaian peringkat risiko; Penetapan penilaian peringkat risiko merupakan dasar bagi Bank untuk mengkategorikan peringkat risiko Bank.
5. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
6. Penetapan sistem pengendalian *intern* dalam penerapan manajemen risiko.

### Ruang lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Bank Aceh meliputi:

1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kompleksitas usaha Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait produk dan transaksi perbankan, Bank Aceh menerapkan manajemen risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko meliputi:
  - a. Risiko Kredit;
  - b. Risiko Pasar;
  - c. Risiko Likuiditas;
  - d. Risiko Operasional;
  - e. Risiko Hukum;
  - f. Risiko Reputasi;
  - g. Risiko Stratejik;
  - h. Risiko Kepatuhan;
  - i. Risiko Imbal Hasil dan
  - j. Risiko Investasi.
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka mengkalkulasi secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank, dan penetapan pelaporan data serta informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai input untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, diantaranya:
  - a. Pengukuran risiko kredit dan risiko pasar menggunakan pendekatan Standar (*Standardised Approach*);
  - b. Pengukuran risiko operasional menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) untuk perhitungan kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah; dan
  - c. Pengukuran risiko lainnya yang mencakup Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan ditambah dengan Risiko Konsentrasi Kredit dan Risiko *Benchmark* Suku Bunga (*Benchmark Interest Rate Risk*) juga menggunakan pendekatan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR) sesuai Profil Risiko.
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh permodalan Bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank.
4. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan *ekstern* dan *intern* yang berlaku (*compliance risk*), tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank, serta efektifitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi Bank.
5. Penetapan dan pelaksanaan fungsi serta pembagian tugas/ tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengendalian intern di Bank Aceh telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal, Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko.
6. Penetapan penilaian peringkat risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko. Penilaian peringkat risiko dilakukan secara periodik oleh Bank Aceh melalui Laporan profil risiko.

## Dasar Hukum Manajemen Risiko

Dasar hukum penerapan dan pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan diantaranya adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Bagi Bank Umum Syariah.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2015 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2015 21 Desember 2015 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah.
9. Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Bank Umum;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tanggal 21 Desember 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## Risk Awareness Program

Bank Aceh terus meningkatkan *Risk Awareness* (kesadaran akan risiko) dan pementapan *risk culture* (budaya mengelola risiko) kepada seluruh karyawan/ti Bank Aceh pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional, agar seluruh lini bisnis dan kebijakan lebih berbasis risiko. Pengembangan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya manajemen risiko yang efektif.

Bank Aceh melakukan sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan kesadaran kepada seluruh unit kerja dan cabang. Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut telah dilakukan secara menyeluruh dan secara berkala melakukan *Monitoring On site* terhadap penerapan manajemen risiko dan kendala-kendala yang dihadapi cabang dalam penerapannya. Sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, antara lain dilakukan melalui:

1. Mengikuti *Workshop* dan seminar
2. *Inhouse training*
3. Surat edaran
4. Pertemuan rutin
5. *Corporate mail*
6. Kunjungan langsung ke Cabang
7. *Social site network*

Untuk meningkatkan edukasi dan kualitas sumber daya insani terhadap pemahaman manajemen risiko termasuk kesadaran risiko (*risk awareness*) dan budaya risiko (*risk culture*), Direksi secara berkesinambungan terus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran personil dan pejabat bank, termasuk mengikut sertakan dalam ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), dengan harapan budaya risiko dapat tertanam dengan baik diseluruh unit kerja Bank, sehingga pengendalian intern dapat dilaksanakan melalui pengawasan.

Bank Aceh mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pejabat dari level Kepala Seksi ke atas sebagai upaya mendukung pelaksanaan manajemen risiko bagi kegiatan usaha Bank dan sesuai dengan POJK Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2022 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

## Program Peningkatan Kompetensi Manajemen Risiko

Dalam upaya peningkatan kompetensi manajemen risiko di lingkungan Perusahaan, Bank Aceh membuat program yang didesain untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas pengelolaan risiko oleh setiap pegawai Bank Aceh secara berkelanjutan.

Adapun Program peningkatan kompetensi (pelatihan/seminar yang diikuti pegawai Divisi Manajemen Risiko), yaitu:

No	Jenis Pelatihan / Seminar	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	Webinar Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023	10 Januari 2023	OJK
2.	Sosialisasi SK Struktur Organisasi Bank Aceh	12 Januari 2023	Bank Aceh Kantor Pusat
3.	Workshop dan Penyusunan ISO 270011 PD SI	16-19 Januari 2023	ASBANDA
4.	Tren Perbankan di Tahun 2023	17 Januari 2023	OJK
5.	Pelatihan KUR Syariah Kepada Pemimpin Cabang Pembantu dan Account Officer/Petugas Pembiayaan	20 Februari 2023	Bank Aceh Kantor Pusat
6.	<i>The Role of Governance, Risk, and Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance</i>	23 Februari 2023	OJK
7.	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	23 Februari 2023	OJK
8.	Pelatihan Mengungkap Rahasia, Tren dan Peluang Masa Depan Pembiayaan Modal Kerja Segmen Korporasi	24-25 Februari 2023	PT.Berkah Ikhtiar Makmur (BIM Consulting)
9.	Program Mentoring Berbasis Risiko (PROMENSISKO) TPPU dan TPPT Pada Korporasi dan NGO/Ormas Disalahgunakan Sebagai Sarana Pendanaan Terorisme Tahun 2023 Secara Online Kepada Pihak Pelapor dan Asosiasi	15-16 Maret 2023	PPATK
10.	Sosialisasi ISO 27001 "Keamanan Informasi Berkaitan Penggunaan Data Duckcapil"	16 Maret 2023	Divisi TI
11.	Sosialisasi Rencana Penertiban PADG Perubahan Kedua Insentif Dan PADG Perubahan GWM	20 Maret 2023	Bank Indonesia
12.	Sosialisasi dan Pelatihan Account Officer (AO Konsumtif) Untuk Program Pembiayaan Perumahan MLT Syariah Jamsostek	3-4 April 2023	Divisi Pembiayaan-BPJS Jamsostek
13.	Seminar Internasional <i>"Oversight Asset Recovery in Green Financial and Transnasional Laundering in High Risk Predicate Crimes"</i>	17 April 2023	ASBANDA
14.	<i>Webinar Role of Financial Service Sector on Countering The Financing of Terrorism Regime</i>	8 – 9 Mei 2023	ASBANDA
15.	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dan 3 "Perencanaan Stratejik Memelihara Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang Berkualitas di Bank Umum Syariah"	15 Mei 2023	PT Dakaratama Global Kreasi
16.	Sosialisasi SOP BI Fast dan SOP Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Aceh	16 Mei 2023	Divisi Operasional Dan Akuntansi

No	Jenis Pelatihan / Seminar	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
17.	Webinar Meningkatkan Kolaborasi Perbankan Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Dalam Pemilu dan Pilkada yang Berintegritas dan Akuntabel	17 Mei 2023	FKDKP
18.	Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) IAI Wilayah Aceh	14 Juni 2023	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah
19.	Webinar Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan	22 Juni 2023	OJK
20.	Workshop Pengenalan Bank Devisa	05 – 06 Juli 2023	LPPI
21.	Webinar Sosialisasi POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Disektor Jasa Keuangan	06 Juli 2023	OJK
22.	Webinar Batch 2/2023 "Implementation of Personal Data Protection Laws and Challenges to Their Implementation"	12 Juli 2023	FKDKP
23.	Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah	12 Juli 2023	Bank Indonesia
24.	Pelatihan Metode Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Umum Kepada Kepala Bagian/Kepala Seksi dan Staf Bidang Umum dan Human Capital	20 – 21 Juli 2023	Divisi Umum -BPKP Perwakilan Aceh
25.	Pelatihan Pembekalan dan Lulus Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	24 Agustus – 02 September 2023	Asbisindo, LSPKS
26.	Webinar Efektivitas Digital Maturity Assessment Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan	28 Agustus 2023	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
27.	Sosialisasi Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah (APU PPT dan PPSPM) Dan Pengembangan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP)	28 Agustus 2023	OJK
28.	Diseminasi dan Pelatihan Program Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal tahun 2023 Secara Online	29 Agustus 2023	OJK
29.	Webinar Enhancing Financial Performance Through Analytics Data	31 Agustus 2023	OJK
30.	Training For Trainer Terkait Penerapan Program APU PPT PPSPM	07 September 2023	PPATK
31.	Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Penentuan Tindak Pidana Asal Batch 5 Tahun 2023	20-21 September 2023	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
32.	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko "Evaluasi Efektivitas Mitigasi Risiko Dalam Aktivitas Operasional Bank"	21 September 2023	Asbisindo
33.	Workshop & Discussion Penerapan Anti Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme Dan PPSPM Terkait Dengan LTKL Untuk Devisa Berdasarkan POJK 8 Tahun 2023	05 - 06 Oktober 2023	LBC
34.	Webinar Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional	10 Oktober 2023	DKP
35.	Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa (SIMBADA)	18 Oktober 2023	PT Solmit
36.	Mengikuti Program Refreshment Sertifikat Manajemen Resiko	20 Oktober 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS)
37.	Sosialisasi BPP/SOP Bank Devisa	23 Oktober 2023	LPPI
38.	Pendaftaran Seminar The 7 <sup>th</sup> Indonesia Risk Management Outlook 2024	27 Oktober 2023	LPPI
39.	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 "Climate Change Related Risk & Cybersecurity in Banking"	28 Oktober 2023	LPPI
40.	Pelatihan Fraud Detection System	23 – 24 November 2023	PT Pilar Teknotama Sinergi

No	Jenis Pelatihan / Seminar	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
41.	Seminar <i>The 7th The Indonesia Risk Management Outlook 2024</i>	27 Oktober 2023	LPPI
42.	Pelatihan Penerapan PSAK 24 Imbalan Kerja	7-8 Desember 2023	Equivalent Training Center
43.	Undangan Sosialisasi SOP dan Aplikasi KPI	11 Desember 2023	Divisi <i>Human Capital</i> , Divisi TI
44.	<i>Webinar</i> Sosialisasi dan Peluncuran Penilaian Risiko Sektorial ( <i>Sectoral Risk Assessment</i> )	14 Desember 2023	OJK
45.	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko "Strategi Anti <i>Fraud</i> Dalam Pengendalian Risiko Operasional di Bank "	15 Desember 2023	PT Nawai Ayaskara Sasmaka

## Profil Risiko Dan Pengelolaannya

Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank. Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Pengelolaan risiko Bank Aceh sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencakup 10 (sepuluh) risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas; Risiko Operasional; Risiko Hukum; Risiko Reputasi; Risiko Strategik; Risiko Kepatuhan; Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

Bank diwajibkan mengelola risiko yang dihadapi dengan melakukan identifikasi dan evaluasi, sehingga menghasilkan profil risiko yang baik dan sesuai *risk appetite* yang telah ditetapkan untuk setiap kategori risiko sekaligus untuk risiko komposisinya. Uraian mengenai Profil Risiko Bank secara keseluruhan meliputi penilaian atas Risiko Melekat (*Inherent risk*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), dengan fokus pada eksposur Risiko yang signifikan pada Bank.

### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

Bank Aceh dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit menggunakan pendekatan standar bagi Bank Umum Syariah berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2015 tentang perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.

Penilaian terhadap penerapan manajemen risiko kredit dalam rangka mendukung bisnis dan memitigasi potensi dari aktifitas pembiayaan secara komposit memadai. Tingkat risiko kredit yang diambil merupakan tingkat dan jenis risiko kredit yang bersedia diambil oleh bank dalam rangka mencapai sasaran Bank.

Risiko kredit dikelola baik pada tingkat transaksi maupun portofolio dan melalui penetapan kebijakan dan proses yang meliputi kriteria pemberian pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan dan manajemen portofolio. Portofolio penyediaan dana didominasi oleh eksposur pembiayaan berisiko rendah, tingkat konsentrasi penyaluran dana masih terfokus di pembiayaan murabahah, walaupun secara bisnis mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan laba, namun upaya peningkatan pembiayaan disektor produktif akan terus dilakukan secara maksimal dengan membuat skim pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk meningkatkan efektifitas pengelola risiko kredit, Bank telah melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh kebijakan risiko kredit, memperkuat organisasi pembiayaan melalui pembentukan unit kerja baru yang berfungsi secara mandiri melakukan analisa risiko kredit serta monitoring kualitas aset, serta mempertegas pembagian tugas dan tanggung jawab diantara unit kerja yang terlibat dengan proses pembiayaan. Untuk meningkatkan kualitas aset, bank dengan ketat melakukan monitoring terhadap kinerja portofolio pembiayaan termasuk batas konsentrasi industri, dan deteksi awal pembiayaan bermasalah.

## 2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Bank Aceh melakukan penerapan manajemen risiko pasar khusus untuk risiko benchmark suku bunga (*benchmark interest rate risk*). Dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar, Bank Aceh menggunakan metode standar (*standard method*) sesuai dengan SEOJK No.35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar bagi Bank Umum Syariah.

Pengelolaan risiko pasar mencakup pengelolaan risiko *benchmark* suku bunga yang timbul karena adanya variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank pada aktivitas treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana dan kegiatan pendanaan. Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Bank.

Dalam rangka mendukung bisnis dan memitigasi potensi dari aktifitas treasury pada risiko inheren, Bank telah melakukan langkah-langkah terkait penerapan kualitas manajemen risiko pasar, antara lain :

- a. Dalam menyusun kebijakan manajemen risiko pasar, Direksi telah memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko pasar yang akan diambil dan toleransi risiko pasar Bank melalui Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Kebijakan Umum Direksi (KUD).
- b. Komisaris dan Direksi secara berkala memonitoring efektifitas pengelolaan risiko pasar melalui rapat-rapat kerja Direksi baik melalui rapat ALCO maupun KOMENKO.
- c. Manajemen telah memberikan kewenangan kepada divisi treasury untuk menentukan pasar, instrumen serta transaksi dengan *eligible counterparty*.
- d. Bank telah menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan (*exception*) terhadap kebijakan, prosedur dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada Direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan.

### 3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Bank dalam mengelola risiko likuiditas telah menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan cadangan likuiditas yang optimal dan menetapkan limit guna menghindari kekurangan likuiditas, konsentrasi gap dan ketergantungan kepada *counterparty*, instrumen atau *market segment* tertentu serta penyusunan kebijakan *contingency plan*.

Untuk mengelola dan mengendalikan kekayaan keuangan dan kewajiban keuangan, Bank Aceh telah membentuk *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Likuiditas Bank. Dalam memonitor transaksi sehari-hari, Risiko likuiditas Bank Aceh dikelola oleh Divisi Treasury.

Secara keseluruhan likuiditas Bank Aceh tahun 2023 baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada *counterparty* dan memenuhi kewajibannya pada rekening administratif pada saat jatuh tempo. Untuk menjaga keseimbangan konsentrasi aset dan konsentrasi kewajiban Bank telah menyusun *maturity profile* berdasarkan pengelompokan maturitas jangka waktu, sehingga sedini mungkin dapat dilakukan antisipasi terhadap dana-dana yang jatuh tempo.

### 4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan kerugian potensial.

*Basel Accord II* mewajibkan bank untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen di dalam perhitungan kecukupan modal suatu bank. Bank Aceh telah menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank untuk Risiko Operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar, sesuai dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2017 tanggal 14 Juli 2017 terkait dengan masuknya Risiko Operasional dalam perhitungan risiko kecukupan modal (CAR) selain untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar.

Dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional, Bank Aceh berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Bagi Bank Umum Syariah. Langkah-langkah strategis yang digunakan dalam mengelola risiko operasional adalah melakukan Identifikasi dan memitigasi terhadap risiko operasional, serta melakukan *mapping* terhadap aktivitas operasional berdasarkan tingkat risiko, sehingga bank dapat meminimalisir kejadian risiko dan mencegah terulangnya kejadian risiko yang pernah dialami oleh Bank.

Bank Aceh memberikan perhatian penuh terhadap penguatan sistem pengendalian internal guna memitigasi potensi *Fraud*. Bank juga terus melakukan edukasi/ sosialisasi sesuai dengan Pilar Anti *Fraud* yang ditentukan oleh regulasi secara berkelanjutan dengan mengedepankan budaya risiko.

## 5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Bank melakukan pengendalian risiko hukum melalui kesesuaian antara operasional, organisasi dan pengendalian intern dengan ketentuan yang berlaku, kode etik dan strategi usaha, kepatuhan terhadap prosedur internal, kualitas laporan keuangan, efektivitas penerapan komunikasi yang berkaitan dengan dampak risiko hukum kepada seluruh karyawan dan setiap jenjang organisasi.

Pengukuran dan pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum dari tuntutan hukum yang terjadi dan pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh potensi risiko hukum. Dalam rangka memitigasi potensi risiko hukum, Bank memastikan bahwa seluruh produk yang dikeluarkan termasuk standarisasi penjanjian telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan Bank juga menerapkan setiap perjanjian yang ada pada Bank wajib dilakukan uji kepatuhan sebelum perjanjian dilaksanakan.

Bank terus meningkatkan pengelolaan risiko hukum salah satunya dengan memperbaiki celah-celah kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dengan terus melakukan peningkatan kompetensi karyawan dalam bidang hukum sebagai upaya memitigasi potensi risiko hukum.

## 6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Tujuan utama manajemen risiko strategik adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam rangka melakukan mitigasi risiko strategik, Bank telah menyusun dan menetapkan sasaran strategis dan corporate values yang dijabarkan dalam *Corporate Plan* dan *Business Plan* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang mencakup penerapan manajemen risiko dan penerapan fungsi kepatuhan serta penerapan tata kelola yang baik dengan cakupan yang objektif dan komprehensif. Penyusunan *Corporate Plan* dan *Business Plan* mengacu pada visi dan misi Bank serta telah mempertimbangkan berbagai aspek internal dan eksternal dan mengacu pada standar kriteria pengukuran tingkat kesehatan Bank dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Penyusunan Rencana Bisnis Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Untuk memitigasi risiko strategik, Bank senantiasa melakukan review terhadap isu strategis yang timbul akibat perubahan lingkungan bisnis yang berdampak pada kegiatan operasional Bank. Manajemen bank melakukan *monitoring* secara berkala atas kinerja seluruh unit bisnis Bank baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif atas rencana bisnis dengan memperhatikan perubahan lingkungan bisnis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi strategi bisnis bank ke depan, serta melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja dalam rangka menetapkan rencana strategis bank.

## 7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum, yakni perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perilaku organisasi, yakni perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Selain itu timbulnya Risiko Kepatuhan dapat juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan Undang-Undang dan peraturan, kesalahan dalam mengartikan ketentuan, kurangnya pengetahuan akan perubahan peraturan, kegagalan dalam mengkomunikasikan perubahan kepada pihak-pihak terkait, pengawasan yang tidak memadai untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan dipenuhi, atau kegagalan untuk memonitor keefektifan prosedur. Sedangkan manajemen risiko kepatuhan merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan yang timbul dari kegiatan usaha bank. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Bank Aceh melakukan identifikasi risiko kepatuhan yang disesuaikan dengan aktivitas yang melekat, yang meliputi pengelolaan data sanksi dan pelanggaran kebijakan dan prosedur. *Track record* kepatuhan Bank terus dilakukan kearah yang lebih baik, dan Bank menerapkan standar dan ketentuan yang berlaku dengan review yang dilakukan secara berkala, dimana Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko kepatuhan, dan budaya risiko tersebut terus dilakukan sosialisasi pada seluruh unit kerja. Sosialisasi terhadap aturan-aturan baru terus dilakukan dalam rangka mengurangi kesalahan dan denda dari Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu uji terhadap rancangan keputusan dan rancangan kebijakan yang baru oleh Direktur Kepatuhan akan dapat mengurangi Risiko Kepatuhan.

## 8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif mengenai Bank. Risiko reputasi dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Bank.

Bank Aceh melaksanakan prosedur untuk mengendalikan risiko reputasi yang berkaitan dengan pengalaman risiko reputasi yang secara material mempengaruhi kondisi keuangan Bank dan secara berkala mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko reputasi kepada seluruh karyawan pada setiap jenjang organisasi.

Untuk meningkatkan citra di masyarakat, Bank berusaha seoptimal mungkin dengan memberikan pelayanan terbaik. Untuk meningkatkan kompetensi SDI, Bank juga memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan kepada karyawan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh *Stakeholders*.

Publikasi Laporan Keuangan juga dilakukan melalui media yang dapat dibaca oleh umum seperti *website* dan media cetak dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam mengelola kegiatan usaha, Bank menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memitigasi terjadinya dampak reputasi negatif baik yang material maupun non material. Selain itu Bank juga membentuk Unit Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UPPN) sebagai upaya untuk mengurangi persepsi negatif mengenai Bank, serta peningkatan peran *corporate secretary* untuk membangun *awareness* kepada pemilik dan seluruh *stakeholder* Bank bahwa kredibilitas pemilik dan perusahaan menjadi acuan bagi suksesnya usaha perusahaan.

## 9. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko imbal hasil adalah untuk meminimalkan kemungkinan pengaruh perilaku nasabah dan pihak ketiga atas perubahan tingkat Imbal Hasil.

Bank melakukan pengelolaan risiko imbal hasil untuk dapat meningkatkan pendapatan, dengan menciptakan produk-produk syariah dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, sehingga tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah dapat bersaing dengan Industri perbankan. Dalam menetapkan toleransi risiko imbal hasil, Bank Aceh mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis bank serta kemampuan bank dalam mengambil risiko imbal hasil dan bank terus melakukan pengkinian kebijakan sesuai dengan prinsip syariah.

## 10. Risiko Investasi

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko investasi adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana, treasury dan investasi serta usaha bank lainnya tidak terekspose pada risiko investasi yang dapat menimbulkan kerugian Bank.

Dalam pengelolaan risiko investasi, bank berupaya meningkatkan pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), dan mempertahankan kualitas maupun komposisi pembiayaan berbasis bagi hasil. Bank terus mempersiapkan kebijakan strategis untuk meningkatkan pembiayaan ini diantaranya melalui pelatihan pembiayaan dan kesadaran risiko investasi bagi seluruh petugas pembiayaan di seluruh unit kerja operasional.

## Profil Risiko Bank

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur bank. Secara umum portofolio yang dimiliki Bank Aceh masih dalam batas yang dapat diantisipasi risikonya. Hal ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Portofolio dan bisnis Bank Aceh masih dalam batas yang dapat diantisipasi risikonya, dimana modal yang dimiliki masih dapat mengcover potensi risiko yang akan terjadi.

## Laporan Profil Risiko Bank Periode Desember 2023 dan Desember 2022

No.	Jenis Risiko	Periode Pelaporan					
		Desember 2023			Desember 2022		
		<i>Inherent Risk</i>	KPMR	Peringkat	<i>Inherent Risk</i>	KPMR	Peringkat
1.	Risiko Kredit	2	2	2	3	3	3
2.	Risiko Pasar	2	2	2	2	2	2
3.	Risiko Likuiditas	2	2	2	2	2	2
4.	Risiko Operasional	3	3	3	3	3	3
5.	Risiko Hukum	2	2	2	2	2	2
6.	Risiko Strategik	2	3	2	2	2	2
7.	Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	3	2
8.	Risiko Reputasi	2	2	2	2	2	2
9.	Risiko Imbal Hasi	2	2	2	2	2	2
10.	Risiko Investasi	2	2	2	3	3	3
<b>Nilai Komposit</b>		2			2		

\* **Nilai Komposit berdasarkan *self assessment* Bank**  
 Penetapan penilaian peringkat Risiko berdasarkan POJK No.65/POJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko bagi bank dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu :

1. Peringkat 1 (*Low*);
2. Peringkat 2 (*Low to Moderate*);
3. Peringkat 3 (*Moderate*);
4. Peringkat 4 (*Moderate to High*); dan
5. Peringkat 5 (*High*).

## Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB)/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) merupakan pemenuhan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengukur tingkat risiko yang sedang dan akan dihadapi bank dalam menjalankan bisnis di masa mendatang.

Bank Aceh wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*), yaitu dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi dan prospek perkembangan bank.

Pada prinsipnya tingkat kesehatan bank, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatan bank dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif.

Acuan penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam ketentuan tersebut bank menilai sendiri tingkat kesehatan bank yang mencakup:

1. Penilaian Risk Profile
2. Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Penilaian Capital
4. Penilaian Rentabilitas

Faktor	Deskripsi
<b>1. Profil Risiko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko melekat (<i>inherent risk</i>): Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.</li> <li>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.</li> </ul>
<b>2. GCG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian 11 prinsip penerapan GCG</li> </ul>
<b>3. Permodalan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian kecukupan modal untuk mengantisipasi risiko dan pengelolaan modal.</li> </ul>
<b>4. Rentabilitas (earnings)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian rentabilitas Bank, (kinerja <i>earnings</i>, sumber-sumber <i>earnings</i>, dan <i>sustainability earnings</i>).</li> </ul>

## Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank Aceh Desember 2023 & 2022 (*Self Assessment*)

Secara umum portofolio yang dimiliki Bank Aceh masih dalam batas yang dapat diantisipasi risikonya dan hal ini mencerminkan bahwa kondisi bank secara umum sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Aceh berdasarkan *self assessment per Desember 2023 dan 2022* adalah "**SEHAT**" dengan rincian sebagai berikut :

No	Faktor	Peringkat (Rating)	
		Desember 2023	Desember 2022
1	<i>Risk Profile</i>	2	2
2	<i>GCG</i>	2	2
3	<i>Capital</i>	2	2
4	<i>Earning</i>	2	2
<b>Nilai Komposit TKB</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

### *Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP)*

ICAAP adalah proses yang dilakukan bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko bank, dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan regulasi Basel II Pilar 2 Prinsip ke-1 mensyaratkan bank untuk mengembangkan *Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP)* yaitu proses untuk menetapkan kecukupan modal minimum sesuai profil risiko bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan, sebagai bagian dari peningkatan efektivitas manajemen risiko di bank.

Penilaian Kecukupan Modal secara Internal atau *Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP)* meliputi proses identifikasi dan pengukuran/ penilaian jenis dan/atau profil risiko bank secara internal untuk disediakan dan dialokasi secara internal kecukupan modalnya serta strategi pengelolaan modal sesuai profil risiko yang dihadapi Bank. Bank Aceh telah mempunyai Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP)* yang berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SE.OJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah.

Jenis risiko yang dinilai oleh Bank Aceh mencakup 10 (sepuluh) risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kesehatan Bank, dan bank telah melakukan pengukuran risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan risiko- risiko lainnya dilakukan pengukuran secara kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode standar untuk risiko kredit dan risiko pasar, sedangkan risiko operasional menggunakan Pendekatan Indikator Standar (PID).

## Modal Minimum Bank Sesuai Risiko

### Perhitungan Rasio KPMM per Desember 2023

Perhitungan kecukupan modal perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional namun juga dari risiko lainnya yang material. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian dimasa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain risiko konsentrasi pembiayaan, risiko likuiditas, risiko *benchmark* suku bunga dalam *banking book (BRBB)*, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategik, risiko investasi dan risiko imbal hasil serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario stress test terhadap kecukupan modal.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, bank memiliki dan menerapkan proses perhitungan kecukupan modal secara internal atau *Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP)*.

No.	Jenis Risiko	ATMR	Beban Modal Minimum (8%)
1.	Risiko Kredit	11,981,373,169,905.00	958,509,853,592.40
2.	Risiko Pasar	55,147,766,400.00	4,411,821,312.00
3.	Risiko Operasional	3,548,971,983,295.00	283,917,758,663.60
<b>Total</b>		<b>15,585,492,919,600.00</b>	<b>1,246,839,433,568.00</b>
Total Beban Modal Minimum (8%)		1,246,839,433,568.00	
Total ATMR		15,585,492,919,600.00	
Rasio KPMM Pilar 1		8,00%	
Total Modal		3,538,775,492,595.98	
Rasio CAR		22.71%	

Dari laporan perhitungan KPMM 31 Desember 2023 (Audited), bank masih memiliki jumlah modal di atas ketentuan Regulator/ dapat memenuhi ketentuan modal minimum yang wajib dimiliki bank. Sesuai perhitungan ICAAP Semester II posisi Desember-2023, kebutuhan modal minimum/ Rasio **KPMM sesuai profil risiko** menjadi 9,28%. Dengan rasio CAR (Total Modal dibandingkan ATMR) yang dimiliki bank pada periode laporan 31 Desember 2023 (audited) sebesar 13,43%.

## **Penerapan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)**

Modus dan tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT/PPSPM) dari waktu ke waktu terus berevolusi sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Modus dan tipologi yang semula menggunakan pola identitas palsu, *structuring/smurfing* melalui banyak *account*, atau integrasi ke berbagai jenis aset kemudian berkembang dengan memanfaatkan celah pengaturan *beneficial ownership* melalui entitas legal, *nominee*, dan perikatan legal. Perkembangan selanjutnya dengan memanfaatkan pola jaringan (*organized crime*) serta lintas yurisdiksi/*trade based money laundering* dan kini telah memasuki era dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan pergerakan uang semakin cepat, semakin mudah, dan meliputi lintas batas negara.

Dalam rangka mencegah bank sebagai sarana kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank Aceh terus mengoptimalkan penerapan APU, PPT dan PPSPM terutama mengenai kewajiban menyampaikan pelaporan yaitu Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPAK sebagai bentuk penerapan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan otoritas, dan merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko bagi terjadinya TPPU, TPPT dan PPSPM guna mendukung penguatan stabilitas sistem keuangan nasional, serta dalam upaya menjaga dan memperkuat integritas sektor keuangan Indonesia.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang penerapan APU, PPT dan PPSPM sebagai landasan hukum yang kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT/PPSPM tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- c. POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

## Kebijakan APU, PPT dan PPPSPM

Dalam rangka memitigasi risiko sebagai wujud implementasi penerapan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) dalam kegiatan operasional bank, maka Bank Aceh telah menyusun pedoman prosedur pengelolaan APU, PPT dan PPPSPM dalam kegiatan operasional bank berupa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap penerapan APU, PPT dan PPPSPM berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 076/DIR/BA/XI/2023 tanggal 13 November 2023 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 077/DIR/BA/XI/2023 tanggal 17 November 2023 berpedoman pada Undang-Undang RI dan ketentuan otoritas.

## Unit Kerja Khusus Penerapan APU, PPT dan PPPSPM

Dalam rangka menunjang keberhasilan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bank Aceh telah membentuk unit kerja khusus Bidang APU dan PPT pada Divisi Manajemen Risiko di bawah Direktorat Kepatuhan.

### STURKTUR ORGANISASI APU, PPT & PPPSPM



## Program Pengembangan APU, PPT & PPPSPM

Bank Aceh secara kontinu melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT dan tata cara pelaporan APU dan PPT melalui sistem aplikasi APU dan PPT kepada petugas APU dan PPT di seluruh kantor cabang Bank Aceh.

## Pelaporan APU, PPT & PPPSPM Tahun 2023

Bidang APU PPT wajib melaporkan penerapan program APU, PPT & PPPSPM yaitu Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK, dan Laporan Pengkinian Data Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun jumlah pelaporan Bidang APU PPT pada tahun 2023 sebagai berikut:

No	Laporan	Jumlah
1.	Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	4.871 Laporan
2.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	29 Laporan

## Sistem Manajemen Informasi

Sesuai Peraturan PPATK No 1 Tahun 2022, pihak pelapor PJK wajib menggunakan aplikasi sistem pelaporan *Go Anti Money Laundering* (goAML) terhitung sejak bulan Februari 2021. Sistem pelaporan goAML merupakan salah satu program kerja strategis PPATK sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT menggantikan aplikasi pelaporan yang digunakan sebelumnya, yaitu *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS). Aplikasi pelaporan goAML ini dikembangkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan telah disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. GoAML sudah diimplementasikan oleh 56 lembaga intelijen keuangan di dunia dan 55 lembaga intelijen keuangan lainnya sedang dalam proses *engagement* dengan UNODC.

Pada saat ini Bank Aceh telah memiliki aplikasi go AML terkait pelaporan APU, PPT dan PPPSPM yang memadai yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi nasabah guna memenuhi kewajiban bank terhadap penerapan pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM.

## Kode Etik Perusahaan

Pengaturan dan implementasi penerapan tata kelola perusahaan bank yang baik (*GCG*) memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Aceh mengupayakan penerapan standar etika terbaik sesuai dengan pedoman perilaku dan etika bisnis untuk menunjang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap insan Bank Aceh. kode etik Karyawan/ti Bank Aceh diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 772/04/DIR/X/2014 tentang Budaya Kerja (*Corporate Culture*) PT. Bank Aceh yaitu budaya kerja ISLAMI (Integritas, Silaturahmi, Loyalitas, Amanah, Madani, Iklas) termasuk etika dalam bersikap dan bertingkah laku.

Pengertian umum kode etik perilaku adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan beraktivitas lainnya serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Maksud ditetapkan kode etik perilaku karyawan bagi Bank Aceh adalah untuk:

1. Sebagai panduan yang didasarkan atas kesadaran bahwa Karyawan Bank Aceh adalah manusia yang tidak dapat selalu berlaku sempurna dan seringkali dihadapkan pada situasi dimana kepentingan pribadinya bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan. Situasi tersebut tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, namun juga berimplikasi pada reputasi, integritas dan kehormatan karyawan itu sendiri.
2. Sebagai kriteria dalam menilai apakah individu di dalam perusahaan telah berperilaku sesuai dengan yang diinginkan perusahaan atau menyimpang dari peraturan tersebut.
3. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dalam perusahaan agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Pedoman kode etik pengurus dan karyawan Bank Aceh yang merupakan komitmen pengurus dan karyawan untuk mewujudkan visi dan misi bank. Adapun tujuan dari penyusunan kode etik adalah :

1. Mempromosikan dan menjaga standar etika yang tinggi, patuh pada Undang-Undang dan peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional, serta menjamin kode etik ini diperhatikan dan melekat pada karyawan perusahaan.
2. Membangun kerangka kerja perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi bagi semua karyawan di perusahaan.
3. Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realitas kepada manajemen, pimpinan, dan Karyawan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik sebagai bagian dari budaya perusahaan.
4. Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan karyawan di perusahaan dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis.
5. Memacu kepedulian terhadap isu etika dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung nilai seperti kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap kesepakatan.

### **Tujuan yang ingin dicapai dari penerapan kode etik adalah:**

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara professional dan beretika dengan memperhatikan seluruh *stakeholders*, sehingga pada akhirnya akan terwujud standard kerja yang maksimal bagi seluruh individu dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku bagi Perusahaan.
2. Meminimalisir segala risiko yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan maupun litigasi akibat kelalaian yang dilakukan oleh individu di dalam Perusahaan.
3. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh individu Bank Aceh dalam melaksanakan tugas.
4. Menjadi acuan perilaku individu Bank Aceh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *stakeholders* Perusahaan.
5. Menjelaskan secara rinci standar etika agar individu Bank Aceh dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.
6. Dalam jangka panjang mendorong perbaikan layanan mutu, pengelolaan Perusahaan, pengembangan nilai Perusahaan dan pada akhirnya menuju pada peningkatan reputasi dan citra Perusahaan.

### **Manfaat Kode Etik Perilaku:**

1. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan perusahaan.
2. Membentuk karakter individu perusahaan yang disiplin dan beretika dalam bergaul dengan sesama individu dalam perusahaan maupun dengan semua pemegang kepentingan (*stakeholder*).
3. Sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan setiap individu dalam perusahaan.
4. Sebagai acuan terhadap penegakan kedisiplinan.
5. Menjadi acuan perilaku bagi individu dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan.

## Pokok-pokok Kode Etik Bank Aceh

Secara garis besar kode etik pengurus dan karyawan Bank Aceh adalah sebagai berikut:

### 1. Bekerja di Lingkungan Bank Aceh

Sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan setiap Karyawan untuk menjadi seorang profesional di Bank Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Selalu berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan seluruh kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan selalu terbuka terhadap ide-ide baru.
- b. Selalu patuh terhadap tata kelola, sistem dan prosedur serta kebijakan yang melandasi tugas-tugasnya.
- c. Aktif memberi masukan pemikiran, gagasan dan cara-cara baru untuk menghasilkan hasil kerja yang lebih berkualitas, lebih produktif dan lebih cepat serta dengan biaya yang lebih murah.
- d. Selalu bersedia untuk membagi ilmu pengetahuan, keterampilan kepada bawahan, rekan kerja dengan semangat kerjasama tim dan menjauhi persaingan yang saling menjatuhkan antar rekan kerja.
- e. Bersikap proaktif dalam menanggapi suatu persoalan dengan cara berfikir sejenak sebelum memberi reaksi, melakukan analisis sebab akibat dan member tanggapan sesuai nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.
- f. Bekerja dengan skala prioritas, mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap kegiatan dan selalu memulai kegiatan dengan suatu rencana.
- g. Menghargai dan menghormati rekan kerja sebagai individu dengan kepribadiannya sendiri dan bekerjasama berdasarkan kepentingan bersama tanpa membedakan asal-usul keluarga, suku, ras atau agama.
- h. Menghormati privasi sesama karyawan dengan menghormati pandangan politik masing-masing, tidak mencampuri urusan keluarga atau membaca surat-surat pribadi Karyawan lain.
- i. Mengenalinya segala aspek dalam pekerjaannya, menguasai data informasi yang terkait dengan masalah dalam pekerjaannya dan selalu berusaha memberi solusi yang terbaik.
- j. Sebelum membuat keputusan selalu mengumpulkan seluruh informasi yang relevan, menimbang pandangan pro-kontra dan menempatkan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi dalam keputusan yang dibuat.

### 2. Melayani Nasabah Bank Aceh

Sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan karyawan dalam melayani nasabah di Bank Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Memahami kebutuhan nasabah dan calon nasabah kita dengan mendekati diri kita dengan mereka, memberi waktu yang cukup untuk mendengarkan keinginan, keluhan mereka.
- b. Membagi keterampilan dan pengetahuan dengan para nasabah dan calon nasabah untuk meningkatkan usaha mereka dan menghindari kegagalan usaha.
- c. Menanggapi keluhan, kritik nasabah secara cepat dengan sikap positif, mendengar secara empati, memperjelas masalah dan memberi solusi yang tepat.
- d. Segera memberi respon terhadap panggilan, permintaan dari nasabah dan mitra kerja yang datang melalui media komunikasi: surat, telepon, fax, e-mail dan internet.
- e. Tidak membiarkan nasabah/calon nasabah menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan.
- f. Tidak mengadu kepandaian atau berbantah / membantah dengan nasabah.
- g. Mengutamakan nilai manfaat (*value*) bagi nasabah dalam setiap produk dan jasa yang ditawarkan ke nasabah.
- h. Mengutamakan mutu pelayanan, kebersihan tempat bagi pelayanan nasabah.
- i. Memberikan informasi yang tepat, tidak memberi informasi yang salah atau berlebihan (*misrepresentation* atau *misspelling*) mengenai manfaat produk dan jasa bank kepada nasabah.
- j. Mengutamakan keuntungan bersama dalam bertransaksi dengan nasabah.

### 3. Menghindari Adanya Benturan Antara Kepentingan Pribadi dan Bank Aceh

Sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan setiap karyawan dalam menghindari benturan antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan Bank Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Pantang untuk mengambil atau meminta sesuatu (uang, barang, peluang bisnis) dari nasabah, penyedia jasa untuk kepentingan pribadi dalam proses transaksi antara perusahaan dengan nasabah dan penyedia jasa.
- b. Tidak mencari “kesempatan dalam kesempitan” dalam transaksi dengan nasabah. Melakukan transaksi langsung dengan nasabah tanpa perantara agar nasabah benar-benar dikenali dan tidak terjadi transaksi yang fiktif.
- c. Karyawan Bank Aceh tidak diperkenankan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang diperoleh karena jabatannya di Bank Aceh, sedangkan informasi tersebut bukan merupakan informasi umum.
- d. Karyawan harus selalu bersikap objektif dan tidak dipengaruhi oleh rekanan atau calon rekanan untuk memenuhi kepentingannya yang tidak sesuai kepentingan dan ketentuan internal Bank Aceh.
- e. Karyawan tidak boleh menawarkan, memberikan, ataupun menerima hadiah dan hiburan/perjamuan (*entertainment*) dari atau kepada pihak ketiga (nasabah, rekanan).
- f. Karyawan tidak boleh menggunakan fasilitas perusahaan dan jam kerja di Bank Aceh untuk menjalankan usahanya sendiri.

### 4. Menjalankan Hak Berpolitik Sebagai Warga Negara dan Tanggung Jawab Sebagai Karyawan Bank Aceh

Sikap dan perilaku yang tepat bagi karyawan Bank Aceh untuk melaksanakan haknya sebagai warga Negara untuk berpolitik adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan aktivitas politiknya pada jam kerja Perusahaan.
- b. Tidak menggunakan fasilitas Bank Aceh, atribut, simbol atau hal lain yang berkaitan dengan identitas Bank Aceh untuk aktivitas (pawai, kampanye, berpidato).
- c. Tidak menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mempengaruhi atau memaksa karyawan lain agar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan aktivitas politiknya.

### 5. Memperlakukan Data Dan Informasi Perusahaan

Sikap dan tindakan yang harus dilakukan dalam menyusun dan menyimpan data dan informasi yang dimiliki Bank Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat dan melaporkan semua informasi dan data nasabah dengan tepat dan jujur, serta tidak meletakkan arsip nasabah di tempat-tempat yang memungkinkan orang yang tidak berhak dapat melihatnya, mengetahuinya, mencatatnya atau menggandakannya.
- b. Melaporkan kepada pimpinan yang berwenang apabila karyawan mendapat tekanan dari pihak-pihak manapun untuk melakukan penyimpangan pencatatan atau hal-hal lain yang bertentangan dengan kebijakan internal Bank Aceh, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
- c. Menjaga kerahasiaan informasi dan data nasabah setiap waktu, tidak membicarakan atau mendiskusikannya di tempat-tempat umum (contoh: di *lift*, kamar kecil, koridor dan sebagainya) serta memberi informasi baik secara lisan maupun tertulis tentang nasabah dan calon nasabah kepada pihak manapun termasuk kepada teman, anggota keluarga sendiri yang dapat merugikan nasabah.
- d. Secara langsung maupun tidak langsung dilarang menyebarkan informasi gaji, pinjaman karyawan, dan informasi lainnya yang bersifat pribadi dan rahasia kepada sesama karyawan maupun kepada pihak luar di Bank Aceh.
- e. Tidak membawa pulang atau meletakkan di sembarang tempat file nasabah yang menyebabkan orang lain yang tidak berhak memperolehnya.
- f. Selalu bertanggung jawab untuk menjaga data dan informasi yang menjadi rahasia perusahaan dan pantang memanfaatkan data dan informasi di dalam perusahaan untuk meraih keuntungan pribadi dalam transaksi dengan pihak luar (*insider trading*).

## 6. Mencegah Malpraktek atau *Fraud* di Bank Aceh

Sikap dan perilaku yang tepat untuk mencegah malpraktek dan *Fraud* (pencucian uang, penggelapan/pencurian, korupsi dsb) di lingkungan kerja Bank Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan yang tertuang dalam peraturan perusahaan.
- b. Mematuhi peraturan internal Bank Aceh, Peraturan Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Melaporkan aktifitas yang mencurigakan. Karyawan harus segera melaporkan kepada *Unit Compliance/KYC*, atas kecurigaan pencucian uang.
- d. Mengenal nasabah dan aktivitas/usaha/bisnisnya agar dapat mengidentifikasi transaksi yang tidak konsisten atau transaksi ilegal atau yang berbeda dengan pola aktivitas mereka yang normal.
- e. Menindaklanjuti dengan baik setiap ada keluhan dan pengaduan nasabah.
- f. Melakukan perlindungan terhadap konsumen untuk mencegah efek yang dapat merugikan konsumen dalam menggunakan produk dan atau layanan bank.

## Pernyataan Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Kode etik adalah salah satu bentuk komitmen Bank Aceh untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja bank melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya. Pengelolaan perseroan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kode etik berlaku bagi seluruh insan Bank Aceh, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Seluruh insan Bank Aceh mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi perseroan.

Setiap karyawan Bank Aceh diwajibkan menandatangani Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan setiap insan Bank Aceh wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan kode etik bank.

Segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, kelalaian, dan/atau pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi baik secara perdata maupun pidana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, yang pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan atau tanpa teguran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

## Penyebarluasan Kode Etik

Dalam rangka sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kode etik tersebut, Bank Aceh telah membuat Buku Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Bank Aceh dan telah diberitahukan kepada seluruh insan Bank Aceh. Selain itu management telah membuat surat edaran kepada seluruh unit kerja untuk melakukan sosialisasi nilai budaya kerja dan kode etik karyawan Bank Aceh pada saat *breafing* dan doa pagi secara berkelanjutan.

## Akses terhadap Kode Etik

Agar dapat memberikan pemahaman kepada seluruh insan Bank Aceh, bank telah melakukan sosialisasi standar etika perusahaan ke karyawan di kantor pusat, kantor cabang, dan seluruh unit kerja Bank Aceh serta melalui portal intranet Bank Aceh dan buku saku yang telah dibagikan kepada seluruh karyawan Bank Aceh. Apabila informasi yang telah dipublikasikan kurang lengkap, karyawan sewaktu- waktu dapat bertanya kepada atasan langsung maupun ke unit kerja yang bertanggung jawab atas implementasi kode etik Bank Aceh yaitu Divisi *Human Capital*.

Akses terhadap Kode Etik Bank Aceh dapat diperoleh melalui *website* perusahaan [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id).

## Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik perusahaan sebagai berikut :

No	Kategori	Sanksi
1.	Pelanggaran Ringan	Surat Peringatan Kedua (SP-II) tanpa atau melalui Surat Peringatan Pertama (SP-I) dan diturunkan gaji 1 tingkat serta tidak ada kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.
2.	Pelanggaran Sedang	Surat Peringatan Kedua (SP-II) tanpa atau melalui Surat Peringatan Pertama (SP-I) dan diturunkan gaji dua tingkat dan tidak ada kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun.
3.	Pelanggaran Berat Pertama	Surat Peringatan Ketiga (SP-III) tanpa atau melalui Surat Peringatan Pertama (SP-I) dan atau Surat Peringatan Kedua (SP-II), tidak berhak mendapatkan usulan kenaikan job grade/gaji dan tidak ada kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun dan mengganti kerugian bank.
4.	Pelanggaran Berat Kedua	Terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran berat kedua yang sedang dalam proses pemeriksaan dan atau pembuktian, dapat langsung dikenakan skorsing dan penghasilannya dibayar 50% serta tidak ada kenaikan gaji berkala.

## Jumlah pelanggaran Kode Etik

Adapun sanksi atas pelanggaran kode etik Bank Aceh selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :

No	Kategori	Jumlah		
		2023	2022	2021
1.	Sanksi Pelanggaran Ringan	22	3	2
2.	Sanksi Pelanggaran Sedang	3	1	2
3.	Sanksi Pelanggaran Berat Pertama	8	2	2
4.	Sanksi Pelanggaran Berat Kedua	10	6	-

## Trend Kualitas Penerapan Kode Etik

penerapan kode etik kepada karyawan terus dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen Bank Aceh untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja bank melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

## Sosialisasi kepada Karyawan dan Direksi

Transformasi budaya merupakan salah satu program prioritas manajemen Bank Aceh sejalan dengan rencana strategis (*corporate plan*) bank tahun 2023-2027. Untuk meningkatkan dan membangkitkan kembali *corporate culture* terhadap seluruh karyawan Bank Aceh, Bank Aceh telah melakukan sosialisasi kembali nilai budaya kerja dan kode etik karyawan Bank Aceh sesuai Surat Direksi Bank Aceh Nomor 3963/DIR/PMO/XI/2019 tanggal 06 November 2019 perihal Sosialisasi Nilai Budaya Kerja dan Kode Etik Karyawan Bank Aceh dan Surat Direksi Bank Aceh Nomor 28/DIR/PMO/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Tindaklanjut Sosialisasi Nilai Budaya Kerja dan Kode Etik Karyawan/ti Bank Aceh, yang dilaksanakan pada acara doa pagi secara berkelanjutan pada unit kerja masing-masing dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan *payment point* dan diikuti oleh seluruh karyawan/ti Bank Aceh.

## Nilai-Nilai Budaya Kerja

Nilai-nilai Budaya Perusahaan dilaksanakan sebagai acuan perilaku bagi manajemen dan karyawan dalam menjalankan operasi perusahaan dan dalam menjalin hubungan dan berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan Bank Aceh. Dengan adanya nilai-nilai budaya perusahaan dan kode etik perilaku karyawan diharapkan akan mendukung dan memperjelas identitas perusahaan baik sebagai korporasi ataupun melalui ciri khas semua karyawan diharapkan akan membawa perusahaan terus maju, berkembang dan unggul sesuai dengan visi dan misi yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

	Nilai	Definisi	Perilaku Utama
1	<b>Integritas</b>	Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benar dan jujur</li> <li>2. Profesionalisme</li> <li>3. Berkomitmen</li> <li>4. Teguh pendirian</li> <li>5. Kehormatan diri</li> <li>6. Kepemimpinan</li> </ol>
2	<b>Silaturahmi</b>	Membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta <i>stakeholder</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesederhanaan</li> <li>2. Komunikasi yang tulus</li> <li>3. Kepedulian yang tulus</li> <li>4. Keterlibatan</li> <li>5. Kedekatan/menjiwai</li> <li>6. Menghormati</li> <li>7. Keterbukaan</li> <li>8. Empati (memahami perasaan orang lain)</li> <li>9. Altruisme (sifat mementingkan orang lain)</li> </ol>
3	<b>Loyalitas nasabah</b>	Memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai nasabah</li> <li>2. Pelayanan terbaik/prima</li> <li>3. Produk terbaik</li> <li>4. Citra merek</li> <li>5. Loyalitas merek</li> <li>6. Kekayaan merek</li> <li>7. Kepuasan dan kenyamanan nasabah</li> </ol>
4	<b>Amanah</b>	Membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab</li> <li>2. Dapat dipercaya</li> <li>3. Tepat dan teliti</li> <li>4. Taat/patuh</li> </ol>
5	<b>Madani</b>	Menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan misi</li> <li>2. Strategi</li> <li>3. Kreativitas</li> <li>4. Inovasi</li> <li>5. Team work</li> <li>6. Berubah dan bertumbuh</li> <li>7. Ikhtiar</li> <li>8. Tata kelola</li> <li>9. Kesejahteraan</li> </ol>
6	<b>Ikhlas</b>	Menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerendahaan hati</li> <li>2. Munajat</li> <li>3. Keyakinan</li> <li>4. Pengabdian</li> <li>5. Hikmah</li> </ol>

## Program Pengendalian Gratifikasi

Dalam kegiatan yang umumnya melibatkan banyak pihak, penting untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan.

Salah satu hal yang lazim dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap.

Satu hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan permintaan Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Ketentuan Gratifikasi dalam peraturan perundang – undangan Negara Republik Indonesia tercantum pada Pasal 12 B ayat 1 UU no 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa : "setiap gratifikasi kepada karyawan negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

Bank Aceh berkomitmen untuk tidak memberi dan menerima hadiah serta gratifikasi, dengan diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor 915/04/DIR/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Disiplin Kerja dan Tata Tertib serta Pemberian Sanksi kepada Karyawan Bank Aceh dan Surat Keputusan Direksi Nomor 030/DIR/BA/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Benturan Kepentingan.

Pelaksanaan sosialisasi dengan materi yang berkaitan gratifikasi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan instruktur baik dari internal maupun eksternal bank dilakukan dalam setiap kesempatan diantaranya diberikan secara berjenjang mulai dari karyawan sampai dengan pengurus bank. Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat pelaporan penerimaan gratifikasi yang terjadi di perusahaan.

## Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

### Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Dalam rangka mendukung pengelolaan perusahaan yang bersih dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Bank Aceh sebagai BUMD mewajibkan pejabatnya untuk melaporkan aset kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Eksekutif Nasional (LHKPN).

LHKPN adalah daftar seluruh kekayaan penyelenggara negara yang tercantum dalam Formulir LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Keputusan KPK No. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, tepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

## **Kebijakan LHKPN**

Bank Aceh memiliki kebijakan mengenai pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Keputusan Direksi No. 007/DIR/BA/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan PT. Bank Aceh Syariah. Kebijakan ini mengatur mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaannya, mekanisme pelaporan, koordinator dan administrator LHKPN, hingga sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya.

## **Kewajiban Pelaporan LHKPN**

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Aceh No.007/DIR/BA/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Bank Aceh merumuskan kebijakan tentang Kepatuhan dan Pengelolaan LHKPN dengan menetapkan pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi :

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Pemimpin Divisi/setingkat Pemimpin Divisi
4. Wakil Pemimpin Divisi
5. Pemimpin Cabang

Setiap pejabat diatas wajib menyerahkan LHKPN kepada KPK. Kewajiban penyampaian LHKPN meliputi mulai menjabat, dan jangka waktu pelaporan paling lama tiga bulan setelah memangku jabatan, mutasi, promosi, pensiun, atau dua tahun berturut-turut pada jabatan yang sama harus dilaporkan secara tepat waktu.

Bagi pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN ini, maka Bank Aceh akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)**

Pengelola pelaporan LHKPN terdiri dari Koordinator Pengelolaan LHKPN dan Administrator Pengelola LHKPN dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
  - a. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN.
  - b. Menyampaikan kepada KPK mengenai data kepegawaian wajib LHKPN dan perubahan struktur organisasi dilingkungan Bank Aceh.
  - c. Melakukan monitoring kewajiban pelaporan LHKPN dilingkungan Bank Aceh.

2. Administrator pengelola LHKPN dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
  - a. Mengelola dan melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN di lingkungan Bank Aceh.
  - b. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi wajib LHKPN di lingkungan Bank Aceh.

Susunan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bank Aceh terdiri dari:

No.	Tim Pengelola LHKPN	Jabatan
1	Direktur Kepatuhan	Koordinator LHKPN
2	Pemimpin Divisi <i>Human Capital</i>	Ketua
3	Kepala Bidang Personalia	Anggota
3	Kepala Bidang Manajemen Kinerja	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan <i>Human Capital</i>	Anggota
5	Staf Divisi <i>Human Capital</i> yang Menangani Penataan Data Kepegawaian	Anggota

## Pelaporan LHKPN Tahun 2023

Pada tahun 2023, Direktur Utama Bank Aceh telah mengeluarkan surat Direksi No. 668/DIR/DSI/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal pelaporan LHKPN Tahun 2023 yang mewajibkan seluruh jajaran pejabat di lingkungan Bank Aceh untuk melakukan pelaporan harta kekayaan tahun 2021 sesuai dengan ketentuan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui [efiling.kpk.go.id](http://efiling.kpk.go.id).

## Unit Kerja Anti *Fraud*

Untuk mendukung efektifitas penerapan strategi Anti *Fraud*, Bank memiliki unit kerja yang menangani implementasi strategi Anti *Fraud* yaitu Divisi Audit Internal Bidang Anti *Fraud* yang berada langsung di bawah supervisi Direktur Utama, akan melengkapi fungsi sistem pengendalian intern Bank Aceh.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Unit Kerja Anti *Fraud* menerapkan strategi pengendalian *fraud* dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank, Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti *Fraud* dan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Strategi Anti *Fraud* yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu :

1. **Pencegahan** yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, antara lain anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know Your Employee*.
2. **Deteksi** yaitu melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
3. **Investigasi, Pelaporan dan Sanksi** yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan peneraan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
4. **Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut** yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Unit kerja Anti *Fraud* mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Melakukan pemantauan atas eksposur risiko *fraud* dan perkembangannya pada setiap aktivitas fungsional bank.
2. Melakukan *review* dan analisis indikasi kejadian *fraud* yang dilaporkan oleh pelapor.
3. Melaporkan eksposur dan perkembangan parameter *fraud* yang menjadi satu kesatuan dalam pelaporan profil risiko operasional bank secara berkala yang ditujukan langsung kepada direktur utama dan tembusannya kepada dewan komisaris dan direktur kepatuhan.
4. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaian kejadian *fraud* dan berkordinasi langsung dengan direktur utama.
5. Menindaklanjuti laporan hasil analisis indikasi kejadian *fraud* yang terjadi pada Satuan Kerja Operasional dengan melakukan *review* ulang untuk kepastiannya.
6. Melakukan audit investigasi atau meminta dilakukan audit investigasi kepada tim audit (DAI) atau tim yang ditunjuk oleh direksi untuk melakukan audit terhadap satuan kerja operasional yang di indikasikan terjadi *fraud*.
7. Memantau hasil tindak lanjut penyelesaian kejadian *fraud* dan menyampaikan hasil pantauannya.
8. Membangun basis data profil *fraud* internal dan *fraud* eksternal.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aktivitas yang dilakukan Unit Kerja Anti *Fraud* selama tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan semester I dan semester II Tahun 2023.
2. Penyampaian laporan kejadian *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik.
3. Mengikutsertakan anggota Unit Kerja Anti *Fraud* dalam training/pelatihan, seminar atau *workshop* tentang anti *fraud*.
4. Sosialisasi anti *Fraud* kepada seluruh unit bisnis/unit kerja (sesuai rencana kerja DAI).
5. Melakukan rapat koordinasi pembahasan penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
6. Proses investigasi penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
7. Rekapitulasi kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja selama tahun berjalan.
8. Pengembangan Aplikasi *Fraud Detection System (FDS)*.

### Laporan Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Untuk pencegahan dan pemberantasan *Fraud* bank telah mengimplementasikan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Program seperti pelatihan *fraud awareness*, audit internal, *Know Your Employee*.

Pada tahun 2023, tidak terdapat laporan penyimpangan yang telah disampaikan kepada Otoritas.

<i>Internal Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)
<b>Total Fraud</b>	-	-	3	-	-	-
<b>Telah Diselesaikan</b>	-	-	2	-	-	-
<b>Dalam Proses Penyelesaian di internal Bank</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Belum diupayakan penyelesaiannya</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum</b>	-	-	1	-	-	-

## **Whistleblowing System**

*Whistleblowing System* merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan bank oleh pelapor pelanggaran. Pengungkapan pelanggaran dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan keluhan pribadi atas suatu kebijakan bank atau didasari kehendak buruk/fitnah.

Secara umum pengaturan terhadap pelaksanaan *Whistleblowing System* telah diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti *Fraud* Bank Aceh, dimana perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan *GCG* kepada perseroan secara pribadi, baik melalui surat, telepon, *email* serta media lainnya kepada direksi dan sistem ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya.

## **Tujuan Whistleblowing System**

Penerapan *Whistleblowing System* di perseroan bertujuan untuk :

1. Membangun kesadaran pemangku kepentingan untuk melaporkan tindakan *Fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
2. Agar *Fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

**Kategori fraud yang dapat dilaporkan yaitu** tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan perusahaan dan/atau menggunakan sarana perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Pengelola *Whistleblowing System*

Secara umum pengaturan terhadap pelaksanaan *Whistleblowing System* telah diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti-*Fraud* Bank Aceh, dimana Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG kepada Perseroan secara pribadi, baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya kepada Direksi dan sistem ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya. Satuan Kerja Anti-*Fraud* adalah unit kerja yang menangani langsung Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Bank Aceh. Satuan Kerja Anti-*Fraud* berupaya untuk membangun dan menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) yaitu suatu sistem yang mengelola pengaduan atau pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum dan/atau perbuatan tidak etis atau tidak semestinya, yang digunakan untuk mengoptimalkan peran pengurus dan pegawai Bank Aceh dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Aceh.

## Jenis Pengaduan

Jenis tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan dalam *Whistleblowing System* mencakup:

1. Melanggar peraturan perundang-undangan meliputi pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, perusakan barang dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Melanggar pedoman etika bank, meliputi benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang dan nilai etik lainnya.
3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional bank.
5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

## Pelaporan Pelanggaran

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran yang disusun dimaksudkan untuk mengelola dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi antara lain terkait dengan kerugian Perseroan secara finansial maupun reputasi perseroan yang bersifat negatif.

Pengaduan yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat bahwa pengaduan disampaikan secara tertulis, memuat identitas pelapor (kerahasiaan identitas pelapor akan tetap terjaga), memuat informasi yang memberikan petunjuk mengenai permasalahan seperti yang diuraikan pada bagian di atas, Informasi harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengaduan dari pihak ketiga dan/atau dari karyawan perseroan harus ditempatkan dalam kerangka peningkatan GCG. Pengaduan harus disampaikan oleh pelapor dengan rasa tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang.

## Contact Center terkait Whistleblowing System

Pengaduan pelanggaran dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan, melalui nomor telepon selular, *email* maupun surat resmi.

Contact center terkait *whistleblowing system* Bank Aceh :

PT. Bank Aceh Syariah

Up. Bidang Anti *Fraud*

Jl. MR.Mohd. Hasan No. 89, Batoh – Lueng Bata, Banda Aceh (23245)

Telp : (0651) 22966

Ext : 209, 210, 211, 212, 213

SMS/WA : 08116800120

Email : [skaibankaceh@gmail.com](mailto:skaibankaceh@gmail.com)

## Reward dan Punishment Bagi Pelapor dan Terlapor

Bank Aceh menerapkan kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* dan *justice collaborators* yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan pelapor. Kebijakan *whistleblowing & justice collaborators* dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan dan pejabat bank untuk berani melaporkan *fraud* yang terjadi.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan *whistleblowing dan justice collaborators*, maka mengacu kepada regulasi yang berlaku terkait pengaduan *Fraud* bank dalam penyusunan ketentuan internal, antara lain mencakup sebagai berikut:

1. Temuan, pengaduan atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan untuk ditindaklanjuti terkait adanya tindakan *fraud* yang dapat diproses lebih lanjut adalah tindakan *fraud* yang mengandung risiko tinggi baik secara finansial maupun non finansial serta dapat menimbulkan risiko operasional, risiko reputasi dan risiko hukum.
2. Pengaduan atau laporan yang dapat diproses lebih lanjut dengan pembentukan tim investigasi adalah pengaduan dan atau laporan yang dibuat tertulis dengan identitas pelapor yang jelas disertai dengan bukti awal yang cukup serta sebagian informasi/buktinya dapat diverifikasi kebenarannya.
3. Pelaporan, Seluruh pimpinan unit kerja bank baik kantor pusat maupun kantor cabang bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Audit Internal atau *whistleblowing officer* bilamana ditemukan adanya kejadian yang memiliki indikasi *fraud* pada lingkungan kerja masing-masing.
4. Bank memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada *whistleblower dan justice collaborators* dalam hal pelaporannya tentang tindakan *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikan.
5. Pelapor dalam hal ini adalah setiap orang yang melaporkan kepada unit kerja atau petugas bank yang menjalankan fungsi penanganan dan pencegahan *fraud* tentang adanya dugaan terjadinya tindakan *fraud*. Pelapor akan memberikan keterangan kepada petugas bank yang menjalankan fungsi penanganan dan pencegahan *fraud* dan atau tim investigasi *fraud* untuk kepentingan pemeriksaan tentang suatu tindakan *fraud* yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri. Setiap pelapor dalam perkara tindakan *Fraud* bilamana diperlukan dapat diberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun setelah proses pemeriksaan.

6. Bentuk perlindungan terhadap pelapor utamanya dari ancaman fisik dan mental, sehingga bilamana diperlukan menjaga kerahasiaan dan penyamaran identitas pelapor, antara lain dengan tidak menyebut sama sekali identitas pelapor atau melalui penyamaran identitas pelapor, serta proses pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka pada setiap proses investigasi perkara. Bahkan bilamana diperlukan bank akan membantu pelapor untuk mengajukan permohonan kepada kepolisian untuk mendapatkan perlindungan khusus bagi pelapor.

Kebijakan ini wajib diterapkan secara transparan dan konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan keyakinan kepada seluruh karyawan bank terhadap kehandalan dan kerahasiaan mekanisme *whistleblowing*. Dengan demikian diharapkan setiap karyawan merasa bertanggung jawab untuk memerangi *fraud* dan sekaligus menghindari pengaduan atau beredarnya *issue* yang kurang kondusif.

### Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pada tahun 2023 tidak ada laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui *whistleblowing system* baik dari internal maupun dari eksternal.

### Perlindungan bagi *Whistleblower*

Setiap pelapor pelanggaran sesuai jenis dan kategori *fraud* yang telah diatur oleh Bank dan Otoritas mendapat jaminan perlindungan dari Bank sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 18/DIR/BA/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan Strategi Anti *Fraud* Bank Aceh.

### Publikasi dan Sosialisasi

Berdasarkan POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019, Bank Aceh secara konsisten telah melakukan berbagai upaya untuk memantau dan memitigasi risiko *fraud*. Sebagai upaya memantau dan mengendalikan *fraud* pada pilar deteksi, Bank Aceh telah membuat kebijakan tentang *whistleblowing* sistem berupa Buku Pedoman Perusahaan maupun Standar Operasional Prosedur. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan, Bank Aceh konsisten mengadakan sosialisasi mengenai *whistleblowing* sistem kepada seluruh pegawai yang dilakukan setiap tahunnya untuk memitigasi terjadinya risiko *fraud*.

## Permasalahan Hukum

Selama tahun 2023, Bank Aceh memiliki 8 (delapan) permasalahan hukum perdata yang dihadapi Perseroan.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
<b>Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)</b>	2	0
<b>Dalam proses penyelesaian</b>	6	0

Sebagian besar permasalahan hukum perdata yang dihadapi oleh Bank Aceh merupakan perkara perlawanan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan yang telah dan atau akan dilakukan oleh Bank Aceh, dimana perkara-perkara tersebut merupakan perkara dengan tingkat risiko yang rendah dan tidak terlalu berpengaruh terhadap Bisnis Bank Aceh secara keseluruhan.

Upaya-upaya yang dilakukan Bank dalam penanganan perkara hukum yang dihadapi yaitu:

1. Penggunaan jasa external lawyer dalam membantu penanganan perkara-perkara hukum yang mengandung tuntutan ganti rugi.
2. Melakukan review terhadap gugatan-gugatan dan Putusan Pengadilan yang telah ada untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan operasional bank.
3. Pencadangan potensi kerugian yang timbul dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## Sanksi Regulator

Selama tahun 2023 Bank Aceh pernah menerima sanksi administrasi dan kewajiban membayar (denda) dari regulator akibat keterlambatan dan ketidakakuratan dalam penyampaian laporan, namun penenaan sanksi ini tidak mempengaruhi bisnis Bank Aceh secara keseluruhan.

Jenis sanksi kewajiban membayar (denda) dari regulator yang diterima Bank Aceh selama tahun 2023 yaitu:

No.	Jenis Laporan	Pelanggaran
1.	Laporan DHN	Keterlambatan Penyampaian Laporan Identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB Bank Indonesia.
2.	Laporan Rencana Penyelenggaraan Produk Baru Bank (RPPB)	Keterlambatan Penyampaian Laporan Rencana Penyelenggaraan Produk Baru Bank (RPPB) Tahun 2023.
3.	Laporan GWM	Kekurangan Pemenuhan GWM Rupiah <i>Averaging</i> .
4.	Laporan LBUT	Keterlambatan Penyampaian Laporan Koreksi
5.	Laporan Pelaksanaan RUPS LB TB 2023 & Laporan Perubahan Pengurus Bank.	Keterlambatan Penyampaian Laporan Pelaksanaan RUPS LB TB 2023 & Laporan Perubahan Pengurus Bank.
6.	Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham Bank	Keterlambatan Penyampaian Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham Bank.

Upaya-upaya yang dilakukan Bank Aceh untuk optimalisasi kepatuhan terhadap ketentuan regulator tersebut yaitu dengan melakukan edukasi secara berkesinambungan kepada seluruh personil bank, baik melalui pembinaan langsung ke kantor cabang, maupun melalui penerbitan surat-surat edaran dan himbauan Direksi.

## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para *stakeholder* termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan para *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan telah disampaikan secara transparan kepada publik melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik, termasuk publikasi laporan keuangan di website yang tersedia secara tepat waktu, lengkap dan akurat. Transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan tersebut diantaranya adalah Laporan Tahunan, Laporan Publikasi, Info Produk dan Jasa Bank, serta info seputar kegiatan bank yang dimuat pada halaman website, majalah, brosur, dan banner perusahaan.

Informasi transparansi kondisi keuangan dan non keuangan disusun dan disampaikan kepada *stakeholder* dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia, yang terdiri atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi. Informasi tersebut selalu diungkapkan dan diunggah di website perusahaan secara berkala.

Selain hal tersebut, Bank Aceh juga telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar harian lokal dan nasional selain melaporkannya juga ke lembaga terkait, dengan harapan publik dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi keuangan Bank Aceh.

Untuk memenuhi aspek transparansi non keuangan, Bank Aceh telah mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. *Homepage* Bank Aceh telah menyajikan Laporan Tahunan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan *GCG*, informasi lokasi kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi ATM Bank Aceh. Selain itu juga menyampaikan informasi produk dan layanan bank, yang mencakup jenis produk, nisbah bagi hasil, layanan pembayaran tagihan pihak ketiga dan sebagainya.
2. Menyediakan brosur produk di setiap kantor cabang/ cabang pembantu/kantor kas Bank Aceh.
3. Menginformasikan nisbah bagi hasil dan kurs pada papan informasi elektronik.
4. Menginformasikan tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
5. Membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan nasabah di kantor pusat dan di setiap kantor cabang.

## Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank Aceh memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan bank. Tindakan yang mengandung benturan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku harus mampu untuk dihindari sehingga jika masih terjadi tindakan yang mengandung benturan kepentingan, tidak merugikan dan atau mengurangi aset dan keuntungan Bank Aceh.

Pedoman terkait benturan kepentingan telah diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Benturan Kepentingan Bank Aceh yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 030/DIR/BA/III/2018 tanggal 27 Maret 2018.

Dalam kebijakan kepersonaliaan terkait benturan kepentingan, telah diberlakukan setiap personil Bank Aceh tanpa kecuali untuk diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis yang isinya antara lain tentang benturan kepentingan. Surat pernyataan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan.

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan terhadap pejabat pengambil keputusan.

## Pengadaan Barang dan Jasa

Bank Aceh telah memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa telah disahkan oleh Direksi dengan Keputusan Nomor 040/DIR/BA/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa pada Bank Aceh.

Dalam pelaksanaannya pengadaan barang dan jasa perusahaan telah dilakukan secara terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara yang memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan, dimana perusahaan juga telah memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Bank Aceh dipimpin oleh Divisi Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasional dan Direktur Utama.

Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Bank Aceh dibagi atas Pembelian Langsung, Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Umum dan Swakelola.

## Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan *buy back share* dan *buy back obligation* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbit dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2023, Bank Aceh tidak melakukan transaksi pembelian kembali saham dan/atau obligasi (*buy back shares* dan/atau *buy back obligation*).

## Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka melaksanakan fungsi intermediasi, Bank Aceh telah melakukan aktivitas penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, termasuk kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyediaan dana besar kepada nasabah inti.

Adapun total penyediaan dana secara langsung kepada pihak terkait (*related party*) dan nasabah inti per posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Jumlah Nominal (Rp. Jutaan Rupiah)
1	Pihak Terkait	5	4.321,-
2	Dana Besar/Nasabah Inti		2.342.885,-
	- Individu	23	2.262.936,-
	- Group	2	79.949,-

### Jenis Produk & Jasa Yang Ditawarkan

No.	Jenis Produk Pembiayaan	Jumlah NOA
1.	Pembiayaan Korporasi - Bilateral	49
2.	Pembiayaan Korporasi - Sindikasi	63

## Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Selama tahun 2023, Bank Aceh tidak memberikan dana/bantuan/dukungan kepada kegiatan politik. Demikian pula kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh partai/golongan politik tertentu untuk tujuan kelompok tertentu.

## Transparansi Informasi Produk dan Jasa

Informasi produk dan jasa Bank Aceh didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Adapun pelaksanaan promosi melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik dan lainnya.

Untuk layanan informasi dan promosi, melalui antara lain:

1. Media elektronik: *website*
2. Media cetak: *brosur, spanduk, leaflet, billboard*, surat kabar dan majalah
3. Media lainnya: pameran, kerja sama antar lembaga dan penayangan film.

Salah satu prosedur transparansi informasi produk, bank meminta tanda tangan nasabah pada lembar aplikasi pemanfaatan produk bank yang antara lain menyatakan bahwa:

1. Bank telah menjelaskan karakteristik produk bank secara utuh.
2. Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan mengenai karakteristik produk bank yang diberikan.

Dalam transparansi penggunaan data pribadi nasabah, Bank Aceh tidak dapat menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data. Persetujuan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tulisan dan/atau tanda tangan pada lembar permintaan persetujuan tertulis.

## Transparansi Penyampaian Laporan

Dalam rangka transparansi penyampaian laporan, Bank Aceh Perusahaan senantiasa patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk terhadap kewajiban-kewajiban yang harus disampaikan kepada Negara. Demikian juga dengan dokumen-dokumen yang harus dilaporkan kepada lembaga telah menyampaikan laporan secara lengkap dan tepat waktu kepada regulator dan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank syariah harus mengungkapkan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan *GCG*. Sebagai bentuk pelaksanaan *GCG* terkait dengan pendapatan non-halal dan penggunaannya, Bank telah membuat ketentuan internal tentang pengelolaan Dana Kebajikan pada Bank Aceh sebagai dalam Standar pedoman dalam pelaksanaan operasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Bank Aceh Nomor 050/DIR/ BA/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Kebajikan pada Bank Aceh. Dalam SOP tersebut mengatur tentang:

1. Prosedur penggunaan dana kebajikan;
2. Ketentuan pembiayaan Qardhul Hasan;
3. Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan;
4. Monitoring dan Evaluasi.

## Sumber Pendapatan Non-Halal

Pendapatan non halal yang menjadi sumber dana kebajikan bank terdiri dari :

1. Dana Kebajikan dari denda/sanksi yaitu dana yang berasal dari denda/sanksi keterlambatan pembayaran angsuran yang disengaja oleh nasabah dimana jumlah besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani.
2. Dana Kebajikan dari Jasa Giro yaitu dana yang berasal dari jasa giro yang diterima bank dari penempatan pada bank non-syariah.
3. Dana Kebajikan Lainnya yaitu dana kebajikan yang berasal dari komisi, *fee* atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.
4. Dana kebajikan dari infak dan sedekah yaitu dana yang diterima dari eksternal Bank atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.

## Penggunaan Dana Kebajikan

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI pendapatan non-halal digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk-bentuk penyaluran dana nonhalal yang diperbolehkan antara lain sumbangan untuk penanggulangan korban bencana, sarana penunjang pendidikan, pembangunan fasilitas umum yang memiliki dampak sosial, sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan syariah dan bisnis syariah untuk masyarakat umum, kegiatan produktif bagi dhuafa serta kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank Aceh merupakan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) disamping berfungsi sebagai lembaga komersil juga dituntut berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara maksimal serta diharapkan mampu untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat yang kondisi sosial dan ekonominya berlandaskan syariah.

Dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menumbuhkan usaha-usaha yang memiliki prospek yang baik, namun memiliki risiko untuk dapat dibiayai secara komersial, Bank Aceh berperan aktif menyalurkan dana kebajikan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah. Salah satu skim pembiayaan berbasis tabarru' pada Bank Aceh adalah pembiayaan yang menggunakan akad Qardh (Qardhul Hasan) dimana dengan pembiayaan ini diharapkan Bank dapat menyalurkan pembiayaan untuk skala mikro dan kecil dalam rangka membantu nasabah ekonomi lemah/kurang mampu untuk meningkatkan taraf ekonominya. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Bank Aceh untuk mendorong terwujudnya manajemen pengelolaan dana kebajikan yang efektif, terukur serta terkelola secara sistematis sehingga mampu memberikan sumbangsih/manfaat kepada masyarakat yang berhak.

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Aceh tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023:

Uraian		31 Desember 2023 (dalam jutaan rupiah)	31 Desember 2022 (dalam jutaan rupiah)
<b>Sumber dana kebajikan pada awal periode</b>		<b>25.805</b>	<b>20.323</b>
<b>Penerimaan dana kebajikan</b>			
a.	Infak	15	21
b.	Sedekah	1.936	-
c.	Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
d.	Denda	4.838	102
e.	Penerimaan non halal	14.602	13.733
f.	Lainnya	-	-
<b>Total Penerimaan</b>		<b>21.393</b>	<b>13.857</b>
<b>Penggunaan dana kebajikan</b>			
a.	Dana kebajikan produktif	1.950	532
b.	Sumbangan	1.525	1.622
c.	Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	11.949	6.220
<b>Total Penggunaan</b>		<b>15.426</b>	<b>8.375</b>
<b>Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan</b>		<b>5.967</b>	<b>5.482</b>
<b>Sumber dana kebajikan pada akhir periode</b>		<b>31.772</b>	<b>25.805</b>

## Akses Informasi dan Data Perusahaan

Menjamin ketersediaan informasi bagi seluruh *stakeholders* dan Pemegang Saham menjadi komitmen Bank Aceh melalui penyediaan sarana dan media yang memadai guna mempermudah akses.

**Website**  
**Konten informasi yang disampaikan melalui website cukup lengkap dan terkini, antara lain terkait dengan informasi kegiatan operasional dan kinerja Bank Aceh serta berbagai informasi penting lainnya.**  
**Alamat website:**  
<http://www.bankaceh.co.id/>

**Call Center**  
**Bank Aceh Hotline**  
 +62 - 651 1500845

**Media Sosial**  
**Media sosial yang dimiliki adalah akun Instagram**  
**Instagram: @bankacehofficial**  
**Threads: @bankacehofficial**  
**Twitter: @bankacehsyariah**  
**TikTok: @bankaceh-official**  
**YouTube: Bank Aceh Official**

Bank Aceh telah menyediakan informasi kepada *stakeholders* yang memungkinkan *stakeholders* menggunakan haknya. Penyebaran informasi Bank Aceh antara lain dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi, diantaranya mengenai informasi finansial dan perusahaan, publikasi, produk dan aksi korporasi melalui *website* [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id).
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi *Call Center* +62 651-1500845.
3. Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin internal, poster dan banner.
4. Bank Aceh juga menyampaikan informasi melalui upaya transparansi penyampaian pelaporan, laporan kepada regulator, *analist meeting*, konferensi pers, dan lain sebagainya.

Di dalam *website* bank telah menyampaikan informasi mengenai:

1. *Corporate Identity*;
2. Produk dan Layanan;
3. Laporan Tahunan, *GCG* dan *CSR*;
4. Pengurus bank dan Visi dan Misi Bank.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:



## Daftar Konsultan, Penasehat yang digunakan oleh Bank Aceh

No.	Nama Konsultan/Penasehat	Tujuan	Lingkup Kerja
1.	CV. Navita Konsultan	Konsultan Gedung	Jasa Konsultan
2.	CV. Kana Pratama Jaya	Konsultan Gedung	Jasa Konsultan
3.	CV. Binareka Consultant	Konsultan Gedung	Jasa Konsultan
4.	CV. Mayang Karya	Konsultan Gedung	Jasa Konsultan
5.	CV. Fajar Mulia	Konsultan Gedung	Jasa Konsultan
6.	CV. Focuz Tritama	Konsultan Gedung	Jasa Konsultan
7.	PT. Zona Tranbesi	Konsultan Gedung	Jasa Konsultan
8.	CV. Caixa	Konsultan Gedung	Jasa Konsultan
9.	CV. Ata Konsultan	Konsultan Perizinan	Jasa Lainnya
10.	CV. Global Engineering Consultant	Konsultan Perizinan	Jasa Lainnya
11.	PT. Jasa Lingkungan	Konsultan Perizinan	Jasa Lainnya
12.	KAP Heliantono dan Rekan	Jasa Audit	Jasa Lainnya
13.	PT. Solmit Bangun Indonesia	Konsultan IT	Jasa Lainnya
14.	PT. Venturium System Indonesia	Konsultan IT	Jasa Lainnya
15.	Dakara Excellentia	Konsultan	Jasa Konsultan
16.	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Konsultan	Jasa Konsultan
17.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Jasa Pendampingan	Jasa Pendampingan
18.	CV. Sinergi Ide Pariwara	Jasa Konsultan	Jasa Konsultan
19.	PT. Manajemen Teknologi Informasi	Audit TI	Jasa Konsultan
20.	PT. Alfa Citra Siber Indonesia	Pentest	Jasa Konsultan
21.	TIM Teknis Bank Aceh	Jasa Pendampingan	Jasa Pendampingan
22.	PT. Pilar Teknotama Sinergi	Jasa Konsultan	Jasa Konsultan
23.	PT. Mitra Inti Bersama	Jasa IT	Jasa IT
24.	PT. Teknova Inova Mandiri	Jasa IT	Jasa IT
25.	PT. Duta Solusi Prima	Jasa IT	Jasa IT
26.	PT. Rintis Sejahtera	Jasa Lainnya	Jasa Lainnya
27.	PT. Visionet Internasional	Jasa IT	Jasa IT
28.	PT. Protergo Siber Sekuriti	Jasa IT	Jasa IT
29.	Biro PBJ Provinsi Aceh	Jasa Pendampingan	Jasa Pendampingan
30.	PT. Ideaprolog Indonesia	Konsultan	Jasa Konsultan

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility - CSR*)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau disebut *GCG (Good Corporate Governance)* juga mengharuskan setiap perusahaan dikelola secara baik dan bertanggung jawab dengan mengetahui hak dan kewajibannya, meliputi pemegang saham, direksi, dewan komisaris serta pihak-pihak lain. Aktivitas ekonomi yang dijalankan perusahaan sebagaimana prinsip etika bisnis diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat.

Penerapan etika bisnis tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial-moral suatu institusi bisnis dan para pelaku dunia usaha terhadap masyarakat dan lingkungannya. Menerapkan tanggung jawab perusahaan secara benar berarti juga memenuhi prinsip *Responsibilitas GCG*. Optimalisasi peran dan fungsi sosial Bank Aceh diimplementasikan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan dalam bentuk Program Sosial " Bank Aceh Syariah Peduli". Melalui program ini, Bank secara selektif akan turut serta berperan dan berpartisipasi/memberikan kontribusinya dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang diselenggarakan dengan visi-misi bank sesuai dengan ketersediaan fasilitas dan kemampuan pendanaan bank.

Penerapan *CSR* secara konsisten merupakan bagian dari upaya memaksimalkan nilai perusahaan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas hidup karyawan dan masyarakat luas. Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial, maka Bank Aceh akan tetap berpedoman pada azas manfaat, tepat sasaran, dengan harapan partisipasi sosial bank tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Bank Aceh memandang kelangsungan atau keberlanjutan usaha merupakan prioritas utama bisnis. Hal ini dapat dicapai jika Perusahaan mampu membangun keseimbangan yang harmonis antara kepentingan komersial/profit, sosial dan lingkungan hidup. Bank Aceh menyakini implementasi *CSR* akan memberikan banyak manfaat bagi Perusahaan. Keberhasilan implementasi *CSR* dalam jangka panjang diyakini berpengaruh terutama pada aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan dan meningkatkan reputasi yang pada gilirannya memiliki implikasi pada penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran kestabilan dan pertumbuhan usaha Perusahaan.

Bank Aceh berkomitmen menerapkan program *Sustainability Development Goals (SDGs)* secara nyata untuk tumbuh -kembangnya hubungan harmonis dengan masyarakat. Pencapaian tersebut akan tercipta ketika setiap aspek dalam *triple bottom line*, yaitu *profit, people*, dan planet diperhatikan dan dicapai secara bersama-sama tanpa meninggalkan satu aspek pun. Oleh karena itu, Bank Aceh senantiasa melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* disingkat *CSR*) yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang berkelanjutan sebagai manifestasi dari budaya Perusahaan.

Bank Aceh juga meyakini bahwa kesinambungan usaha tidak hanya diperoleh melalui pencapaian target finansial semata, tetapi juga sangat ditunjang oleh investasi non-finansial yang dibangun melalui kontribusi Perusahaan pada pengembangan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup serta hal-hal yang bersifat responsif terhadap bencana alam dan musibah besar lainnya yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, ke depannya tercipta respon yang konstruktif dan timbal balik di antara para pemangku kepentingan kepada Perusahaan sehingga memberikan dampak pada peningkatan nilai (*value*) bagi kepuasan seluruh *stakeholders* dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

## Dasar Pelaksanaan CSR

Adapun pelaksanaan program CSR Bank Aceh mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
10. Selain itu, Bank Aceh secara khusus menetapkan peraturan tentang CSR dalam regulasi internal yaitu Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

## Metode Program CSR

Bank Aceh merancang dan melaksanakan program CSR secara sistematis dan terpadu. Pelaksanaan CSR dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu dengan memberdayakan potensi daerah yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Bank Aceh juga melakukan evaluasi dan monitoring atas program-program CSR yang telah dilakukan, agar program-program CSR tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

## Tujuan Implementasi CSR

Bank Aceh memandang CSR sebagai kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, membantu meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat serta memberi perhatian terhadap lingkungan sekitar sesuai etika bisnis yang dijalankan. Bank Aceh menyakini implementasi CSR akan memberikan banyak manfaat bagi Perusahaan. Keberhasilan implementasi CSR dalam jangka panjang diyakini berpengaruh terutama pada aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan dan meningkatkan reputasi yang pada gilirannya memiliki implikasi pada penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran kestabilan dan pertumbuhan usaha Perusahaan.

## Kinerja Pengelolaan CSR

Bank Aceh telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pelaksanaan program CSR yang bersumber dari laba bersih bank dan/atau beban biaya bank tahun berjalan, dana lainnya yang dihimpun Bank yang bersifat sosial dan dana kebajikan. Besarnya jumlah dana CSR yang dapat dipergunakan terdiri dari saldo dana awal ditambah dengan penerimaan dari alokasi tahun berjalan dan pengembalian dana (*revolving*) dari program kemitraan. Alokasi dan besaran jumlah dana kepada masing-masing program CSR ditetapkan oleh direksi dengan mempertimbangkan kepentingan dan strategi serta arah kebijakan bank.

Pengelolaan dana CSR setiap tahun selalu diaudit bersama-sama dengan audit laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Selain itu pengelola CSR sebagai pelaksana fungsi yang menangani CSR telah membuat laporan CSR tahunan yang disampaikan kepada manajemen Perusahaan.

## Struktur Organisasi Pengelola CSR

Tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan CSR Bank Aceh berada di bawah fungsi Sekretariat Perusahaan.

### Penanggung Jawab Pengelolaan CSR Bank Aceh

Penanggung jawab pengelolaan program CSR Bank Aceh sebagai berikut :

1. Direktur Utama atau Pejabat Direktur Utama adalah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak berada ditempat karena tugas/cuti/sakit/berhalangan maka Penanggung Jawab pengelolaan dan pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dilaksanakan secara bersama-sama oleh dua orang anggota Direksi yang lain.
3. Divisi Pembiayaan merupakan unit kerja yang membidangi pengelolaan serta pemanfaatan dan CSR Bantuan Program Kemitraan (PK).
4. Divisi Sekretariat Perusahaan merupakan unit kerja yang membidangi pelaksanaan dan pemanfaatan CSR bidang Bantuan Program Bina Lingkungan (BL).
5. Kantor Cabang merupakan unit kerja yang melaksanakan program CSR, sesuai dengan rencana kerja dan bisnis bank.

### Tugas Penanggung Jawab Pengelola Program CSR

Tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan CSR Bank Aceh berada di bawah fungsi Sekretariat Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab pengelola Program CSR adalah :

1. Menyusun rencana alokasi dan distribusi dana program CSR yang akan dilaksanakan setiap tahun yang disesuaikan dengan rencana kerja dan kondisi keuangan perusahaan.
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program CSR guna mendapatkan pengesahan Direksi.
3. Pelaksana program CSR melakukan kajian kelayakan terhadap permohonan bantuan program CSR yang diajukan oleh pemohon untuk proses lebih lanjut.
4. Pelaksana Program membuat laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program secara berkala.

### Larangan Pemberian Dana CSR

Dalam penyaluran bantuan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Aceh tidak dibenarkan diberikan kepada kegiatan yang dilarang oleh pemerintah, antara lain :

1. Partai Politik dan atau kegiatan yang bersifat politik untuk kepentingan partai dan atau golongan politik tertentu.
2. Kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia.
3. Kegiatan-kegiatan yang dilarang pemerintah.
4. Kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan syariat Islam.
5. Lembaga/institusi, kelompok/organisasi masyarakat dan atau individu yang berdasarkan penilaian bank tidak layak untuk mendapatkan program CSR.

### Program *Corporate Social Responsibility* Sebagai Penyeimbang

Bank Aceh dalam menjalankan visi dan misinya selain berorientasi profit, juga berperan aktif dan memiliki tanggung jawab secara moral dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan serta memiliki kepedulian dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat dan lingkungannya melalui berbagai program dan kegiatan dalam bentuk partisipasi kelembagaan.

Program *CSR* Bank Aceh merupakan salah satu upaya untuk membantu pemerintah dalam penanganan masalah-masalah sosial kemasyarakatan khususnya disekitar wilayah kerja Bank Aceh melalui berbagai program berupa keterlibatan, kepedulian dan atau partisipasi sosial bank baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam berbagai kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh *stakeholder*.

Program optimalisasi peran dan fungsi sosial Bank Aceh tersebut diimplementasikan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility* atau disebut Program *CSR*), dimana Bank secara selektif akan turut serta berperan dan berpartisipasi/memberikan kontribusinya dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang diselaraskan dengan visi-misi bank sesuai dengan ketersediaan fasilitas dan kemampuan pendanaan bank.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau disebut *GCG* (*Good Corporate Governance*) juga mengharuskan setiap perusahaan dikelola secara baik dan bertanggung jawab dengan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, meliputi pemegang saham, direksi, dewan komisaris serta pihak-pihak lain. Aktivitas ekonomi yang dijalankan perusahaan sebagaimana prinsip etika bisnis diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat.

Penerapan etika bisnis tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial-moral suatu institusi bisnis dan para pelaku dunia usaha terhadap masyarakat dan lingkungannya. Menerapkan tanggung jawab perusahaan secara benar berarti juga memenuhi prinsip *Responsibilitas GCG*. Melalui penerapan *CSR* secara konsisten merupakan bagian dari upaya memaksimalkan nilai perusahaan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas hidup karyawan dan masyarakat luas.

Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial, maka Bank Aceh akan tetap berpedoman pada azas manfaat, tepat sasaran, dengan harapan partisipasi sosial bank tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan *CSR* di Bank Aceh adalah:

1. Mendorong kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan.
2. Membantu pelaksanaan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab.
3. Memberikan Kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
4. Membangun simpati masyarakat kepada Bank Aceh Syariah yang dapat menunjang terbentuknya citra positif Bank Aceh Syariah dimata masyarakat.
5. Meningkatkan nilai Bank Aceh Syariah melalui reputasi yang baik.
6. Meningkatkan pemahaman publik terhadap Bank Aceh Syariah melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sasaran Pelaksanaan Kegiatan *CSR* di Bank Aceh adalah:

1. Kelompok sosial masyarakat yang berada dalam lingkungan interaksi wilayah kerja Bank (baik secara langsung maupun tidak langsung).
2. Masyarakat di wilayah lainnya dalam rangka pemerataan dan perluasan peran partisipasi Bank terhadap berbagai dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

## Manfaat dari Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Bank/ CSR

### 1. Bagi Bank, yaitu:

- Terciptanya hubungan industrial yang harmonis berkelanjutan melalui peningkatan citra positif Bank secara luas.
- Meningkatnya bargaining perusahaan/bank untuk memperluas akses permodalan.
- Perusahaan berpotensi untuk mendapatkan akses sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas di masa depan.
- Perusahaan memiliki sensitifitas dalam pengelolaan situasi dan kondisi yang bersifat kritis (*critical decision making*) secara tepat.

### 2. Bagi masyarakat, yaitu:

- Meningkatnya nilai-tambah bagi masyarakat dalam bentuk sosial, ekonomi dan lingkungan serta taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
- Terbukanya kesempatan untuk mendapat akses modal dan pembinaan manajerial dari perusahaan
- Meningkatnya peran serta kepedulian dalam pelestarian tradisi, seni dan budaya local (pranata kehidupan sosial masyarakat) yang lebih arif dan bijaksana.

### 3. Bagi lingkungan, yaitu :

- Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam secara wajar dan terkendali,
- Terciptanya lingkungan yang sehat, aman, indah dan lestari,
- Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung pembinaan lingkungan dalam kawasan tertentu.

### 4. Bagi negara, yaitu :

Perusahaan akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang berorientasi tepat guna dan berdaya guna.

## Ruang lingkup program CSR Bank Aceh diklasifikasi ke dalam Dua Program Utama

### 1. Program Bantuan Kemitraan (PK), adalah partisipasi dan dukungan sosial bank terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) dan masyarakat kurang mampu dalam rangka meningkatkan kemandirian usaha dalam bentuk :

#### a. Program bantuan hibah

Yaitu program bantuan yang diberikan dalam bentuk hibah dengan maksud dan tujuan untuk memberikan akses modal atau barang dan atau investasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas usaha masyarakat.

#### b. Program bantuan peningkatan kapasitas

Yaitu program bantuan yang diberikan dalam bentuk *Workshop*, pelatihan kewirausahaan, pengkajian/penelitian, pemagangan, monitoring serta pendampingan kegiatan sosialisasi dan promosi dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas *entrepreneurship*.

#### c. Program Mitra Binaan

Yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk skema pembiayaan khusus bagi UMK dan masyarakat yang memiliki potensi usaha yang *feasible* namun belum *bankable* melalui program pembiayaan dana bergulir baik dalam skema kelompok maupun individu.

**2. Program Bantuan Bina Lingkungan (BL)**, yaitu partisipasi dan dukungan sosial bank dalam bentuk dana tunai dan atau barang/jasa sesuai dengan pertimbangan bank dalam rangka pemberdayaan potensi dan kondisi ekonomi, sosial serta lingkungan masyarakat, meliputi :

**a. Program Bantuan Sosial :**

- 1) Bantuan untuk penyediaan atau pengembangan fasilitas sarana dan prasarana umum.
- 2) Bantuan untuk pembelian bahan pokok makanan dan sandang yang diperuntukkan kepada masyarakat (gratis atau pasar murah) pada kegiatan tertentu seperti bakti sosial dan hari besar/acara tertentu.
- 3) Bantuan dalam bentuk dana santunan dan atau barang-barang atau program-program tertentu dalam upaya membantu penanggulangan korban musibah, bencana alam dan konflik sosial.
- 4) Bantuan untuk pembangunan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan.
- 5) Bantuan partisipasi untuk kegiatan penataan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Bantuan partisipasi untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 7) Bantuan partisipasi dalam bentuk program perumahan layak huni bagi masyarakat kurang mampu/fakir/miskin/dhuafa.

**b. Program Bantuan Pendidikan, olah raga, seni budaya, dan pariwisata daerah :**

- 1) Bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada pelajar/mahasiswa.
- 2) Bantuan untuk penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana sekolah atau kegiatan belajar mengajar.
- 3) Bantuan partisipasi untuk mendukung kegiatan akademisi baik bagi pelajar, mahasiswa dan organisasi lainnya
- 4) Bantuan untuk mendukung kegiatan pembinaan olahraga dan seni budaya serta pariwisata di daerah.

**c. Program Bantuan Kesehatan :**

- 1) Bantuan partisipasi pengobatan massal dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- 2) Bantuan partisipasi penyediaan/pembangunan sarana sanitasi umum dan masyarakat kurang mampu yang sehat dan layak.
- 3) Bantuan penyediaan/pengembangan sarana prasarana kesehatan dan posyandu serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

**d. Program Bantuan Yayasan :**

- 1) Bantuan kepada yayasan kesejahteraan karyawan bank.
- 2) Koperasi karyawan bank.
- 3) Bantuan santunan kegiatan sosial dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bank dan peringatan hari besar Islam.
- 4) Bantuan/santunan yang diberikan kepada para pensiunan pegawai bank.
- 5) Bantuan beasiswa khusus kepada anak yatim/piatu/tidak mampu dari pensiunan karyawan bank.

## Realisasi Penyaluan Dana CSR

### CSR Bina Lingkungan

Pelaksanaan CSR Bank Aceh Syariah Bina Lingkungan terbagi menjadi 4 (empat) program utama, yaitu:

1. Bantuan Sosial; Sebagai sebuah lembaga keuangan yang hidup dari dan untuk masyarakat, Bank Aceh Syariah senantiasa berkomitmen melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program kegiatan Bina Lingkungan (BL) berupa bantuan untuk kegiatan sosial Penyediaan Sarana Umum, Pembelian Bahan Pokok Makanan, Bencana Alam, Sarana Ibadah, Lingkungan Hidup, Kegiatan Sosial Masyarakat, dan Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat kurang Mampu /Fakir/Miskin/Dhuafa.
2. Bantuan Pendidikan, Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata Daerah; Dalam rangka kepedulian perusahaan terhadap Pendidikan, Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata memberikan bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa Pelajar/Mahasiswa, Penyediaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah/Kegiatan Belajar Mengajar, Partisipasi Mendukung Kegiatan Akademis Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Lainnya dan Mendukung kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni Budaya Serta Pariwisata di Daerah.
3. Bantuan Kesehatan; Dalam rangka turut serta menjaga kesehatan masyarakat khususnya di seputar lingkungan Bank Aceh melalui program CSR Bantuan Kesehatan memberikan bantuan Pengobatan Masal Untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan Penyediaan/Pembangunan Sarana Sanitasi Umum dan Masyarakat Kurang Mampu Yang Sehat dan Layak, Penyediaan Sarana Kesehatan Posyandu dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
4. Bantuan Yayasan; Bantuan yang diberikan dalam program CSR Bantuan Yayasan yakni kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank, Koperasi Karyawan Bank, Kegiatan Sosial Dalam Rangka HUT Bank dan Peringatan Hari Besar Islam, Santunan Kepada Para Pensiun Pegawai Bank Aceh, dan Beasiswa Khusus Anak Yatim/Piatu/Tidak Mampu Dari Pensiunan Pegawai Bank Aceh.

Total Realisasi dana CSR Bina Lingkungan periode 01 Januari s/d 31 Desember 2023 yang telah disalurkan untuk berbagai kegiatan masyarakat adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Realisasi Desember 2023 (Rp)
1.	<b>Bantuan Sosial:</b> Penyediaan Sarana Umum, Pembelian Bahan Pokok Makanan, Bencana Alam, Sarana Ibadah, Lingkungan Hidup, Kegiatan Sosial Masyarakat, dan Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat kurang Mampu /Fakir/Miskin/Dhuafa.	<b>6.815.139.202,-</b>
2.	<b>Bantuan Pendidikan, Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata Daerah:</b> Biaya Pendidikan/Beasiswa Pelajar/Mahasiswa, Penyediaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah/kegiatan Belajar Mengajar, Partisipasi Mendukung Kegiatan Akademis Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Lainnya dan Mendukung kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni Budaya Serta Pariwisata di Daerah.	<b>821.390.000,-</b>
3.	<b>Bantuan Kesehatan:</b> Pengobatan Masal Untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan Penyediaan/Pembangunan Sarana Sanitasi Umum dan Masyarakat Kurang Mampu Yang Sehat dan Layak, Penyediaan Sarana Kesehatan Posyandu dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.	<b>211.500.000,-</b>
4.	<b>Bantuan Yayasan:</b> Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank, Koperasi Karyawan Bank, Kegiatan Sosial Dalam Rangka HUT Bank dan Peringatan Hari Besar Islam, Santunan Kepada Para Pensiun Pegawai Bank Aceh, dan Beasiswa Khusus Anak Yatim/Piatu/Tidak Mampu Dari Pensiunan Pegawai Bank Aceh.	<b>808.500.000,-</b>
<b>Total</b>		<b>8.656.529.202,-</b>

## CSR Program Kemitraan

Pelaksanaan *CSR* Bank Aceh Syariah Program Kemitraan terbagi menjadi 3 (tiga) program utama, yaitu:

1. Bantuan Kemitraan Program Bantuan Hibah; Bantuan Kemitraan Program Bantuan Hibah Diberikan Dalam Bentuk Hibah Dengan Tujuan Untuk Memberikan Akses Modal atau Barang dan atau Investasi Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kualitas Usaha Masyarakat.
2. Bantuan Kemitraan Program Bantuan Peningkatan Kapasitas; Bantuan Diberikan Dalam Bentuk Workshop, Pelatihan Kewirausahaan, Pengkajian/Penelitian, Pemagangan, Monitoring Serta Pendampingan Kegiatan Sosialisasi Dan Promosi Dalam Rangka Pemberdayaan Dan Peningkatan Kapasitas Entrepreneurship.
3. Bantuan Kemitraan Program Mitra Binaan Diberikan Dalam Bentuk Skema Pembiayaan Khusus Bagi UMK Dan Masyarakat Yang Memiliki Pontensi Usaha Yang Feasible Namun Belum Bankable Melalui Program Pembiayaan Dana Bergulir Baik Dalam Skema Kelompok Maupun Individu.

Total Realisasi dana *CSR* Program Kemitraan periode 01 Januari s/d 31 Desember 2023 yang telah disalurkan untuk berbagai kegiatan masyarakat adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Realisasi Desember 2023 (Rp)
1.	<b>Bantuan Kemitraan Program Bantuan Hibah:</b> Diberikan Dalam Bentuk Hibah Dengan Tujuan Untuk Memberikan Akses Modal atau Barang dan atau Investasi Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kualitas Usaha Masyarakat	1.338.161.000,-
2.	<b>Bantuan Kemitraan Program Bantuan Peningkatan Kapasitas:</b> Diberikan Dalam Bentuk Workshop, Pelatihan Kewirausahaan, Pengkajian/Penelitian, Pemagangan, Monitoring Serta Pendampingan Kegiatan Sosialisasi dan Promosi dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas <i>Entrepreneurship</i>	80.000.000,-
3.	<b>Bantuan Kemitraan Program Mitra Binaan:</b> Diberikan Dalam Bentuk Skema Pembiayaan Khusus Bagi UMK dan Masyarakat Yang Memiliki Pontensi Usaha Yang Feasible Namun Belum Bankable melalui Program Pembiayaan Dana Bergulir Baik Dalam Skema Kelompok Maupun Individu	50.000.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.468.161.000,-</b>

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, Bank Aceh berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayah kerja operasional perusahaan dan meningkatkan kualitas kehidupan bumi yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu penerapan keuangan berkelanjutan, Bank Aceh telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik dalam pengembangan produk/jasa keuangan maupun kebijakan yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup lainnya. Terkait dengan produk dan jasa, Bank Aceh telah memiliki kebijakan antara lain:

1. Kebijakan penyaluran pembiayaan Bank Aceh, yaitu melarang penyaluran pembiayaan untuk usaha atau proyek yang membahayakan lingkungan.
2. Standar Prosedur Pembiayaan (SPK) untuk usaha/industri yang berkaitan dengan lingkungan antara lain mengatur:
  - a. Kewajiban calon debitur untuk menyerahkan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pembiayaan kepada usaha/industri yang diwajibkan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
  - b. Kewajiban calon debitur untuk menyerahkan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

### Rencana & Kegiatan *CSR* terkait Lingkungan Hidup

Rencana Kegiatan *CSR* terkait dengan lingkungan hidup antara lain:

1. Dalam pemberian pembiayaan, Bank Aceh senantiasa berpegang pada ketentuan internal yang berlaku serta selalu berupaya untuk dapat menghindari pemberian pembiayaan kepada proyek atau usaha yang membahayakan lingkungan.
2. Efisiensi penggunaan listrik dilakukan dengan memasang daya listrik sesuai kebutuhan kantor, mematikan air conditioner/lampu/komputer dan peralatan kantor lainnya jika tidak digunakan dan penggunaan lampu hemat energi.
3. Efisiensi penggunaan alat tulis kantor dilakukan dengan pemanfaatan kertas bekas untuk pencetakan memo/ surat/hasil pekerjaan lainnya, mempertimbangkan penggunaan tinta printer/*toner* alternatif yang kompetibel dengan printer yang digunakan.
4. Implementasi program pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi, sosial masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Wujud komitmen Bank Aceh dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penerapan bisnis berkelanjutan tercermin dalam setiap kegiatan operasional bank. Adapun realisasi penyaluran bantuan dana CSR untuk pelestarian lingkungan hidup sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Realisasi Desember 2023 (Rp)
1.	Bantuan Dana CSR Untuk Lsm Seulanga Aceh Dalam Rangka Kegiatan Konservasi Penyu Tanggal 25 Februari 2023 Di Pantai Pasi Jalang Lhoknga Aceh Besar	15.000.000,-
2.	Bantuan Dana CSR Untuk Dinas Perhubungan Aceh Yaitu Pengadaan Tong Sampah Dalam Rangka Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Khususnya Pengguna Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheu Banda Aceh	6.600.000,-
3.	Bantuan Dana CSR Untuk Panitia Pelaksana World Cleanup Day (WCD) Kota Banda Aceh Dalam Rangka Kegiatan World Cleanup Day (WCD) Kota Banda Aceh Tahun 2023	10.000.000,-
4.	Bantuan Dana CSR Untuk Pengurus Besar Pusat Studi Pemuda Aceh Dalam Rangka Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Untuk Investasi Bumi Aceh Tanggal 15 Oktober 2023 Di Pantai Pesisir	10.000.000,-
5.	Bantuan Dana CSR Untuk UKM Pa Metalik Fakultas Ekonomi Bisnis Usk Berupa Pengadaan Topi Dalam Rangka Kegiatan Bakti Sosial Membersihkan Sungai Dengan Tema " Not Just About Trush " Yang Dilaksanakan Tanggal 14 Agustus 2023 Di Tepi Sungai Lamnyong Banda Aceh	3.600.000,-
6.	Bantuan Dana CSR Tahap I Untuk Pemkab Aceh Utara Dalam Rangka Penataan Taman Pusat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	913.900.000,-
7.	Bantuan Dana CSR Untuk Pekerja Kebersihan/Kontrak Dlhk Kabupaten Aceh Utara Dalam Rangka Bantuan Sembako Sebanyak 283 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga) Paket	42.500.000,-
8.	Bantuan Dana CSR Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Dalam Rangka Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Roda Tiga Untuk Keperluan Pengangkutan Sampah Di Kabupaten Aceh Tengah	35.720.000,-
9.	Bantuan Dana CSR Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Dalam Rangka Rehabilitasi Taman Ratu Balqis Suka Makmue	50.000.000,-
<b>Total</b>		<b>1.087.320.000,-</b>

## Program Green Banking

Bank Aceh ikut serta dalam gerakan penghijauan atau *green banking*. Prinsip *green banking* adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk efisiensi energi, dan meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti pemberian pembiayaan pada perusahaan yang tidak merusak lingkungan. Efisiensi penggunaan energi listrik, BBM, dan air menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai lembaga yang secara tidak langsung berpengaruh kepada ketersediaan sumber daya alam di masa yang akan datang.

### 1. Penghematan Energi dan Air

Himbauan untuk menggunakan listrik dan air dengan hemat terus dilakukan agar tercipta budaya kerja yang efektif, efisien dan pola pikir yang maju. Untuk itu, beberapa upaya yang dilakukan Bank Aceh dalam menjaga keseimbangan lingkungan adalah:

- Menghemat penggunaan listrik, dengan menggunakan lampu dan pendingin ruangan yang hemat energi;
- Mengampanyekan budaya hemat air;

- c. Mematikan semua peralatan elektronik kantor jika seluruh karyawan telah meninggalkan kantor;
- d. Mematikan lampu ruangan jika akan meninggalkan ruangan dalam waktu cukup lama;
- e. Pemeliharaan unit AC secara berkala;
- f. Memperbaiki kerusakan dan/atau kebocoran pipa instalasi air untuk menghindari air terbuang;
- g. Penggunaan Kendaraan sesuai dengan kebutuhan operasional.

## 2. Penghematan Kertas

Penghematan yang dilakukan antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *email* dan aplikasi dalam aktivitas surat menyurat untuk penghematan penggunaan kertas dalam operasional. Selain itu penghematan juga dilakukan dengan tidak mencetak dokumen yang tidak terlalu penting, mengecek ulang sebelum dokumen dicetak sehingga terhindar dari kesalahan, memanfaatkan penggunaan kertas bekas atau daur ulang ataupun print bolak-balik untuk mencetak dokumen yang dirasa tidak terlalu penting.

## Penyaluran Pembiayaan Ramah Lingkungan

Tujuan Program Keuangan Berkelanjutan adalah untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (LJK), sehingga mampu tumbuh dan menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Program keuangan berkelanjutan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan namun juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/ 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, salah satu yang menjadi prioritas implementasi keuangan berkelanjutan yaitu pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Dalam pengembangan program bisnis, Bank Aceh fokus menyalurkan pembiayaan guna pemberdayaan sektor usaha produktif terutama segmen UMKM untuk kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang terdiri dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan/kehutanan, perdagangan dan lain-lain.

Bank Aceh terus meningkatkan kapasitas *intern* terkait penerapan manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Sebagai wujud komitmen Bank Aceh dalam hal penyaluran pembiayaan yang ramah lingkungan dengan prinsip berkelanjutan, kebijakan internal bank telah mengatur analisa dampak AMDAL sebagai salah satu aspek dalam proses penyaluran pembiayaan. Penerapan konsep *green banking* dalam penyaluran pembiayaan sebagai wujud dukungan Bank Aceh dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup telah berdampak antara lain:

1. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, risiko yang dihadapi adalah penyaluran pembiayaan yang memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup. Sehingga Bank Aceh membuat kebijakan bahwa salah satu syarat dalam ketentuan penyaluran pembiayaan adalah harus ada Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
2. Bentuk lain dari tanggung jawab sosial terkait dengan lingkungan hidup adalah program *green office*. Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kantor dalam mendukung pengelolaan kantor yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pihak manajemen kantor beserta seluruh karyawan berupaya menerapkan berbagai program penghematan seperti memanfaatkan *email* sebagai media untuk menyebarkan pengumuman atau sosialisasi di internal perusahaan, penggunaan kertas bekas atau daur ulang ataupun print bolak-balik untuk mencetak dokumen yang dirasa tidak terlalu penting, penghematan listrik serta hemat air melalui sosialisasi dan anjuran. Program tersebut dapat memberikan manfaat nyata seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan citra Bank.

Adapun volume penggunaan alat tulis kantor, BBM, energi dan air selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Beban	2023	2022	2021	2020	2019
Alat Tulis Kantor	1.059	7.873	7.195	6.389	6.047
Listrik & Air	786	12.550	12.040	11.708	11.806
BBM	798	5.372	4.151	3.719	4.335

Bank Aceh tetap menjaga efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional bank untuk menjaga lingkungan bisnis berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Penurunan biaya alat tulis kantor, listrik dan air serta BBM pada tahun 2023 dikarenakan adanya efisiensi biaya terhadap kebutuhan harian kantor.

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Kecelakaan Kerja

Bank Aceh menyadari bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menunjang keberlanjutan kegiatan bisnis dan operasional perusahaan. Keterlibatan SDM yang berkualitas akan memberikan pengaruh positif dan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, Bank Aceh berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap SDM. Pelaksanaan komitmen tersebut antara lain mencakup aspek-aspek kesetaraan dan kesempatan kerja yang adil, pelatihan dan pengembangan karyawan, peningkatan kesejahteraan karyawan, serta upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dalam menjalankan setiap kegiatan.

### Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai

Dalam rangka menciptakan produktivitas kinerja Perusahaan yang optimal, Bank Aceh senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat bagi para pegawai dan pemangku kepentingan Perusahaan.

Selain pencegahan terhadap insiden kecelakaan kerja, Bank Aceh juga berkomitmen penuh untuk menjaga kesehatan kerja para pegawai. Komitmen tersebut diwujudkan melalui ketersediaan pelayanan kesehatan yakni penyediaan fasilitas dan biaya pengobatan. Secara berkala, Bank Aceh melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh (*medical check-up*) yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi keberadaan suatu penyakit yang diderita serta meningkatkan derajat kesehatan para pegawainya. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, promosi dan kampanye bidang kesehatan kepada semua pegawai, terutama yang berkaitan dengan penyakit serius dan penyakit yang ditimbulkan akibat suatu pekerjaan.

Salah satu indikator keberhasilan Bank Aceh pada tahun 2023 dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat adalah jumlah kecelakaan kerja Perusahaan tercatat nihil.

### Kesetaraan dan Kesempatan Kerja yang Adil

Bank Aceh senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan kesempatan kerja yang adil bagi setiap karyawan untuk berkarya, berprestasi dan berkarir tanpa ada unsur diskriminasi terkait dengan faktor suku, agama, jenis kelamin, aspirasi politik dan lainnya.

Sebagai bentuk transparansi manajemen dalam bidang SDI, Bank Aceh menerapkan kebijakan yang *fair* dalam pengembangan karir karyawan melalui *review* penilaian kinerja masing-masing karyawan secara periodik yang terintegrasi dengan *Human Resource Information System* (HRIS). Dalam penerapan sistem peringkat jabatan, Perusahaan membuat sistem jenjang karir (*career path*) yang mendasarkan kepada kualifikasi jabatan dan kompetensi karyawan yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. Perusahaan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap implementasi sistem *career path* berdasarkan perkembangan dan kebutuhan bank.

## Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Pelatihan dan pengembangan *Human Capital* dilakukan Bank Aceh dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan untuk seluruh karyawan dengan mengedepankan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan. Pelatihan karyawan dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja dan keterampilan teknis karyawan dalam menuju produktivitas dan profesionalisme di bidang perbankan.

Bentuk program pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan Bank Aceh pada tahun 2023 berupa *training, workshop* serta program pelatihan dan pendidikan (diklat). Adapun cakupan materi diklat yang diselenggarakan terdiri dari bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan bisnis perbankan diantaranya bidang pembiayaan, pelayanan dan operasional, dana, bank devisa, teknologi informasi, SDI, perencanaan strategis, manajemen risiko, perbankan syariah, *accounting, treasury*, hukum, dan audit serta mencakup materi lain yang bersifat sebagai pendukung. Dengan penguatan program diklat tersebut, Bank Aceh meyakini akan mampu melahirkan karyawan yang memiliki talenta yang unggul secara berkelanjutan di bidang perbankan.

Program pendidikan dan pengembangan *Human Capital* dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga atau institusi yang berkompeten dalam bidang-bidang keahlian perbankan tertentu diantaranya bidang pembiayaan, *auditing*, manajemen risiko, *treasury, islamic capital market*, perpajakan, *SME lending*, teknologi informasi, SDI, operasional, dan bidang lainnya.

Selama tahun 2023 jumlah karyawan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

Jenis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta (orang)
Internal	5.265
Eksternal dalam Negeri	507
<b>Jumlah</b>	<b>5.772</b>

Adapun cakupan materi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan selama tahun 2023 terdiri dari bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan bisnis perbankan, diantaranya :

Jenis Materi Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta (orang)
<b>Technical Skill</b>	
1. Pelaporan Bank	473
2. Pembiayaan / <i>Treasury</i>	1084
3. Manajemen Risiko	801
4. Sosialisasi Ketentuan Perbankan	1280
5. Audit	59
6. Teknologi Informasi	201
7. Manajemen Umum	197
8. Manajemen Perbankan	445
9. Lainnya	922
<b>Soft Skill</b>	
1. Analisa Masalah dan Pengambilan Keputusan	3
2. <i>Customer Relationship Skill</i>	238
3. <i>Leadership</i>	29
4. Teknik Presentasi dan Komunikasi	11
5. Lainnya	29
<b>Jumlah</b>	<b>5.772</b>

## Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

Bank Aceh senantiasa berupaya terus meningkatkan kesejahteraan karyawan guna meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Bank Aceh memberikan remunerasi kepada para karyawannya berdasarkan penilaian kinerja yang dicapai oleh karyawan berupa gaji pokok, tunjangan dan fasilitas lainnya. Sistem penggajian ditetapkan oleh bank dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan dan standar penggajian yang kompetitif di pasar tenaga kerja perbankan. Perbedaan dalam hal gaji tidak ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin, namun karena jenjang jabatan kinerja, masa kerja dan hasil penilaian kinerja individu.

## Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan

Dalam rangka menciptakan produktivitas kinerja perusahaan yang optimal, Bank Aceh senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat bagi para karyawan dan pemangku kepentingan perusahaan.

Selain pencegahan terhadap insiden kecelakaan kerja, Bank Aceh juga berkomitmen penuh untuk menjaga kesehatan kerja para karyawan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui ketersediaan pelayanan kesehatan yakni penyediaan fasilitas dan biaya pengobatan. Secara berkala, Bank Aceh melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh (*medical check-up*) yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi keberadaan suatu penyakit yang diderita serta meningkatkan derajat kesehatan para karyawannya. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, promosi dan kampanye bidang kesehatan kepada semua karyawan, terutama yang berkaitan dengan penyakit serius dan penyakit yang ditimbulkan akibat suatu pekerjaan.

Salah satu indikator keberhasilan Bank Aceh pada tahun 2023 dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat adalah jumlah kecelakaan kerja perusahaan tercatat nihil (*zero accident*).

## Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nasabah

Bank Aceh menyadari kepercayaan dan loyalitas nasabah merupakan kunci utama untuk menjadi Perusahaan yang berkelanjutan di tengah ketatnya persaingan industri perbankan. Oleh karena itu, Bank Aceh senantiasa melakukan tanggung jawab sosial terhadap nasabah dengan melakukan penyediaan produk-produk yang handal dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, menyediakan informasi yang jelas tentang produk dan kualitas produk, menyediakan layanan pelanggan yang mudah diakses oleh konsumen, serta melindungi privasi data/informasi para nasabahnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Kebijakan terkait Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nasabah

Dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan kepada nasabah/konsumen dan atau masyarakat, Bank Aceh mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DKSP tanggal 30 September 2014 perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## Program Peningkatan Layanan Konsumen

Sebagai bentuk keterbukaan atas setiap pengaduan nasabah/konsumen dan/atau masyarakat, Bank Aceh memfasilitasi pengaduan nasabah/konsumen dan/atau masyarakat melalui berbagai media seperti:

1. Pemberian akses yang setara kepada setiap nasabah/konsumen dan/atau masyarakat yang sesuai dengan klasifikasi nasabah/konsumen atas produk dan layanan jasa Bank.
2. Pameran dan media promosi lainnya adalah merupakan penyampaian informasi tentang produk dan/atau layanan jasa Bank yang dapat dilakukan melalui *website* dan *media sosial* lainnya seperti *baliho*, *sponsorship*, *iklan radio* dan lain sebagainya.
3. Frontliner adalah petugas *Front Office* yang berada diseluruh jaringan kantor Bank Aceh yang terdiri dari petugas *Security*, *Customer Service (CS)*, *Teller* dan *Account Officer (AO)* yang berhadapan langsung dengan nasabah/konsumen dan/atau masyarakat.
4. *Contact Center* Bank Aceh dengan nomor **1500845**, selain memberikan pelayanan terkait dengan informasi produk dan jasa layanan Bank Aceh, juga ditujukan untuk menerima berbagai pengaduan nasabah/konsumen (komplain) maupun saran dari nasabah/konsumen selama 7 (tujuh) hari kerja selama 24 jam.
5. *E-mail* dengan alamat [contactcenter@bankaceh.co.id](mailto:contactcenter@bankaceh.co.id) dan cc ke [pengaduannasabah@bankaceh.co.id](mailto:pengaduannasabah@bankaceh.co.id)

Laporan Jumlah Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah tahun 2023, sebagai berikut:

No	Jenis pengaduan nasabah	TW. I –2023	TW. II - 2023	TW. III - 2023	TW. IV - 2023	Jumlah pengaduan Tahun 2023
<b>1.</b>	<b>Penghimpunan Dana</b>	<b>219</b>	<b>1.047</b>	<b>201</b>	<b>-</b>	<b>677</b>
	- Giro	7	19	10	-	36
	- Tabungan	212	238	191	-	641
	- Deposito	-	-	-	-	-
	- Elektornik Bankng	-	790	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Penyaluran Dana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Pembiayaan	-	-	-	-	-
	- Antar Bank	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Sistem Pembayaran</b>	<b>2.850</b>	<b>2.694</b>	<b>4.332</b>	<b>1.484</b>	<b>11.931</b>
	- ATM / Kartu Debit	2.850	2.694	4.332	556	8.890
	- Kliring	-	-	-	-	-
	- RTGS	-	-	-	-	-
	- Elektronik Banking	-	-	-	928	3.041
	<b>TOTAL</b>	<b>3.069</b>	<b>3.741</b>	<b>4.533</b>	<b>1.484</b>	<b>12.608</b>

Bank Aceh berupaya untuk menyelesaikan setiap keluhan dan pengaduan nasabah/konsumen sebagai bagian dari peningkatan pelayanan. Mekanisme penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah/konsumen dilakukan sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang telah diubah menjadi PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perlindungan Nasabah dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Setiap keluhan nasabah/konsumen ditampung dalam layanan pusat pengaduan nasabah/konsumen yang dapat diakses oleh nasabah/konsumen baik melalui Contact Center, E-mail, Customer Service (CS) yang berada di seluruh jaringan Kantor Bank Aceh maupun aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK) yang terintegrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui media dan sarana tersebut, Bank Aceh memberikan respon maupun tanggapan terhadap setiap pengaduan yang masuk dan menyelesaikannya dengan baik.

Penyelesaian keluhan nasabah/konsumen maupun sengketa tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat, apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak menemukan kesepakatan maka penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui pengadilan agama/mahkamah syariah (ligitasi) domisili hukum Banda Aceh namun tidak tercatat pada aplikasi portal perlindungan konsumen, dan jika penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi).

## Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah/Konsumen

Adapun penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah/konsumen Bank Aceh dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis pengaduan nasabah	Jumlah pengaduan Tahun 2023	Diselesaikan pada tahun 2023	Jumlah pengaduan Tahun 2022	Diselesaikan pada tahun 2022	Jumlah pengaduan Tahun 2021	Diselesaikan pada tahun 2021
<b>1.</b>	<b>Penghimpunan Dana</b>	<b>677</b>	<b>677</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
	- Giro	36	36	68	68	12	12
	- Tabungan	641	641	432	432	87	87
	- Deposito	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Penyaluran Dana</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
	- Antar Bank	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Sistem Pembayaran</b>	<b>11.931</b>	<b>11.931</b>	<b>8.096</b>	<b>8.096</b>	<b>13.433</b>	<b>13.433</b>
	- ATM / Kartu Debit	8.890	8.890	8.096	8.096	13.433	13.433
	- Kliring	-	-	-	-	-	-
	- RTGS	-	-	-	-	-	-
	- Elektronik Banking	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>12.608</b>	<b>12.608</b>	<b>8.596</b>	<b>8.596</b>	<b>13.532</b>	<b>13.532</b>

## Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2023

Kegiatan edukasi dan inklusi keuangan Bank Aceh adalah dengan melaksanakan kegiatan program kerja edukasi dan inklusi keuangan yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mendukung perkembangan bisnis Bank, diantaranya merupakan pemberitahuan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku nasabah/konsumen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan, merupakan ketersediaan akses pada lembaga keuangan terkait dengan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah/konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nasabah/konsumen dan/atau masyarakat.

Pada tahun 2023, Bank Aceh telah melaksanakan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan di berbagai sekolah-sekolah, pesantren/dayah, universitas dan masyarakat umum dengan jumlah total 254 pelaksanaan realisasi program kerja edukasi keuangan dan 259 Realisasi pelaksanaan program kerja kegiatan inklusi keuangan.

Laporan realisasi program kerja edukasi dan inklusi keuangan tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	TW. I - 2023	TW. II - 2023	TW. III - 2023	TW. IV - 2023	Realisasi Program Kerja
1.	Edukasi Keuangan	76	48	63	67	254
2.	Inklusi Keuangan	75	47	77	60	259
<b>Jumlah</b>		<b>151</b>	<b>95</b>	<b>140</b>	<b>127</b>	<b>513</b>

Adapun rencana program kerja edukasi dan inklusi keuangan pada tahun 2024 masih menitik beratkan pada sektor pendidikan, pesantren/dayah dan masyarakat umum yang terbagi dalam rencana program kerja edukasi dan rencana program kerja inklusi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Laporan rencana program kerja edukasi dan inklusi keuangan tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	TW. I - 2023	TW. II - 2023	TW. III - 2023	TW. IV - 2023	Realisasi Program Kerja
1.	Edukasi Keuangan	45	43	42	43	173
2.	Inklusi Keuangan	44	47	45	44	180
<b>Jumlah</b>		<b>89</b>	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>353</b>

## Sarana Pengaduan Nasabah

Setiap nasabah/konsumen dan/atau masyarakat yang menggunakan fasilitas atau jasa layanan yang diberikan Bank Aceh Syariah baik nasabah/konsumen dan/atau masyarakat yang telah memiliki rekening tabungan, pembiayaan ataupun yang belum memiliki rekening pada Bank Aceh Syariah namun melakukan transaksi keuangan melalui Bank Aceh Syariah dapat melakukan pengajuan pengaduan.

Dalam mengajukan pengaduan nasabah/konsumen dan/atau masyarakat kepada Bank Aceh dapat dilakukan secara lisan dan secara tertulis dengan langsung datang ke kantor Bank Aceh terdekat, kantor dimana dilakukannya transaksi keuangan dan/atau kantor tempat dilakukannya pembukaan rekening tabungan, dan juga nasabah/konsumen dapat langsung melakukan pengaduan dengan cara melalui **Contact Center Bank Aceh Syariah** di nomor **1500845** atau nomor yang tertera dibelakang kartu ATM dan aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK) yang terintegrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Kesimpulan

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/ PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/ SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Aceh melaksanakan kegiatan *self-assessment* sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG*. Untuk melakukan *self-assessment* secara optimal Bank Aceh telah membentuk Tim Penilaian *GCG* yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 056/04/DIR/III/2008 Tanggal 18 Maret 2008 untuk mempersiapkan *self-assessment* yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengidentifikasi dini kesiapan penerapan *Good Corporate Governance*. Tim ini juga menyusun tahapan koreksi maupun rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam penilaian penerapan *GCG*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Aceh berdasarkan hasil *self-asesment* periode 31 Desember 2023 memiliki nilai komposit dan predikat 3 atau secara umum telah berjalan dengan peringkat "Cukup Baik" dimana manajemen mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal dan memiliki sistem pengendalian risiko yang cukup memadai serta mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi secara independen. Bank Aceh secara berkelanjutan (*suistanaible growth*) akan terus melakukan penyempurnaan terutama terkait dokumentasi aktifitas pengawasan aktif pengurus, peningkatan produktifitas Sumber Daya Insani yang lebih baik, penyediaan sistem manajemen informasi yang lebih efektif, peningkatan proses dan prosedur kerja serta pemenuhan kebijakan dan pedoman operasional bank berdasarkan prinsip syariah.

Penyusunan struktur organisasi dan penempatan pengurus bank juga terus ditata dengan baik dan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas keuangan dan sasaran bank serta visi dan misi perusahaan yang ingin dicapai.

Upaya penyempurnaan yang dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip *GCG* dan prinsip kehati-hatian serta optimalisasi kinerja DPS dalam pelaksanaan prinsip syariah disertai dengan peningkatan efektivitas koordinasi antara DPS dengan Direksi, peningkatan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan audit internal.


Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Aceh telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Manajemen bank juga telah mampu menghindari tindakan-tindakan yang merugikan bank serta mampu mencegah dan membatasi kegiatan usaha bank yang dapat menurunkan kualitas *Good Corporate Governance (GCG)*, serta memiliki kemampuan untuk bertindak independen terhadap pengaruh/ intervensi berbagai pihak.

Disamping itu, manajemen bank juga telah membentuk komite-komite khusus dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja bank secara menyeluruh, terutama dalam penentuan atau pengambilan keputusan oleh pengurus bank. Bank Aceh juga telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai agar dapat melakukan pemantauan dan audit secara berkala, sehingga proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dapat dilakukan dengan semakin baik.

Selama tahun 2023 pelaksanaan rapat internal, baik rapat antar Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Rapat Direksi dengan Divisi maupun koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah, telah berjalan secara efektif dan hasil keputusan rapat tersebut telah dimanfaatkan secara optimal sebagai rekomendasi pengambilan keputusan oleh manajemen.

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Aceh periode 31 Desember 2023 ini disampaikan, terima kasih.

**Banda Aceh, Maret 2024**  
**Manajemen PT. Bank Aceh Syariah**



**Abdussamad**  
**Plt.Komisaris Utama**



**Muhammad Syah**  
**Direktur Utama**



Bank **Aceh** 

**KANTOR PUSAT**

Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89, Batoh Banda Aceh,  
Contact Center 1500845 Telp. (0651) 22966 (Hunting),  
Faks. (0651) 32598